



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ARFAN Bin Anas**
Tempat Lahir : Muaro Bungo
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/29 Juli 1963
Jemis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan M. Kukuh BTN Blok III No.3, RT.09/RW.11
Kelurahan Paal Lima, kecamatan Kota Baru
Kota Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS / Mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)
Provinsi Jambi, merangkap sebagai Plt. Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Provinsi Jambi.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terdakwa tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum, tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;
3. Majelis hakim, ditahan sejak tanggal 30 November 2020 s/d tanggal 29 Desember 2020.

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum: Helmi, S.H., dan Mawardi, S.H., berkantor di Jalan Amengkurat Lorong Mutiara RT. 31 No.40 kelurahan Tanjung Pinang, kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 19 Agustus 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Jambi Nomor 30/SK/Pid.TPK/2020/PN. Jmb tanggal 1 September 2020;

Halaman 1 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jmb tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jmb tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFANTelahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **“secara bersama-sama beberapa kali melakukan tindak pidana korupsi”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.,sebagaimana **Dakwaan Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara** selama **4 (empat)** Tahun dan pidana **denda** sebesar **Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti

Halaman 2 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar **Rp2.670.600.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah)** dan **SGD100,000 (seratus ribu dollar Singapura)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;

6. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa:

2 (dua) lembar tindasan lembaran aplikasi setoran tunai Bank Mandiri, rekening penerima an. ARFAN no. Rek. 110.00.0650632.0 yang disetorkan oleh RINIE A dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2017.

1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Maybank (BII), rekening penerima an. ARFAN nomor rekening penerima 1059495579 tanggal 23 oktober 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

2 (dua) lembar tindasan lembaran aplikasi setoran tunai Bank Mandiri, rekening penerima an. ARFAN no. Rek. 110.00.0650632.0 yang disetorkan oleh RINIE A dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 oktober 2017.

4. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Tunai Bank BNI, rekening penerima an. ARFAN, nomor rekening 281510816, tanggal 26 oktober 2017, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Maybank (BII), rekening penerima an. ARFAN nomor rekening penerima 1059495579 tanggal 26 oktober 2017, yang disetor oleh DERA dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

(1 (satu) bundel print out tabel dengan judul ESTIMASI BINA MARGA 2017, yang terdapat tulisan tangan menggunakan pensil diantaranya "12,5 – 6...".

1 (satu) lembar print out warna table dengan judul TAHUN ANGGARAN 2017, yang terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna biru diantaranya "Acc...".

BarangBukti No. 1 s/d No. 7, tetapTerlampir dalam Berkas Perkara

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Nomor : 622/1390-DPUK-5.2/15.21/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.01 Tanggal 05 Juli 2017, untuk pekerjaan konstruksi jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan

Halaman 3 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.02 Tanggal 07 Agustus 2017, Nomor : 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 19 Juni 2017 Nomor Kontrak : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Konsultasi Supervisi CV. Cazero Teknik Konsultasi, Penyedia PT.Sarang Teknik Canggih

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 9 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, Nomor : 622/S-

Halaman 4 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km), Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

21.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

Halaman 5 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017,. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan CV. Satria Mitra Muda.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Agustus 2017 atas Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Kontraktor Pelaksana CV. Satria Mitra Muda, Konsultan Pengawas CV. Atifa Cipta Rencana.

Halaman 6 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 65 –KPTS/DPUPR-1/VIII/2017, tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 08 –KPTS/DPUPR/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel lampirannya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 239/KEP.GUB/BAKEUDA/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun Anggaran 2017.

1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1503-DPUPR-5.2/15.25/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Wahyu Perdana Persada.

1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1497-DPUPR-5.2/15.24/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa.

34. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1506-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa .

35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1509-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab.Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Chalik Suleiman Bersaudara.

1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/557-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan struktur Jalan Tempino – Ma Bulian (5 KM) dengan nilai kontrak Rp. 26. 318.980.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/560-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar (3,50 Km))dengan nilai kontrak Rp. 17.777.380.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

Halaman 7 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 055/CSB-JBI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke 1 yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST MM nomor agenda 437 .

1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 038/CSB-JBI/IV/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 3.543.400.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 214.

1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 056/SSN-JBI/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh JOE FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 1.917.600.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 207.

1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 067/CSB-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh ALI TONANG selaku Direktur Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 568.

42. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 100/SSN-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 569.

43. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 082/SSN-JBI/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke I yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 497.

BarangBukti No. 8 s/d No. 43, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

1 (satu) lembar print out Data Kontrak Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov Jambi Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah total nilai kontrak Rp 760.328.651.000,00.

1 (satu) bundel print out dengan halaman terdepan Rekapitulasi Sementara : Laporan Perkembangan Percepatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2017, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru, yang salah satu tulisannya adalah : "Tindak lanjut Men PU Pak Gub".

1 (satu) eksemplar asli Sertipikat Hak Milik No: 504 Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Kota Baru, Desa/ Kelurahan Paal Lima, NIB 06.01.08.04.02213, luas 163 m².

1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Panjar Pembelian Sebidang Tanah beserta Rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 8 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 504 dari Harga Jual Sebesar Rp 300.000.000,- yang Terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi An. ANT (LANTONIUS) SULUH PRAYOGO, BSc, sebesar Rp 150.000.000,- tertanggal 5 Oktober 2017.

1 (satu) bundel dokumen terkait pengurusan Sertifikat Hak Milik No 504 / jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Jambi No Resi : 36000E1-01/2017/818090 tertanggal 29 September 2017.
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 15.71.010.004.009-0072.0, yang harus dibayar sejumlah Rp 63.503.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JULIUS WALUYO.
- d. 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 atas nama JULIUS WALUYO.
- e. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 15.316.476.9-331.000, Nama : JULIUS WALUYO.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANT SULUH PRAYOGA
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian No 474.3/12/2008 atas nama FM.SRI ADIANI.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 056/SKM/09/2014 tertanggal 9 September 2014 atas nama Ant. Suluh Prayoga.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No 1571073009140012, nama kepala keluarga JULIUS WALUYO.
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum ANTONIUS SULUH PRAYOGA tertanggal 5 Desember 2016.

BarangBukti No. 44 s/d No. 48, dikembalikan kepada HERLINA

1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2115 Prop Jambi, Kotamadya Jambi, Kecamatan Kota Baru Kelurahan Paal Lima dengan luas : 1.074 M².

1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 690/KEP.GUB/BPKAD/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 02/Kep.Gub/BPKAD/2016 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Agustus 2016.

1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Laporan Perkembangan

Halaman 9 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Bulan Desember Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2016.

Sebuah buku kecil warna kuning bertuliskan SILHOUETTE CITY
berisi catatan iuran 3 desember (pemasukan dan pengeluaran uang)

Barang Bukti No. 49 s/d No. 52, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) kartu ATM Bank BTN nomor kartu 4215 7081 0728 4011.
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri nomor kartu 4617 0051 4302 4368 atas nama TEUKU SYAFRIA MIRZA.
- 1 (satu) kartu kredit BNI nomor kartu 5489 8888 0221 4921 atas nama ARFAN BE
- 1 (satu) kartu kredit BNI nomor kartu 4105 0509 0111 4224 atas nama ARFAN BE
- 1 (satu) kartu kredit Maybank BII nomor kartu 4260 1383 3500 2007 atas nama ARFAN
- 1 (satu) kartu kredit Bank BRI nomor kartu 5188 5602 8116 9009 atas nama ARFAN.
- 1 (satu) kartu kredit Bank Mega nomor kartu 4201 9200 8519 6762 atas nama ARFAN S T MM.
- 1 (satu) kartu ATM BII Maybank nomor kartu 5104 8110 2773 3579.
- 1 (satu) kartu ATM Paspur BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 1290 9043.
- 1 (satu) kartu Debit / ATM BNI nomor kartu 5371 7600 3006 0924.

BarangBukti No. 53 s/d No. 62,dikembalikan kepada WASIS SUDIBYO.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "100 jt 30% (30jt) 70% (70jt)
- 2 (dua) lembar print out Gmail-Fwd: Transation Notification : Success tanggal 12 November 2017 12.19. Di belakang halaman/ lembar ke dua terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya : "27 %....".
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 'Agus tebo, Endria, Asiang, Ationg, Ale, Abeng, Mail, Rudi Ardiansyah, Rudi Agung, Dr. Iwan'
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 'groot & Rocket = 850 \$' dan seterusnya.
- 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyetor RIZKY SAFITRI sebesar Rp. 22.500.000,- tanggal 18/10/2017
- 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyetor SRI RAHAYU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 5/12/2017
- 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyetor SRI RAHAYU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 13/12/2017
- 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyetor Sri Rahayu sebesar

Halaman 10 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.500.000,- tanggal 28/12/2017

2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim RIZKY SAFITRI sebesar Rp. 17.500.000,- tanggal 18/10/2017

2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim SRI RAHAYU sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 13 Desember 2017

2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim SRI RAHAYU sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 28 Desember 2017

1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi berwarna hitam

BarangBukti No. 63 s/d No. 74, tetapterlampirdalamBerkasPerkara.

1 (satu) buah map kuning Dinas Pendidikan yang di dalamnya terdapat :

- Nota Dinas No. S. 947/Disdik.1.2/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi
- Nota Dinas No. S. 137/Disdik.1.2/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi
- Surat Badan Keuangan Daerah Jambi Nomor S. 344/BUD/XII/ 2017 tanggal 14 Desember 2017
- Surat Inspektorat Daerah Jambi No. S-028/811/ITPROV-1.1/XII/2017 tanggal 29 November 2017
- Surat Dinas Pendidikan No: S/2595/Disdik 1.2/XI/2017 tanggal 9 November 2017

BarangBukti No. 75, dikembalikankepada ANDI WAHYUDI

1 (satu) lembar kertas bertuliskan '1. Pembangunan Jembatan parit 6 desa alang-alang Rp. 2.700.000.000,-' dan seterusnya

1 (satu) lembar kertas bertuliskan '1. Pemb. Tanggul Parit 4 Sei Limau kp. Singkep Rp. 840.000.000,-' dan seterusnya

1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai tertlis : telah terima dari RUDY LIDRA, # Satu Milyar rupiah,- untuk pembayaran Pinjaman Pribadi dengan jaminan 3 (tiga) buku sertifikat hak milik no 5521, 5522 dan SHM 469 yang ditandatangani oleh H. ARFAN, ST MM di Jambi tanggal 11 Oktober .

Barang Bukti No. 76 s/d No. 78, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 469 yang beralamat di Desa Paal V Kec. Telanaipura Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA

1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 5521 yang beralamat di Desa Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang Hak

Halaman 11 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA

1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 5522 yang beralamat di Desa Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA

Barang Bukti No. 79 s/d No. 81, dikembalikan kepada HERLINA

17 (tujuh belas) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA PT CIPAYUNG BAKTI MANDIRI, No Rekening 1191885002 periode Maret 2017 – Oktober 2017 yang tiap lembarnya diparaf oleh ENDRIA PUTRA.

1 (satu) bundel fotokopi buku kas pemasukkan dan pengeluaran PT CIPAYUNG BAKTI MANDIRI dan PT SARANG TEKNIK CANGGIH yang tiap lembarnya diparaf oleh ENDRIA PUTRA.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 611/223/DPUPR-4.2/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa, Pekerjaan : Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sungai Baung Kab. Tanjab Barat, Lokasi : Kab. Tanjab Barat, Nilai Kontrak : Rp. 2.658.521.000, Tahun Anggaran : 2017, PT Cipayung Bakti Mandiri.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 611/362/DPUPR-4.2/VI/2017, tanggal : 13 Juni 2017 Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa (DAK), Pekerjaan : Lanjutan Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Simpang Puding Kab. Tanjab Timur (DAK), Lokasi : Kab. Tanjab Timur, Nilai Kontrak : Rp. 2.778.081.000, Tahun Anggaran : 2017 PT Cipayung Bakti Mandiri.

1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

1 (satu) bundle buku berwarna dominan putih bertuliskan Formulir Isian Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, Status : Maret 2017, NIP : 19630729 198503 1 004, Nama : H. ARFAN, ST, MM., Intansi Kerja : Dinas Energy Dan SDM Provinsi Jambi.

Barang Bukti No. 82 s/d No. 88, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertuliskan telah terima dari BM , uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah , untuk pembayaran pinjaman KBD , tertanggal Jambi, 20.11.2017.

(satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1372 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau –Senyerang - BTS . Riau Lokasi Kab. Tanjung Jabung Barat (EFF= 10,0 Km) APBD Provinsi Jambi dengan PT Sarang
Halaman 12 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Canggih.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1319 – DPUPR-5.2/15.11/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Tembesi Ds. Rantau Suli (30 M) Kab. Merangin , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom .

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1567 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Pkn. Gedang – Ma. Talang (1,5 Km) Kab. Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M') , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI (Kab. Merangin) Jalan Air Hitam - Simp. Jelatang (EFF= 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dua Putri Persada.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1387 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Pembangunan Box Culvert di ruas jalan Sentot Alibasa (15 M), APBD Provinsi Jambi dengan CV. BINA MANDIRI.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1512 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Bagan Pete (EFF 0,80 KM) , APBD Provinsi Jambi dengan CV. ARON PUTRA PRATAMA MANDIRI.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 2109 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembuatan Jembatan Gantung di Dusun Baru Pemenang (120,0 M') APBD Provinsi Jambi dengan CV. BENDARO PERSADA MANDIRI.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1316 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin), APBD Provinsi Jambi dengan PT. MAHA RUPA ABADI.

100.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1334 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan jalan di wiayah VIII (Kab. Sarolangun) jalan Pauh – Air Hitam – Bts Kab. Sarolangun/ Kab. Merangin (EFF=2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bintang Mega Raksa.

Halaman 13 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1381 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Diponegoro – Jln KH. Hasim Ashari (EFF= 1,70 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
102. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1384 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Rutin Jalan wilayah Perkotaan Jambi, APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
103. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1725 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Jalan Senyerang-Sei Rambai – Tebing Tinggi (EFF = 3, 00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Fadli Satria Jepara.
104. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1399 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Pattimura-Jl. Bakkaruddin (EFF = 0,85 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sanubari Megah Perkasa.
105. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1600 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Slamet Riyadi – Urip Sumoharjo, Jl. Yusuf Singadekane - Jl. RE. Martadinata (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik.
106. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1396 – DPUPR-5.2/15.25/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah III (Kab. Muaro Jambi), Peningkatan Struktur Jalan Sp. Pudak – Suak Kandis (EFF = 2,15 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jangga Persada.
107. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1446 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan H. Adam Malik – Jl. Abdul Rahman Saleh (EFF = 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Eka Pancha Sejati.
108. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1375 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah VII (Kab. Sarolangun), Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun – Bts. Sumsel (EFF = 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Ardi Putra Sangkan.
109. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1378 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Pemb. Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi (EFF = 1,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Blimbing Sriwijaya.
110. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1366 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan

Halaman 14 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sp. Pelawan – Sei Salak (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.

111. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1369 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sei Salak – Pkn. Gedang / Btg. Asai (EFF = 2,0 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
112. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1953 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 09 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembangunan jembatan Kelok Sago (150 M') (Bangunan Bawah), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Andicia Parsaktian Abadi.
113. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Jalan MA. Tebo-SP. Logpon (DAK) (EFF= 9,00 KM) APBD Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana.
114. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang (eff= 135 M'), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
115. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
116. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1331 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Lingkar luar Muara Bungo (Akses Bandara Muara Bungo) (EFF= 0,70 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
117. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1325 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Rantau Ikil – BTS Sumbar (EFF= 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
118. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1215 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo) Jalan Simp. Betung Berdarah – Pintas – Bts. Kab. Tebo/ Kab. Bungo (EFF= 2,2 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
119. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1328 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Peninjauan – Lubuk Mengkuang – TKA (Bts Sumbar) (EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.

Halaman 15 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1322 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan MA. Bungo – Peninjauan – Junction (Bts Sumbar) (EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
121. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1281 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Sangga. Agung – Jujun – Lembur (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sinar Karya.
122. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1287 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) pemb Jalan Kelok Sago – Lempur / Sangg. Agung (EFF= 8,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendra Putra.
123. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1449 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Jujun – Sie Penuh (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Air Tenang.
124. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1363 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Ds. Simpang – Ujung Jabung (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendy Mega Pratama.
125. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1245 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan dengan sumber dana alokasi Khusus (DAK) Jalan SP. Lagan – Sp. Pelabi / Zona Lima (DAK) (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
126. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1452 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
127. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1455 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan Akses Plabuhan Nipah Panjang (EFF= 1,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
128. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1242 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Jalan MA. Sabak / Dermaga – DS. Rantau Rasau (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
129. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1509 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Tempino – Ma. Bulian (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Chalik Suleiman Bersaudara.
130. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1503 – DPUPR-5.2/15.29/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan

Halaman 16 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Ahok – Simp. Pasar – Bumi Perkemahan Pramuka (EFF= 1,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyu Perdana Persada.

131. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1506 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sei Bahar (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
132. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1497 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei Duren – Sei Buuh (DAK) (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
133. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1349 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung (EFF= 8,5 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dwikarsa Mandiri Utama.
134. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1390 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Sawmil – Simp. Logpon (EFF= 7,80 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bumi Delta Hatten.
135. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1340 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.pulau Rengas – MA. Siau –Dusun Tuo - Jangkat (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
136. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1343 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp Kodim – Simp. Talang Kawo (EFF= 1,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
137. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1337 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Bts. Kab. Merangin / Kab. Sarolangun (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.
138. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1561 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Talang Kawo –Simp. Pulau Rengas Ulu (2,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.

Barang Bukti No. 89 s/d No. 138, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

139. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, tanggal 08-03-2018, validasi 08/03/2018 2:40:15 PM, nama pemilik rekening DEKI NANDER, nomor rekening 110 0020819766, jumlah penarikan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
140. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan kartu Visa Mandiri a.n. DEKI NANDER
141. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya "P' Jamal Jam 14.22 WIB (KC. JAMBI SENGETI..."
142. 1 (satu) lembar fotocopy lembar konfirmasi pengambilan/ penarikan tabungan Mandiri nasabah a.n. DEKI NANDER di Kantor PT.Bank

Halaman 17 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KC. Jambi Sipin.

Barang Bukti No. 139 s/d No. 142, tetap terlampir dalam berkas perkara.

143. 1 (satu) bundel SALINAN AKTA kuasa Direktur Nomor 132 tanggal 21 Juli 2017 kantor Notaris dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR SH, MKN

Barang Bukti No. 143, dikembalikan kepada ROSNITA.

144. satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Nomor 231/Kep.Gub/SETDA.PKS-2.2/2017, tanggal 22 Februari 2017, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
145. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Surat Perintah Tugas Kepala ULP Tahun 2017, tanggal 27 April 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi (EVI SYAHRYUL)
146. 1 (satu) bundel copy Daftar Gaji Pemerintah Provinsi Jambi Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum periode Oktober 2017 sampai dengan Juli 2018.
147. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 481/KEP.GUB/BKD-4.1/2015 Tanggal 7 Mei 2015 an. H. ARFAN, ST.MM. terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 25 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.968.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
148. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 827/KEP.GUB/BKD-5.2/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi an. H. ARFAN, ST.MM Tanggal 18 Agustus 2014.
149. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi an. H. ARFAN, ST.MM Tanggal 07 Agustus 2017.
150. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 an. H. ARFAN, ST.MM. ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, ditandatangani oleh Gubernur Jambi ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

Barang Bukti No. 144 s/d No. 150, tetap terlampir dalam berkas perkara.

151. 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Polo Milano yang berisi uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian :
- a. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) lembar dengan total Rp 1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Barang Bukti No. 151, berupa:

Halaman 18 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Polo Milano, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai yang seluruhnyasebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), DIRAMPAS UNTUK NEGARA

152. 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Delsey yang berisi uang sejumlah Rp. 1.499.400.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.894 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar dengan total Rp 1.489.400.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Barang Bukti No. 152, berupa:

- 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Delsey, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai yang seluruhnyasebesar Rp1.499.400.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), DIRAMPAS UNTUK NEGARA

153. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perincian : 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Barang Bukti No. 153, DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

154. Uang sejumlah \$ 7000 Sing (tujuh ribu dolar Singapur) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan @ 1000 \$ Sing

155. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MN962B/A, Nomor Seri : F17SQH9LHG7P, Imei : 355316080051775, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074138017930 dan Softcase hitam Adidas

156. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MQAG2ZP/A, Nomor Seri : G6WVPCPBJCL9, Imei: 359408085896191, warna putih yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074130244052 dan softcase transparan

Barang Bukti No. 154 s/d No. 156, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

157. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nama model : Nokia 3, S/N: NE1GAM4782218554, IMEI 1: 356043081453722, IMEI 2: 356043081453730, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0302 5713 dengan nomor handphone 082177088000

Barang Bukti No. 157, dikembalikan kepada HENDRI.

158. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kb. Tanjab Timur), Nama Paket : Jalan Ma. Sabak/Dermaga – Ds. Rantau Rasau, Lokasi : Tanjab Timur, Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran : 2018 dengan nilai Rp. 14.700.000.000 (empat belas milyar
Halaman 19 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus juta rupiah).

159. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Proyek/Bagpro : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi, Nama Paket : Peningkatan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau, Prop/Kab/Kodya : Jambi/Tanjab barat dengan nilai Rp. 62.500.000.000 (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
160. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Sub Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Pangabuan Kab. Tanjab Barat, Lokasi : Kabupaten Tanjab Barat, Sumber Dana : APBD, Tahun Anggaran : 2018.
161. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pengguna anggaran Nama : H. Arfan, ST, MM, NIP : 196307291985031004, Jabatan : Plt. Kepala Kadis.

Barang Bukti No. 158 s/d No. 161, dikembalikan kepada AHMAD JAIS.

162. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 13 November 2017
163. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 9 Desember 2017
164. 1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana DAK, nama paket: Jalan Sei Duren-Sei Buluh (DAK), kontraktor : PT Sumber Swarnanusa, no/tgl kontrak : 622/1497/DPUPR-5.2/15.24/V/2017, 17 Mei 2017
165. 1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel)-Muara Sabak, kontraktor : PT. Chalik Suleiman Bersaudara. No/tgl kontrak : HK.02.03PJN-I/PPK.04/137/2017, konsultan : PT. Daksinapati Karsa Konsultindo Jo. PT. Multi PHI Beta
166. 1 (satu) bundle Fotocopy Addendum-01 Perubahan Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang, satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Paket: Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel) , kontraktor : PT Sumber Swarnanusa.
167. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Preservasi Rekonstruksi Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima – Ma. Sabak Sp. Candi Ma. Jambi – Candi Ma. Jambi (eff. 1 km) di Provinsi Jambi tahun 2016.
168. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Rekonstruksi Jalan Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima (N. 039) (1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
169. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli kuitansi Untuk Pembayaran : Pinjaman tunai a/n Asiong (tukar cek) Rp. 1.000.000.000 dengan tandatangan diatas materai 6000 atas nama Yan Ishariyanto, tanggal 27 – 11 – 2017.

Halaman 20 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452254 dengan waktu transaksi : 27-12-2017 sebesar IDR 650.000.000.
 - c. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452333 dengan waktu transaksi : 27-12-2017 sebesar IDR 350.000.000.
 - d. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023242 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023241 sebesar Rp. 300.000.000; Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000.
 - e. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023239 sebesar Rp. 650.000.000.
170. 1 (satu) lembar asli Bukti Jurnal dengan Nomor : 00590; Tanggal : 27-11-2017; Keterangan : Cair Deposito – NISP2555 sebesar Rp. 2.500.000.000.
171. 1 (satu) bundel rekening koran warna oranye dengan tulisan PT. Sumber Swarnanusa Rekening Koran (Copy) NISP2555 Tahun 2017

Barang Bukti No. 162 s/d No. 171, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa Arfan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang merangkak perlahan-lahan mulai pertama menjadi CPNS tanggal 1 Maret 1985 sampai menjadi PLT. Kepala Dinas PU Provinsi Jambi tanggal 28 Agustus 2017 dalam kurun waktu 32 Tahun masa kerja;
2. Bahwa pada kasus Terdakwa yang Pertama oleh Penyidik KPK (kasus pemberi suap) maupun pada kasus yang kedua yang dihadapi Terdakwa saat ini (kasus gratifikasi/penerima suap), dimana Terdakwa telah mengakui dan mengatakan yang sejujurnya atas kejadian dan fakta yang sebenarnya. Dan berterima kasih khususnya kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim, yang telah menyadarkan saya untuk selalu berkata yang sejukur-jujurnya sebagaimana diwajibkan bagi seorang yang beriman untuk selalu berkata jujur, saya mengakui salah sudah teledor dan alpa dalam kejadian perkara ini. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kepada JPU KPK dan kepada seluruh masyarakat Jambi atas kesalahan yang saya lakukan, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Halaman 21 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dengan tuntutan JPU KPK yang menuntut saya: 4 tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) hal tersebut sangat menyakitkan dan terlalu berat bagi saya serta saya merasa tidak mendapat keadilan yang seadil-adilnya, dan yang seimbang atas kealfaan/kekhilafan saya, dengan alasan antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa dipisahkannya antara kasus saya yang Pertama (pemberi suap) yang telah dituntut dengan kasus saya yang Kedua (Penerima Suap), perlakuan saya sangat jauh dari rasa keadilan, yang mana sama-sama kita ketahui Gubernur Zumi Zola pada perkara kasus beliau digabungkan Pasal 5 ayat (1) sebagai (pemberi perintah untuk menyuap) dan Pasal 12B (penerima suap), sedangkan pada kasus perkara yang saya hadapi dibagi menjadi 2 tahap yaitu Kasus Pertama (pemberi suap) dan kasus kedua (penerima suap/gratifikasi), dapat saya sampaikan pada saat tertangkap tangan ditemukan ditemukan bukti-bukti sehingga pada perkara yang pertama saya diputuskan oleh Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk perkara yang kedua ini di dapat bukti-bukti pada saat tertangkap tangan pada Locus (tempat) dan tempus (waktu terjadi nya) dan telah diadili dalam perkara pertama;

...dst.

, maka dengan segala kerendahan hati saya mohon kepada yang Mulia Majelis hakim dapat memberikan putusan yang tepat, memenuhi rasa keadilan dan seringan-ringannya kepada saya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Arfan yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua;
4. Membebaskan Terdakwa dari hukuman membayar uang pengganti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
5. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman seringan-ringannya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 22 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Arfan yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim untuk dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum KPK terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa Arfan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Arfan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa Arfan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARFAN selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dan sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum bersama-sama dengan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode 2016 – 2021 (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG dan APIF FIRMANSYAH, pada bulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan Novembertahun 2017, atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Basement Kantor Cabang Utama Bank BCA Jalan Dokter Sutomo No.50–50A, Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, Rumah Terdakwa di Komplek BTN Kota Baru Jambi, Hotel Amaris Muaro Bungo, Jl. Hoktong Kota Jambi, Jl. Bararau II, Kota Jambi, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menerima gratifikasi**, yakni menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satumilyar lima ratus juta rupiah*) dari ENDRIA PUTRA, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satumilyar rupiah*) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA, sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari AGUS RUBIYANTO, sebesar USD30,000 (*tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat*) dari JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG, sebesar Rp1.400.000.000,00 (*satu milyar empat*

Halaman 23 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan sebesar SGD 100,000 (seratus ribu dollar Singapura) dari HARDONO alias ALIANG, sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA, sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari ALI TONANG alias AHUI, sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari SUARTO dan ENDRIA PUTRA, sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ANDIPUTRA WIJAYA, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari YOSAN TONIUS alias ATONG, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ISMAIL IBRAHIM alias MAEL, sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari PAUT SYAKARIN, sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MUSA EFENDI, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari KENDRIE ARYON alias AKENG, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari TIMBANG MANURUNG, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari WIDIYANTORO, sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari SUMARTO alias APING, sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari KOMARUDIN, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah), USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat), dan SGD 100,000 (seratus ribu dollar Singapura) atau setidaknya sejumlah itu **yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** yakni berhubungan dengan jabatan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode tahun 2016 – 2021 dan jabatan Terdakwa selaku sebagai Kepala Bidang (Kabid) Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sejak tahun 2014 – November 2017, dan sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada periode 29 Agustus 2017 hingga November 2017 serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berlawanan dengan kewajiban terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil untuk tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Binamarga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi sejak Agustus 2014 dan sekitar akhir bulan Februari 2017 menjadi staf pada Dinas

Halaman 24 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Provinsi Jambi. Selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2017, ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi memerintahkan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG agar menemui Terdakwa untuk menanyakan kesanggupan Terdakwa diangkat kembali sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dengan syarat Terdakwa harus loyal dan siap memberikan sisa *commitment fee* proyek tahun 2017 dan *fee* proyek tahun berikutnya untuk keperluan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode tahun 2016 – 2021.

– Atas perintah tersebut, ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG bersama-sama dengan AMIDY bertemu dengan Terdakwa di Hotel Sultan Jakarta untuk menanyakan kesanggupan Terdakwa, jika diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Provinsi Jambi akan bersikap loyal dan siap memberikan sisa *commitment fee* proyek tahun 2017 dan *fee* proyek untuk tahun berikutnya kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI dan Terdakwa menyatakan kesanggupannya.

– ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG kemudian menyampaikan hasil pembicaraan dengan Terdakwa tersebut kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI dan disetujui oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI hingga akhirnya Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.

– Kurang lebih dua minggu setelah Terdakwa diangkat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, DODY IRAWAN mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sehingga ZUMI ZOLA ZULKIFLI kemudian meminta ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG untuk menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa bersedia diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.

– ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG atas permintaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI kemudian kembali bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas

Halaman 25 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dan disanggupi oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa disamping menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 2332 / SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

– Setelah terdakwa dilantik sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi pada akhir bulan Agustus 2017, ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG diminta oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI agar menanyakan kepada terdakwa berapa sisa *fee* proyek tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bisa dikumpulkan oleh terdakwa.

– Menindaklanjuti permintaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI pada bulan September 2017, AMIDY atas permintaan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG bertemu dengan Terdakwa di Hotel Fairmont Jakarta dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa terkait sisa *fee* proyek 2017 untuk sementara Terdakwa menyanggupi sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) dan terdakwa meminta waktu untuk memanggil para kontraktor dan menghitung berapa potensi penerimaan sisa *fee* proyek tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi.

– Pada bulan Oktober 2017, Terdakwa menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG dan meminta bertemu. Selanjutnya Terdakwa dan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG bertemu di Hotel Mulia Jakarta dan menyampaikan bahwa potensi *fee* yang bisa dikumpulkan untuk proyek tahun 2017 adalah sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) hingga Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

– Pada bulan November 2017, Terdakwa bertemu kembali dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG di Hotel Mulia Jakarta dan Terdakwa menyampaikan bahwa *fee* proyek tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi hanya sekitar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) hingga Rp7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*) saja karena sebagian sudah dikutip oleh APIF FIRMANSYAH.

– Selanjutnya untuk memenuhi permintaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI yang disampaikan oleh ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, Terdakwa kemudian menerima beberapa pemberian dari kontraktor/rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dari ENDRIA PUTRA yang diberikan sebanyak 3 kali, dengan rincian :

-Sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) pada tanggal 8 September 2017 melalui MANTES (staf ENDRIA).

-Sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 2 Oktober 2017 melalui MANTES.

-Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2017 di parkir Bank BCA Cabang Pasar Kota Jambi yang diterima melalui CANDRA SAPUTRA (staf ARFAN).

2)Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA yang diserahkan pada tanggal 14 November 2017 di Rumah ARFAN di Komplek BTN Kota Baru Jambi yang diserahkan oleh ASRIL selaku orang suruhan RUDY LIDRA AMIDJAJA.

3)Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari AGUS RUBIYANTO yang diserahkan 3 (tiga) tahap yakni:

-Tahap pertama sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) diserahkan oleh ARWIN ROSYADI alias ERWIN kepada RINIE ANGGRAINIE PUTRI yang pada awal Oktober 2017 di Kantor Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi.

-Tahap kedua sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan oleh ARWIN ROSYADI alias ERWIN kepada YAN SUHERI yang merupakan staf Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2017 di depan Hotel Amaris Muaro Bungo.

-Tahap ketiga sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan oleh ARWIN ROSYADI alias ERWIN kepada RINIE ANGGRAINIE PUTRI pada tanggal 16 November 2017 di halaman parkir Bank Jambi yang berada di Jl. Hontong.

4)Uang sejumlah USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat*) dari JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG untuk kepentingan ZUMI ZOLA ZULKIFLI yang akan berangkat ke Amerika Serikat. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa pada bulan September 2017 kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI melalui ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG sejumlah USD20.000,- (*dua puluh ribu dollar Amerika Serikat*) di Kemang Village Jakarta sebelum ZUMI

Halaman 27 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOLA ZULKIFLI berangkat ke Amerika Serikat sedangkan sisanya dipegang oleh ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG.

5)Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan SGD100.000,00 (*seratus ribu dollar Singapura*) dari HARDONO Alias ALIANG pada tanggal 4 Oktober 2017 di ruang kerja ARFAN yang diserahkan oleh HENDRI selaku staf HARDONO Alias ALIANG yang diterima oleh RINIE ANGGRAINIE PUTRIE selaku staf ARFAN.

6)Uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) dari HARDONO alias ALIANG.

7)Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA dengan perincian Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 19 Agustus 2017 dan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 26 September 2017. Kedua pemberian tersebut diantar oleh ASRIL HAMDI (stafRUDY LIDRA AMIDJAJA)kepada Terdakwa.

8)Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari ALI TONANG alias AHUI secara bertahap, yaitu :

- Sekitar bulan November 2017 sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI yang diantar ke ruang kerja RINIE ANGGRAINIE PUTRI dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa di ruang Kepala Dinas PUPR.
- Tanggal 25 Agustus 2017 diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

9)Uang sejumlahRp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari SUARTO dan ENDRIA PUTRA dengan perincian Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari ENDRIA PUTRA pada tanggal 2 Oktober 2017 dan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari SUARTO pada tanggal 31 Agustus 2017 dan kedua pemberian itu diterima langsung oleh Terdakwa.

10)Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari ANDI PUTRA WIJAYA dengan perincian Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 15 September 2017 melalui orang suruhan ANDI PUTRA WIJAYA yang bernama FAUZI.

Halaman 28 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11)Uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari YOSAN TONIUS alias ATONG dalam dua kali penyerahan sebagai berikut :

- a.-----Sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 1 November 2017.
- b.-----Sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Kedua penyerahan uang tersebut diambil oleh staf Terdakwa di kantor YOSAN TONIUS alias ATONG di daerah Jelutung Kota Jambi

12)Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ISMAIL IBRAHIM alias MAEL melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI sekitar Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi.

13)Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari PAUT SYAKARIN dalam 3 kali penyerahan, yaitu :

- a.-----Sekitar awal bulan September 2017, PAUT SYAKARIN yang menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) langsung kepada Terdakwa di rumahnya.
- b.-----Sekitar awal bulan Oktober 2017, PAUT SYAKARIN menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI.
- c.-----Sekitar akhir bulan Oktober 2017, PAUT SYAKARIN menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI.

14)Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari MUSA EFENDI pada tanggal 12 Oktober 2017 yang diserahkan langsung kepada Terdakwa.

15)Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM pada tanggal 2 September 2017 yang diantarkan oleh staf MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM yang bernama BASRI ke rumah Terdakwa.

16)Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari KENDRIE ARYON als AKENG, pada saat Terdakwa baru dilantik menjadi Kabid Bina Marga PUPR Provinsi Jambi pada tahun 2017, yang diserahkan langsung oleh KENDRIE ARYON als AKENG kepada terdakwa di ruang kerja Terdakwa.

Halaman 29 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari TIMBANG MANURUNG melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI pada tanggal 16 November 2017 yang diserahkan di kantor Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi.

18)Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari WIDIANTORO pada pertengahan bulan September 2017 melalui staf terdakwa yang bernama DERA.

19)Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari SUMARTO alias APING melalui stafnya yang bernama BEKTI pada bulan November tahun 2017 di ruang kerja Terdakwa.

20)Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari KOMARUDIN melalui MULKI yang diterima RINIE ANGGRAINIE PUTRI pada bulan November tahun 2017.

—Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp7.100.000.000,00 (*tujuh milyar seratus juta rupiah*) dan SGD100.000,00 (*seratus ribu dollar Singapura*) tersebut, menggunakan uang tersebut untuk operasional Terdakwa sebagai Kabid Bina Marga dan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi antara lain digunakan untuk:

a)-----Pelunasan biaya jahit baju Gubernur Jambi sekitar bulan Februari tahun 2017 sebesar Rp 48.000.000,00 (*empat puluh delapan juta rupiah*);

b)-----Pembelian sarung dan mukena untuk lebaran sejumlah total Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali pembayaran melalui APIF FIRMANSYAH selaku orang dekat Gubernur ZUMI ZOLA;

c)-----Pembayaran biaya pelantikan pengurus PAN Kota Jambi sekitar kurang lebih Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).

d)-----Diserahkan kepada JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) juta rupiah.

e)-----Diserahkan kepada DEDI GARUDA atas perintah ASRUL PANDAPOTAN

Halaman 30 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOTANG sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

f)-----Dise-
rahan kepada DEDI GARUDA untuk rehab rumah orangtua Gubernur
sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

g)-----Dise-
rahan kepada DEDI GARUDA sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh
juta*) untuk keperluan pribadinya.

h)-----Digu-
nakan untuk menanggulangi santunan kebakaran di Tanjab Timur atas
perintah Sekda Ke Asisten III Provinsi Jambi sebesar
Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) juta rupiah.

i)-----Digu-
nakan Terdakwa untuk biaya operasional kantor yang tidak dicover
oleh dinas.

Sedangkan sisa uang tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada ASRUL
PANDAPOTAN SIHOTANG untuk diserahkan kepada ZUMI ZOLA
ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode 2016 – 2021 yang kemudian
meminta Terdakwa untuk memegang uang tersebut hingga diamankan
oleh petugas KPK bersama barang bukti.

—Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya Rp7.100.000.000,00
(*tujuh milyar seratus juta rupiah*) ditambah USD30.000,00 (*tiga puluh ribu
dollar Amerika Serikat*) dan SGD100.000,00 (*seratus ribu dollar
Singapura*) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan ZUMI ZOLA
ZULKIFLI tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sampai dengan batas waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut
hukum.

—-----Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan ZUMI ZOLA ZULKIFLI
menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar
Rp7.100.000.000,00 (*tujuh milyar seratus juta rupiah*)
ditambah USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat*) dan
SGD100.000,00 (*seratus ribu dollar Singapura*) tersebut, haruslah dianggap
suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan

Halaman 31 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tugas ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Gubernur Jambi. Hal mana bertentangan dengan kewajiban ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi Periode 2016 – 2021 sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :

- a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARFAN selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dan sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum bersama-sama dengan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode 2016 – 2021 (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG dan APIF FIRMANSYAH, padabulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan Novembertahun 2017, atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Basement Kantor Cabang Utama Bank BCA Jalan Dokter Sutomo No.50–50A, Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, Rumah Terdakwa di Komplek BTN Kota Baru Jambi, Hotel Amaris Muaro Bungo, Jl. Hoktong Kota Jambi, Jl. Bararau II, Kota Jambi, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Halaman 32 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yakni menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari ENDRIA PUTRA, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari AGUS RUBIYANTO, sebesar USD30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan sebesar SGD100,000 (seratus ribu dollar Singapura) dari HARDONO alias ALIANG, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari ALI TONANG alias AHUI, sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari SUARTO dan ENDRIA PUTRA, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ANDIPUTRA WIJAYA, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari YOSAN TONIUS alias ATONG, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ISMAIL IBRAHIM alias MAEL, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari PAUT SYAKARIN, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MUSA EFENDI, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari KENDRIE ARYON alias AKENG, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari TIMBANG MANURUNG, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari WIDIYANTORO, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari SUMARTO alias APING, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari KOMARUDIN, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah), USD30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat), dan SGD 100,000 (seratus ribu dollar Singapura) atau setidaknya sejumlah itu, yakni Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi melalui Terdakwa karena telah mendapatkan paket pekerjaan/proyek pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah**

Halaman 33 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yakni menurut pikiran ENDRIA PUTRA, RUDY LIDRA AMIDJAJA, AGUS RUBIYANTO, JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG, HARDONO alias ALIANG, ALI TONANG alias AHUI, SUARTO, ANDIPUTRA WIJAYA, YOSAN TONIUS alias ATONG, ISMAIL IBRAHIM alias MAEL, PAUT SYAKARIN, MUSA EFENDI, MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM, KENDRIE ARYON alias AKENG, TIMBANG MANURUNG, WIDIYANTORO, SUMARTO alias APING, dan KOMARUDIN pemberian uang dimaksud ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa dan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode tahun 2016 - 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2017, ZUMI ZOLA ZULKIFLI memerintahkan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG agar menemui Terdakwa untuk menanyakan kesanggupan Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dengan syarat terdakwa harus loyal dan siap memberikan sisa *commitment fee* proyek tahun 2017 dan *fee* proyek tahun berikutnya untuk keperluan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode tahun 2016 – 2021.
- Atas perintah tersebut, ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG bersama-sama dengan AMIDY bertemu dengan Terdakwa di Hotel Sultan Jakarta untuk menanyakan kesanggupan Terdakwa, jika diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Provinsi Jambi akan bersikap loyal dan siap memberikan sisa *commitment fee* proyek tahun 2017 dan *fee* proyek untuk tahun berikutnya kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI dan Terdakwa menyatakan kesanggupannya.
- ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG kemudian menyampaikan hasil pembicaraan dengan Terdakwa tersebut kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI dan disetujui oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI hingga akhirnya Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.
- Kurang lebih dua minggu setelah Terdakwa diangkat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, DODY IRAWAN mengundurkan

Halaman 34 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sehingga ZUMI ZOLA ZULKIFLI kemudian meminta ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG untuk menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa bersedia diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.

– ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG atas permintaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI kemudian kembali bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dan disanggupi oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa disamping menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 2332 / SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

– Setelah terdakwa dilantik sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi pada akhir bulan Agustus 2017, ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG diminta oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI agar menanyakan kepada terdakwa berapa sisa *fee* proyek tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bisa dikumpulkan oleh terdakwa.

– Menindaklanjuti permintaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI pada bulan September 2017, AMIDY atas permintaan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG bertemu dengan Terdakwa di Hotel Fairmont Jakarta dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa terkait sisa *fee* proyek 2017 untuk sementara Terdakwa menyanggupi sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) dan terdakwa meminta waktu untuk memanggil para kontraktor dan menghitung berapa potensi penerimaan sisa *fee* proyek tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi.

– Pada bulan Oktober 2017, Terdakwa menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG dan meminta bertemu. Selanjutnya Terdakwa dan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG bertemu di Hotel Mulia Jakarta dan menyampaikan bahwa potensi *fee* yang bisa dikumpulkan untuk proyek tahun 2017 adalah sebesar

Halaman 35 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) hingga
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah),

– Pada bulan November 2017, Terdakwa bertemu kembali dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG di Hotel Mulia Jakarta dan Terdakwa menyampaikan bahwa *fee* proyek tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi hanya sekitar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) hingga Rp7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*) saja karena sebagian sudah dikutip oleh APIF FIRMANSYAH.

– Selanjutnya untuk memenuhi permintaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI yang disampaikan oleh ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, Terdakwa kemudian menerima beberapa pemberian dari kontraktor/rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi sebagai berikut:

1) Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dari ENDRIA PUTRA yang diberikan sebanyak 3 kali, dengan rincian :

-Sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) pada tanggal 8 September 2017 melalui MANTES (staf ENDRIA).

-Sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 2 Oktober 2017 melalui MANTES.

-Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2017 di parkir Bank BCA Cabang Pasar Kota Jambi yang diterima melalui CANDRA SAPUTRA (staf ARFAN).

2) Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA yang diserahkan pada tanggal 14 November 2017 di Rumah ARFAN di Komplek BTN Kota Baru Jambi yang diserahkan oleh ASRIL selaku orang suruhan RUDY LIDRA AMIDJAJA.

3) Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari AGUS RUBIYANTO yang diserahkan 3 (tiga) tahap yakni:

-Tahap pertama sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) diserahkan oleh ARWIN ROSYADI alias ERWIN kepada RINIE ANGGRAINIE PUTRI yang pada awal Oktober 2017 di Kantor Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Halaman 36 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tahap kedua sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan oleh ARWIN ROSYADI alias ERWIN kepada YAN SUHERI yang merupakan staf Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2017 di depan Hotel Amaris Muaro Bungo.

-Tahap ketiga sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan oleh ARWIN ROSYADI alias ERWIN kepada RINIE ANGGRAINIE PUTRI pada tanggal 16 November 2017 di halaman parkir Bank Jambi yang berada di Jl. Hoksong.

4)Uang sejumlah USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat*)dari JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG untuk kepentingan ZUMI ZOLA ZULKIFLI yang akan berangkat ke Amerika Serikat.Kemudianuang tersebut diserahkan oleh Terdakwa pada bulan September 2017 kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI melalui ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG sejumlah USD20,000.- (*dua puluh ribu dollar Amerika Serikat*) di Kemang Village Jakarta sebelum ZUMI ZOLA ZULKIFLI berangkat ke Amerika Serikat sedangkan sisanya dipegang oleh ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG.

5)Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan SGD100.000,00 (*seratus ribu dollar Singapura*) dari HARDONO Alias ALIANG pada tanggal 4 Oktober 2017 di ruang kerja ARFAN yang diserahkan oleh HENDRI selaku staf HARDONO Alias ALIANG yang diterima oleh RINIE ANGGRAINIE PUTRIE selaku staf ARFAN.

6)Uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) dari HARDONO alias ALIANG.

7)Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA dengan perincian Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 19 Agustus 2017 dan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 26 September 2017. Kedua pemberian tersebut diantar oleh ASRIL HAMDIL (stafRUDY LIDRA AMIDJAJA)kepada Terdakwa.

8)Uang sejumlahRp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari ALI TONANG alias AHUI secara bertahap, yaitu :

- Sekitar bulan November 2017 sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI yang

Halaman 37 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke ruang kerja RINIE ANGGRAINIE PUTRI dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa di ruang Kepala Dinas PUPR.

- Tanggal 25 Agustus 2017 diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

9)Uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari SUARTO dan ENDRIA PUTRA dengan perincian Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari ENDRIA PUTRA pada tanggal 2 Oktober 2017 dan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari SUARTO pada tanggal 31 Agustus 2017 dan kedua pemberian itu diterima langsung oleh Terdakwa.

10)Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari ANDI PUTRA WIJAYA dengan perincian Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 15 September 2017 melalui orang suruhan ANDI PUTRA WIJAYA yang bernama FAUZI.

11)Uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari YOSAN TONIUS alias ATONG dalam dua kali penyerahan sebagai berikut :

a.-----Sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 1 November 2017.

b.-----Sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Kedua penyerahan uang tersebut diambil oleh staf Terdakwa di kantor YOSAN TONIUS alias ATONG di daerah Jelutung Kota Jambi

12)Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ISMAIL IBRAHIM alias MAEL melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI sekitar Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi.

13)Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari PAUT SYAKARIN dalam 3 kali penyerahan, yaitu :

a.-----Sekitar awal bulan September 2017, PAUT SYAKARIN yang menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) langsung kepada Terdakwa di rumahnya.

Halaman 38 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----Sekitar awal bulan Oktober 2017, PAUT SYAKARIN menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI.

c.-----Sekitar akhir bulan Oktober 2017, PAUT SYAKARIN menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI.

14)Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari MUSA EFENDI pada tanggal 12 Oktober 2017 yang diserahkan langsung kepada Terdakwa.

15)Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM pada tanggal 2 September 2017 yang diantarkan oleh staf MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM yang bernama BASRI ke rumah Terdakwa.

16)Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari KENDRIE ARYON als AKENG, pada saat Terdakwa baru dilantik menjadi Kabid Bina Marga PUPR Provinsi Jambi pada tahun 2017, yang diserahkan langsung oleh KENDRIE ARYON als AKENG kepada terdakwa di ruang kerja Terdakwa.

17) Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari TIMBANG MANURUNG melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI pada tanggal 16 November 2017 yang diserahkan di kantor Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi.

18)Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari WIDIANTORO pada pertengahan bulan September 2017 melalui staf terdakwa yang bernama DERA.

19)Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari SUMARTO alias APING melalui stafnya yang bernama BEKTI pada bulan November tahun 2017 di ruang kerja Terdakwa.

20)Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari KOMARUDIN melalui MULKI yang diterima RINIE ANGGRAINIE PUTRI pada bulan November tahun 2017.

—Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp7.100.000.000,00 (*tujuh milyar seratus juta rupiah*) dan SGD100,000,00 (*seratus ribu dollar Singapura*) tersebut, menggunakan uang tersebut untuk operasional Terdakwa sebagai Kabid Bina Marga dan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi

Halaman 39 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain digunakan untuk:

- a)-----Pelunasan biaya jahit baju Gubernur Jambi sekitar bulan Februari tahun 2017 sebesar Rp 48.000.000,00 (*empat puluh delapan juta rupiah*);
- b)-----Pembelian sarung dan mukena untuk lebaran sejumlah total Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali pembayaran melalui APIF FIRMANSYAH selaku orang dekat Gubernur ZUMI ZOLA;
- c)-----Pembayaran biaya pelantikan pengurus PAN Kota Jambi sekitar kurang lebih Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
- d)-----Diseahkan kepada JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) juta rupiah.
- e)-----Diseahkan kepada DEDI GARUDA atas perintah ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- f)-----Diseahkan kepada DEDI GARUDA untuk rehab rumah orangtua Gubernur sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- g)-----Diseahkan kepada DEDI GARUDA sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta*) untuk keperluan pribadinya.
- h)-----Digunakan untuk menanggulangi santunan kebakaran di Tanjab Timur atas perintah Sekda Ke Asisten III Provinsi Jambi sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) juta rupiah.
- i)-----Digunakan Terdakwa untuk biaya operasional kantor yang tidak dicover oleh dinas

Sedangkan sisa uang tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG untuk diserahkan kepada ZUMI ZOLA

Halaman 40 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode 2016 – 2021 yang kemudian meminta Terdakwa untuk memegang uang tersebut hingga diamankan oleh petugas KPK bersama barang bukti.

-----Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang yang seluruhnya sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah) ditambah USD30.000,00 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan SGD100.000,00 (seratus ribu dollar Singapura) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dan sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode 2016 – 2021.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Arfan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat hukum terdakwa, Penuntut Umum KPK telah mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim telah memutuskan dalam putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARFAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PNJmb atas nama Terdakwa **ARFAN** tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **SUARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik

Halaman 41 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga.

- Bahwa saksi Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang.

- Bahwa pada Tahun 2017 PT NAI ADHIPATI ANOM pernah mendapatkan pekerjaan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu :

1. Peningkatan Jalan Pekan Gedang – Muara Talang (Kab. Sarolangun) sepanjang 1,5 km, dengan nilai kontrak kira-kira 11 milyar rupiah.
2. Pembangunan Jembatan Rantau Suli, Kab. Merangin, dengan nilai kontrak kira-kira 7 milyar.

- Bahwa setelah mendapat pekerjaan tersebut dari Dinas PUPR Provinsi Jambi, saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Arfan.

- Bahwa sejumlah uang tersebut saksi berikan langsung kepada Terdakwa ARFAN.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 13-04-2018 nomor 10 : *bahwa saya pernah memberikan uang kepada ARFAN sebesar Rp.15.000.000,- yang saya berikan pada Nopember 2017, kira – kira 3 hari sebelum ARFAN ditangkap petugas KPK. Uang tersebut menurut ARFAN adalah untuk perayaan Hari Bhakti Dinas PUPR Jambi yang akan diselenggarakan pada Desember 2017.*

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 13-04-2018 nomor 11 : *bahwa Uang sebesar Rp 15.000.000,- yang diminta ARFAN saya serahkan dengan cara saya titipkan kepada staf Dinas PUPR Propinsi Jambi yang bernama RINI.*

- Bahwa sebelum penyerahan uang Rp.15.000.000,- tersebut, sebelumnya RINI menelepon saksi.

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15 juta tersebut di Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi, di ruang Staf-nya ARFAN di Bidang Bina Marga, pada siang hari.

- Bahwa saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp.400.000.000,- kepada ENDRIA PUTRA untuk pembelian alat-alat pekerjaan, namun bukan untuk Terdakwa ARFAN.

- Bahwa ENDRIA PUTRA adalah Ketua LPJK.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 13-04-2018 nomor 9 :

Halaman 42 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah uang yang diminta ENDRIA PUTRA terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Pekon Gedang – Muara Talang adalah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Saya tidak tahu pasti akan digunakan untuk apa uang tersebut oleh ENDRIA PUTRA karena ENDRIA PUTRA tidak mengatakan kepada saya. Namun saya menyimpulkan sendiri bahwa uang tersebut digunakan terkait keperluan Gubernur Jambi karena yang saya ketahui ENDRIA PUTRA sangat dekat dengan Gubernur Jambi ZUMI ZOLA.
- Kemudian pada 23 Oktober 2017, saya memberikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada ENDRIA PUTRA dengan cara setor tunai ke rekening ENDRIA PUTRA. Saat itu saya setor tunai dari BCA Cabang Bangko, Merangin yang mana transfer / setor paling besar dibatasi hanya Rp.200.000.000,- sehingga setoran saya pecah jadi 2, setoran yang pertama sebesar Rp.200.000.000,- dibuat atas nama saya (SUARTO), setoran yang kedua sebesar Rp.200.000.000,- dibuat atas nama istri saya (SRI RAHAYU). Setelah saya menyetor uang sebesar Rp.400.000.000,- bukti setoran BCA kemudian saya foto dan saya kirimkan ke ENDRIA PUTRA.
- Bukti setor kepada ENDRIA PUTRA sempat saya foto sebagai berikut :
 - Atas nama penyetor SRI RAHAYU sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 23 Oktober 2017. Disetorkan ke rekening BCA atas nama ENDRIA PUTRA nomor rekening 7870073661.
 - Atas nama penyetor SUARTO sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 23 Oktober 2017. Disetorkan ke rekening BCA atas nama ENDRIA PUTRA nomor rekening 7870073661.
 - Bahwa waktu itu saksi diperintah atasan saksi dalam organisasi pekerjaan, yaitu TEUKU SYAFRIA MIRZA untuk mengirim uang kepada ENDRIA PUTRA.
 - Bahwa di depan persidangan tidak ada diperlihatkan barang bukti kepada saksi SUARTO.
 - Bahwa ARFAN pernah meminta uang secara langsung kepada saksi dan saksi serahkan uang Rp.15 juta kepada ARFAN melalui RINIE
 - Bahwa pemberian uang dari saksi kepada ARFAN adalah terkait jabatan ARFAN sebagai Kepala Dinas PUPR Prov. Jambi.
 - Terdakwa ARFAN tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi SUARTO.

Halaman 43 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **EKA ARDI SAPUTRA EY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga.

- Bahwa saksi selaku Direktur PT Cipayung Bakti Mandiri.

- Bahwa Direktur Utama PT Cipayung Bakti Mandiri sebelum saksi adalah CECEP SURYANA.

- Bahwa pada Tahun 2017 PT Cipayung Bakti Mandiri pernah mendapatkan pekerjaan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu :

1. Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Puding, Kab Tanjab Timur, dengan kontrak kira-kira Rp.2.700.000.000,- dari Dinas PUPR Propinsi Jambi.
2. Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Sei Baung, Kab Tanjab Barat, dengan kontrak kira-kira Rp.2.700.000.000,-
3. Proyek Pembangunan Jalan Senyerang – Batas Riau Kab Tanjab Barat dengan nilai kontrak sekitar Rp.48.000.000.000,- (PT. Sarang Teknik Canggih).

PT. Sarang Teknik Canggih satu grup dengan PT Cipayung Bakti Mandiri

- Bahwa pada Tahun 2017 saksi diperintah oleh CECEP SURYANA untuk mengantar uang kepada Terdakwa ARFAN.

- Bahwa uang yang diantar kepada Terdakwa ARFAN saksi ambil bersama dengan ENDRIA PUTRA

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 20-02-2018 nomor 10 : *bahwasanya saya terakhir kali berkomunikasi dengan ARFAN sekira periode Oktober/November 2017 saat saya ditugaskan oleh ENDRIA mengantar uang sebesar Rp. 200 juta rupiah, dimana kemudian saya menelpon ARFAN dan menyampaikan bahwa "saya akan mengantarkan titipan", dan diarahkan ARFAN untuk ketemu dengan staf yang saya tidak kenal namanya.*

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 20-02-2018 nomor 11 :

- a) *Pemberian sejumlah uang senilai Rp.100 juta rupiah.*

Pada hari Jum'at, tgl 8 September 2017 saya dipanggil oleh ENDRIA untuk

Halaman 44 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan mengantarkan uang sejumlah Rp.100 juta untuk diberikan ke ARFAN.

Teknisnya saya diberikan nomor telepon ARFAN oleh CECEP, kemudian ARFAN saya kontak via HP menggunakan nomor pribadi saya.

Dalam percakapan itu saya diarahkan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100 juta kepada seorang perempuan yang merupakan staf-nya ARFAN yang saya tidak kenal.

Setelah uang dalam bungkus plastik warna hitam saya serahkan ke staf ARFAN di cwie mie malang daerah Taman Jaksa, saya sorenya lapor ke ENDRIA bahwa uang sudah saya berikan, dan ENDRIA bilang "oke".

Uang itu asalnya dari ENDRIA dan dipergunakan untuk apa hingga diserahkan ke ARFAN saya tidak tahu karena ENDRIA juga tidak memberitahu saya, saya hanya ditugaskan mengantar saja. Dalam penyerahan uang ke ARFAN melalui stafnya juga tidak melalui tanda terima atau kwitansi penyerahan.

b) *Pemberian sejumlah uang senilai Rp.200 juta rupiah*

Pada sekira bulan Oktober/November 2017 saya dipanggil dan diarahkan oleh ENDRIA untuk mengantarkan uang sejumlah Rp.200 juta untuk diberikan ke ARFAN. Teknisnya saya menghubungi ARFAN karena saya sudah memiliki nomor ARFAN saat pengantaran sebelumnya.

Setelah ARFAN menjawab telepon saya, saya kembali diarahkan untuk menemui staf-nya. Saya ketemu dengan seorang laki-laki yang merupakan staff ARFAN, hanya saya tidak tahu namanya di lokasi yang bernama Bagan Pete dan disana saya serahkan uang sebesar Rp.200 juta.

Uang cash yang diserahkan dibungkus plastik warna hitam dan setelahnya saya kembali lapor ke ENDRIA kalau uang sudah diserahkan.

Uang itu asalnya dari ENDRIA dan dipergunakan untuk apa hingga diserahkan ke ARFAN saya tidak tahu karena ENDRIA juga tidak memberitahu saya, saya hanya ditugaskan mengantar saja. Dalam penyerahan uang ke ARFAN melalui stafnya juga tidak melalui tanda terima atau kwitansi penyerahan.

- Bahwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik KPK, saksi dipertemukan dengan seorang perempuan suruhan ARFAN yang menerima pemberian uang Rp.100

Halaman 45 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta di cwie mie malang di daerah Taman Jaksa, pada saat diperiksa oleh Penyidik KPK itu saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama DWI.

- Bahwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik KPK, saksi dipertemukan dengan seorang laki-laki suruhan ARFAN yang menerima pemberian uang Rp.200 juta di Bagan Pete, pada saat diperiksa oleh Penyidik KPK itu saksi membenarkan bahwa laki-laki tersebut yang menerima pemberian uang Rp.200 juta untuk ARFAN, saksi lupa nama laki-laki tersebut.

- Bahwa di depan persidangan tidak ada diperlihatkan barang bukti kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung menyerahkan uang kepada ARFAN, saksi menyerahkan uang kepada ARFAN lewat staf-nya.

- **MANTES ABRIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga.

- Bahwa saksi bekerja di PT Cipayung Bakti Mandiri dan PT Sarang Teknik Canggih.

- Bahwa pemilik PT Cipayung Bakti Mandiri adalah CECEP SURYANA, sedangkan pemilik PT Sarang Teknik Canggih adalah FURQON.

- Bahwa PT Cipayung Bakti Mandiri satu grup dengan PT Sarang Teknik Canggih.

- Bahwa pada Tahun 2017 saksi sebagai Bendahara di PT Indra Giri Group.

- Bahwa saksi mengetahui ARFAN sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 13-02-2018 nomor 7 : saya pernah diperintahkan untuk mengantarkan uang kepada ARFAN (Plt Kadis PUPR Propinsi Jambi) oleh atasan saya ENDRIA PUTRA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1) Pada tanggal **8 September 2017**, saya mengantarkan uang sejumlah **Rp.300.000.000,-** yang ditaruh di dalam kresek warna hitam. Uang saya serahkan kepada seorang laki-laki yang saya ketahui Staf Dinas PUPR Propinsi Jambi (saya tidak tahu namanya), kami bertemu di kantor Dinas PUPR Propinsi Jambi di lantai dasar, sebelah kiri di pojok sekitar sore hari.

2) Pada tanggal **2 Oktober 2017**, saya mengantarkan uang sejumlah

Halaman 46 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- yang ditaruh di kressek warna hitam. Uang saya serahkan kepada seorang laki-laki yang saya ketahui staf Dinas PUPR Propinsi Jambi (saya tidak tahu namanya). Namun laki-laki ini tidak sama dengan laki-laki yang menerima dari saya sebelumnya sebesar Rp.300 juta.

3) Pada tanggal 18 Oktober 2017, saya memberikan uang sejumlah **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) kepada seorang laki-laki staf Dinas PUPR Propinsi Jambi (orang yang sama dengan orang yang menerima uang sebesar Rp.300 juta pada awal September 2017) di parkirana BCA Cabang Pasar Jambi.

Uang Rp.1 Milyar tersebut saksi tarik tunai dari Bank BCA Cabang Pasar Jambi.

- Bahwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik KPK, saksi diperlihatkan foto seorang laki-laki dan membenarkan laki-laki tersebut adalah suruhan ARFAN yang menerima pemberian uang Rp.300 juta di Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi dan yang menerima uang Rp.1 Milyar di parkirana BCA Cabang Pasar Jambi.

- Bahwa di depan persidangan tidak ada diperlihatkan barang bukti kepada saksi.

- **CECEP SURYANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga.

- Bahwa saksi selaku Direktur PT Cipayung Bakti Mandiri pada Tahun 2016-2017, kemudian sekarang tidak menjabat sebagai Direktur PT Cipayung Bakti Mandiri yang dijabat oleh EKAARDI SAPUTRA EY.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 saksi dan ENDRIA PUTRA datang ke ruangan ARFAN untuk bersilaturahmi karena ARFAN baru saja menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi. Saat pertemuan tersebut ARFAN meminta bantuan operasional kepada kami berdua (saksi dan ENDRIA).

- Bahwa sewaktu di kantor ARFAN, saksi berbincang masalah pekerjaan, kemudian disela-sela itu ARFAN minta bantu operasional, dan saksi bersedia membantu.

- Bahwa kemudian esok harinya ARFAN menelepon dan bertanya : "Dindo,
Halaman 47 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok belum ?". Kemudian saksi menanyakan kepada ENDRIA PUTRA kemudian dijawab oleh ENDRIA PUTRA : "Oia, nanti biar diurus".

- Bahwa setelah itu kemudian ENDRIA PUTRA memerintahkan EKA ARDI SAPUTRA EY untuk memberi bantuan uang operasional kepada ARFAN.

- Bahwa kemudian pemberian uang kepada ARFAN tersebut sebesar Rp.100 juta.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 13-02-2018 nomor 10 :

Pemberian ke-2

Masih di bulan September 2017, saya dan ENDRIA bertemu ARFAN di Hotel Swiss Bell Jambi. Dalam pertemuan tersebut ARFAN menyampaikan mau meminjam uang.

ARFAN: "Dindo tolong dibantu pinjam dulu, banyak yang nak abang urus. Biasolah dindo telanai, tehok. Galoh-galohnya nak kita urus. Dak katek duit".

ENDRIA: "Kami dak katek duit. Tunggulah nunggu kito urus termin (pembayaran)".

ARFAN: "Yo lah urus cepat"

Beberapa hari kemudian saya menanyakan kepada ENDRIA terkait pinjaman yang diminta ARFAN, lalu dijawab ENDRIA sudah diberikan sebesar Rp.1,5 Milyar.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 13-02-2018 nomor 12 : *Untuk pemberian ke-1 sebesar Rp.100 juta saya tidak mengetahui asal/sumber uang tersebut. Sedangkan untuk pemberian ke-2 berasal dari pembayaran termin (saya lupa termin ke berapa) pengerjaan proyek peningkatan jalan (dari aspal ke beton) Sei Saren-Teluk Nilau di Kab. Tanjung Jabung Barat. Karena pemberian uang kepada ARFAN sebesar Rp.1,5 Milyar menunggu adanya pencairan (pembayaran termin proyek peningkatan jalan (dari aspal ke beton) Sei Saren-Teluk Nilau di Kab. Tanjung Jabung Barat.*

Jawaban Saksi CECEP SURYANA atas pertanyaan MAJELIS HAKIM :

- Bahwa pemberian uang dari saksi kepada ARFAN adalah terkait jabatan ARFAN sebagai Kepala Dinas PUPR **ENDRIA PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 48 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ASRIL HAMDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga.
- Bahwa saksi adalah staf di PT Rudy Agung Laksana.
- Bahwa PT Rudy Agung Laksana ada mengerjakan proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Bahwa pada Tahun 2017 PT Rudy Agung Laksana mengerjakan proyek jalan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi di Tebo.
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp.1 Milyar kepada ARFAN yang uangnya dari RUDY LIDRA dan berupa pinjaman.
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada ARFAN dari yang uangnya dari RUDY LIDRA.
- Bahwa uang Rp.1 Milyar yang berasal dari RUDY LIDRA diambil oleh ARFAN di rumah saksi.
- Bahwa RUDY LIDRA memberi uang sebesar Rp.1 Milyar kepada saksi untuk diserahkan kepada ARFAN.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 02-02-2018 nomor 6 poin c : *Sekitar minggu kedua November 2017, saya menyerahkan uang sejumlah **Rp.1 milyar** kepada ARFAN dirumah saya di Kota Baru Jambi.*
Kronologisnya adalah :

1) *Sekitar minggu kedua November 2017, saya dipanggil RUDY LIDRA keruangannya di kantor PT Rudy Agung Laksana. Diruangannya Pak RUDY mengatakan kepada saya agar saya mengantarkan uang kepada ARFAN Rp.1 milyar. Saat itu RUDY baru memiliki uang sejumlah Rp.500 juta. RUDY menyerahkan uang sejumlah Rp.500 juta kepada saya dibungkus kantong plastik hitam. RUDY menyuruh saya menyimpan uang Rp.500 juta tersebut dirumah saya sampai menunggu lengkap Rp.1 milyar baru kemudian diserahkan kepada ARFAN. Uang Rp.500 juta saya simpan di rumah saya menggunakan tas ransel hitam sepengetahuan istri saya ROSMINI. Istri saya mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang untuk Pak ARFAN.*

2) *Sekitar 3 hari kemudian, RUDY kembali memanggil saya ke ruangannya. Di ruangannya RUDY menyerahkan uang Rp.500 juta. RUDY*

Halaman 49 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saya bahwa ada tambahan uang Rp.500 juta melengkapi uang untuk Pak ARFAN. Setelah saya menerima uang tersebut, RUDY menyuruh saya mengantarkannya kepada ARFAN. Setelah menerima uang tersebut, saya menyimpan uang Rp.500 juta kedalam tas ransel hitam, digabungkan dengan uang Rp.500 juta sebelumnya.

Selanjutnya saya ke kantor ARFAN memberitahukan bahwa uang Rp.1 milyar dari Pak RUDY sudah ada, dan ARFAN mengatakan kepada saya bahwa ARFAN sendiri yang akan mengambilnya ke rumah saya.

Sore harinya masih dihari yang sama, ARFAN datang ke rumah saya. Kemudian uang Rp.1 milyar dalam tas ransel hitam saya serahkan kepada ARFAN. Saat itu hanya ada saya berdua dengan ARFAN. Saya tidak mengetahui apakah ARFAN datang sendiri atau ada yang menemani.

- Bahwa kuitansi peminjaman uang sebesar Rp.1 Milyar yang saksi buat dikemudian hari adalah seolah-olah ada bukti tanda terima uang dari saksi kepada ARFAN sebesar Rp.1 Milyar.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1 Milyar kepada ARFAN, kemudian saksi melaporkan nya kepada RUDY LIDRA.
- Bahwa pemberian uang berkisar Rp.5 juta sampai Rp.10 juta dari RUDY LIDRA kepada pejabat di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi mulai dari Panitia, Pengawas Lapangan, PPTK, PPK, Bagian Keuangan, dan Konsultan Pengawas sekitar 30 orang adalah terkait dengan proyek yang dikerjakan perusahaan RUDY LIDRA di Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu untuk ucapan terima kasih.
- Bahwa atas perintah RUDY LIDRA, saksi yang memberikan uang berkisar Rp.5 juta sampai Rp.10 juta tersebut kepada pejabat di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait dengan proyek yang dikerjakan perusahaan RUDY LIDRA di Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Setelah menyerahkan uang kepada pejabat di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait dengan proyek yang dikerjakan perusahaan RUDY LIDRA tersebut, saksi tidak melakukan pencatatan.
- **RUDI LIDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan

Halaman 50 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga.

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Rudy Agung Laksana.
- Bahwa PT Rudy Agung Laksana ada mengerjakan proyek Jalan di Tebo dari Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Bahwa ARFAN pernah meminjam uang kepada saksi, kemudian saksi bilang : "saya engga ada"
- Bahwa saksi ada memberi uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada ARFAN, sebelumnya ARFAN yang meminta uang kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa saksi ada memberi uang sebesar Rp.1 Milyar kepada ARFAN, yang uangnya berupa pinjaman.
- Bahwa uang Rp.1 Milyar tersebut saksi berikan kepada ARFAN melalui staf saksi yang bernama ASRIL HAMDY sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500 juta.
- Bahwa jaminan pinjaman ARFAN dititipkan oleh saksi kepada anak buahnya yang bernama ASRIL HAMDY.
- Bahwa setelah ARFAN ditangkap KPK barulah saksi meminta jaminan pinjaman ARFAN kepada ASRIL HAMDY.
- Bahwa nomer telepon saksi adalah 0812 1523 2308
- Bahwa di persidangan diperdengarkan kepada saksi berupa rekaman percakapan melalui telepon antara saksi dengan ARFAN tanggal 5 Oktober 2017 yang tersimpan dalam Voice_call_(incl._VoIP)_56633494_628127839613_2017-10-05_14-38-19.wav
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 03-07-2018 nomor 41 :
 - a. Ya, saya mengenali suara dalam rekaman percakapan adalah saya (RUDI LYDRA) dengan sdr. ARFAN
 - b. Bahwa saat itu saya menanyakan posisi sdr. ARFAN, dan dijawab ARFAN sedang di Kantor.
 - c. Kemudian sdr. ARFAN meminta bertemu dengan saya di Pempek Selamat Talang Banjar.
 - d. Selanjutnya saya dan sdr. ARFAN bertemu di Pempek Selamat Talang Banjar. Pada pertemuan tersebut sdr. ARFAN meminta bantuan kepada saya meminjam uang sebesar Rp.2 Miliar". Kemudian bilang mau pikir-pikir dulu. Karena saat itu saya hanya bisa bantu sekitar Rp.1 Milyar namun masih minta waktu.

Halaman 51 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dan baru pada tanggal 14 November 2017 ASRIL HAMDI menyerahkan uang sebesar Rp. 1 Miliar kepada ARFAN di rumah ASRIL.

- Bahwa di persidangan diperdengarkan kepada saksi berupa rekaman percakapan melalui telepon antara saksi dengan ARFAN tanggal 13 Oktober 2017 yang tersimpan dalam Voice_call_(incl._VoIP)_56848890_628127839613_2017-10-13_09-44-39.wav

Dari : 628127839613
Ke : 6281215232308
Tanggal : 13 Oktober 2017
Waktu : 09:44:39
Durasi : 00:00:33

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:03
9613	Halo ka.	00:00:14
2306	Dek, saya mau ketemu dimana, Dek?	00:00:16
9613	Ee ka ... abis ... abis jumatatan bisa? (suara tidak jelas) iya.	00:00:17
2306	Boleh, kemana saya ketemu? Di rumah?	00:00:20
9613	Biaso lah, biaso lah. Tempat anu bae kita ngo ... apo (suara tidak jelas).	00:00:22
2306	Oo iya, iya. Oke, oke.	00:00:24
9613	Iya, iya, iya.	00:00:25
2306	Saya mau bicara.	00:00:26
9613	Oke ya, Adek mau bicara ... Abang mau bicara, oke.	00:00:27
2306	Iya, iya, iya yo. Iya yo, yo makasih, makasih.	00:00:27
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa pada saat itu ARFAN minta/menagih uang yang Rp.1 Miliar, namun saksi sedang tidak ada uang.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 03-07-2018 nomor 43 :

a. Bahwa saat itu sdr. ARFAN menanyakan terkait janji saya TERKAIT PERMINTAAN BANTUAN PADA PERTEMUAN di Pempek Selamat dan saya menyampaikan siap membantu Rp.1 Miliar.

b. Pada percakapan tersebut sdr. ARFAN marah karena saya dianggap

Halaman 52 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak komit dan tidak jelas mau bantu atau tidak.

c. Kemudian saya menyampaikan akan menemui sdr. ARFAN di rumahnya nanti sore tetapi saat itu saya tidak jadi datang ke rumahnya karena sdr. ARFAN marah dengan saya.

d. Kemudian saya memerintahkan anak buah saya sdr ASRIL untuk menyiapkan uang sebesar Rp.1 Miliar untuk diserahkan kepada sdr. ARFAN. dan saya meminta sdr. ASRIL yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan istri sdr. ARFAN untuk memberitahukan bahwa uang Rp 1 Miliar sudah siap. Tetapi karena sdr. ARFAN sedang ada kegiatan ke luar kota (klo ga salah ke Batam) maka uang tersebut masih dipegang oleh sdr. ASRIL namun sudah dikonfirmasi kepada sdr ARFAN.

- **ARWIN ROSYADI alias ERWIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga.

- Bahwa saksi mengenal AGUS RUBIYANTO sebagai anggota DPRD Kab. Tebo.

- Bahwa saksi mengenal KHALIS MUSTIKA, yaitu adiknya AGUS RUBIYANTO.

- Bahwa KHALIS MUSTIKA adalah pemilik PT. Mustika Bintang Sakti.

- Bahwa saksi mengetahui ARFAN sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2017, selain itu ARFAN juga sebagai Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi.

- Bahwa waktu itu YAN SUHERI selaku PPTK, bertemu saksi dan menyampaikan pesan dari ARFAN mohon dibantu Rp.100 juta untuk operasional.

- Bahwa saksi sering berhubungan dengan YAN SUHERI karena YAN SUHERI merupakan PPTK untuk 2 pekerjaan yang saksi kerjakan di Kab. Tebo yaitu Pembangunan Jalan Simpang Sawmel – Simpang Logpon dan Pembangunan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung.

- Bahwa ada permintaan uang dari YAN SUHERI sebesar Rp.100 juta untuk membantu operasional Pak ARFAN, karena ARFAN sering keliling di Kabupaten di Provinsi Jambi, dan YAN SUHERI menyampaikan pesan dari Pak ARFAN.

Halaman 53 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100 juta kepada ARFAN melalui stafnya yang bernama RINI, pada bulan Oktober 2017, di kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Bahwa kemudian pada penyerahan uang kedua, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.250 juta pada sekitar bulan Oktober 2017.
- Bahwa sebelum menyerahkan uang sebesar Rp.250 juta tersebut, saksi ditelepon ARFAN melalui telepon YAN SUHERI dan disuruh ke kantor menghadap ARFAN dan pada saat itu ARFAN menyampaikan mohon dibantu operasional sebesar Rp.250 juta.
- Bahwa sewaktu ada kunjungan ARFAN, saksi ditelepon oleh YAN SUHERI meminta uang yang Rp.250 juta tersebut. Selanjutnya saksi pergi ke Muara Bungo karena pada waktu itu ARFAN menginap di Hotel Amaris, Muara Bungo. Kemudian saksi bertemu dengan YAN SUHERI di parkir Hotel Amaris dan uang Rp.250 juta tersebut saksi serahkan kepada YAN SUHERI untuk disampaikan kepada ARFAN.
- Bahwa penyerahan uang ketiga kepada ARFAN yaitu tanggal 16 November 2017 sebesar Rp.150 juta. Uang sebesar Rp.150 tersebut saksi serahkan kepada RINIE di parkir BPD Jambi.
- Bahwa uang Rp.100 juta, Rp.250 juta, dan Rp.150 juta dengan total Rp.500 juta yang saksi serahkan kepada ARFAN adalah bersumber dari uang pencairan proyek.
- Bahwa saksi sendiri yang mencairkan uang proyek tersebut.
- Bahwa di depan persidangan tidak ada diperlihatkan barang bukti kepada saksi.
- **KHALIS MUSTIKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga.
 - Bahwa saksi sebagai Komisaris PT Mustika Bintang Sakti.
 - Bahwa saksi meminjam perusahaan PT Bumi Delta Hatten dan PT Dwikarsa Mandiri Utama untuk mengerjakan proyek yang ada di Kabupaten Tebo.
 - Bahwa 2 pekerjaan Dinas PUPR Provinsi Jambi yang saksi kerjakan di Kab. Tebo yaitu Pembangunan Jalan Simpang Sawmel – Simpang Logpon dan Pembangunan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung.

Halaman 54 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima laporan dari ARWIN ROSYADI mengenai permintaan uang bantuan operasional untuk ARFAN.
- Bahwa total permintaan ARFAN sebesar Rp.500 juta dengan 3 kali penyerahan yang diserahkan oleh ARWIN ROSYADI kepada orang suruhan ARFAN.
- Bahwa penyerahan uang pertama sebesar Rp.100 juta kepada ARFAN, pada bulan Oktober 2017.
- Bahwa kemudian pada penyerahan uang kedua, sebesar Rp.250 juta pada sekitar bulan Oktober 2017.
- Bahwa penyerahan uang ketiga kepada ARFAN yaitu tanggal 16 November 2017 sebesar Rp.150 juta.
- Bahwa di depan persidangan tidak ada diperlihatkan barang bukti kepada saksi.
- **AGUS RUBIYANTO, SE.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga.
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Partai Golkar Kab. Tebo, termasuk partai koalisi dalam tim kemenangan Zumi Zola sebagai Calon Gubernur Jambi.
 - Bahwa saksi mengenal ARFAN sewaktu ada kunjungan Gubernur Jambi ZUMI ZOLA ke Kab. Tebo.
 - Bahwa saksi mengenal APIF FIRMANSYAH sebagai adik kelas teman kuliah.
 - Bahwa saksi menjelaskan kepada KHALIS MUSTIKO mengenai ada proyek Provinsi di Kab. Tebo dan untuk ikut tender proyek tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui ada proyek Provinsi di Kab. Tebo dari DODI IRAWAN Kadis PUPR Prov. Jambi sebelum ARFAN.
 - Bahwa KHALIS MUSTIKO pernah bercerita kepada saksi mengenai adanya permintaan bantuan uang operasional dari ARFAN.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tgl 05-07-2018 nomor 39 c : *Bahwa adik saya sdr. KHALIS MUSTIKA pernah menyerahkan fee proyek Tahun 2017 di Dinas PUPR Provinsi Jambi kepada sdr. DODY IRAWAN melalui IIM sebesar Rp.1,5 Milyar diserahkan sebelum tender dalam dua kali penyerahan yaitu Rp.500 juta pada awal Januari 2017 dan Rp.1*

Halaman 55 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar pada Akhir Maret 2017 (ijon).

▪ Dan kepada sdr. ARFAN sebesar Rp.500 juta pada sekitar bulan Oktober dan November 2017 dalam 3 kali penyerahan (Rp.100 juta pada awal Oktober 2017, Rp.250 juta pada tanggal 12 Oktober 2017, dan sisanya Rp.150 juta pada tanggal 20 November 2017.

- Bahwa di depan persidangan tidak ada diperlihatkan barang bukti kepada saksi.

- **IPAL GUSTI EPENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah keterangan yang diterangkan sendiri oleh saksi;

- Bahwa saksi mengetahui jabatan Terdakwa pada tahun 2017 sebagai Kabid Binamarga pada Dinas PUPR Prov. Jambi, sedangkan jabatan lain Terdakwa sebagai Plt. Kadis PUPR Prov. Jambi saksi tahunya dari media;

- Bahwa saksi pernah mengantarkan sejumlah uang kepada Terdakwa atas permintaan tolong pak ANDRI PUTRA WIJAYA;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Air Tenang milik pak ANDRI sedangkan jabatan pak ANDRI sebagai Direktur Utamanya;

- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh pak ANDRI ke kantornya, setelah bertemu lalu saksi diperintahkan oleh pak ANDRI untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa jumlah uangnya secara pasti saksi tidak ingat;

- Penuntut Umum membacakan BAP saksi pada No. 7 yaitu "Ya, saya pernah beberapa kali mengantarkan uang karena diperintahkan oleh ANDI PUTRA WIJAYA, kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. ARFAN sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

2. APIF FIRMANSYAH sejumlah Rp 2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

3. DODI IRAWAN sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa keterangan saksi pada BAP No. 7 tersebut adalah benar;

- Bahwa khusus untuk pemberian uang sebesar Rp700 juta kepada Terdakwa, seingat saksi diberikannya dalam 3 (tiga) kali penyerahan;

Halaman 56 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pwnuntut Umum membacakan BAP saksi pada No. 11 yaitu *"Uang untuk DODI IRAWAN sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) saya serahkan untuk DODI IRAWAN diterima oleh BUDI NUR RAHMAN (mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Propinsi Jambi) pada bulan Juni 2017, sebelum Hari Raya Idul Fitri. Penyerahan saya lakukan di depan Lapangan Badminton di komplek perumahan di Villa Kenari"*;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi tersebut namun saksi tidak tahu pemberian uang tersebut kaitannya dengan kegiatan apa;
- Bahwa sumber uang tersebut dari kas kantor (PT. Air Tenang);
- Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Air Tenang yaitu konstruksi jalan;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada waktu itu (tahun 2017) PT. Air Tenang ada mengerjakan proyek di Dinas PUPR Prov. Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan fee terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Prov. Jambi yang dikerjakan oleh PT. Air Tenang;
- Bahwa pada tahun 2017 PT. Air Tenang mendapatkan proyek pembangunan jalan Kerinci;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut atas sepengetahuan Direktur Utama (Pak ANDRI PUTRA WIJAYA);
- **ANDI PUTRA WIJAYA**, di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah Direktur Utama PT. Air Tenang;
 - Bahwa keterangan saksi IPAL GUSTI EPENDI selaku Direktur PT. Air Tenang dan mengenai penyerahan uang kepada ARFAN adalah benar;
 - Bahwa sebagian besar sahamnya PT. Air Tenang adalah milik saksi;
 - Bahwa terkait pemberian uang kepada ARFAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total Rp700 juta adalah benar dan sumber uangnya dari uang perusahaan saksi dari pekerjaan proyek yang saksi dapatkan;
 - Bahwa pada tahun 2017, PT. Air Tenang mendapatkan proyek di Dinas PUPR Prov. Jambi yaitu:
 1. PT. AIR TENANG, peningkatan jalan di Semerup Kerinci, nilai kontraknya adalah Rp.27.000.000.000,-.
 2. PT. SINAR KARYA, peningkatan jalan di Lempor Kerinci, nilai kontraknya adalah Rp.13.000.000.000,-.

Halaman 57 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. HENDRA PUTRA, peningkatan jalan Sangaran Agung kab Kerinci, nilai kontraknya adalah Rp.14.000.000.000,-.

-Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa menjabat sebagai Kabid Bina Marga dan sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;

-Bahwa kaitannya saksi bisa memberikan uang Rp700 juta kepada Terdakwa karena sebagai Kadis PUPR dan saksi selaku rekanan yang kebetulan mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR;

-Bahwa kenal dengan APIF FIRMANSYAH adalah orang dekatnya Gubernur ZUMI ZOLA;

-Bahwa APIF FIRMANSYAH tersebut sebagai orang swasta;

-Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang kepada saksi dengan cara menghubungi saksi dan meminta bantuan uang untuk operasional;

-Bahwa saksi mengetahui ASRUL PANDAPOTAN juga merupakan orang dekat Gubernur ZUMI ZOLA;

-Penuntut Umum membacakan BAP saksi No. 11 yaitu di akhir bulan Oktober 2017, sekitar pukul 10.00-12.00 WIB di Exelso Citos Jakarta Selatan. Saya bertemu dengan Sdr. ASRUL menyerahkan uang yang diminta yaitu sejumlah Rp.2.000.000.000,- dalam bentuk US Dollar. Saya lupa persisnya berapa kurs yang berlaku saat itu namun seingat Saya kurang lebih USD 147.300. Seingat Saya uang tersebut Saya masukan ke dalam tas backpack warna hitam, kemudian saya serahkan kepada Sdr. ASRUL;

-Bahwa saksi membenarkan BAP saksi tersebut yaitu saksi telah memberikan uang kepada ASRUL sebesar Rp2 milyar;

-Bahwa pemberian uang sebesar Rp2 milyar tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan saksi, awalnya saksi memberikan uang kepada APIF karena APIF adalah orang kepercayaannya pak ZUMI ZOLA lalu saksi mendengar APIF sudah tidak dipercaya lagi oleh pak ZUMI ZOLA;

-Bahwa kemudian saksi mengetahui orang kepercayaan pak ZUMI ZOLA pengganti APIF yaitu ASRUL kemudian saksi tanya kepada ASRUL mengenai uang yang pernah saksi berikan kepada APIF dan kata ASRUL uangnya tidak sampai kepada gubernur ZUMI ZOLA;

-Bahwa kemudian saksi memberikan lagi uang kepada ASRUL yang katanya untuk keperluan pak ZUMI ZOLA, saksi berikan uang dalam mata uang asing (USD147,300);

-Bahwa benar saksi memberikan uang kepada ARFAN sebanyak 3 (tiga)

Halaman 58 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu:

No	Uraian	Jumlah	Tanggal Pemberian
1.	Pemberian pertama	Rp 100.000.000,-	15 Agustus 2017
2.	Pemberian kedua	Rp 100.000.000,-	15 September 2017
3.	Pemberian ketiga	Rp 500.000.000,-	23 Oktober 2017

-Bahwa pemberian kepada ASRUL beberapa kali yaitu:

1. Tanggal 16 Oktober 2017 jam 12:12:56 tukar valas di BCA dengan jumlah USD 25.000 senilai Rp 339.000.000,- dengan kurs Rp 13.560,- oleh staf saya IPAL GUSTI EPENDI;
2. Tanggal 16 Oktober 2017 jam 12:21:11 tukar valas di BCA dengan jumlah USD 10.000 senilai Rp 135.600.000,- dengan kurs Rp 13.560,- oleh staf saya WAHYU ARYANDA;
3. Tanggal 16 Oktober 2017 jam 12:14:52 tukar valas di BCA dengan jumlah USD 25.000 senilai Rp 339.000.000,- dengan kurs Rp 13.560,- oleh staf saya YUDO LUKITO EDY;
4. Tanggal 19 Oktober 2017 tukar valas di J Trust Bank dengan slip No 058991 sejumlah USD 19.300 dengan nilai Rp 261.708.000,-;
5. Tanggal 19 Oktober 2017 tukar valas di J Trust Bank dengan slip No 058988 sejumlah USD 25.000 dengan nilai Rp 339.000.000,-;
6. Tanggal 19 Oktober 2017 tukar valas di J Trust Bank dengan slip No 058989 sejumlah USD 25.000 dengan nilai Rp 339.000.000,-;
7. Tanggal 19 Oktober 2017 tukar valas di J Trust Bank dengan slip No 058990 sejumlah USD 18.000 dengan nilai Rp 244.080.000,-;

Jadi semua uang USD yang terkumpul dari penukaran valas tersebut adalah 147.300 USD dengan kurs Rp 13.560,-, sehingga nilai total rupiahnya adalah Rp 1.997.388.000,-, uang tersebut kemudian saya serahkan kepada ASRUL untuk memenuhi kepentingan Gubernur Jambi (ZUMI ZOLA ZULKIFLI).

-Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi juga ada memberikan uang kepada DODY IRAWAN (Kadis PUPR sebelum Terdakwa);

-Penuntut Umum membacakan BAP saksi No. 31 yaitu *Pada bulan Juni 2017, sebelum Hari Raya Idul Fitri, DODI IRAWAN beserta BUDI NUR*

Halaman 59 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN (mantan Kabid Bina Marga) bertemu dengan saya di Balai Pengujian Dinas PUPR Propinsi Jambi. BUDI NUR RAHMAN mengatakan bahwa DODI butuh uang sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan Gubernur Jambi (ZUMI ZOLA ZULKIFLI) dan untuk kepentingan menjelang lebaran. Permintaan uang ini kemudian saya konfirmasi kepada DODI IRAWAN, dan DODI IRAWAN mengiyakan bahwa ybs butuh uang untuk keperluan Gubernur Jambi dan keperluan menjelang lebaran. Kemudian saya tanya DODI IRAWAN, nanti penyerahan uangnya bagaimana, kemudian dijawab oleh DODI IRAWAN agar uang diserahkan saja via BUDI NUR RAHMAN. Kemudian sekitar 2-3 hari kemudian saya memerintahkan staf saya (GUSTI) untuk menyerahkan uang untuk DODI. Menurut laporan GUSTI kepada saya, uang untuk DODI diterima oleh BUDI NUR RAHMAN (mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Propinsi Jambi) di Villa Kenali, Jambi;

-Bahwa sudah menjadi kebiasaan kalau pejabat di PUPR atau orang-orang dekatnya Gubernur ZUMI ZOLA meminta uang kepada kami kontraktor rekanan Dinas PUPR dengan alasan pinjam dan kami tidak bisa melawan atau menolaknya karena posisi kami sebagai rekanan di PUPR;

-Bahwa jabatan Terdakwa sewaktu meminjam uang kepada saksi yaitu selaku Kabid Bina Marga namun dalam perjalanan menjabat sebagai Plt Kadis PUPR;

-Bahwa di tahun 2017, saksi pernah bertemu Terdakwa sebanyak 3-4 kali;

-Bahwa pada saat saksi bertemu Terdakwa sebanyak 3-4 kali tersebut ada Terdakwa meminta uang kepada saksi, ada yang disebutkan nilainya;

-Bahwa setiap Terdakwa menerima uang dari saksi, tidak ada Terdakwa menghubungi saksi kalau uangnya sudah diterima;

-Bahwa permintaan uang total Rp700 juta tersebut, merupakan bagian dari komitmen fee proyek;

- YOSAN TONIUS alias ATONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi menjabat sebagai Dirut PT. Wahyunata Arsita;

-Bahwa perusahaan tersebut milik almarhum kakak saksi;

-Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang jasa konstruksi termasuk mengerjakan proyek-proyek dengan spesifikasi proyek jalan;

Halaman 60 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam kaitannya Terdakwa sebagai Kabid Binamarga dan juga sebagai Plt. Kadis PUPR;

-Bahwa pada tahun 2017 saksi ada mengerjakan proyek di PUPR yaitu:

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton di kec. Jangkat Kab. Merangin dengan nilai kontrak sekitar Rp. 9 Miliar menggunakan PT Wahyunata Arsita selesai 100 persen bulan Desember 2017.
2. Pembangunan Jalan Jalur Dua Kodim Talang Kawo Kab. Merangin dengan nilai kontrak sekitar Rp. 5 Miliar menggunakan PT Wahyunata Arsita selesai 100 persen bulan November 2017.
3. Pembangunan Jalan Talangkawo Pulau Rengas Ulu Kab. Merangin dengan nilai kontrak sekitar Rp. 14 Miliar menggunakan PT Samudera Indah selesai 100 persen bulan Desember 2017.
4. Pembangunan Jalan Margoyoso Kab. Merangin dengan nilai kontrak sekitar Rp. 5 Miliar atau Rp. 6 Miliar menggunakan PT Samudera Indah selesai 100 persen bulan November 2017.

-Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Kabid Binamarga di bulan Agustus 2017;

-Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa totalnya sebesar Rp250 juta yang diserahkan dalam 2 (dua) kali penyerahan yaitu:

1. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2017 Terdakwa datang ke kantor saksi dan menanyakan progress pekerjaan proyek yang dikerjakan saksi sesuai tepat waktu, pada kesempatan itu Terdakwa meminta bantuan dana sebesar Rp150 juta, kemudian tanggal 01 November 2017 Terdakwa menghubungi saksi via telepon lalu Terdakwa memberitahukan kalau ada orang suruhan Terdakwa yang akan mengambil uang di kantor saksi di daerah Jelutung.
2. Sebesar Rp100 juta dengan cara Terdakwa menyuruh stafnya mengambil uang di kantor saksi di daerah Jelutung pada bulan November 2017.

-Bahwa sumber uang untuk Terdakwa berasal dari kakak saksi yang sekarang sudah meninggal;

-Bahwa saksi tidak kenal ASRUL;

-Bahwa saksi tahu dengan APIF FIRMANSYAH, dia pernah meminta bantuan kepada saksi;

-Bahwa saksi mengetahui APIF FIRMANSYAH adalah orang dekatnya / kepercayaannya Gubernur ZUMI ZOLA;

Halaman 61 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APIF FIRMANSYAH meminta bantuan kepada saksi ada sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama di sekitar bulan Maret 2017 APIF meminta bantuan sebanyak Rp1 milyar dan saksi berikan uangnya sebesar Rp1 milyar sekaligus melalui IMADUDDIN Alias IIM diserahkan di showroom mobilnya IMADUDDIN, yang kedua kemudian IMADUDDIN mengambil uang Rp1 milyar di kantor saksi dan yang ketiga sebesar Rp500 juta IMMADUDDIN mengambil uangnya di kantor saksi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP No. 38 adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ingat orangnya yang mengambil uang untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa proyek tahun 2017 dikerjakan oleh saksi bersama kakak saksi;
- Bahwa di tahun 2017 saksi bertemu Terdakwa hanya sekali;

- **HASANUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Dirut PT. Giant Eka Sakti;
- Bahwa PT. Giant Eka Sakti bergerak di bidang jasa konstruksi;
- Bahwa PT. Giant Eka Prima adalah perusahaan milik saksi sendiri dengan saham sebagian besar milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sebelum tahun 2016 hanya staf biasa lalu pernah menjadi Kabid Binamarga di Dinas PUPR Prov. Jambi;
- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi mendapatkan pekerjaan di PUPR pada tahun 2017, Terdakwa menjabat sebagai Plt Kadis PUPR;
- Bahwa pada tahun 2017 PT. Giant Eka Sakti mendapatkan 2 (dua) pekerjaan jembatan yaitu 1 (satu) di Desa Harapan Makmur Muara Sabak dengan nilai kontrak Rp16 milyar dan 1 (satu) lagi pekerjaan jembatan Jelatah di Merangin, nilai kontrak Rp16 milyar;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan dengan cara ikut lelang;
- Bahwa saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa totalnya sebesar Rp300 juta;
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp300 juta tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) kali pemberian yaitu:

- 1) Awal September 2017 sebesar Rp100 juta, setelah pencairan uang proyek lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi *"dindo tolong bantu-bantulah kan sudah cair"*, lalu saksi serahkan uang Rp100 juta di rumah Terdakwa;
- 2) Pada bulan Oktober 2017 Terdakwa menghubungi saksi dan meminta bantuan yang sama yaitu sebesar Rp100 juta, dan berdasarkan

Halaman 62 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Terdakwa uang tersebut diserahkan uangnya kepada stafnya kepada RINI lalu saksi berikan uangnya kepada RINI di kantor PUPR;

3) Pada bulan Oktober 2017 Terdakwa menghubungi saksi lagi dan meminta bantuan yang sama yaitu sebesar Rp100 juta, dan berdasarkan petunjuk Terdakwa uang tersebut diserahkan uangnya kepada stafnya kepada RINI lalu saksi berikan uangnya kepada RINI di kantor PUPR;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada saksi atas bantuan uang yang saksi berikan;
- Bahwa uang Rp300 juta tersebut bersumber dari kas perusahaan saksi;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku Plt Kadis PUPR;
- Bahwa saksi kenal dengan PAUT SYAKARIN;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan PAUT SYAKARIN namun saksi sudah menganggap PAUT SYAKARIN adalah seperti saudara sendiri karena saksi membeli perusahaannya PAUT SYAKARIN;
- Bahwa dalam hal kerjasama proyek dengan PAUT SYAKARIN, saksi hanya pernah meminjam uang kepada PAUT untuk menambah modal proyek yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi kenal dengan PAUT sekitar tahun 2008;
- Bahwa PAUT dulu adalah seorang kontraktor;
- Bahwa sebelum saksi mengikuti lelang proyek di PUPR tahun 2017, saksi pernah mengadakan pertemuan dengan BUDI NURAHMAN jabatannya salah satu Kabid di Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa pada waktu itu BUDI NURAHMAN telepon saksi mengajak bertemu;
- Bahwa tidak ada BUDI NURAHMAN menyuruh saksi untuk bertemu PAUT SYAKARIN;
- Bahwa memberikan uang kepada pejabat di PUPR yang saksi alami sudah menjadi kebiasaan bagi para kontraktor, Kadis Kadis PU sebelumnya juga sudah seperti itu;
- Bahwa selain permintaan – permintaan tersebut (yang Rp300 juta) ada permintaan yang lainnya untuk kegiatan Dinas PUPR seperti acara ulang tahun PU tahun 2017 saksi pernah menyumbang sekitar Rp7 juta;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2017 pernah meminjam uang kepada PAUT SYAKARIN sekitar Rp50 jutaan untuk kepentingan proyek yang saksi kerjakan;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi melalui telepon;

Halaman 63 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PAUT SYAKARIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai swasta yaitu sebagai salah satu direktur di PT. Surya Putra Bhakti yang bergerak di bidang jual beli tiket pesawat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kerjasama ataupun pekerjaan dengan HASANUDDIN;
 - Bahwa benar saksi sering memberikan bantuan uang kepada HASANUDDIN seperti uang Rp50 juta;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2003;
 - Bahwa saksi tahu dari media kalau pada tahun 2017 Terdakwa menjabat sebagai plt. Kadis PUPR;
 - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan ASRUL PANDAPOTAN, pernah bertemu sekali;
 - Bahwa saksi kenal dengan APIF, tahunnya sewaktu APIF menjadi ajudannya ZUMI ZOLA sewaktu menjabat Bupati;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan stafnya Terdakwa yang bernama RINI dan tidak pernah memberikan uang kepada RINI;
 - Bahwa awalnya PT. Giant Eka Sakti adalah milik saksi lalu saksi jual kepada HASANUDDIN sekitar tahun 2009-2010;
 - Bahwa PT. Giant Eka Sakti pernah mendapatkan proyek di PUPR sekitar tahun 2010;
 - Bahwa pada tahun 2017, HASANUDDIN pernah pinjam uang kepada saksi namun saksi lupa;
 - Bahwa HASANUDDIN tidak pernah pinjam uang kepada saksi dengan alasan untuk kepentingan proyek;
 - Bahwa benar menurut keterangan HASANUDDIN yang bersangkutan pada tahun 2017 pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp50 juta, tapi HASANUDDIN hanya bilang pinjam uang saja;
 - Bahwa saksi pada awal tahun 2017 tidak pernah bertemu dengan APIF FIRMANSYAH untuk membahas masalah proyek di tahun 2017;
 - Bahwa di tahun 2017 saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- **BASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akan Terdakwa sebagai Kabid Bina Marga dan juga sebagai pli. Kadis PUPR Prov. Jambi;
- Bahwa benar saksi sebagai karyawan PT. Athar Graha Persada dengan jabatan sebagai Direktur yang bergerak di bidang properti;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang atau mengantarkan uang kepada Terdakwa, jumlahnya sebesar Rp100 juta;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena diperintah oleh atasan saksi yang bernama MOH. IMADUDDIN;
- Bahwa perintah MOH. IMADUDDIN kepada saksi yaitu *"ini antarkan uang kepada pak ARFAN"*;
- Penuntut Umum membacakan BAP saksi No. 8 bahwa saksi diperintahkan menyerahkan uang Rp100 juta kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 8 yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sumber uang Rp100 juta tersebut dari pak IMADUDDIN yang diberikan kepada saksi pada saat di showroom nya pak IMADUDDIN;
- Bahwa saksi langsung menyerahkan uang Rp100 juta tersebut kepada Terdakwa di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut untuk apa dan pak IMADUDDIN tidak menjelaskan kepada saksi;
- Bahwa uang Rp100 juta tersebut setelah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa hanya mengucapkan terima kasih;
- Bahwa pak IMADUDDIN pekerjaannya adalah wiraswasta;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh pak IMADUDDIN untuk menukarkan uang rupiah ke dollar Singapura namun saksi tidak mengetahui uang dollar Singapura tersebut akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh mencairkan cek oleh pak IMADUDDIN sebesar Rp1 milyar dari ASIANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemberian uang Rp100 juta tersebut kepada Terdakwa ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku plt. Kadis PUPR;
- Bahwa mengenai pengeluaran perbaikan kamar mandi rumah dinas Gubernur Jambi atas perintah pak IMADUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk melakukan perbaikan kamar mandi rumah dinas Gubernur Jambi;

Halaman 65 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD IMMANUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang kapasitasnya sebagai Kabid Bina Marga dan selaku plt. Kadis PUPR Prov. Jambi;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendapatkan 1 (satu) proyek jalan dari PUPR dengan nilai proyek sebesar Rp11 milyar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama yaitu sejak tahun 2000;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menghubungi saksi dan meminta bantuan untuk operasional, waktu itu Terdakwa meminta saksi untuk menemuinya di kantor PUPR lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa meminta bantuan operasional kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi menyanggupi permintaan Terdakwa dan pada bulan September 2017 saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp100 juta melalui BASRI;
- Bahwa sumber uang Rp100 juta tersebut berasal dari proyek yang saksi kerjakan dari bulan Mei 2017;
- Bahwa berdasarkan laporan BASRI, uang Rp100 juta tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa penukaran uang rupiah ke uang asing tersebut adalah benar untuk keperluan pak ZUMI ZOLA yang diberikan melalui pak APIF;
- Bahwa sumber uang rupiah yang ditukar ke uang asing tersebut semuanya dari uang yang dikumpulkan dari para rekanan;
- Bahwa sedangkan sumber uang dari saksi sendiri yang diserahkan kepada pak ZUMI ZOLA melalui APIF sebesar Rp2,6 milyar;
- Bahwa APIF FIRMANSYAH tersebut adalah orang dekatnya pak ZUMI ZOLA;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta catatan-catatan para kontraktor yang telah memberikan uang kepada ZUMI ZOLA melalui APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kepentingannya Terdakwa meminta catatan-catatan tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah berbicara melalui telepon dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Penuntut memperdengarkan hasil penyadapan rekaman percakapan antara Terdakwa dengan saksi Voice_call_(incl._VoIP)_55838191_628127839613_2017-09-07_08-52-58.wav (BAP saksi No. 98), saksi

Halaman 66 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan percakapan tersebut.

- Bahwa benar rekaman percakapan telepon tersebut adalah suara saksi dengan suara Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi ketika Terdakwa mengatakan “*Abang kan punya tanggung jawab melaporkan itu tuh*”, maksudnya adalah Terdakwa melaporkan pertanggung jawabannya mengenai uang-uang dari kontraktor kepada Gubernur ZUMI ZOLA;
- Bahwa mengenai pengumpulan uang dari para kontraktor yang melalui saksi, saksi mengetahui itu semua untuk kepentingannya Gubernur ZUMI ZOLA;
- Bahwa benar sering terjadi di Jambi kalau pejabat PUPR mau meminta uang kepada kontraktor rekanan PUPR maka dengan istilah meminjam uang, namun sampai sekarang tidak pernah dikembalikan lagi kepada kontraktor;
- Bahwa saksi kenal dengan HARDONO Alias ALIANG yang merupakan seorang kontraktor rekanan PUPR Jambi;
- Bahwa benar HARDONO Alias ALIANG adalah salah satu rekanan yang menyetorkan fee proyek melalui saksi;
- Bahwa HARDONO Alias ALIANG pernah setor fee proyek kepada saksi kurang lebih Rp2,5 milyar;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan di rumah dinas Kadis PUPR yang lama (DODY IRAWAN) yang dihadiri, saksi sendiri, pak DODY IRAWAN, MUSA EFENDI, APIF FIRMANSYAH dan PAUT SYAKARIN, namun waktunya saksi lupa, sekitar bulan Maret-April 2017;
- Bahwa pertemuan tersebut untuk membahas pengaturan dan pemenangan proyek di PUPR tahun 2017;
- Bahwa pada pertemuan tersebut belum dibagikan akan mendapat proyek apa saja;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut akan mendapatkan proyek di PUPR tahun 2017;
- Bahwa uang yang saksi kumpulkan dari para kontraktor tersebut untuk DPRD, ZUMI ZOLA dan APIF FIRMANSYAH sendiri;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta uang langsung kepada saksi;
- Bahwa sewaktu pertemuan di rumah dinas DODDY IRAWAN, jabatan Terdakwa tidak ada jabatan;
- Bahwa pemberian fee proyek tersebut sebelum kontraktor mendapatkan proyek tahun 2017;
- Bahwa nantinya kontraktor yang akan dapat proyek disesuaikan dengan nilai

Halaman 67 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee yang sudah diberikan sebelumnya;

- Bahwa nilai fee proyek tersebut sebesar 10% dari nilai proyek yang akan didapatkan;
- Bahwa uang-uang dari kontraktor tersebut dipergunakan untuk ketok palu dan untuk kepentingan ZUMI ZOLA;

- **MUSA EFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi sebagai pemilik CV. Berkat Usaha Lestari yang bergerak di bidang jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kabid Binamarga dan plt. Kadis PUPR Prov. Jambi;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa sewaktu menjabat sebagai plt. Kadis PUPR;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta bantuan pinjaman uang kepada saksi;
- Bahwa saksi dulu sering memberikan uang kepada Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan serta saksi juga pernah juga pinjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200 juta;
- Bahwa keesokan harinya saksi memberikan uang Rp200 juta kepada Terdakwa melalui karyawan saksi yang bernama KURYAMIN;
- Bahwa sumber uang tersebut dari uang perusahaan saksi;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari KURYAMIN kalau uang Rp200 juta untuk Terdakwa tersebut diterima melalui stafnya Terdakwa yang bernama RINI;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari KURYAMIN selanjutnya saksi WA Terdakwa yang memberitahukan uangnya sudah sampai dan dijawab Terdakwa "iya";
- Bahwa selain memberikan uang kepada Terdakwa, saksi juga pernah memberikan uang kepada IMADUDDIN atas perintah APIF FIRMANSYAH, waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi pada tahun mengerjakan proyek PUPR lebih dari 2 (dua) proyek, nilainya saksi lupa;

Halaman 68 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang kepada IMADUDDIN secara bertahap sejak bulan Desember 2016 s/d bulan Februari 2017 dengan nilai total Rp5,5 milyar termasuk gabungan dengan beberapa kontraktor yang lain;
- Bahwa untuk saksi sendiri besarnya sekitar Rp1,6 milyar;
- Bahwa sewaktu saksi berkomunikasi dengan IMADUDDIN, uang tersebut untuk kepentingan Gubernur ZUMI ZOLA;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp175 juta kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa sebagai plt. Kadis PUPR;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta pinjam uang, sedangkan jumlah uang yang saksi berikan sebesar Rp200 juta tersebut adalah atas inisiatif saksi sendiri;
- Penuntut Umum membacakan BAP saksi No. 10 huruf c mengenai pertemuan saksi dengan Terdakwa di Rumah Makan Pagi sore yaitu *Selanjutnya sdr. ARFAN menyampaikan dengan kalimat "kalua lapang tolong bantu pinjam dulu 200 dindo" maksudnya bahwa sdr. ARFAN meminta meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 200 juta;*
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut yaitu jumlah uang Rp200 juta adalah atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada pernah melakukan pertemuan di rumah dinas Kadis PUPR yang lama (DODDY IRAWAN), pertemuan tersebut dihadiri juga oleh DODDY IRAWAN, IMADUDDIN, APIF FIRMANSYAH, namun mengenai kehadiran PAUT SYAKARIN saksi lupa;
- Bahwa pertemuan di rumah dinas pak DODDY IRAWAN tersebut sekitar bulan Maret 2017, pada pertemuan tersebut membahas jatah proyek di PUPR tahun 2017 untuk para kontraktor;
- Bahwa Terdakwa meminta uang langsung kepada saksi;
- **KENDRIE ARYON alias AKENG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Perdana Lokaguna yang bergerak di bidang konstruksi jalan;
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi mendapatkan proyek di Dinas PUPR Prov. Jambi sebanyak 2 (dua) proyek senilai total Rp20 milyar lebih;

Halaman 69 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terakwa sejak Terdakwa bekerja di PU pengawas dan terakhir sebagai Kabid;
- Bahwa pada tahun 2017 jabatan Terdakwa sebagai Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa, sekitar bulan September-Oktober 2017 Terdakwa menelpon saksi dan meminta bantuan operasional kepada saksi sebesar Rp100 juta;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi penuhi permintaan Terdakwa dengan cara saksi sendiri yang memberikan uangnya sebesar Rp100 juta kepada Terdakwa di kantor Terdakwa dan Terdakwa mengatakan terimakasih;
- Bahwa saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Kabid Bina Marga sekaligus Plt. Kadis PUPR;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan uang kepada Kadis PUPR sebelumnya yaitu DODDY IRAWAN sebesar Rp500 juta;
- Bahwa saksi memberikan uang Rp500 juta tersebut melalui IMADUDDIN, waktunya pada tahun 2017;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan uang Rp500 juta kepada IMADUDDIN disaksikan oleh pak DODDY juga;
- Bahwa terkait fee proyek tahun 2017 yang saksi dapatkan pernah saksi berikan kepada IMADUDDIN sebesar Rp1 milyar;
- Bahwa saksi mengetahui uang Rp1 milyar tersebut oleh IMADUDDIN diserahkan kepada APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi kenal dengan PAUT SYAKARIN, kenal sudah lama, dulu pekerjaan PAUT SYAKARIN adalah kontraktor;
- Bahwa dulu PAUT SYAKARIN mengerjakan proyek di PUPR dengan menggunakan perusahaan PT. Giant Eka Sakti;
- **HARDONO alias Aliang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah keterangan yang diterangkan sendiri oleh saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Komisaris PT. Usaha Batang Hari;
 - Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang kontraktor jalan dan jembatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak begitu ingat sejak kapan kenal dengan Terdakwa;

Halaman 70 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjabat sebagai Kabid Bina Marga;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jabatan Terdakwa sebagai Kabid Bina Marga, sedangkan sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi membicarakan teknis dan percepatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pekerjaan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saksi pernah mendapatkan pekerjaan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi sebelum tahun 2017;
- Bahwa pekerjaan pada tahun 2017 dari Dinas PUPR Provinsi Jambi yang saksi kerjakan ada 2 (dua) paket;
- Bahwa kedua paket yang saksi kerjakan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi pada tahun 2017 bernilai lebih kurang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi pada BAP saksi nomor 7 (tujuh), yaitu:
- "...untuk tahun 2017 saya mengerjakan 2 proyek jalan di Kab. Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut :
- a.-----Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan Sp. Lagan – Sp. Pelabi / Zona Lima (DAK) (EFF= 2,50 Km);
- b.--Pekerjaan Jalan MA. Sabak / Dermaga – DS. Rantau Rasau (EFF= 2,00 Km) dengan total nilai pekerjaan sekitar Rp. 20 Miliar.”
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP nomor 7 (tujuh) tersebut diatas;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa terkait dengan teknis pekerjaan proyek yang saksi dapatkan;
- Bahwa tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan oleh saksi dengan Terdakwa selain masalah teknis pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, APIF FIRMANSYAH adalah temannya ZUMI ZOLA;

Halaman 71 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan pekerjaan apa antara APIF FIRMANSYAH dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum menanyakan kepada saksi, "Kalau saudara sendiri, dalam kaitan pekerjaan saudara sebagai kontraktor, tadi saudara katakan bahwa saudara mendapatkan proyek, ada tidak saudara pernah memberikan suatu pemberian dalam bentuk uang atau dalam bentuk selain uang kepada Terdakwa ARFAN?";
- Bahwa terhadap pertanyaan Penuntut Umum, saksi menjawab, "Begini Pak, kalau sekedar untuk minta bantu tiket, ya pernah, namanya kan pergaulan Pak."
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi memberikan bantuan tiket kepada Terdakwa dan berapa kali saksi memberikan bantuan tersebut;
- Bahwa bantuan tiket yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah tiket pesawat, diantaranya untuk keperluan Terdakwa menjenguk anaknya di Yogyakarta;
- Bahwa bantuan yang saksi berikan kepada Terdakwa bernilai lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi memberikan bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa pemberian saksi kepada Terdakwa tergantung situasi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa dalam jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura) pada tanggal 4 Oktober 2017;
- Bahwa saksi biasanya bertemu dengan Terdakwa di restoran;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di restoran pada tahun 2017 untuk membicarakan teknis pekerjaan saja;
- Bahwa saksi dulu pernah mempunyai anak buah/staf yang bernama HENDRI;
- Bahwa dulu saksi HENDRI merupakan staf biasa di PT. Usaha Batang Hari;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan staf saksi yang bernama HENDRI untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DODY IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada APIF FIRMANSYAH;

Halaman 72 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelaksanaan 2 (dua) proyek yang dikerjakan oleh saksi adalah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk mengurus 2 (dua) proyek yang saksi kerjakan pada tahun 2017;
- Bahwa ketika saksi berkoordinasi dengan Terdakwa terkait 2 (dua) proyek yang saksi kerjakan, Terdakwa menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2017, Terdakwa diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam 2 (dua) proyek yang saksi kerjakan pada tahun 2017;
- Bahwa Penuntut Umum menanyakan kepada saksi terkait pemberian uang kepada Terdakwa sejumlah lebih kurang lima juta rupiah untuk keperluan tiket yang saksi lupa berapa kali memberikan kepada Terdakwa, "Apakah saksi memberikan uang tersebut karena kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi atau sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi?"
- Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum, saksi menjawab, "Bukan, itu karena kita kan teman."
- Bahwa terhadap jawaban saksi tersebut diatas, Ketua Majelis Hakim bertanya kepada saksi, "Kalau Pak ARFAN itu bukan Kabid atau Kadis PUPR, mau juga saudara memberikan uang?";
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, saksi memberikan jawaban, "Mau.";
- Bahwa terhadap jawaban saksi tersebut diatas, Ketua Majelis Hakim bertanya kembali kepada saksi, "Kalau Pak ARFAN bukan sebagai Kepala Dinas PU atau misalnya dia hanya, maaf, misalnya dia di Dinas Kebersihan, mau juga saudara memberikan uang atau tiketlah? Ini kita bicara bukan besarnya nominal ya, kita bicara jabatan saja?";
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, saksi memberikan jawaban, "Kalau kita teman, kita beri Pak, kalau kita berteman.";
- **WIDIANTORO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK

Halaman 73 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah keterangan yang diterangkan sendiri oleh saksi;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kontraktor/Direktur PT. Bintang Mega Raksa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bintang Mega Raksa adalah Pak BUDI, nama lengkapnya saksi lupa;
- Bahwa PT. Bintang Mega Raksa bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa saksi pernah bekerja di CV. Cakra Batang Hari dan PT. Anas Indah Jaya;
- Bahwa pemilik CV. Cakra Batang Hari adalah BENY DESLIANSYAH;
- Bahwa pemilik PT. Anas Indah Jaya adalah EKO NANDA;
- Bahwa BENY DESLIANSYAH dengan Pak BUDI tidak ada hubungannya;
- Bahwa PT. Bintang Mega Raksa dipinjam bendera oleh CV. Cakra Batang Hari untuk banyak proyek di Tebo, sedangkan untuk proyek di provinsi baru satu kali;
- Bahwa pada tahun 2017, PT. Bintang Mega Raksa mendapatkan proyek Peningkatan Jalan Pauh-Air Hitam-Batas Kab. Sarolangun dengan nilai kontrak Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Saksi mengetahui Terdakwa juga pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kabid Bina Marga dan ketika PHO proyek yang saksi kerjakan;
- Bahwa pertemuan pertama saksi dengan Terdakwa pada tahun 2017 terkait masalah pekerjaan, yaitu saksi menjelaskan pekerjaan yang sedang saksi kerjakan dengan Terdakwa yang baru menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dan pada saat itu saksi juga mengajukan pembayaran termin;
- Bahwa saksi kenal dengan MARWAN SETYAWAN sebagai Kepala Keuangan pada perusahaan saksi;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh BENY DESLIANSYAH untuk menyerahkan uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi dengan Terdakwa di tahun 2017, selain membahas pekerjaan yang sedang saksi kerjakan, Terdakwa juga

Halaman 74 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan fee proyek kepada saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa menanyakan fee proyek kepada saksi, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi yaitu BENY DESLIANSYAH;

- Bahwa penyerahan uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi atas perintah BENY DESLIANSYAH kepada Terdakwa terjadi pada pertengahan bulan September 2017 di depan sekolah Xaverius;

- Bahwa saksi ditemani oleh MARWAN SETYAWAN ketika menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Terdakwa yang diterima oleh ajudan/staf Terdakwa yang bernama DERA;

- Bahwa uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan untuk Terdakwa berdasarkan perintah BENY DESLIANSYAH berasal dari pencairan termin proyek yang saksi kerjakan;

- Bahwa selain pemberian uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa juga pernah kasbon sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemberian uang untuk Terdakwa, Terdakwa menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang saksi berikan kepada Terdakwa merupakan commitment fee atau uang operasional karena Terdakwa berkomunikasi dengan pimpinan saksi, yaitu BENY DESLIANSYAH;

- Bahwa saksi hanya menjalankan tugasnya yaitu pengerjaan tender, menjalankan pekerjaan proyek, dan mengurus administrasinya;

- **KOMARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah keterangan yang diterangkan sendiri oleh saksi;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Gentala Jambi Jaya;

- Bahwa PT. Gentala Jambi Jaya bergerak di bidang konstruksi jalan;

- Bahwa pada tahun 2017, PT. Gentala Jambi Jaya mendapatkan 2 (dua) proyek dari Dinas PUPR Provinsi Jambi;

- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT. Gentala Jambi Jaya pada tahun 2017 adalah Rehab Jalan Diponegoro, Kota Jambi dengan nilai kontrak Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dan Rehab Jalan Rutin

Halaman 75 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kota Jambi dengan nilai kontrak Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa ketika saksi mendapatkan proyek tersebut diatas, yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Pj. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi/pertemuan secara langsung dengan Terdakwa di tahun 2017 tetapi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi dengan Terdakwa dibahas mengenai termin pekerjaan dan Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang kepada saksi, "Saya pinjam dululah sekitar dua ratus." dan dijawab oleh saksi, "ndak ada Pak, hutang sudah banyak." Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi, "Berapa adanya?" dan dijawab saksi, "Seratus lima puluh";
- Bahwa peminjaman uang dari saksi kepada Terdakwa direalisasikan dengan cara staf saksi yang bernama MULKI menyerahkan uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada staf Terdakwa yang bernama RINIE pada pertengahan bulan November 2017;
- Bahwa ketika MULKI menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada RINIE, RINIE membuat kuitansi bertanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh RINIE;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa melalui RINIE berasal dari kas perusahaan saksi;
- Bahwa selain penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, tidak ada lagi penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, tidak ada konfirmasi dari Terdakwa bahwa uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa tetapi saksi yakin bahwa uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa karena ada bukti kuitansinya;
- Bahwa saksi mau memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi atau karena Terdakwa mempunyai jabatan;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam dua tahap, yaitu pada bulan Maret 2017 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 76 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bulan April 2017 sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa sumber uang yang saksi serahkan kepada MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM berasal dari uang proyek yang saksi kerjakan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM karena MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM menjual proyek kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM mempunyai kedekatan dengan siapa sehingga bisa menawarkan proyek kepada saksi, tetapi pada saat itu MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM mengatakan kepada saksi, "Kamu mau proyek ndak?" dan dijawab oleh saksi, "Okelah, kita mau mengerjakan.";
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM sehingga saksi percaya kepada MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut bukan merupakan uang operasional atau commitment fee;
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM bukan dengan Terdakwa, setelah saksi menang tender kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa untuk pencairan termin. Ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada saksi, "Kamu ya yang dari PT. Gentala Jaya?" dan saksi jawab, "iya Pak."
- Bahwa saksi baru menjadi Direktur di PT. Gentala Jaya pada tahun 2015, sehingga saksi tidak tahu apa itu commitment fee;
- **SUBAKTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah keterangan yang diterangkan sendiri oleh saksi;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Sanubari Megah Perkasa;
 - Bahwa PT. Sanubari Megah Perkasa bergerak di bidang konstruksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, kemudian Terdakwa pindah sebentar, dan pada tahun 2017 masuk kembali ke Dinas PUPR Provinsi Jambi;
 - Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa rangkap jabatan sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Pjs. Kepala Dinas PUPR Provinsi

Halaman 77 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi;

-Bahwa pada tahun 2017 saksi mengerjakan 2 (dua) paket di Dinas PUPR Provinsi Jambi, yaitu Paket Jalan Pattimura – Jalan Bakkaruddin dikerjakan oleh PT. Sanubari Megah Perkasa dengan anggaran Rp2.478.433.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan proyek yang dikerjakan oleh PT. Jaya Abadi, dimana saksi tidak mengerjakan proyek tersebut tetapi hanya mengurus proses administrasi dan pencairannya saja;

-Bahwa saksi membenarkan sebelum tahun 2017, PT. Sanubari Megah Perkasa juga mengerjakan proyek pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, yaitu pada tahun 2015 Peningkatan Struktur Jalan Simpang Pundak – Suak Kandis dengan anggaran Rp16.283.555.000,- (enam belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2016 Paket Jalan Kol. M. Taher – Jalan Rangkayo Pinai – Jalan Sentot Alibasa dengan nilai anggaran Rp4.542.803.000,- (empat miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga ribu rupiah) sebagaimana saksi terangkan dalam BAP saksi nomor 6 (enam);

-Bahwa saksi pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa, yaitu lebih kurang satu minggu sebelum terjadinya OTT KPK pada tanggal 28 November 2017;

-Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa, saksi sedang mengajukan pembayaran termin, kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, “Kamu kan mau termin, tolong bantu saya.” Pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa komitmen harus dibayar dan saksi menjawab, “Kalau komitmen saya tidak tahu Pak, karena komitmen bukan kewenangan saya.” Selain itu Terdakwa juga meminta bantuan operasional untuk kegiatan Terdakwa dan ulang tahun Dinas PUPR Provinsi Jambi;

-Bahwa uang bantuan operasional untuk kegiatan Terdakwa dan ulang tahun Dinas PUPR Provinsi Jambi yang saksi serahkan kepada Terdakwa melalui staf Terdakwa yang bernama RINIE sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

-Bahwa saksi menyerahkan uang bantuan operasional untuk kegiatan Terdakwa dan ulang tahun Dinas PUPR Provinsi Jambi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada hari Jum’at tanggal 24 November 2017 sekitar jam dua siang/setelah Sholat Jum’at kepada staf Terdakwa yang bernama RINIE di kantor Terdakwa;

Halaman 78 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang bantuan operasional untuk kegiatan Terdakwa dan ulang tahun Dinas PUPR Provinsi Jambi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan harapan agar pencairan termin proyek yang saksi kerjakan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang bantuan operasional untuk kegiatan Terdakwa dan ulang tahun Dinas PUPR Provinsi Jambi sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan kuitansinya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan APIF FIRMASNYAH dan tidak pernah memberikan uang kepada APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa melalui RINIE merupakan uang pribadi milik saksi karena pada saat itu PT. Sanubari Megah Perkasa belum ada uang;
- Bahwa PT. Sanubari Megah Perkasa milik SUMARTO alias APING;
- Bahwa saksi pernah melaporkan permintaan uang oleh Terdakwa kepada SUMARTO alias APING, tetapi yang saksi laporkan kepada SUMARTO alias APING hanya mengenai komitmen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembicaraan apa antara Terdakwa dengan SUMARTO alias APING mengenai komitmen proyek;
- Bahwa Penuntut Umum menanyakan kepada saksi, "Apakah setiap pencairan termin harus diberikan uang agar termin bisa dicairkan?";
- Bahwa terhadap pertanyaan Penuntut Umum, saksi menjelaskan, "Kondisinya tidak seperti itu. Ini karena Pak ARFAN mendesak waktu itu. Tolong bantu saya, tolong bantu saya karena ini mendesak. Jadi termin saya itu sudah 2 (dua) minggu yang lalu dimasukkan tetapi tidak juga ditandatangani. Pada hari Senin setelah kita kasih uang pun tanda tangan juga tidak dilaksanakan, dia tetap minta komitmen dari pemilik.";
- Bahwa pada hari Senin setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi lapor kepada SUMARTO alias APING, "Pak SUMARTO, Berita Acara kita tidak ditandatangani walaupun saya sudah talangi dulu untuk operasional Pak ARFAN." Dan dijawab oleh SUMARTO alias APING, "Nanti itu urusan saya.";
- Bahwa saksi bersedia memberikan uang kepada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Terdakwa paling berkompeten untuk menandatangani pencairan termin;

Halaman 79 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Terdakwa tidak mempunyai jabatan, saksi tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan SUMARTO alias APING;
- Bahwa saksi baru melaporkan kepada SUMARTO alias APING perihal pemberian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut setelah terjadi OTT KPK;
- Bahwa pertimbangan saksi untuk tidak melaporkan kepada SUMARTO alias APING perihal pemberian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi kepada Terdakwa, "Karena uang itu kan pencairan termin yang sudah tertunda sekian lama. Jadi bagi saya, yang penting itu jalan dulu. Termin dicairkan, nanti uang bisa kasbon ke perusahaan.";
- Bahwa uang tersebut merupakan uang pribadi saksi, karena di hari Senin pagi tanggal 24 November 2017, kas perusahaan tidak ada, tetapi karena saksi sudah janji dengan Terdakwa dari hari Jum'at maka saksi menggunakan uang pribadi saksi;
- Bahwa selain digaji, saksi juga mendapatkan bonus sejumlah seratus lima puluh juta rupiah hingga dua ratus juta rupiah karena saksi juga ada mengerjakan proyek di perusahaan yang lain;
- Bahwa di tahun 2017, PT. Sanubari Megah Jaya tempat saksi bekerja mengerjakan 2 (dua) proyek dari Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan nilai lebih kurang dua miliar empat ratus juta rupiah. Selain itu saksi juga mengerjakan proyek di perusahaan-perusahaan lainnya seperti di PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, jadi bonus yang saksi terima bukan hanya berasal dari satu perusahaan saja;
- Bahwa atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa, saksi mendapatkan penggantian berupa bonus yang saksi terima;
- Bahwa SUMARTO alias APING mengetahui penggantian uang pribadi milik saksi yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena saksi pernah berkomunikasi dengan SUMARTO alias APING mengenai hal tersebut dan SUMARTO alias APING mengganti uang pribadi milik saksi melalui pemberian bonus, sehingga sumber uang untuk Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 80 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah bertanya mengenai commitment fee kepada, tetapi saksi tidak mengetahui commitment fee yang ditanyakan oleh Terdakwa kepada saksi itu seperti apa karena biasanya commitment fee tersebut urusannya langsung kepada SUMARTO alias APING;

-Bahwa ketika Terdakwa meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa, tidak ada dibicarakan uang operasional atau *commitment fee*.

- **SUMARTO alias APING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah keterangan yang diterangkan sendiri oleh saksi;

- Bahwa saksi adalah pemilik PT. Sumber Sedayu, PT. Sanubari Megah Perkasa, dan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik;

- Bahwa saksi menerangkan Direktur PT. Sanubari Megah Perkasa adalah SUBAKTI;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sumber Sedayu;

- Bahwa di PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik ada HAMDANI dan KUNCORO;

- Bahwa pada tahun 2017 ada 2 (dua) proyek yang saksi kerjakan pada Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu dikerjakan oleh PT. Sanubari Megah Perkasa, Paket Jalan Pattimura – Jalan Bakkaruddin di Kota Jambi dengan nilai kontrak sekitar Rp2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Paket Pengaspalan Jl. Slamet Riyadi – Urip Sumohardj – Jl. M. Yusuf Singedekane – Jl. RE Martadinata dengan nilai kontrak sekitar Rp8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat bersama SUBAKTI mengajukan pencairan termin satu minggu sebelum terjadinya OTT KPK di Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pada saat itu, Terdakwa meminta fee kepada saksi, tetapi saksi menjawab, “Nanti dululah, termin kan belum selesai, termin saja belum, kita baru tarik uang muka 20% (dua puluh persen);

- Bahwa pada saat saksi dan SUBAKTI bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta fee kepada saksi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi tidak saksi berikan;

Halaman 81 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pemberian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilakukan oleh SUBAKTI, bukan oleh saksi;
- Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa dengan saksi bersama SUBAKTI, Terdakwa meminta fee tetapi saksi menjawab permintaan Terdakwa dengan mengatakan, “Ya termin dululah, ndak ada duit, gimana mau kasih fee kita kan belum termin. Kita baru tarik uang muka 20% (dua puluh persen) yang Sanubari dan yang itu (proyek yang dikerjakan oleh PT. PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik) memang sudah 90% (sembilan puluh persen) cuman kan sudah habis untuk pekerjaan, untung kan belum dapat.”;
- Bahwa pada akhirnya termin pekerjaan Paket Jalan Pattimura – Jalan Bakkaruddin di Kota Jambi yang dilakukan oleh PT. Sanubari Megah Perkasa tidak dicairkan juga sampai terjadinya OTT KPK;
- Bahwa setelah Terdakwa digantikan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi yang baru, maka termin pekerjaan Paket Jalan Pattimura – Jalan Bakkaruddin di Kota Jambi yang dilakukan oleh PT. Sanubari Megah Perkasa dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada SUBAKTI untuk memberikan uang kepada Terdakwa. Pemberian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa merupakan inisiatif SUBAKTI karena SUBAKTI sebagai direktur mempunyai wewenang juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari SUBAKTI kepada Terdakwa dan SUBAKTI belum melaporkan hal tersebut kepada saksi. Setelah terjadi OTT KPK, SUBAKTI baru melaporkan kepada saksi mengenai penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika bertemu dengan Terdakwa untuk mengajukan pencairan termin, Terdakwa meminta commitment fee kepada saksi, “Ini kamu belum setor commitment fee, waktu itu dia minta sepuluh persen atau berapalah.”;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa mengenai commitment fee tersebut diatas, saksi menjawab, “Kita kan tidak ada komitmen dari awal. Kita kan tender online, lagian pun kita belum termin.”;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa sejak awal untuk memberikan commitment fee kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 82 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh SUBAKTI kepada Terdakwa bukan merupakan commitment fee karena uang tersebut untuk operasional dan perayaan ulang tahun Dinas PUPR Provinsi Jambi.

- **RINI ANGGRAINIE PUTRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai PTT pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa PTT adalah Pegawai Tidak Tetap
- Saksi bergabung di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi sejak Tahun 2008;
- Pada saat bergabung di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi sejak Tahun 2008 jabatan saksi staf biasa, staf proyek. PTT semacam tenaga kontrak;
- Saksi sebagai PTT di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi sejak Tahun 2013
- Saksi mendapat SK Gubernur Jambi sebagai PTT sampai sekarang;
- Ketika di Dinas PUPR Provinsi Jambi, atasan saksi pada waktu itu IVAN WIRATA, BENHARD PANJAITAN, DODY IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa ARFAN pernah menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, merangkap jabatan sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Terdakwa ARFAN menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi sejak sekitar Tahun 2014;
- Pada Tahun 2017 Terdakwa ARFAN masih menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga merangkap Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- Dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PTT ruang lingkup tanggung jawab pekerjaan atau Job Desk saksi secara resmi tidak ada, pekerjaan saksi yaitu menjalankan tugas-tugas keseharian bagian administrasi;
- Bahwa yang saksi kerjakan dalam kapasitas saksi melaksanakan tugas administrasi yaitu mengenai surat-menyurat, memeriksa dokumen-dokumen yang akan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk ditandatangani, mengurus keperluan kantor sehari-hari;
- Disamping itu ada pekerjaan diluar tugas utama saksi yaitu saksi mendapat Tugas lain dari Terdakwa ARFAN dalam mengurus lingkup keuangan seperti misalnya kalau ada kumpulan dari kontraktor saksi disuruh pegang uangnya, kemudian selanjutnya sesuai perintah akan dikemanakan;
- Bahwa saksi melakukan penerimaan-penerimaan uang dari kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa hanya saksi yang mendapat tugas dari terdakwa ARFAN dalam hal

Halaman 83 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan penerimaan keuangan, diluar itu saksi tidak mengetahui;

- Bahwa awal mula saksi diperintah oleh Terdakwa ARFAN untuk mencatat penerimaan-penerimaan uang dari kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi tersebut sekitar Tahun 2016, tetapi di Tahun 2016 tersebut saksi dalam kondisi sedang mengandung sehingga tidak full mencatat ataupun menerima karena setelah itu saksi melahirkan, kemudian saksi cuti, dan melakukan pencatatan lagi di Tahun 2017;

- Bahwa perintah Terdakwa ARFAN kepada saksi dalam melakukan pencatatan penerimaan-penerimaan uang dari kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu, Terdakwa ARFAN mendatangi saksi kemudian mengatakan : "tolong dibuatkan daftar dulu, tolong dicatat nama-nama paket sama kontraktor pemenang", terus sama nilai kontraknya. Setelah itu dibuat draft, di cek kembali, setelah itu ditambahkan kolom-kolom selanjutnya yang dilanjutkan oleh Terdakwa ARFAN.

- Bahwa saksi hanya menerima perintah langsung dari Terdakwa ARFAN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai orang lain selain saksi yang ditugaskan oleh Kepala Bidang atau Plt. Kadis sebelum Terdakwa ARFAN dalam melakukan pencatatan penerimaan-penerimaan uang dari kontraktor;

- Bahwa pada tanggal 28 November 2017 terjadi OTT;

- Bahwa pada waktu itu, saksi habis keluar sama suami dan anak mau belanja bulanan, setelah itu ada telepon masuk dari sekretaris Plt Kadis yang bernama NANA, dia bilang : "Ke kantor, ada undangan".

Karena kebetulan mau ada acara Hari Bhakti PU, jadi ada kegiatan ada undangan. Jadi pikir saksi hari itu saksi mau dikasi undangan untuk para pensiunan karena biasanya pada tanggal 3 Desember ada acara mengundang pensiunan, kemudian saksi datang ke kantor ditemani suami dan anak.

Sesampainya di kantor NANA mengatakan : "Ini ada KPK masuk", terus setelah itu katanya Bapak (Terdakwa ARFAN) ketangkep.

Setelah itu NANA bilang : "Saya udah ngancurin beberapa dokumen".

Setelah itu NANA bilang : "Cobalah lihat ada dokumen-dokumen nggak di kantor yg terkait". Karena panik kemudian saksi mengirim pesan WA (Whatsapp) ke DERA minta tolong ke kantor karena beliau pegang kuncinya, saksi tidak memegang kunci kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi masuk ke kantor, karena laptop saksi ada di kantor yang selama hamil tidak saksi bawa pulang, kemudian saksi akan membawa laptop dari kantor beserta dokumen yang isinya bon-bon makan minum sehari hari keperluan kantor, sebelum saksi hancurkan dokumen-dokumen tersebut petugas datang;

Diantara dokumen-dokumen tersebut ada catatan penerimaan uang tetapi tidak up to date

- Bahwa yang saksi hancurkan tentunya yang terkait dengan catatan penerimaan uang;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut saksi simpan di dalam lemari arsip yang bareng sama laptop dan dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian saksi ambil tetapi belum sempat menghancurkan;
- Bahwa kemudian petugas KPK datang kemduain Laptop beserta data di dalamnya dan dokumen-dokumen saksi serahkan kepada petugas KPK;
- Bahwa saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa ARFAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ARFAN ditangkap KPK terkait dengan apa.
- Bahwa menurut pikiran saksi, saksi dibawa ke kantor Polisi karena saksi akan menghancurkan bukti bukti;
- Bahwa setelah OTT tersebut kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa ARFAN ditangkap petugas KPK karena kasus suap;
- bahwa saksi mendapat tugas untuk melakukan pencatatan setelah mendapat instruksi dari Terdakwa ARFAN;
- bahwa teknis penerimaan uang dari para kontraktor yang saksi lakukan yaitu, misalnya ada kontraktor yang mau megnantar uang, biasanya Terdakwa ARFAN akan memberi tahu : "Ini ada yang mau datang", setelah itu nanti orang itu datang bertemu dengan saksi, selanjutnya saksi menunggu instruksi Terdakwa ARFAN uangnya mau diapain;
- Bahwa pada saat kontraktor mendatangi saksi, kepentingannya adalah untuk menyerahkan uang kepada kepada Terdakwa ARFAN melalui saksi, dan ada juga yang berkomunikasi dengan saksi memberitahukan kalau sudah bertemu dengan Terdakwa ARFAN;
- Bahwa kontraktor atau stafnya tersebut berkomunikasi dengan saksi mengatakan kalau uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa ARFAN;
- Kemudian Terdakwa ARFAN menelepon saksi dan menginstruksikan saksi untuk mencatat penerimaan uang tersebut dan kemudian saksi input ke daftar

Halaman 85 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang;

- Bahwa sewaktu menelepon saksi, Terdakwa ARFAN menyebutkan jumlah uang yang diterima dan dari siapa penerimaan uang tersebut, dan ada juga kalau saksi bertemu dengan Terdakwa ARFAN di kantor, beliau meminta catatan update-nya, kemudian Terdakwa ARFAN menulis sendiri isinya apa, kemudian saksi tinggal memindahkan saja update dari Terdakwa ARFAN tersebut ke laptop saksi;

- Bahwa mengenai uang yang saksi terima langsung dari kontraktor, tergantung dengan instruksi Terdakwa ARFAN, kalau perintahnya dipegang dulu maka uangnya saksi pegang dahulu, atau digunakan atau disetor kemana;

- Bahwa setelah uang dari kontraktor dipegang saksi, biasanya ada yang digunakan untuk kepentingan kantor, ada juga yang ditransfer ke rekening Terdakwa ARFAN;

- Bahwa Rekening Terdakwa ARFAN yg digunakan untuk menerima transferan tersebut ada BII, BCA, Mandiri, sama BNI, yang semuanya atas nama Terdakwa ARFAN;

- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut atas perintah Terdakwa ARFAN

- Bahwa dalam membuat catatan tersebut, sebelum ada penerimaan uang awalnya Terdakwa ARFAN mebuat daftar biasa berupa tulisan tangan, kemudian saksi mengisi nama kegiatan, nama paket, nilai kontrak, yang saksi buat di Tahun 2016.

- Diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti nomor 6 (Tabel Estimasi Bina Marga 2017), tulisan tangan yang ada di tabel tersebut adalah tulisan Terdakwa ARFAN;

- Bahwa ketikan tersebut adalah pekerjaan saksi yang saksi buat di dalam laptop

- Bahwa nama-nama yang tertera di Tabel Estimasi Bina Marga 2017 tersebut adalah penanggung jawab

- Bahwa pada Barang Bukti nomor 6 Tabel Estimasi Bina Marga 2017 tersebut pada kolom 6 (Str/DP) maksudnya adalah DP itu isinya nanti angka-angka, yaitu berapa yang sudah di DP, tapi saksi tidak mengetahui untuk apa dan dari mana DP tersebut;

- Bahwa Str artinya setor

- Bahwa pada Barang Bukti nomor 6 Tabel Estimasi Bina Marga 2017 pada kolom 6 (Str/DP) terdapat tulisan tangan berupa nama-nama seperti ENDRIA, EDI, ALIANG, AHUI, TIMBANG, MAEL, KARYADI, SAMSON, ATONG,

Halaman 86 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK, HERI, CECEP, RAHMAD, AKENG, TRIMAN, NAUFAL, PAUT, ARNOL, ARI, APING, IIM, MUSA, DOLI, MAMAD, KOMAR, dan RUDI, nama-nama tersebut adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan dan untuk memberikan setoran;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut ada angka 12,5 ditulis menggunakan pensil, artinya yaitu DP setoran 12,5 %, 12,5% dikurangi setoran yang ada pada kolom 6, yang menulis angka-angka tersebut adalah Terdakwa ARFAN;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 1-4 atas nama AHUI, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "5M", maksudnya adalah yang sudah disetor 5 Miliar. Bahwa uang tersebut tidak dipegang saksi; Semua jumlah uang yang ada di dalam BB nomor 6 tersebut tidak ada pada saksi, saksi tidak mengetahui keperluannya apa, saksi hanya memegang catatannya saja;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 5-7 atas nama ANDI, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "2,124", maksudnya adalah yang sudah disetor 2,124 Miliar;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 8-12 atas nama ALIANG, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "2,5", maksudnya adalah yang sudah disetor 2,5 Miliar;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 13 atas nama ENDRIA, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "Blm", maksudnya adalah "belum menyettor";

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 14-15 atas nama TRIMAN, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "1,5", maksudnya adalah yang sudah disetor 1,5 Miliar;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 19 atas nama RUDI, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "500", maksudnya adalah yang sudah disetor 500 Juta;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 20-22 atas nama ATONG, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "2,5", maksudnya adalah yang sudah disetor 2,5 Miliar;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "-", maksudnya adalah belum setor;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 26-29 atas nama MAEL, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "500", maksudnya adalah yang sudah disetor 500 Juta;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 30 atas nama IIM, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "2,4", maksudnya adalah yang sudah

Halaman 87 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor 2,4 Miliar;

- Saksi tidak pernah bertemu dengan IIM alias IMADUDDIN, saksi hanya bertemu dengan staf-staf para kontraktor tersebut.

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 31 atas nama AKENG, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "500", maksudnya adalah yang sudah disetor 500 Juta;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 32-33 atas nama SAMSON, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "400", maksudnya adalah yang sudah disetor 400 Juta;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 34 atas nama TIMBANG, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "1M", maksudnya adalah yang sudah disetor 1 Miliar;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 39 atas nama EDI, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "200", maksudnya adalah yang sudah disetor 200 Juta;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 40-41 atas nama KOMAR, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "500", maksudnya adalah yang sudah disetor 500 Juta;

- Bahwa di dalam BB nomor 6 tersebut pada nomor 43 atas nama HERI, pada kolom str/DP terdapat tulisan tangan "13%", maksudnya adalah setorannya 13%;

- Bahwa saksi menuangkan Tabel sebagaimana BB nomor 6 tersebut saksi buat di file excel dengan nama Estimasi Bina Marga 2017, saksi buat filenya namanya Estimasi juga untuk mengingatkan saja dan ini saksi beritahukan juga kepada Terdakwa ARFAN;

- Bahwa terkait tulisan tangan Terdakwa ARFAN pada dokumen Estimasi Bina Marga 2017, setelah ditulis oleh Terdakwa ARFAN sebagai draft, kemudian saksi print sekaligus kemudian saksi serahkan kepada terdakwa ARFAN untuk ditulis oleh Terdakwa ARFAN

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 13 Maret 2018 nomor 48 point c : *Dari sheet 24.10 dapat dibreakdown jumlah penerimaan :*

NO	KONTRAKTOR PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH (Rp)	TANGGA L TERIMA	KURIR YG MENGANTA R	KETERANG AN
1.	AHUI	150.000.000	25/08/2017		
	ENDRIA	200.000.000	02/10/2017		
		50.000.000	31/08/2017	SUARTO	
	ANDI	100.000.000	15/08/2017		

Halaman 88 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	7		
		100.000.00	15/09/201	FAUZI	
		0	7		
		500.000.00	23/10/201		
		0	7		
	ALIANG	200.000.00	04/10/201		
		0	7		
	ATONG	100.000.00	14/08/201		
		0	7		
		50.000.000	28/08/201		
		7			
		100.000.00	28/08/201		
		0	7		
11.	MAEL	100.000.00	25/08/201		
		0	7		
12.	PAUD/HASANUDDI	100.000.00	02/09/201		
	N	0	7		
		100.000.00	02/10/201		Saya terima langsung
		0	7		
		100.000.00	23/10/201		Saya terima langsung
		0	7		
15.	RUDY	100.000.00	19/08/201		
		0	7		
		250.000.00	26/09/201		
		0	7		
17.	MUSA	200.000.00	12/10/201		
		0	7		
18.	IIM	100.000.00	02/09/201		Saya terima langsung
		0	7		
19.	AKENG	100.000.00	25/08/201		
		0	7		
20.	TIMBANG	100.000.00	19/08/201		Saya terima langsung
		0	7		
21.	HERI/	100.000.00	18/09/201		Saya terima langsung
	WIDYANTORO	0	7		
	JUMLAH	2.900.000.00			

- Bahwa pada tabel diatas di kolom keterangan ada tulisan “saya terima langsung”, artinya fisik uangnya saksi yang menerima, selain itu saksi hanya mencatat saja;

Kemudian pada sheet 25.10-PTS ada penerimaan uang yang saya hanya mencatatkan penerimaan karena diperintahkan oleh ARFAN, yaitu :

NO	KONTRAKTOR PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	ANDI	2.124.000.000	
2.	ALIANG	2.500.000.000	
3.	TRIMAN	1.500.000.000	
4.	ATONG	2.500.000.000	
5.	MAEL	500.000.000	
6.	AKENG	500.000.000	
7.	TIMBANG	1.000.000.000	
8.	EDI	200.000.000	
9.	KOMAR	500.000.000	
10.	SAMSON	400.000.000	
	JUMLAH	11.724.000.000	

- Bahwa jumlah Rp.11.724.000.000,- adalah jumlah setoran dari para kontraktor juga yang uangnya tidak saksi terima secara langsung;

Kemudian ada penerimaan uang lainnya yang saya hanya mencatatkan penerimaan karena diperintahkan oleh ARFAN, yaitu :

NO	KONTRAKTOR PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	AHUI	5.000.000.000	
2.	RUDY	500.000.000	
3.	MUSA	4.765.000.000	
4.	IIM	2.400.000.000	
	JUMLAH	12.665.000.000	

Halaman 89 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total penerimaan yang saya catat atas perintah ARFAN tanpa mengetahui kapan waktu penerimaannya adalah sebesar Rp.11.724.000.000 + Rp. 12.665.000.000 = Rp. 24.389.000.000,- (Dua Puluh Empat Miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).

- Catatan ini saksi laporkan kepada Terdakwa ARFAN namun uang nya tidak saksi terima secara langsung namun sudah diterima oleh Terdakwa ARFAN, saksi tidak mengetahui kapan penerimaannya, Terdakwa ARFAN yang menuliskan kapan menerima serta jumlah uang yang diterima, yang kemudian saksi catat, kalau ada catatan tanggal berarti Terdakwa ARFAN ingat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 13 Maret 2018 nomor 48 point c : Selain yang ada dalam catatan saya pada sheet 24.10 di atas, masih ada penerimaan lainnya yang saya terima langsung namun belum dimasukkan dalam catatan pada sheet 24.10 tersebut karena belum ada perintah dari ARFAN untuk dicatatkan, yaitu : penerimaan dari ERWIN sebesar Rp.500 juta, dari sdr. APING Rp.150 juta, sdr AHUI Rp.200 juta, sdr. TIMBANG Rp.100 juta, sdr. KOMARUDIN Rp.100 juta dan sdr. ALIANG Rp.400 juta + SGD 100.000 dengan Total penerimaan yang tidak / belum dicatatkan tersebut di atas keseluruhannya setidaknya berjumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Uang dollar Singapura sejumlah SGD 100.000,- (seratus ribu singapur dollar).
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.450.000.000,- tersebut saksi terima fisiknya berangsur-angsur atas perintah Terdakwa ARFAN namun belum sempat saksi catat karena belum ada intruksi untuk saksi catat, sudah saksi catat di kertas biasa, uang yang Rp.1.450.000.000,- tersebut sudah sama Terdakwa ARFAN, ada yang ditransfer, ada yang untuk keperluan lain, ada yang saksi terima kemudian langsung saksi serahkan kepada Terdakwa ARFAN;
- Bahwa setahu saksi uang-uang itu adalah fee proyek;
- Kalau Terdakwa ARFAN tidak sebagai Kepala Dinas atau Kabid maka tidak ada menerima uang-uang tersebut, kontraktor tidak akan menyerahkan uang kepada Terdakwa ARFAN;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan staf-staf kontraktor kalau mereka mau antar uang, Terdakwa ARFAN mengirim nomor telepon stafnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi nomor telepon dari Terdakwa ARFAN, kemudian saksi dihubungi, dan janji ketemuan dimana untuk penyerahan uang, kalau janji ketemu di kantor maka datang ke kantor, jadi mereka serahkan kepada saksi di kantor. Semua penerimaan uang dalam bentuk tunai tidak ada yang ditransfer. Uang tersebut dikemas di kantong kresek warna

Halaman 90 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, uang yang penerimaan melalui saksi Rp.200 juta, Rp.300 juta, tidak sampai Rp.1 Milyar, saksi melihat fisik uangnya, ini jumlahnya sekian, kemudian saksi buka tetapi tidak saksi hitung dan saksi percaya;

- Bahwa uang yang saksi terima langsung dan belum ada intruksi untuk dikemanakan maka saksi simpan di brankas pribadi saksi di rumah, ada juga yang saksi simpan di kantor di lemari besi. Saksi memiliki brankas pribadi yang beli sendiri untuk menyimpan surat-surat penting yang sudah saksi miliki lama sebelum itu;

- Bahwa selain penerimaan uang dari kontraktor, ada juga yang dikumpulkan dari PPTK, setiap PPTK nanti dibuat daftar sharingnya ada berapa jumlahnya, sekitar Rp.39 perbulan;

- Di Bina Marga setiap bidang itu akan ada sharing untuk keperluan dinas, dari Rp.39 juta itu, Rp.20 juta nya diserahkan ke dinas sama ajudan kepala dinas, Rp.10 jt nya untuk keperluan kantor Terdakwa ARFAN, kemudian Rp.5-9 juta untuk keperluan sehari-hari seperti makan minum, bayar telepon, listrik, dan untuk insentif diluar gaji, saksi beserta 5 lainnya yang saksi menerima insentif diluar gaji sejumlah Rp.500 ribu sampai Rp.1 juta;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 8 :

1) *Saya diberikan uang tunai oleh Sdr. ARFAN sejumlah Rp. 5 juta sampai Rp. 9 juta per bulan (bersumber dari uang yang Rp. 39 juta) untuk membayar kebutuhan Sdr. ARFAN dan di Bina Marga sehari-hari, seperti biaya makan dan minum di kantor*

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 15 :

a. *Penerimaan sebesar Rp.150.000.000,- pada tanggal 25 agustus 2017 diterima oleh pak ARFAN, saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. AHUI pemilik perusahaan PT. WAHYU PERDANA PERSADA, PT. SUMBER SWARMNANUSA dan PT. CHALIK SULEIMAN BERSAUDARA. Untuk 4 (empat) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.65 Milyar.*

b. *Penerimaan total sebesar Rp.250.000.000,- dengan perincian Rp.200.000.000,- pada tanggal 02 oktober 2017 diterima oleh pak ARFAN dan Rp.50.000.000,- pada tanggal 31 agustus 2017 diterima oleh pak ARFAN dari SUARTO (Direktur PT. NAI ADHIPATI ANOM), saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan*

Halaman 91 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. ENDRIA pemilik perusahaan PT. SARANG TEHNIK CANGGIH, PT. NAI ADHIPATI ANOM. Untuk 3 (tiga) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.67 Milyar.

- c. Penerimaan total sebesar Rp.700.000.000,- dengan perincian Rp.100.000.000,- pada tanggal 15 agustus 2017 diterima oleh pak ARFAN, sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 15 september 2017 diterima oleh pak ARFAN dari FAUZI, dan sebesar Rp.500.000.000,- pada tanggal 23 oktober 2017 diterima oleh Pak ARFAN. saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. ANDI pemilik perusahaan PT. AIR TENANG, PT. HENDRA PUTRA dan PT. SINAR KARYA. Untuk 3 (tiga) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.56 Milyar.
- d. Penerimaan sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 04 oktober 2017 diterima oleh pak ARFAN, saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. ALIANG pemilik perusahaan PT. BILISTIK JAYA, PT. HENDY MEGA PRATAMA dan PT. USAHA BATANG HARI. Untuk 5 (lima) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.49 Milyar.
- e. Penerimaan total sebesar Rp.250.000.000,- dengan perincian Rp.100.000.000,- pada tanggal 14 agustus 2017 diterima oleh pak ARFAN, sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 28 agustus 2017 diterima oleh pak ARFAN dan sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 28 agustus 2017 diterima oleh pak ARFAN. Saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. ATONG pemilik perusahaan PT. WAHYUNATA ARSITA dan PT. SAMUDERA INDAH. Untuk 4 (empat) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.35 Milyar.
- f. Penerimaan sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 25 agustus 2017 diterima oleh pak ARFAN, saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. MAEL pemilik perusahaan PT. MERANGIN KARYA SEJATI dan PT. FAMILI GROUP UTAMA. Untuk 5 (lima) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.24 Milyar.
- g. Penerimaan total sebesar Rp.300.000.000,- dengan perincian Rp.100.000.000,- pada tanggal 02 september 2017 diterima oleh pak

Halaman 92 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN, sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 02 oktober 2017 diterima oleh pak ARFAN dan sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 23 oktober 2017 diterima oleh Saya di ruang kerja saya, yang saya terima dari stafnya pak HASANUDDIN. Saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. PAUT/HASANUDDIN pemilik perusahaan PT. GIANT EKA SAKTI. Untuk 2 (dua) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.33 Milyar.

- h. Penerimaan total sebesar Rp.350.000.000,- dengan perincian Rp.100.000.000,- pada tanggal 19 agustus 2017 diterima oleh pak ARFAN dan sebesar Rp.250.000.000,- pada tanggal 26 september 2017 diterima oleh pak ARFAN. Saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. RUDY pemilik perusahaan PT. RUDY AGUNG LAKSANA. Untuk 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai kontrak berjumlah Rp.30 Milyar
- i. Penerimaan sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 12 Oktober 2017 diterima oleh pak ARFAN, saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. MUSA pemilik perusahaan PT. BELIMBING SRIWIJAYA dan PT. ARDI PUTRA SANGKAN. Untuk 2 (dua) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.17 Milyar.
- j. Penerimaan sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 02 september 2017 diterima oleh pak ARFAN, saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. IIM pemilik perusahaan PT. EKA PANCHAJATI. Untuk 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.16 Milyar.
- k. Penerimaan sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 25 agustus 2017 diterima oleh pak ARFAN, saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Sdr. AKENG pemilik perusahaan PT. PERDANA LOKAGUNA. Untuk 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah Rp.15 Milyar.
- l. Penerimaan sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 19 agustus 2017 diterima oleh Saya di ruang kerja saya, yang saya terima dari staf perempuannya pak TIMBANG, saat itu saya diperintahkan

Halaman 93 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Pak TIMBANG pemilik perusahaan PT. JANGGA PERSADA. Untuk 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai kontrak berjumlah Rp.14 Milyar.

m. Penerimaan sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 18 september 2017 diterima oleh Sdr. DHERA yang kemudian sdr. DHERA mengantarkannya ke rumah saya dan kemudian keesokan harinya saya serahkan kepada Sdr. ARFAN, saat itu saya diperintahkan untuk mencatat penerimaan tersebut sebagai penerimaan dari Pak WIDYANTORO/HERY pemilik perusahaan PT. BINTANG MEGA RAKSA. Untuk 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai kontrak berjumlah Rp.6 Milyar

Maka dari catatan tersebut keseluruhannya berjumlah Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 35 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_57132441_628127839613_2017-10-23_13-29-16.wav

Dari : 628127839613
Ke : 6285266610532
Tanggal : 23 Oktober 2017
Waktu : 13:29:16
Durasi : 00:01:13

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:06
0532	Halo. Salamualikum, Pak. Halo, Pak.	00:00:13
9613	Rin.	00:00:17
0532	Ya?	00:00:18
9613	Catet Rin ya. Aa	00:00:18
0532	Ya, Pak.	00:00:19
9613	Apa namanya, ee ... ada terima lima ratus kemarin dari Andi, dari Andi.	00:00:20
0532	Dari siapa, Pak?	00:00:25
9613	Andi, yo.	00:00:26
0532	Oo, Andi. Ho o.	00:00:27
9613	Ya, ya, ya, oke.	00:00:27
0532	Pak?	00:00:28
9613	Ha?	00:00:28
0532	Tadi kan yang Pak Widyantoro itu	00:00:29
9613	Hmm.	00:00:31
0532	Sudah ditelfon.	00:00:31
9613	He em.	00:00:33

Halaman 94 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0532	Nha terus, katanya	00:00:33
9613	He em.	00:00:34
0532	Ee, sebelum itu pernah setor lima ratus juga, Pak.	00:00:35
9613	Enggak. Nanti ajalah kalau dia anu, ya?	00:00:39
0532	Oiya, oke, Pak.	00:00:41
9613	Oke ya, ya? Ya.	00:00:41
0532	Oke, Pak.	00:00:42
9613	Berapa? Sebentar, Rin.	00:00:43
0532	Iya, Pak.	00:00:48
9613	Enam ratus berapa? Coba itung lagi. Halo. Rin, nanti aja yang lain ya, ya?	00:00:54
0532	Oke, Pak. Ya, Pak.	00:01:08
9613	Ya, makasih.	00:01:09
PERCAKAPAN SELESAI		

Dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN

b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah :

1) Sdr. ARFAN memerintahkan Saya agar mencatat penerimaan uang dari Sdr. ANDI (salah satu kontraktor) sebesar Rp.500.000.000,-

2) Selain itu Saya juga menyampaikan kepada Sdr. ARFAN bahwa Sdr. WIDIANTORO mengatakan kepada Saya bahwa Sdr. WIDIANTORO pernah menyetorkan uang sebesar Rp.500.000.000,- tetapi sdr. ARFAN mengatakan nanti saja.

- Bahwa penerimaan uang Rp.200 juta dari AHUI adalah melalui stafnya yang bernama RIKI, waktu setelah teleponan dikatakan mau antar uang titipan itu, waktu itu saksi sedang rapat bersama Terdakwa ARFAN, kemudian uang itu dititip sementara sama DWI kemenakan Terdakwa ARFAN, setelah itu saksi ambil dan antar ke tempat Terdakwa ARFAN.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 14 poin 5 :

5) Dari RIKY (Staf PT. SUMBER SWARNANUSA – nama pemilik AHUI) yang diantar ke ruang kerja saya, namun karena saat sdr. RIKY datang saya sedang berada di Ruang Kadis, maka uang tersebut dititipkan kepada Sdri. DWI RAHMAWATI di ruang kerja saya. Penerimaan tersebut pada sekitar bulan November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- diserahkan kepada Sdr. ARFAN di ruang Kepala Dinas PUPR.

- Bahwa penerimaan uang dari PAUT SYAKARIN secara bertahap Rp.100
Halaman 95 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dan Rp.100 juta;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 14 angka 6 :

6) Dari Pak HENDRI, yang saya terima sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp.200.000.000,- pada sekitar bulan Oktober atau November 2017 dan dua minggu kemudian sebesar Rp.200.000.000,- dan satu amplop coklat berisi uang Dollar Singapura sebesar SGD 100.000. Saya tidak tahu Pak HENDRI ini dari perusahaan apa atau untuk paket pekerjaan yang mana, karena saat itu saya hanya diberitahu oleh pak ARFAN untuk menghubungi pak HENDRI untuk menerima uang dari pak HENDRI, dan kemudian untuk penerimaan yang pertama pak HENDRI menyerahkan kepada saya di rumah saya di Jl. Barau-Barau II No.57 RT.24 RW.07 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. Dan penerimaan yang kedua juga saya terima di rumah saya. Untuk penerimaan uang yang pertama dari Pak HENDRI sebesar Rp.200.000.000,- kemudian keesokan harinya saya diperintahkan untuk menyetorkan setengahnya (Rp.100.000.000,-) ke rekening pak ARFAN dan sisanya diantar tunai kepada pak ARFAN di ruang kerjanya. Kemudian untuk penerimaan uang yang kedua dari pak HENDRI yaitu sebesar Rp.200.000.000,- dan USD 100.000,- diserahkan keesokan harinya kepada pak ARFAN di ruang kerjanya.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 32 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl_VoIP)_56611378_628127839613_2017-10-04_21-22-52.wav

Dari : 6285266610532
Ke : 628127839613
Tanggal : 4 Oktober 2017
Waktu : 21:22:52
Durasi : 00:00:20

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:05
0532	Iyo, Rin?	00:00:13
9613	Pak, udah, Pak.	00:00:14
0532	Serabi nya disipen nak yo.	00:00:15
9613	Iya, oke Pak.	00:00:16
0532	Hmm yok, terima kasih yok.	00:00:17
PERCAKAPAN SELESAI		

Halaman 96 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN
- b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Saya melaporkan kepada Sdr. ARFAN bahwa Saya sudah menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- dari Sdr. HENDRI. Sdr. ARFAN mengatakan untuk membawanya keesokan hari ke kantor.
 - Bahwa mengenai penerimaan uang Rp.250 juta dari erwin, waktu itu saksi ditelepon oleh ERWIN kemudian janji, waktu itu saksi bersama DHERA, FRENDA NANDES, dan DWI RAHMAWATI janji ketemu di hotel dekat Mandiri Hoktong, sebelum bertemu dengan ERWIN ada perintah dari Terdakwa ARFAN : "Nanti ada dari Pak ERWIN Rp.250 juta nanti diambil, terus masukkan ke rekening-rekening bapak". Karena rekeningnya ada 4 (empat) jadi kami berempat pergi untuk memasukkan uangnya masing-masing. Saksi bertemu ERWIN ROSYADI di Jalan Hoktong, saksi pada waktu itu bersama DHERA, FRENDA NANDES, dan DWI RAHMAWATI. Selanjutnya karena perintah bapak kita disuruh mentransfer ke rekeningnya jadi kita masing-masing pergi ke bank karena di seputaran situ banyak bank. Karena waktu itu hampir jam 4 dan bank mau tutup, pada akhirnya dimasukkan ke rekening Terdakwa ARFAN yaitu Saksi menyetor Rp.70 juta ke rekening Terdakwa ARFAN di Bank Mandiri, DWI RAHMAWATI menyetor Rp.90 juta ke rekening Terdakwa ARFAN di Bank BNI, DHERA menyetor Rp.90 juta ke rekening Terdakwa ARFAN di Bank BII;
 - Bahwa terkait penerimaan uang dari HENDRI, waktu itu ada perintah untuk terima uang Rp.200 juta, HENDRI datang ke rumah saksi mengantarkan uang Rp.200 juta dan 100.000 Dollar Singapura tersebut dan saksi terima karena kebetulan waktu itu Terdakwa ARFAN sedang tidak di Jambi, keesokan harinya saksi membawa uang tersebut ke kantor, uang yang 100.000 Dollar Singapura langsung saksi berikan kepada Terdakwa ARFAN bersama dengan uang Rp.200 juta;
 - Bahwa ada juga penyerahan uang melalui isteri Terdakwa ARFAN, Pak ERWIN ngasi cash 500 juta, Rp.250 juta dititip ke ibu (HERLINA).
 - Bahwa selain saksi menyerahkan uang titipan dari kontraktor kepada Terdakwa ARFAN, yang ditransfer ke rekening Terdakwa ARFAN, ada juga yang diserahkan secara tunai kepada isteri Terdakwa ARFAN bernama HERLINA;
 - Bahwa yang menentukan besaran fee kepada kontraktor adalah Terdakwa ARFAN;
 - Bahwa sebelumnya juga sama seperti ini pola penyetorannya dari Tahun 2016 sampai 2017;

Halaman 97 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan uang dari PAUT/HASANUDDIN, uangnya saksi terima dari HASANUDDIN, karena tulisan awalnya PAUT tetapi yang menyerahkan uangnya kepada saksi adalah HASANUDDIN;
- Mengenai brankas yang di rumah saksi, pada saat itu brankas di rumah saksi tidak digeledah oleh Penyidik KPK, namun saksi tidak ada menyimpan lagi uang Terdakwa ARFAN di brankas yang di rumah saksi karena pada waktu itu ada sisa dari uang yang Rp.39 juta perbulan sekitar Rp.15 juta sudah saksi serahkan kepada Penyidik KPK;
- Saksi tidak mengetahui uang-uang yang ada di catatan saksi dipergunakan untuk apa saja;
- Mengenai uang untuk kegiatan operasional Dinas PUPR, saksi tidak mengetahui kemana-kemana, tetapi kalau untuk bidang saksi mengetahuinya;
- Bahwa untuk operasional bidang dapat dicukupi dari anggaran APBD;
- Bahwa Kabid tidak ada menggunakan operasional dari anggaran APBD;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa ARFAN hanya bilang beli untuk seragam pelantikan gubernur, Terdakwa ARFAN bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pelunasan biaya jahit baju Gubernur Jambi bulan Februari 2017 sekitar Rp.50 juta (Rp.48.000.000,-);
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang pembelian sarung dan mukena untuk lebaran yang dilakukan 3 kali pembayaran melalui APIF FIRMANSYAH Rp.700 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang biaya pelantikan pengurus PAN Kota Jambi;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang uang diserahkan kepada JOE FANDY YOESMAN Als ASIANG Rp.400 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang diserahkan kepada DEDI GARUDA Rp.150 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang diserahkan kepada DEDI GARUDA Rp.75 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang diserahkan kepada DEDI GARUDA Rp.35 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang digunakan untuk menanggulangi santunan kebakaran Tanjab Timur atas perintah Sekda ke Asisten III Prov. Jambi Rp.60 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang untuk biaya sewa mobil Alphard untuk keperluan Gubernur Zumi Zola keluarga dan sdr. Asrul Pandapotan di Singapura +/- 5 hari pada Maret 2016 Rp.50 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang untuk biaya restoran di Hotel Mahakam Jakarta untuk pertemuan Gubernur Zumi Zola, Asrul

Halaman 98 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan, Apif Firmansyah, dan Anggota DPD RI + Pengusaha atas perintah Apif Firmansyah pada April 2016 Rp.25 juta (saksi tidak mengetahuinya);

- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang biaya Hotel Mandarin Singapura + uang saku untuk Apif dan Agus Rubianto via Apif pada Desember 2016 Rp.50 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang biaya pagelaran tari massal dalam rangka HUT RI di lapangan Kantor Gubernur Telanaipura diterima oleh Komandan Kodim BTH atas perintah Amidi dan Asrul pada Agustus 2017 Rp.50 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang sewa Alphard untuk Gubernur Zumi Zola dan keluarga ke Bandung dan pembayaran Hotel Trans Studio Bandung +/- 7 hari pada Oktober 2017 Rp.60 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang biaya untuk uang saku Wakil Gubernur Fachrori Umar dalam rangka dinas ke Bangkok Thailand pada Oktober 2017 Rp.50 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang bantuan ke Biro Hukum Setda Provinsi Jambi diterima langsung oleh Kepala Biro Pak Ali pada Oktober 2017 Rp.50 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang pemberian uang yang diminta oleh Amidi pada Oktober 2017 Rp.25 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang beberapa kali beli kain songket Jambi untuk cinderamata Gubernur Zumi Zola dan oleh-oleh lainnya buat Gubernur Jambi pada Oktober 2017 Rp.50 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang biaya jamuan makan malam untuk tamu di rumah dinas gubernur diserahkan kepada ajudan gubernur pada Agustus s.d. November 2017 Rp.100 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang kongres gubernur se-Sumatera di Jambi dan pelantikan Persatuan Dayung Provinsi Jambi oleh Menteri PUPR Rp.100 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang mendampingi rombongan Tim BPK RI dan Dirjen Bina Marga dalam survei jalan nasional batas Sumsel (Lubuk Linggau) sampai batas Sumbar (Kerinci) Rp.50 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang mendampingi rombongan Komisi V DPR-RI dari Bandara Muaro Bungo ke Jambi Rp.50 juta;
- Saksi tidak ada mengeluarkan dan tidak mengetahui uang biaya mendampingi Gubernur Zumi Zola melihat hasil pekerjaan Dinas PUPR di Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Tanjab Timur, Kab. Tanjab Barat, dan Kab. Muaro Bungo pada Agustus s.d. November 2017 Rp.75 juta;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari KOMARUDDIN untuk Terdakwa ARFAN kemudian saksi buat kuitansi sebesar Rp.150 juta sebagaimana

Halaman 99 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 089, di dalam kuitansi tersebut tertera Kbd artinya Kabid, di dalam kuitansi tertera kata pinjaman saksi tulis atas perintah Terdakwa ARFAN :

"Kalau minta kuitansi buat aja Pinjaman Kabid"

- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 26 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_56082248_628127839613_2017-09-16_12-39-33.wav

Dari : 628127839613
Ke : 6285266610532
Tanggal : 16 September 2017 Waktu : 12:39:33
Durasi : 00:00:46

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
0532	Assalamualaikum, Pak?	00:00:20
9613	Halo?	00:00:20
0532	Iya, Pak?	00:00:21
9613	Kumsalam, Rin?	00:00:21
0532	Iya?	00:00:22
9613	Pak Widiatoro tu mau ketemu sayo.	00:00:23
0532	He eh.	00:00:25
9613	Saya kan di Jakarta.	00:00:26
0532	Iya, Pak.	00:00:27
9613	Dia ado mau nitip sesuatu itu.	00:00:27
0532	He eh.	00:00:29
9613	Terima bae suruh Dera nanti titip sama Rini, yah?	00:00:30
0532	Ohiya, Pak, iya, Pak.	00:00:32
9613	Yah?	00:00:34
0532	Iya, Pak.	00:00:34
9613	Telpon aja dia ya, he eh.	00:00:34
0532	Iya, Pak. Oke, Pak.	00:00:35
9613	Nanti tinggal catat aja apa yang dikasihkannya ya.	00:00:37
0532	He eh, he eh, oke, Pak.	00:00:39
9613	He eh, yo?	00:00:40
0532	Iya, Pak. Iya, Pak.	00:00:41
9613	He eh, makasih yo Rin. Yok samleikum.	00:00:41
0532	Iya, Pak. Iya, Pak. Kumsalam.	00:00:42
PERCAKAPAN SELESAI		

Dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN
- Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN memintahkan Saya untuk menelepon Sdr.

Halaman 100 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANTORO (salah satu kontraktor di Jambi) untuk menanyakan titipan. Kemudian Saya menelpon Sdr. WIDIANTORO dan menanyakan terkait titipan untuk Sdr. ARFAN, Sdr. WIDIANTORO mengatakan sudah ada titipannya. Lalu Saya katakan agar titipan tersebut diberikan kepada Sdr. DERA. Pada hari itu juga Sdr. DERA menyerahkan kepada Saya titipan dari Sdr. WIDIANTORO yaitu uang sebesar Rp.100.000.000,- setelah itu Saya menyimpan uang tersebut. keesokan harinya uang tersebut Saya serahkan kepada Sdr. ARFAN.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 27 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_56129306_628127839613_2017-09-18_13-31-37.wav

Dari : 6285266610532
Ke : 628127839613
Tanggal : 18 September 2017 Waktu : 13:31:37
Durasi : 00:00:39

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:03
9613	Iya, Rin.	00:00:07
0532	Mlekum, Pak.	00:00:08
9613	He eh. Rin.	00:00:09
0532	Yang dari Bu Tarni mau diapain, Pak?	00:00:09
9613	Ee ... sebentar. A ... kagek ... ada instruksi dari saya. Ya?	00:00:12
0532	Oh ya. Oke, Pak.	00:00:14
9613	Iya. Rin, bikin ... halo?	00:00:15
0532	Halo. Iya, Pak?	00:00:17
9613	Rin, bikin tanda	00:00:19
0532	He eh.	00:00:19
9613	Terimo. Terima uang	00:00:20
0532	He eh.	00:00:21
9613	Lima puluh juta.	00:00:21
0532	He eh.	00:00:22
9613	Yang terima kosongin bae cak itu ya?	00:00:22
0532	Iya, iya, Pak.	00:00:24
9613	Yak, yak. Makasih.	00:00:25
0532	(Suara tidak jelas).	00:00:26
PERCAKAPAN SELESAI		

Dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.

Halaman 101 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Saya mengatakan kepada Sdr. ARFAN bahwa sudah ada uang dari Sdri. TARNI (Bendahara Pengeluaran Pembantu). Sdr. ARFAN memerintahkan agar Saya memegang dulu uang tersebut. Saya tidak tahu peruntukan uang tersebut. selain itu sdr. ARFAN memerintahkan Saya untuk membuat tanda terima sebesar Rp.50.000.000,-

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 28 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_56229386_628127839613_2017-09-22_09-49-28.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN

b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Saya tidak ingat pastinya. Tapi Saya perkirakan maksud pembicaraan tersebut adalah mengenai uang dari kontraktor untuk Sdr. ARFAN karena menyebut nama RIKI AHUI yang merupakan salah satu kontraktor.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 29 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_56233191_628127839613_2017-09-22_11-56-51.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN

b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Saya tidak ingat pastinya. Tapi Saya perkirakan maksud pembicaraan tersebut adalah mengenai uang dari kontraktor untuk Sdr. ARFAN karena menyebut nama DERA yang biasa mengambil uang dari kontraktor.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 30 :

Halaman 102 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_56526390_628127839613_2017-10-02_13-38-58.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.
- b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah :
 - 1) Saya menanyakan terkait uang dari Sdr. HASANUDIN (Dirut PT Giant Eka Sakti, karena sebelumnya Saya diminta oleh Sdr. ARFAN untuk menagih Sdr. HASANUDIN. Sdr. ARFAN bilang bahwa Sdr. HASANUDIN akan memberikannya pada malam hari itu. Sdr, ARFAN memerintahkan Saya untuk mencatat saja terlebih dahulu.
 - 2) Sdr. ARFAN juga memerintahkan Saya untuk mencatat dari Sdr. ENDRIA (salah satu kontraktor di Jambi), tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya.
 - 3) Saya menanyakan tentang uang yang Saya terima hari Jum'at sebelumnya sebesar Rp.100.000.000,- dari siapa, tetapi Sdr. ARFAN lupa.
 - 4) Sdr. ARFAN memerintahkan Saya untuk mencatat penerimaan dari Sdr. RUDI (Direktur PT Rudi Agung Laksana) sebesar Rp.250.000.000,-

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 31 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_56610898_628127839613_2017-10-04_20-55-43 --- rini.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.
- b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN memerintahkan Saya untuk menghubungi Sdr. HENDRI, staf Sdr. ALIANG (salah satu kontraktor di Jambi). Saya diperintahkan untuk menerima titipan "serabi" dari Sdr. HENDRI.

Halaman 103 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "serabi" adalah uang. Saya diperintahkan untuk membawanya keesokan hari ke kantor.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 33 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_56820022_628127839613_2017-10-12_09-03-29.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. *Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN*
- b. *Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN memerintahkan Saya menerima titipan uang dari Sdr. MUSA (PT Belimbing Sriwijaya, salah satu kontraktor di Jambi). Tetapi Saya tidak ingat berapa jumlah titipan dari Sdr. MUSA tersebut.*

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 34 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_57131608_628127839613_2017-10-23_12-59-58.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. *Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN*
- b. *Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah :*
 - 1) *Sdr. ARFAN memrintahkan Saya untuk menerima uang dari Sdr. UDIN alias Sdr. HASANUDIN sebesar Rp.100.000.000,- Setelah itu Saya menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- di ruang Bina Marga PUPR dari staf Sdr. UDIN yang saya tidak tau namanya tetapi tau wajahnya. Saya tidak menghitung uang tersebut.*
 - 2) *Dalam percakapan tersebut Sdr. ARFAN juga memerintahkan saya agar uang yang Saya terima dari sdr. UDIN untuk disetorkan ke rekening Sdr. ARFAN di Bank BII sebesar Rp.75.000.000,- dan ke Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,-*

Halaman 104 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 36 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_57234856_628127839613_2017-10-26_12-38-13.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. *Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN*
- b. *Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN memerintahkan Saya untuk menyetorkan uang sebesar Rp.250.000.000,- ke beberapa rekening milik Sdr. ARFAN. Sebesar Rp.90.000.000,- ke Bank BNI; sebesar Rp.90.000.000,- ke Bank BII; dan sebesar Rp.70.000.000,- ke Bank Mandiri. Uang sebesar Rp.250.000.000,- tersebut Saya terima dari Sdr. ERWIN (salah satu kontraktor di Jambi)*

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 37 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_57420773_628127839613_2017-11-01_08-41-05.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. *Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN*
- b. *Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN memerintahkan Saya memberitahu Sdr. DERA untuk mengambil uang sebesar Rp.150.000.000,- dari Sdr. ATONG (salah satu kontraktor di Jambi). Setelah itu uang yang diambil dari Sdr. ATONG agar disetorkan ke rekening Sdr. ARFAN di Bank BCA sebesar Rp.100.000.000,- dan di Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-*

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 38 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file

Halaman 105 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voice_call_(incl._VoIP)_57421181_628127839613_2017-11-01_08-53-

53.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN

b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN memerintahkan Saya agar menanyakan kepada Sdr. RIKI anak buah Sdr. ASIANG (salah satu kontraktor di Jambi) tentang uang sebesar Rp.150.000.000,- setelah telepon tersebut, Saya menelpon Sdr. RIKI terkait uang Rp.150.000.000,-. Sdr. RIKI mengatakan belum ada.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 39 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_57872365_628127839613_2017-11-14_15-55-32.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN

b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah :

1) Sdr. ARFAN memerintahkan Saya untuk memberikan uang Rp.30.000.000,- kepada mbak NANA alias Sdr. SILVANA (Ajudan Kepala Dinas PUPR).

2) Setelah itu Sdr. ARFAN juga memerintahkan agar uang yang Rp.20.000.000,- diserahkan kepada yang bersangkutan untuk pergi keesokan harinya.

3) Selain itu, Sdr. ARFAN juga memerintahkan untuk menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000,- ke Bank BCA dan uang sebesar Rp.50.000.000,- ke Bank BII.

4) Saya juga menyampaikan kepada Sdr. ARFAN bahwa keesokan harinya Sdr. ERWIN (salah satu kontraktor di Jambi) akan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- Sdr. ARFAN mengatakan agar disimpan dulu.

5) Seingat Saya, sebelum Saya mendapat telpon dari Sdr. ARFAN dalam percakapan ini, Saya menerima uang sebesar

Halaman 106 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- dari Sdr. BAKTI yang merupakan anak buah
Sdr. APING (salah satu kontraktor di Jambi).

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 40 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_58076408_628127839613_2017-11-20_09-33-34.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN
- b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Saya menanyakan kepada Sdr. ARFAN bahwa untuk kegiatan tanggal 3 Desember (Hari Bakti PU), Sdr. MARSANDI dan Sdr. YAN SUHERI belum menyetorkan uang iuran. Saya juga katakan pada Sdr. ARFAN bahwa uang iuran baru terkumpul Rp.150.000.000,- Sdr. ARFAN bilang tidak apa-apa.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01 Februari 2018 nomor 41 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_58085332_628127839613_2017-11-20_14-28-01.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN
- b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Saya menanyakan apakah akan ada penerimaan dari Sdr. KOMARUDIN sebesar Rp.150.000.000,- Sdr. ARFAN membenarkan bahwa akan ada uang dari Sdr. KOMARUDIN sebesar Rp.150.000.000,- Sdr. ARFAN memerintahkan agar Saya menyimpan uang tersebut.

Sebelum Saya melakukan percakapan dengan Sdr. ARFAN tersebut, ada staf Sdr. KOMARUDIN datang menemui Saya dan mengatakan bahwa akan ada titipan untuk Sdr. ARFAN dari sdr. KOMARUDIN. Setelah itu Saya menelpon Sdr. ARFAN untuk mengkonfirmasi.

Halaman 107 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ada staf sdr. KOMARUDIN yang lain membawa uang sebesar Rp.150.000.000,- uang tersebut kemudian Saya simpan.

- Bahwa Terdakwa ARFAN dinonjobkan yaitu peralihan dari Pak BUDI;
 - Bahwa Terdakwa ARFAN dinonjobkan kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa di awal Agustus 2017 Terdakwa ARFAN baru masuk lagi, Kabid dulu setelah itu beberapa bulan setelahnya baru jadi Plt, sekitar lebih kurang 2 bulanan, yaitu di bulan September dilantik sebagai Plt Kadis;
 - Pada saat Terdakwa ARFAN menjabat, saksi pernah melihat Terdakwa ARFAN datang ke kantor dalam kondisi stress atau lesu atau marah-marah;
 - Bahwa pengeluaran kantor semuanya yang di luar anggaran dalam satu bulan saksi tidak tahu, tapi kalau hitungan per bulannya ada Rp.39 juta yang berasal dari iuran PPTK, Rp.20 juta untuk ke Dinas, Rp.10 juta untuk keperluan Kabid, Rp.5 juta-Rp.9 juta dipergunakan untuk keperluan staf speedy, listrik, dan lain-lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk operasional Sekda dan Gubernur;
 - Bahwa Terdakwa ARFAN pernah bercerita ada komunikasi dengan ASRUL mengenai pertemuan dia di Jakarta tetapi tidak cerita secara detail;
 - Bahwa Terdakwa ARFAN sering memberi uang kepada orang di lingkaran staf yaitu kisaran dibawah Rp.10 juta;
 - Bahwa dari Rp.2,9 Milyar tidak sempat dicatat detail, dari Rp.2,9 Milyar yang saksi terima langsung hanya sekitar Rp.500 juta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau CHANDRA atau DHERA ada tugas khusus lain;
 - Bahwa permintaan-permintaan fee kepada kontraktor sudah biasa dari Kadis PU sebelumnya;
 - Bahwa uang setoran fee proyek dari kontraktor, ada beberapa PPTK yang menyerahkan uangnya kepada saksi dan ada juga yang kontraktornya yang menyerahkan kepada saksi, kalau sdr. NUSA SURYADI dan sdr. YAN SUHERI, kontraktornya yang langsung menyerahkan uang fee proyek kepada saksi, demikian juga dengan PPTK yang lain;
 - Bahwa mengenai setoran kepada kepala dinas, saksi serahkan kepada ajudan kepala dinas sdr. NANA
 - Bahwa uang-uang fee proyek dari kontraktor yang dikumpulkan adalah erat kaitannya dengan jabatan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- **EVA YENTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK,

Halaman 108 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN, jabatan beliau adalah sebagai Plt Kepala Dinas PUPR dan Kabid Bina Marga;
- Bahwa saksi bertugas di PU sejak Maret 1979 sebagai PTT, Tahun 2017 saksi masih bertugas di Dinas PUPR dan atasan saksi adalah Terdakwa ARFAN sejak Agustus sampai Desember 2017;
- Bahwa kronologis peristiwa pada tanggal 28 November 2017, saksi pernah menerima tas koper dari OTONG atau FRENDE NANDES, pada tanggal 28 November 2017 saksi menerima titipan barang berupa koper dari FRENDE NANDES, pada waktu itu OTONG datang ke rumah saksi pakai mobil, kemudian menitipkan 2 buah koper, katanya : "Titip ini, bapak titip".
- Saksi mengetahui bahwa yang dimaksud dengan bapak adalah Terdakwa ARFAN karena OTONG adalah supir Terdakwa ARFAN.
- OTONG mengatakan : "Titip sebentar", kemudian 2 buah koper tersebut saksi letak di di dapur rumah saksi, saksi tidak menanyakan isinya apa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARFAN menelepon anak saksi yang bernama JULIANA dan mengatakan : "Tolong antar koper itu ke rumah"; barulah pada saat itu saksi sadar isi koper tersebut adalah uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ARFAN menelepon untuk mengembalikan tas koper itu baru saksi mengetahui isinya uang;
- Bahwa Terdakwa ARFAN baru sekali itu menitip barang kepada saksi;
- Bahwa pada waktu saksi ditelepon untuk mengembalikan 2 buah koper tersebut, Terdakwa ARFAN sudah ditangkap KPK;
- Bahwa permintaan-permintaan fee kepada kontraktor sudah biasa dari Kadis PU sebelumnya;
- Bahwa uang-uang fee proyek dari kontraktor yang dikumpulkan adalah erat kaitannya dengan jabatan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- **FRENDE NANDES**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa saksi adalah sebagai supir Terdakwa ARFAN;
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah dari Terdakwa ARFAN untuk menitipkan koper berisi uang kepada EVA YENTI, yaitu pada hari Minggu;
- Bahwa perintah Terdakwa ARFAN kepada saksi : "Tolong antar koper ke

Halaman 109 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Bu EVA, koper tersebut sudah disiapkan oleh pegawai di rumah Terdakwa ARFAN;

- Bahwa yang saksi tau isi koper itu duit tetapi tidak mengetahui jumlahnya berapa;
- Bahwa saksi mengantar dua buah koper tersebut ke rumah Bu EVA dengan menggunakan mobil dinas;
- Bahwa yang saksi ingat koper tersebut berat;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kedua koper tersebut berisi uang;
- Bahwa seingat saksi kedua koper tersebut berukuran sedang yang salah satunya merk Polo berwarna hitam;
- Bahwa permintaan-permintaan fee kepada kontraktor sudah biasa dari Kadis PU sebelumnya;
- Bahwa uang-uang fee proyek dari kontraktor yang dikumpulkan adalah erat kaitannya dengan jabatan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;

- **YAN SUHERI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas PUPR Provinsi Jambi Bidang Bina Marga, jabatan saksi sebagai PPTK;
- Bahwa pada Tahun 2017 atasan saksi adalah Terdakwa ARFAN, yang menjabat sebagai Plt Kadis merangkap Kabid Bina Marga;
- Bahwa tugas saksi secara umum adalah menyiapkan dokumen untuk kontrak, mengendalikan pekerjaan di lapangan, dan mengajukan laporan kemajuan fisik ke pimpinan;
- Bahwa dalam pekerjaan saksi bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa ARFAN;
- Bahwa di luar job desk / tugas pokok, saksi pernah mendapat perintah untuk menerima pemberian uang dari para kontraktor, saksi pernah 2 kali diperintah, pertama saksi diperintah untuk menelepon Pak ERWIN untuk pinjam uang Rp.100 juta, yaitu setelah pelantikan Terdakwa ARFAN di Tahun 2017, Pak ERWIN adalah JS / pengawas kontraktor pekerjaan di Tebo / orang kepercayaan kontraktor, namun saksi tidak mengetahui diberikan kepada siapa uang Rp.100 juta tersebut;

Halaman 110 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 26-04-2018 nomor 18 : *Dapat saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya, pada sekitar seminggu setelah sdr. ARFAN dilantik menjadi Kabis Bina Marga pada 8 Agustus 2017 sdr. ARFAN meminta saya untuk menyampaikan kepada sdr. ERWIN untuk membantu dukungan uang operasional sdr. ARFAN sebesar Rp.100.000.000,- . kemudian saya menyampaikan kepada sdr. ERWIN untuk meminta bantuan uang sebesar Rp.100 juta untuk sdr. ARFAN selaku Kabid Bina Marga. namun saya tidak mengetahui siapa yang menerima penyerahan uang dari sdr. ERWIN tersebut, namun seingat saya bahwa sdr. ARFAN sudah mengkonfirmasi bahwa sudah menerima uang tersebut dari sdr. ERWIN.*

-Bahwa saksi sudah menkonfirmasi penyerahan uang tersebut kepada ERWIN, katanya diserahkan ke Bidang, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menerimanya;

-Bahwa uang itu sumbernya dari proyek;

-Bahwa yang kedua yaitu sewaktu ada kunjungan ke lapangan seluruh Bidang Bina Marga termasuk beberapa PPTK, setelah itu istirahat di Hotel Amaris, paginya sewaktu hendak pulang ke Jambi saksi mendapat telepon oleh Terdakwa ARFAN : “Yan, ke bawah, ada yang mau ngantar”, setelah itu saksi tunggu, kemudian datang Pak ERWIN, saksi menerima uang Rp.250 juta dari ERWIN di depan Hotel Amaris pada tanggal 12 Oktober 2017 dan melaporkan kepada Terdakwa ARFAN : “Ini sudah ada Pak”, bahwa pada waktu menerima uang Rp.250 itu Terdakwa ARFAN juga ada di Hotel Amaris tersebut.

-Bahwa setelah saksi menerima uang Rp.250 juta tersebut dari ERWIN, kemudian saksi diperintah oleh Terdakwa ARFAN untuk mentransfer Rp.100 juta ke rekening BCA milik Terdakwa ARFAN, dan sisanya Rp.150 juta saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ARFAN di lobi hotel;

-Bahwa uang yang saksi terima tersebut bersumber dari uang proyek;

-Bahwa kaitannya penerimaan uang tersebut dengan Terdakwa ARFAN karena pada waktu jabatan Terdakwa ARFAN adalah sebagai PPK dan Kabid;

-Bahwa penerimaan uang oleh saksi yang Rp.24 juta adalah karena pada waktu itu ada kegiatan Harbak PU 3 Desember, saya diberitahu oleh Bu RINI ada iuran, kemudian saya bebaskan kepada kegiatan iuran tersebut kepada kontraktor untuk sharing;

-Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 26-04-

Halaman 111 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 nomor 11 poin c : Dapat saya jelaskan bahwa selaku PPTK (berlaku juga PPTK lain di Bidang Bina Marga) kami secara rutin mengumpulkan uang sebesar Rp.1.600.000,- untuk operasional di Bidang Bina Marga (makan dan minum staf dan untuk kegiatan insidentil) dan uang operasional tersebut dikelola oleh sdr RINIE ANGGRAINIE PUTRI selaku Staf Kabid Bina Marga.

Selain itu kami para PPTK di Bidang Bina Marga juga diminta oleh sdr. ARFAN selaku Kabid Bina Marga untuk mengumpulkan uang dalam rangka keperluan insidentil yang sumbernya berasal dari para kontraktor yang mengerjakan paket di Bidang Bina Marga sebagai sumbangan di luar fee proyek.

Contohnya adalah untuk peringatan Hari Ulang Tahun PU tanggal 3 Desember 2017, sejak awal bulan November 2017 saya dan rekan PPTK lainnya di Bidang Bina Marga diperintahkan secara lisan oleh sdr. ARFAN selaku Plt Kadis PUPR untuk mengumpulkan sumbangan dari kontraktor yang ada kegiatan di wilayah PPTK masing-masing sesuai dengan nilai kontrak dengan kronologis sebagai berikut :

- a. Sekitar awal November 2017 sdr. ARFAN selaku Plt Kadis PUPR menyampaikan bahwa untuk mensukseskan Hari Ulang Tahun PU pada tanggal 3 Desember 2017 membebankan iuran / sumbangan kepada semua bidang di Dinas PUPR. kemudian untuk Bina Marga dibebankan sebesar Rp.250 juta, sedangkan untuk bidang yang lain juga dibebankan dengan jumlah nominal yang lebih kecil dan berbeda-beda (tetapi saya tidak mengetahui besaran nominal yang dibebankan kepada Bidang lainnya tersebut)
- b. Selanjutnya atas pembebanan iuran sebesar Rp.250 juta tersebut, kami para PPTK hanya ditugaskan untuk menagih sumbangan tersebut sedangkan untuk hitung-hitungan masing-masing kontraktor adalah sudah dihitung oleh sdr RINIE berdasarkan persentase total nilai kontrak seluruh paket yang dikerjakan oleh masing-masing kontraktor dibagi jumlah total nilai kontrak di Bidang Bina Marga kemudian dikalikan Rp.250 juta Sehingga ketemu jumlah nominal yang harus disumbangkan oleh masing-masing kontraktor rekanan Bina Marga.

Halaman 112 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk kontraktor yang ada di wilayah kerja saya selaku PPTK sebanyak kontraktor dengan 3 paket pekerjaan kira-kira sebagai berikut :

- 1) Total Nilai kontrak di Bidang Bina Marga = Rp.556 Miliar
- 2) H. ISMAIL mengerjakan 1 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp.7.701.974.000,- berarti untuk sumbangan H. ISMAIL adalah $\text{Rp.7.701.974.000} : \text{Rp.556 Miliar} \times 100 \text{ persen} = 1,386 \% \times \text{Rp.250 juta} = \text{Rp.3.450.000,-}$ dibulatkan menjadi Rp.4 juta.
- 3) AGUS RUBIYANTO mengerjakan paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp.24.250.260.000,- menggunakan PT Dwikarsa Mandiri Utama berarti untuk sumbangan AGUS RUBIYANTO adalah $\text{Rp.24.250.260.000} : \text{Rp.556 Miliar} \times 100 \text{ persen} = 4,36 \% \times \text{Rp.250 juta} = \text{Rp.10.000.000,-}$
- 4) AGUS RUBIYANTO mengerjakan 1 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp.24.250.872.000,- menggunakan PT Bumi Delta Hatten berarti untuk sumbangan AGUS RUBIYANTO adalah $\text{Rp.24.250.872.000,-} : \text{Rp.556 Miliar} \times 100 \text{ persen} = 4,36 \% \times 250 \text{ juta} = \text{Rp. 10.000.000,-}$

d. Kemudian saya menghubungi para kontraktor penanggungjawab pekerjaan yang berada di wilayah PPTK wilayah IX Kab Tebo dan menyampaikan pesan dari Plt Kadis PUPR sekaligus Kabid Bina Marga untuk permintaan bantuan dalam Rangka Ulang Tahun PU 2017 tersebut dengan menyampaikan besaran nominal yang harus diserahkan oleh masing-masing kontraktor.

e. Pelaksanaan pengumpulan dilakukan oleh masing-masing penanggungjawab langsung kepada Kabid Bina Marga melalui sdr. RINIE ANGGRAINIE PUTRI sesuai dengan PPTK masing-masing, sehingga total bantuan dari kontraktor wilayah PPTK saya untuk HUT PU 2017 adalah sebesar Rp. 24 juta.

f. Bahwa sepengetahuan saya bahwa karena sdr. RINI maupun sdr. ARFAN tidak menanyakan lagi terkait pengumpulan uang tersebut maka saya menganggap bahwa masing-masing kontraktor di wilayah PPTK IX sudah menyeter ke RINI sesuai dengan perhitungan tersebut;

Halaman 113 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak ERWIN adalah kontraktor, yang merupakan orang kepercayaan AGUS RUBIYANTO Ketua DPRD Kabupaten Tebo yang mendapat 2 paket senilai Rp.48 Milyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang-uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ARFAN untuk kepentingan gubernur;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh ERWIN adalah milik AGUS, ERWIN itu orangnya AGUS;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 26-04-2018 nomor 23 : *Bahwa pada saat saya menerima surat panggilan dari KPK pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 untuk hadir pada tanggal 26 April 2018 di Polda Jambi, saya kemudian menghubungi sdr. ERWIN dan memberitahu bahwa saya dipanggil KPK. Kemudian sdr. ERWIN meminta saya untuk bertemu dan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 saya bertemu dengan sdr. ERWIN di Kantor Bina Marga.*

Pada saat itu saya menyampaikan kepada sdr. ERWIN bahwa saya dipanggil KPK dan menanyakan saya harus gimana karena saya ingat telah menerima penyerahan uang dari sdr. ERWIN atas perintah sdr. ARFAN.

sdr. ERWIN menyampaikan kepada saya bahwa agar saya menyampaikan bahwa 2 proyek milik sdr. AGUS RUBIYANTO Bosnya ERWIN tersebut adalah proyek milik sdr. SUBAKTI dan jangan membuka atau mengaku bahwa itu adalah pekerjaan milik sdr. ERWIN atau AGUS RUBIYANTO.

- Karena kalau secara kontrak proyek itu dengan SUBEKTU, tetapi yang menyerahkan uang adalah ERWIN orang kepercayaan AGUS RUBIYANTO;
 - Bahwa permintaan-permintaan fee kepada kontraktor sudah biasa dari Kadis PU sebelumnya;
 - Bahwa mengenai lelang secara elektronik, PU tidak dilibatkan dalam prosesnya karena ada panitia sendiri, Pokja namanya, di luar institusi PU;
 - Bahwa uang-uang fee proyek dari kontraktor yang dikumpulkan adalah erat kaitannya dengan jabatan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- **NUSA SURYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 114 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa ARFAN menjabat sebagai Plt Kadis PU dan Kabid Bina Marga;
- Bahwa selain sebagai Kasi, saksi juga sebagai PPTK;
- Bahwa sebagai Kasi, tugas saksi hanya monitoring kegiatan;
- Bahwa sebagai PPTK, tugas saksi mengepalai dan mengkoordinir kegiatan fisik;
- Bahwa selain saksi, ada 14 PPTK lain di Bidang Bina Marga;
- Bahwa pada Tahun 2017 selain sebagai PPTK di daerah Kab. Batanghari dan Muaro Jambi, saksi juga ada mendapat perintah dari Terdakwa ARFAN yaitu untuk menanyakan setoran-setoran dari para kontraktor yang di bawah saksi;
- Bahwa kontraktor-kontraktor tersebut yaitu KOMARUDIN, SUBAKTI, dan DOLI;
- Bahwa pada waktu ada penyerahan uang dari kontraktor tetapi tidak melalui saksi, saksi arahkan ke Bu RINIE, saksi mengetahui angka-angkanya dari RINIE kemudian saksi beritahu kepada para kontraktor dan penyerahan uangnya ke RINIE langsung;
- Saksi menyampaikan mengenai setoran uang itu kepada para kontraktor melalui telepon : "Tolong, setoran yang untuk Pak ARFAN langsung ke Bu RINIE";
- Bahwa ada 2 setoran itu, yang satu lagi untuk kegiatan Harbak PU 3 Desember;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 14-03-2018 nomor 12 : *Saya tidak pernah diperintahkan oleh siapapun untuk menagih/mengambil uang komitmen fee kepada sdr. JOE FANDY YOESMAN alias ASIANG, namun saya pernah diperintahkan oleh sdr. ARFAN untuk mengambil sejumlah uang di sdr. ALI TONANG alias AHUI yang merupakan adik ipar dari sdr. ASIANG pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Parkiran Alfa Mart Kebon IX Jl. Simpang Ahok Kab. Muaro Jambi. Adapun jumlah uang yang harus saya ambil dari AHUI pada awalnya saya tidak tahu, namun setelah perkara ini ditangani oleh KPK saya mengetahui dari sdr. WAHYUDI dan sdr. DHENY IVAN TRIESYANA bahwa jumlah uang yang saya ambil dari sdr. AHUI adalah sekitar Rp.5 Milyar yang diletakkan dalam lima kardus. Kemudian berdasarkan informasi yang saya dapat dari sdr. ALI TONANG alias AHUI bahwa uang tersebut berkaitan dengan keperluan ketuk palu (pengesahan) RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.*
- Bahwa saksi mengambil uang dari ALI TONANG, saksi mengambil mobil, waktu itu disuruh ambil di Alfamart, dari awal saksi tidak mengetahui angkanya, saksi mengetahui angkanya setelah OTT;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 14-03-2018 nomor 23 :

Halaman 115 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekitar awal November 2017 sdr. ARFAN selaku Plt Kadis PUPR menyampaikan bahwa untuk mensukseskan Hari Ulang Tahun PU pada tanggal 3 Desember 2017 membebankan iuran / sumbangan kepada semua bidang di Dinas PUPR . kemudian untuk Bina Marga dibebankan sebesar Rp. 250 juta, sedangkan untuk bidang yang lain juga dibebankan dengan jumlah nominal yang lebih kecil dan berbeda- beda (tetapi saya tidak mengetahui besaran nominal yang dibebankan kepada Bidang lainnya tersebut).
- b. Untuk kontraktor yang ada di wilayah kerja saya selaku PPTK sebanyak 7 kontraktor dengan 10 paket pekerjaan kira-kira sebagai berikut :
 - 1) Total Nilai kontrak di Bidang Bina Marga = Rp.556 Miliar
 - 2) ASIANG / AHUI mengerjakan 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp.47 miliar berarti untuk sumbangan ASIANG AHUI adalah $Rp.47 \text{ Miliar} : Rp.556 \text{ Miliar} \times 100 \text{ persen} = 8,45 \% \times 250 \text{ juta} = Rp.21 \text{ juta}$
 - 3) KOMARUDIN mengerjakan 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp. 8.214.499.000,- berarti untuk sumbangan KOMARUDIN adalah $Rp.8.214.499.000 : Rp.556 \text{ Miliar} \times 100 \text{ persen} = 1,4 \% \times 250 \text{ juta} = Rp.3.693.000,-$
 - 4) APING / SUBAKTI mengerjakan 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp.10.619.409.000,- berarti untuk sumbangan APING / SUBAKTI adalah $Rp.10.619.409.000,- : Rp.556 \text{ Miliar} \times 100 \text{ persen} = 1,909 \% \times 250 \text{ juta} = Rp.4.774.000,-$
 - 5) DOLLY mengerjakan 1 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp.2.386.361.000,- berarti untuk sumbangan DOLLY adalah $Rp.2.386.361.000,- : Rp.556 \text{ Miliar} \times 100 \text{ persen} = 0,429 \% \times 250 \text{ juta} = Rp.1.073.000,-$
 - 6) MUHAMMAD IMADUDDIN ALS IIM mengerjakan 1 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp.16.065.736.000,- berarti untuk sumbangan IIM adalah $Rp.16.065.736.000,- : Rp.556 \text{ Miliar} \times 100 \text{ persen} = 2,88 \% \times 250 \text{ juta} = Rp.7,2 \text{ juta}$
 - 7) MUSA EFENDI / KURYAMIN mengerjakan 1 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp.12.743.606.000 berarti untuk sumbangan MUSA

Halaman 116 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI / KURYAMIN adalah Rp. 12.743.606.000 : Rp. 556 Miliar x 100 persen = 2,29 % x 250 juta = Rp.5.700.000,-

8) MUHAMMAD ALS MAMAD mengerjakan 1 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp. 339.674.000,- berarti untuk sumbangan MUHAMMAD ALS MAMAD adalah Rp. 339.674.000,- : Rp. 556 Miliar x 100 persen = 0,06 % x 250 juta = Rp.152.000,-;

- Bahwa untuk kegiatan Hari Bhakti PU dibebankan biayanya kepada PPTK, tetapi kemudian dimintakan uangnya kepada kontraktor; Uang itu sumbernya dari proyek, karena pada waktu mereka ada pekerjaan yang dilaksanakan;

- Bahwa satu bulan sebelum OTT, Terdakwa ARFAN pernah mengumpulkan semua Kasi dan PPTK untuk hadir terkait mengumpulkan uang fee. Terdakwa ARFAN menyampaikan : "Minta tolong tanyain ke kontraktor setoran setorannya". Maksudnya adalah menagih uang setoran kepada kontraktor;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 14-03-2018 nomor 10 : Saya tidak tahu jumlah paket pekerjaan secara keseluruhan yang diadakan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi, namun khusus Bidang Bina Marga saja jumlah paket pekerjaan yang diadakan pada tahun 2017 adalah sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) paket pekerjaan. Sementara itu jumlah kontraktor saya tidak tahu pasti, bisa sama atau lebih kecil dari jumlah paket pekerjaan.

▪ Yang saya ketahui, semua kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan dimintakan uang komitmen fee tersebut. Adapun jumlahnya yang saya ketahui dari sdr. RINI, staf PTT di Bidang Bina Marga, bahwa besaran uang komitmen fee tersebut adalah sebesar 12,5 % dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak (13%). Yang menentukan besaran 12,5% tersebut yang saya ketahui adalah sdr. ARFAN.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 14-03-2018 nomor 9 : Saya pernah diperintahkan untuk menagih uang komitmen fee tersebut beberapa kali, kepada :

1. KOMARUDIN (PT Gentala Jambi Jaya), penanggung jawab paket pekerjaan peningkatan jalan Diponegoro – Hasyim Azhari dan paket jalan rutin Kota Jambi. Sdr. KOMAR ini berdasarkan pengakuan yang bersangkutan kepada saya, sudah menyetorkan uang komitmen fee tersebut langsung secara cash kepada sdr. ARFAN. Jumlahnya saya tidak tahu.

2. SUBAKTI als BAKTI (PT Jaya Abadi Sumber Pasifik), penanggung jawab paket pekerjaan Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Pattimura. Saya tidak mengetahui apakah sdr. BAKTI sudah menyetorkan uang atau belum

Halaman 117 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *DOLLY (CV Aron Putra Pratama), penanggung jawab paket pekerjaan Jalan Bagan Pete. Berdasarkan informasi dari sdr. ARFAN hingga saat ini sdr. DOLLY belum menyetorkan jumlah uang yang diminta, yang menurut Informasi dari sdr. RINIE ANGRAINIE PUTRI (staf ARFAN) bahwa yang harus disetorkan oleh sdr. DOLLY sebesar Rp.159 juta.*

- Saksi tidak mengetahui penggunaan uang fee yang saksi kumpulkan itu, Terdakwa ARFAN tidak ada menjelaskan kepada saksi penggunaannya untuk apa;
- Bahwa saksi setiap pagi berkumpul di ruang Terdakwa ARFAN, bukan dikumpulkan khusus;
- Sewaktu baru menjabat Terdakwa ARFAN tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengecek fee proyek
- Bahwa ketika Terdakwa ARFAN menjadi Plt Kadis ada perubahan sikapnya dibanding sewaktu menjadi Kabid;
- Bahwa permintaan-permintaan fee kepada kontraktor sudah biasa dari Kadis PU sebelumnya;
- Bahwa mengenai lelang secara elektronik, PU tidak dilibatkan dalam prosesnya karena ada panitia sendiri, Pokja namanya, di luar institusi PU, mengenai memangkan peserta lelang saksi tidak mengetahuinya, sewaktu Terdakwa ARFAN sebagai Plt Kadis PUPR sudah tidak ada lelang proyek lagi karena proyek sudah berjalan, lelang proyek pada masa Kadis PU DODY IRAWAN;
- Bahwa mengenai kontraktor yang sudah menyetor fee proyek, saksi mengetahuinya dari catatan RINIE, karena perintah Terdakwa ARFAN, kemudian berapa setorannya kami ke sdr. RINIE, cara saksi meminta kepada kontraktor yaitu dengan cara menghubungi kontraktor yang bersangkutan melalui telepon;
- Bahwa uang yang dikumpulkan kepada RINIE dari kontraktor ada yang untuk operasional, saksi tidak pernah mengambil uang setoran fee proyek tetapi mereka langsung setor ke RINIE;
- Bahwa uang-fee proyek dari kontraktor yang dikumpulkan adalah erat kaitannya dengan jabatan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- **DERA RAHMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
 - Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa ARFAN menjabat sebagai Plt Kadis PUPR dan Kabid Bina Marga;
 - Bahwa saksi adalah sebagai Staf Administrasi Bidang Bina Marga, yang

Halaman 118 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas memasukkan surat kepada Kabid kemudian meminta tanda tangan kepada Kabid dan mendistribusikannya;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa ARFAN untuk mengambil uang dari WIDIANTORO, yaitu kontraktor, selain itu saksi juga disuruh mengambil uang kepada 3 kontraktor lagi;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01-02-2018 nomor 8 : *Bahwa benar, sebagai Staf Administrasi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Jambi, saya pernah diperintah oleh atasan (sdr. ARFAN) untuk melaksanakan tugas-tugas diluar tugas sebagai Staf Administrasi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Jambi. Tugas yang diperintahkan oleh ARFAN tersebut adalah saya diperintah ARFAN untuk mengambil uang dari para rekanan/kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR di Jambi, rekanan / kontraktor tersebut antara lain :*

- SAMSON (kontraktor)
- ATONG (kontraktor)
- WIDIANTORO (kontraktor)
- RIKI AHUI (kontraktor)
- CECEP (kontraktor)
- Ibu UPIK (PNS di Bidang Cipta Karya PUPR).

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 01-02-2018 nomor 9 : *Kronologis saya diperintahkan oleh ARFAN untuk mengambil uang dari para rekanan/kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR di Jambi tersebut adalah sebagai berikut :*

- ***Diperintah ARFAN untuk mengambil uang dari Sdr. SAMSON (kontraktor).***

▢ *Sekitar bulan Juli atau Agustus, Saya diperintahkan Sdr. ARFAN untuk mengambil uang dari Sdr. SAMSON. Oleh ARFAN, Saya diberikan nomor kontak Sdr. SAMSON untuk menghubunginya.*

▢ *Setelah janji dengan Sdr. SAMSON melalui telpon, Saya menuju rumah Sdr. SAMSON di daerah Karyamaju di belakang STIE Muhammadiyah Jambi.*

▢ *Di rumah Sdr. SAMSON, Sdr. SAMSON menyerahkan plastik hitam berisi uang. Sdr. SAMSON bilang bahwa uang tersebut sebanyak Rp.400.000.000,-. Saya sempat melihat uang tersebut tetapi Saya tidak menghitungnya. Setelah Saya terima, Saya masukan plastik berisi uang tersebut ke dalam tas yang sudah Saya siapkan. Setelah itu Saya pamit untuk kembali ke kantor.*

▢ *Setelah tiba di kantor, plastik berisi uang dari Sdr. SAMSON Saya letakan/ simpan di lemari besi ruang kerja Sdr. RINIE ANGGRAINIE lalu Saya meminta RINIE ANGGRAINIE untuk mengunci lemari besi tersebut.*

▢ *Selanjutnya saya melaporkan kepada ARFAN bahwa uang dari SAMSON sudah ada dan ARFAN memerintahkan saya untuk*

Halaman 119 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan bungkus uang tersebut dan setelah rapi suapaya uang tersebut supaya diserahkan ke ruang kerjanya.

¶Kemudian saya memasukan uang ke dalam kardus dan membungkus dengan kertas sampul warna coklat. Setelah rapi saya membawa keruang kerja ARFAN dan menyerahkan uang tersebut kepada ARFAN.

¶ARFAN mengucapkan terimakasih dan saya pamit keluar dari ruang kerjanya.

➤ **Diperintah ARFAN untuk mengambil uang dari Sdr. ATONG (Kontraktor).**

¶Sekitar bulan Agustus 2017, Sdr. ARFAN menelpon Saya dan memerintahkan agar Saya mengambil uang dari Sdr. ATONG di kantornya di daerah Jelutung, di sebelah Bank OCBC. Sdr. ARFAN bilang agar nantinya uang yang didapatkan dari Sdr. ATONG untuk disetorkan ke rekening Sdr. ARFAN pada Bank Mandiri sebanyak Rp.50.000.000,- dan Bank BCA sebanyak Rp. 50.000.000,-.

¶Sebelum saya berangkat ke kantor ATONG, saya diberi no telepon pegawai ATONG oleh ARFAN, supaya saya dapat berkomunikasi dengan orangnya ATONG pada saat saya akan berangkat atau sudah tiba di kantor ATONG. Selain itu oleh ARFAN saya juga diberi catatan nomor rekening Bank Mandiri dan Bank BCA milik ARFAN. ----

¶Setelah itu, Saya langsung menuju kantor Sdr. ATONG. Ketika tiba di kantor Sdr. ATONG, Saya diminta menunggu sebentar. Tidak lama kemudian, ada seseorang menyerahkan bungkus plastik warna hitam. Orang tersebut bilang bahwa isinya adalah uang sebanyak Rp.100.000.000,- Saat itu Saya tidak membuka plastik dan tidak menghitung uang yang ada di dalam plastik tersebut. Sebenarnya saya juga belum tahu yang mana orang yang bernama ATONG dan saya juga tidak mengenal siapa orang yang menyerahkan bungkus plastik hitam tersebut dan saya juga tidak menyimpan no telepon pegawai ATONG tersebut.

¶Setelah menerima bungkus plastik hitam berisi uang Rp.100.000.000,- tersebut, kemudian Saya langsung ke Bank Mandiri di Jl. Gatot Subroto. Di Bank Mandiri Saya membuka bungkus plastik, dan mengambil uang Rp.50.000.000,- untuk disetorkan ke rekening Bank Mandiri Sdr. ARFAN, sesuai arahan ARFAN sebelum saya berangkat ke kantor ATONG. Untuk catatan nomor rekening sudah saya buang dan saya tidak hafal.

¶Selanjutnya Saya ke Bank BCA daerah Kebon Handil. Saya mengambil sisa uang di dalam plastik dan Saya setorkan Rp.50.000.000,- ke rekening bank BCA Sdr. ARFAN.

¶Setelah itu Saya kembali ke kantor dan melaporkan kepada Sdr. ARFAN bahwa Saya sudah menyetorkan uang ke rekening Sdr. ARFAN dengan menunjukkan slip setorannya. Saya menanyakan apakah Sdr. ARFAN apakah mau menyimpan slip setornya atau tidak, Sdr. ARFAN mengatakan agar Saya memegang slip setornya. Setelah itu Saya buang slip setor tersebut.

¶Kemudian Saya langsung kembali melaksanakan pekerjaan saya sebagai staf administrasi.

➤ **Diperintah ARFAN untuk mengambil uang dari Sdr. WIDIANTORO (kontraktor).**

¶Sekitar bulan Agustus atau September, saat sore hari, saya ditelpon oleh Sdr. ARFAN untuk mengambil uang dari Sdr. WIDIANTORO. Oleh

Halaman 120 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN Saya diberikan no kontak Sdr. WIDIANTORO, agar Saya bisa janji/ berkomunikasi dengan untuk mengatur pertemuan dengan WIDIANTORO. No kontak WIDIANTORO tidak saya simpan dan saya tidak hafal .

¶Kemudian Saya menelpon Sdr. WIDIANTORO dan Saya berjanjian untuk bertemu di depan Sekolah Xaverius.

¶¶¶¶Setelah tiba di depan sekolah Xaverius, Saya melihat Sdr. WIDIANTORO ada di seberang sekolah Xaverius. Setelah berjumpa, Sdr. WIDIANTORO menelpon teman/stafnya yang membawa uang. Selama menunggu, Saya ngobrol dan sempat minum es dengan Sdr. WIDIANTORO di sebuah warung di depan sekolah Xaverius.

¶Tidak lama kemudian, teman/stafnya datang dengan membawa kantong kertas batik. Lalu Sdr. WIDIANTORO menyerahkan kantong kertas batik tersebut dan mengatakan bahwa isinya adalah uang sebanyak Rp.100.000.000,- saya tidak membuka isi kantong kertas batik tersebut dan Saya tidak menghitung isinya. Selanjutnya Saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Sdr. WIDIANTORO lalu Saya pamit pulang.

¶Setelah itu Saya melaporkan melalui SMS ke Sdr. ARFAN bahwa Saya sudah menerima uang dari Sdr. WIDIANTORO. Saya menanyakan apakah uangnya ingin diantarkan ke rumah Sdr. ARFAN atau diantarkan ke kantor. Tidak lama kemudian, Sdr. ARFAN membalas SMS yang isinya agar uangnya dipegang dulu. Kemudian Saya pulang dengan membawa kantong batik berisi uang. Sesampainya di rumah, saya ditelpon oleh ARFAN yang memerintahkan saya supaya uang dari WIDIANTORO tersebut diserahkan kepada RINIE ANGGRAINIE dan malam harinya saya ke rumah RINIE ANGGRAINIE untuk menyerahkan uang Rp.100.000.000,- dari WIDIANTORO tersebut kepada RINIE ANGGRAINIE sesuai dengan arahan ARFAN.

¶Keesokan harinya Saya ke kantor, dan ketika Sdr. ARFAN keluar dari ruang kerjanya, Saya laporkan kepada Sdr. ARFAN bahwa uang yang Saya ambil dari Sdr. WIDIANTORO sudah Saya serahkan kepada Sdr. RINIE ANGGRAINI Sdr. ARFAN mengucapkan terima kasih.

➤ **Diperintah ARFAN untuk mengambil uang dari Sdr. RIKI AHUI (kontraktor).**

¶Sekitar bulan Agustus atau September 2017, saya pernah mendapat perintah lisan dari ARFAN, yang menyampaikan bahwa nanti ada uang yang akan diserahkan oleh RIKI AHUI dan saya diperintah untuk menerimanya. Tidak lama kemudian Saya ditelpon oleh Sdr. RIKI AHUI. Ketika itu, Sdr. RIKI AHUI bilang bahwa mau menyerahkan uang Rp.100.000.000,- untuk Sdr. ARFAN. Sdr. RIKI AHUI bertanya dimana Saya bisa ditemui. Saya katakan Saya sedang berada di kantor Bina Marga PUPR Jambi. Sdr. RIKI AHUI bilang bahwa yang bersangkutan sedang menuju kantor Bina Marga PUPR Jambi.

¶Beberapa saat kemudian, Sdr. RIKI AHUI menelepon Saya dan bilang bahwa yang bersangkutan ada di parkir belakang Kantor Bina Marga PUPR. Saat itu juga Saya menuju ke parkir belakang dengan membawa tas backpack warna abu-abu.

¶Ketika bertemu, Sdr. RIKI AHUI bersama dengan seorang temanya mengendari mobil Toyota Avanza hitam. Kemudian Saya masuk ke dalam mobil tersebut. Sdr. RIKI AHUI lalu menyerahkan bungkus plastik hitam dan bilang bahwa isinya Rp.100.000.000,- untuk Sdr. ARFAN. Setelah itu Saya masukan bungkus plastik berisi uang ke dalam tas Saya. Kemudian Saya kembali ke kantor.

Halaman 121 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶Selanjutnya Saya menyerahkan bungkus plastik berisi uang kepada Sdr. ARFAN di ruang kerjanya. Pada saat menyerahkan uang tersebut kepada ARFAN, Saya katakan bahwa isi plastik tersebut adalah uang sebanyak Rp.100.000.000,- dari Sdr. RIKI AHUI.

¶ARFAN mengucapkan terimakasih dan saya pamit keluar dari ruang kerja ARFAN.

➤ **Diperintah ARFAN untuk mengambil uang dari anak buah Sdr. CECEP (kontraktor).**

¶Pada waktu itu, yang mendapatkan perintah dari Sdr. ARFAN untuk mengambil uang dari anak buah Sdr. CECEP adalah Sdri. DWI RAHMAWATI. Tetapi karena Sdri. DWI RAHMAWATI merasa takut, akhirnya saya diminta oleh Sdri. DWI RAHMAWATI untuk menemaninya.

¶Kemudian Saya bersama Sdri. DWI RAHMAWATI menuju warung makan Cwi Mie Malang di daerah TAC, deretan kantor walikota. Setibanya di Cwi Mie Malang, Sdri. DWI RAHMAWATI ditelpon oleh anak buah Sdr. CECEP dan menanyakan keberadaannya.

¶Setelah itu Saya dan Sdri. DWI RAHMAWATI turun dari mobil dan masuk ke dalam Cwi Mie Malang. Setelah bersalaman, Sdri. DWI RAHMAWATI sebentar dengan 2 orang anak buah Sdr. CECEP. Lalu, anak buah Sdr. CECEP menyerahkan map warna merah yang di dalamnya terdapat bungkus amplop cokelat besar kepada Sdri. DWI RAHMAWATI. Yang kemudian saya ketahui berjumlah Rp.100.000.000,-.

¶Lalu Saya dan Sdri. DWI RAHMAWATI menuju Bank BII di depan Mall WTC. Sdri. DWI RAHMAWATI kemudian menyetorkan uang dari amplop cokelat tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening bank BII milik Sdr. ARFAN.

¶Kemudian Saya dan Sdri. DWI RAHMAWATI menuju Bank BCA di depan Mall WTC. Sdri. DWI RAHMAWATI kemudian menyetorkan sisa uang dari amplop cokelat sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening bank BCA milik Sdr. ARFAN.

¶Setelah itu Saya dan Sdri. DWI RAHMAWATI kembali ke kantor. Yang melapor ke ARFAN terkait penerimaan uang Rp. 100.000.000,- dan penyetorannya adalah Sdri. DWI RAHMAWATI.

➤ **Diperintah ARFAN untuk mengambil uang dari Sdri. UPIK (PNS di Bidang Cipta Karya PUPR).**

¶Pada tahun 2016 saya pernah beberapa kali (lebih dari 3 kali) mengambil uang dari Sdri. UPIK atas perintah dari Sdr. ARFAN.

¶Uang yang Saya ambil jumlahnya beragam, kadang Rp 2 juta, Rp. 3 juta, Rp. 5 juta terkadang Rp 15 juta.

¶Saya mengambil uang dari Sdri. UPIK di ruang kerja Sdri. UPIK.

¶Uang yang Saya ambil dari Sdri. UPIK terkadang Saya setorkan ke rekening Bank Mandiri dan BCA milik Sdr. ARFAN dan terkadang juga Saya serahkan langsung kepada Sdr. ARFAN di ruang kerjanya.

- Bahwa saksi mengambil uang tersebut pada waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa terkait penerimaan uang itu saksi berkomunikasi dengan Terdakwa ARFAN, juga dengan RINIE ANGGRAINIE;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari kontraktor, uang tersebut ada yang saksi serahkan kepada RINIE, dan ada yang langsung ditransfer ke rekening Terdakwa ARFAN;

Halaman 122 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, RIKI AHUI adalah anak buah nya Pak AHUI. RIKI adalah kontraktor;
- Bahwa nama RIKI AHUI saksi ketahui dari Terdakwa ARFAN;
- Bahwa uang-uang yang saksi kumpulkan kemudian diserahkan kepada RINIE tersebut, saksi tidak mengetahui apakah dipergunakan untuk keperluan Pak Gubernur;
- Bahwa waktu itu sdr. RINIE menelepon saksi untuk datang ke kantor karena saksi yang memegang kunci kantor, sesampainya di kantor sewaktu sedang memeriksa berkas-berkas datanglah Polisi, waktu itu sdr. RINIE belum ada menghancurkan dokumen, saksi baru mengangkat dokumen tiba-tiba datang Polisi.
- Bahwa permintaan-permintaan fee kepada kontraktor sudah biasa dari Kadis PU sebelumnya;
- Bahwa uang-uang fee proyek dari kontraktor yang dikumpulkan adalah erat kaitannya dengan jabatan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- **BUDI NURAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Provinsi Jambi pada Tahun 2017;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga mulai Januari s.d. Agustus 2017, pada waktu setelah Terdakwa ARFAN menjabat Kabid Bina Marga dan kemudian digantikan oleh Terdakwa ARFAN (diantara Terdakwa ARFAN);
 - Bahwa sewaktu Terdakwa ARFAN menjabat sebagai Plt Kadis PUPR Prov. Jambi, jabatan saksi sebagai Staf Fungsional di Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Jambi;
 - Bahwa sebagai Kabid Bina Marga, saksi bertugas mengendalikan semua kegiatan yang ada di Bidang Bina Marga, yaitu semua anggaran yang dianggarkan di Bidang Bina Marga, saksi bertanggung jawab untuk melaksanakannya;
 - Bahwa pada Tahun 2017 proyek di Bidang Bina Marga yang dikerjakan oleh para kontraktor ada 48 kontrak, pada saat itu saksi sebagai PPK, kontraknya terlaksana semua;
 - Bahwa cara kontraktor mendapat proyek pekerjaan di Bidang Bina Marga adalah secara administrasi mereka mengikuti lelang proyek, sebagian rekanan

Halaman 123 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan Bina Marga sebagian mendatangi saksi memperkenalkan diri untuk mengerjakan proyek pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 08-05-2018 nomor 13 : *Dapat saya jelaskan bahwa terhadap nama-nama rekanan yang sudah diploting oleh APIF FIRMANSYAH pada pertemuan di Rumah Kadis PUPR (DODY IRAWAN) semuanya memenangkan lelang dan mengerjakan paket fisik dan konsultasi di Bina Marga sebagai berikut :*

a. Pekerjaan Fisik

1) ASIANG / AHUI

- a) Paket Peningkatan Jalan Sp. Panerokan – Sei Bahar Kab. Batanghari dengan nilai kontrak Rp. 30.718.000.000,- menggunakan PT Sumber swarnanusa (perusahaan sendiri)
- b) Paket Peningkatan Jalan Tempino – Ma . Bulian Kab. Batanghari dengan nilai kontrak Rp. 17 .717.000.000,- menggunakan PT Chalik Suleiman Bersaudara (perusahaan sendiri)
- c) Paket Jalan Simp. Ahok- Simp. Pasar – Bumi Perkemahan Pramuka dengan nilai kontrak Rp. 7.000.000.000,- menggunakan PT Wahyu Perdana Persada (pinjam bendera)
- d) Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sei Duren - Sei Buluh (DAK) Kab. Batanghari dengan nilai kontrak Rp. 9.588.000.000,- PT Sumber Swarnanusa (milik sendiri)

Bahwa yang saya ketahui selaku Kabid Bina Marga bahwa 4 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh sdr. ASIANG / AHUI walaupun satu paket menggunakan PT Wahyu Perdana Persada (pinjam bendera) bahwa keempat paket pekerjaan tersebut adalah dikerjakan ASIANG sesuai hasil pertemuan dengan APIF FIRMANSYAH di rumah dinas Kadis PUPR. Dan selama proses pekerjaan untuk keempat pekerjaan tersebut saya selaku PPK berkomunikasi dengan sdr. AHUI. Dan pada saat penandatanganan kontrak dengan PT Wahyu Perdana Persada saya memastikan kepada sdr. WAHYU YANDI bahwa pekerjaan tersebut adalah punya ASIANG dan sdr. WAHYU YANDI menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut adalah milik sdr. ASIANG/ AHUI. Yang sering berkomunikasi terkait semua pekerjaan ASIANG adalah sdr. AHUI. Dan sebelum proses tender pernah menemui saya dan memastikan paket-paket lelang yang akan diikuti oleh perusahaan ASIANG / AHUI.

2) ALIANG

- a) Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Ds. Simpang – Ujung Jabung Kab. Tanjung Jabung timur dengan nilai kontrak Rp. 9.212.200.000,- dengan menggunakan PT Hendy Mega Pratama (Pinjam Bendera)

Halaman 124 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peningkatan Jalan dengan sumber dana alokasi Khusus (DAK) Jalan SP. Lagan – Sp. Pelabi / Zona Lima (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 9.582.203.000,- menggunakan perusahaan PT Usaha Batanghari (milik sendiri)
- c) Pekerjaan Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang dengan nilai kontrak Rp. 15.050.001.000, menggunakan PT Blistik Jaya. (perusahaan group ALIANG)
- d) Pekerjaan Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang dengan nilai kontrak Rp. 4.705.003.000,- menggunakan PT Blistik Jaya . (perusahaan group ALIANG)
- e) Pekerjaan Jalan MA. Sabak / Dermaga – DS. Rantau Rasau dengan nilai kontrak Rp. 10.745.501.000,- menggunakan PT Usaha Batanghari (milik sendiri).

yang saya ketahui selaku PPK saat itu bahwa yang mengerjakan 5 pekerjaan tersebut adalah sdr. ALIANG dengan menggunakan perusahaan-perusahaan tersebut di atas dengan nama direktur ABDUL KADIR, DJAMINO dan IRAWAN NASUTION. Dan pada saat setelah pengumuman lelang sdr. ALIANG pernah menemui saya dan menyampaikan bahwa sdr. ALIANG sudah memenangkan 5 paket tender sesuai yang saya jelaskan di atas. Dan saya selaku PPK berkomunikasi terkait pekerjaan tersebut dengan sdr. HENDRI (kurir dari sdr. ALIANG). Sdr. ALIANG juga pernah menemui saya sebelum proses lelang untuk memastikan paket lelang yang akan diikutinya sesuai arahan sdr. APIF FIRMANSYAH sebelumnya.

3) APING / AKAK

- a) Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Pattimura- Jl. Bakkaruddin dengan nilai kontrak Rp. 2.478.433.000,- menggunakan PT Sanubari Mega Perkasa
- b) Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Slamet Riyadi – Urip Sumoharjo, Jl. Yusuf Singadekane - Jl. RE. Martadinata dengan nilai kontrak Rp. 8.140.976.000,- menggunakan PT Jaya Abadi Sumber Pasifik.

Selaku PPK saya berkomunikasi dengan sdr. APING melalui sdr. SUBAKTI selaku yang dipercaya oleh APING dan AKAK untuk mengurus dokumen dan pencairan uang muka/termyn dan ada satu orang lagi orang lapangan namun saya lupa namanya. Bahwa sebelum proses lelang sdr. APING pernah menemui saya selaku Kabid Bina Marga untuk memastikan paket pekerjaan yang akan diikuti oleh sdr. APING/ AKAK sesuai arahan APIF FIRMANSYAH sebelumnya.

4) AKENG

Pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sei Salak – Pkn. Gedang / Btg. Asai dengan nilai kontrak Rp. 15.662.109.000,- menggunakan PT PERDANA LOKA GUNA (milik sendiri) . Pada saat penandatanganan kontrak sdr. AKENG pernah menemui saya dan Sdr. AKENG sendiri langsung yang menandatangani

Halaman 125 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Selain sdr. AKENG saya juga berkomunikasi dengan anak buahnya yang bernama BUDI.

5) **ATONG**

- a) Pekerjaan Jalan Simp.pulau Rengas – MA. Siau –Dusun Tuo – Jangkat dengan nilai kontrak Rp. 9.718.859.000,- menggunakan PT WAHYUNATA ARSITA (perusahaan sendiri)
- b) Pekerjaan Jalan Simp Kodim – Simp. Talang Kawo dengan nilai kontrak Rp. 5.241.085.000,- menggunakan PT WAHYUNATA ARSITA (perusahaan sendiri)
- c) Pekerjaan Jalan Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Bts. Kab. Merangin / Kab. Sarolangun dengan nilai kontrak Rp. 5.857.447.000,- Menggunakan PT Samudera Indah (pinjam bendera)
- d) Pekerjaan Jalan Simp.Talang Kawo –Simp. Pulau Rengas dengan nilai kontrak Rp. 15.146.749.000,- menggunakan PT Samudera Indah

Selaku PPK saya mengetahui bahwa yang menandatangani kontrak UNTUK 4 PAKET PEKERJAAN TERSEBUT adalah sdr. YOSAN TONIUS ALS ATONG dan sdr. MARTIAS. Sedangkan yang berhubungan dalam proses pekerjaan untuk keempat paket tersebut adalah sdr. MARTIAS (ang saya tahu selaku Staf sdr. ATONG). Bahwa sebelum proses lelang Sdr. ATONG juga pernah menemui saya untuk memastikan paket pekerjaan yang akan diikutinya sesuai arahan APIF FIRMANSYAH sebelumnya.

6) **ISMAIL IBRAHIM als MAEL**

- a) Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Lingkar luar Muara Bungo (Akses Bandara Muara Bungo) dengan nilai kontrak Rp. 4.057.318.000,- mnggunakan PT Merangin Karya Sejati (perusahaan sendiri)
- b) Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Rantau Ikil – BTS Sumbar dengan nilai kontrak Rp. 3.375.217.000,- menggunakan PT Merangin Karya Sejati (perusahaan sendiri)
- c) Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo) Jalan Simp. Betung Berdarah – Pintas – Bts. Kab. Tebo/ Kab. Bungo dengan nilai kontrak Rp. 7.701.974.000,- menggunakan PT Family Group Utama (pinjam bendera)
- d) Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Peninjauan – Lubuk Mengkuang – TKA (Bts Sumbar dengan nilai kontrak Rp. 4.042.131.000,- menggunakan PT Family Group
- e) Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan MA. Bungo – Peninjauan – Junction dengan nilai kontrak Rp. 5.070.805.000,-

Terhadap sdr. MAEL saya sudah mengetahui bahwa sdr. MAEL merupakan adik dari wakil Gubernur Jambi (fahrori umar) walaupun pada saat menjelang lelang sdr. MAEL tidak pernah menemui saya. Dalam penandatanganan kontrak kelima pekerjaan tersebut dilakukan oleh sdr. MAEL (ISMAEL IBRAHIM) dan sdr. NANGYU selaku Direktur Family Group. Dan sdr. MAEL pernah menemui saya pada saat

Halaman 126 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kontrak tersebut dan menyampaikan bahwa kelima paket pekerjaan tersebut sdr. MAEL yang bertanggungjawab.

7) PAUT SYAKARIN

- a) Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang dengan nilai kontrak Rp. 16.255.869.000,- menggunakan PT Giant Eka Sakti
- b) Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur dengan nilai kontrak Rp. 16.961.075.000,- menggunakan PT Giant Eka Sakti.

Sesuai dengan arahan sdr. APIF FIRMANSYAH bahwa dua paket tersebut adalah akan dikerjakan oleh sdr. PAUT SYAKARIN namun pada saat menjelang lelang yang menemui saya bukan sdr. PAUT SYAKARIN melainkan sdr. HASANUDDIN yang mengaku sebagai stafnya sdr. PAUT SYAKARIN untuk memastikan paket pekerjaan PAUT SYAKARIN yang akan diikuti dalam proses lelang. Kemudian pada saat penandatanganan kontrak saya baru mengetahui bahwa sdr. HASANUDIN berlaku sebagai Direktur PT GIANT EKA SAKTI sebagai perusahaan yang digunakan oleh sdr. PAUT SYAKARIN mengerjakan paket di Bina Marga. selanjutnya dalam proses lelang dan pekerjaan dua paket pekerjaan tersebut yang berkomunikasi dengan PPK atau PPTK dan lainnya adalah sdr. HASANUDDIN.

8) ENDRIA PUTRA / CECEP

- a) Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang - BTS . Riau Lokasi Kab. Tanjung Jabung Barat dengan nilai kontrak Rp. 48.772.817.000,- dengan menggunakan PT Sarang Teknik Canggih (perusahaan sendiri)
- b) Pembangunan Jembatan Tembesi Ds. Rantau Suli (30 M) Kab. Merangin) dengan nilai kontrak Rp. 7.487.452.000,- menggunakan PT Nai Adhipati Anom (pinjam bendera)
- c) Pekerjaan Jalan Pkn. Gedang – Ma. Talang (1,5 Km) Kab. Sarolangun dengan nilai kontrak Rp. 11.537.971.000,- menggunakan PT Nai Adhipati Anom (pinjam bendera)

Pada saat menjelang lelang sdr. ENDRIA DAN CECEP SURYANA pernah menemui saya dan menyampaikan bahwa mereka berdua adalah Tim sukses dan sesuai dengan yang disampaikan oleh APIF FIRMANSYAH akan mengerjakan paket pekerjaan di Bina Marga tersebut di atas. Kemudian pada saat setelah pengumuman pemenang lelang saya mengetahui bahwa yang mengerjakan ketiga pekerjaan di atas adalah PT sarang Teknik Canggih (milik sendiri) dan PT nai Adhipati anom. Kemudian pada saat penandatanganan kontrak yang menandatangani adalah sdr. FURQON (Direktur PT Sarang teknik Canggih) dan sdr. SUARTO (Direktur PT Nai Adhipati Anom). Kemudian pada saat penandatanganan kontrak sdr. SUARTO juga pernah menemui saya bersama sdr. MIRZA menyampaikan bahwa perusahaan mereka (PT Nai Adhipati Anom) mengerjakan 2 paket milik ENDRIA dan CECEP). Yang sering berkomunikasi terkait pekerjaan tersebut adalah sdr. ENDRIA dan sdr. SUARTO / MIRZA.

9) MUHAMMAD IMADUDIN ALS IIM

Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan H. Adam Malik – Jl. Abdul Rahman Saleh dengan nilai kontrak Rp. 16.065.736.000 menggunakan PT Eka Panca Sejati dengan Direktur atas

Halaman 127 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUHARTO. selaku PPK saya sudah mengetahui karena pada saat pertemuan di Rumah Dinas Kadis PUPR dengan sdr. APIF FIRMANSYAH, saat itu SDR. IIM hadir juga.

10) **RUDI LYDRA**

Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 29.993.491.000 menggunakan perusahaan sendiri PT. Rudy Agung Laksana. Bahwa pada saat menjelang proses lelang sdr. RUDI LYDRA menemui saya untuk memastikan paket pekerjaan TA 2017 yang akan dikerjakannya sesuai arahan APIF FIRMANSYAH sebelumnya. Untuk berkomunikasi sdr. RUDI LYDRA dibantu oleh stafnya yang bernama ASRIL.

11) **RUDI ARDIANSYAH (SOROT)**

Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab Sarolangun), Jalan Sp. Pelawan – Sei Salak dengan nilai kontrak Rp. 11.746.717.000,- menggunakan PT Perdana Loka GUna milik sdr. AKENG.

Bahwa pada saat menjelang lelang sdr. RUDI ARDIANSYAH pemilik Sorot Jambi pernah menemui saya dan memastikan paket pekerjaan di Bina Marga yang akan dikerjakannya sesuai plotting dari APIF FIRMANSYAH sebelumnya yaitu Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab Sarolangun), Jalan Sp. Pelawan – Sei Salak. Kemudian pada saat pengumuman lelang dan penandatanganan kontrak yang mengerjakan adalah sdr. AKENG. Namun saya ingat bahwa itu adalah paketnya sdr. RUDY SOROT selaku tim sukses sesuai arahan sdr. APIF FIRMANSYAH. Saya tidak mengetahui bagaimana caranya paket tersebut di kerjakan oleh perusahaan AKENG. kemungkinan hanya pinjam bendera karena sdr. RUDY SOROT tidak mempunyai perusahaan di Bidang konstruksi.

12) **AGUS RUBIYANTO (AGUS TEBO)**

a) Jalan Simp.Logpon - Padang Lamo – Tanjung dengan nilai kontrak Rp. 24.250.260.000,- menggunakan PT Dwikarsa Mandiri Utama

b) Peningkatan Jalan Simp Sawmil – Simp. Logpon dengan nilai kontrak Rp. 24.250.872.000,- menggunakan PT Bumi Delta Hatten

Bahwa terkait dengan paket pekerjaan di atas, pada saat menjelang lelang saya pernah ditemui oleh sdr. ERWIN / ARWIN dan sdr. SUBAKTI yang mengaku sebagai utusan sdr. AGUS RUBIYANTO untuk memastikan paket pekerjaan milik sdr. AGUS RUBIYANTO (ketua DPRD Kab. Tebo) sesuai dengan arahan sdr. APIF FIRMANSYAH sebelumnya. Kemudian yang menandatangani kontrak untuk kedua paket pekerjaan tersebut adalah sdr. SUBAKTI (selaku direktur PT Dwi Karsa Mandiri utama, yang sepengetahuan saya SUBAKTI merupakan staf / Pegawai dari sdr. APING / AKAK) dan sdr. AHMAD MUSTAFAD selaku Direktur PT Bumi Delta Hatten.

13) **ANDI PUTRA WIJAYA (ANDI KERINCI)**

a) Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Sangga. Agung – Jujun – Lembur dengan nilai kontrak Rp. 14.682.891.000,- menggunakan PT Sinar Karya

b) Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) pemb Jalan Kelok Sago – Lempur / Sangg. Agung dengan nilai kontrak Rp. 14.530.427.000,- menggunakan PT Hendra Putra

Halaman 128 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Jujun – Sei Penuh dengan nilai kontrak Rp. 27.384.671.000,- menggunakan PT Air Tenang.

Bahwa sdr. ANDI PUTRA WIJAYA pernah menghubungi saya via telpon saat pengumuman lelang ketiga paket pekerjaan di atas dan menyampaikan bahwa sdr. ANDI sebagai penanggungjawab ketiga pekerjaan tersebut. Sdr. ANDI juga menyampaikan bahwa yang tandatangan kontrak adalah anak buahnya yaitu sdr. DODI TISNA AMIJAYA; sdr. ANDRI dan sdr. IPAL GUSTI EFENDI. Kemudian pada saat penandatanganan kontrak yang menandatangani kontrak adalah masing-masing Direktur dari ketiga perusahaan tersebut yaitu sdr. DODI TISNA AMIJAYA; sdr. ANDRI dan sdr. IPAL GUSTI EFENDI.

14) KOMARUDIN

- a) Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Diponegoro – Jln KH. Hasim dengan nilai kontrak Rp. 3.751.197.000,- Menggunakan PT Gentala Jambi Jaya
- b) Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Rutin Jalan wilayah Perkotaan Jambi dengan nilai kontrak Rp. 4.463.302.000,- menggunakan PT Gentala Jambi Jaya.

Pada saat menjelang proses lelang sdr. KOMARUDDIN pernah menemui saya mengenalkan diri dan memastikan paket pekerjaan yang akan dikerjakan di Bina Marga sesuai plotting dari sdr. APIF FIRMANSYAH sebelumnya. Bahwa sdr. KOMARUDIN mengerjakan paket pekerjaan tersebut menggunakan perusahaan sendiri. Saya selaku PPK berkomunikasi langsung dengan sdr. KOMARUDIN langsung.

15) TIMBANG MANURUNG

Peningkatan Jalan Wilayah III (Kab. Muaro Jambi), Peningkatan Struktur Jalan Sp. Pudak – Suak Kandis dengan nilai kontrak Rp. 14.528.558.000,- menggunakan PT Jangga Persada (milik sendiri). Bahwa pada saat menjelang proses lelang sdr. TIMBANG MANURUNG pernah menemui saya dan memastikan paket pekerjaan yang dikerjakannya tersebut.

16) MUSA EFENDI

- a) Peningkatan Jalan Wilayah VII (Kab. Sarolangun), Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun – Bts. Sumsel dengan nilai kontrak Rp. 4.921.013.000,- Menggunakan PT. Ardi Putra Sangkan.
- b) Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Pemb. Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi dengan nilai kontrak Rp. 12.743.606.000,- Menggunakan PT. Blimbing Sriwijaya.

Bahwa untuk MUSA EFENDI saya sudah kenal karena masih ada hubungan keluarga dengan sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN. Dan kordinasi sebelum lelang untuk pekerjaan MUSA EFENDI dilakukan oleh sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN ALS IIM. Bahwa sdr. MUSA EFENDI dalam mengerjakan paket pekerjaan tersebut dibantu oleh stafnya yang bernama KURYAMIN.

17) ARI AZHARI / SUCI

- a) Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II dengan nilai kontrak Rp. 1.358.098.000,- Menggunakan CV Duta Panca Laksana

Halaman 129 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau dengan nilai kontrak Rp. 2.714.570.000,- Menggunakan PT Mitra Bangun Andalas.

Terkait pengerjaan 2 paket pekerjaan tersebut menjelang pelaksanaan proses lelang sdr. ARI AZHARI pernah menemui saya dan menyampaikan bahwa sdr. ARI AZHARI dan kakaknya sdr. SUCI diarahkan oleh sdr. APIF FIRMANSYAH dan sdr. DODY IRAWAN untuk menemui saya dan akan mengerjakan paket pekerjaan di atas. Kemudian atas pertemuan dengan sdr. ARI AZHARI tersebut saya konfirmasi kepada sdr. DODY IRAWAN selaku Kadis PUPR dan sdr. DODY IRAWAN membenarkan bahwa ARI AZHARI sudah rekomendasi APIF FIRMANSYAH. Dalam pelaksanaan pekerjaan komunikasi dilakukan dengan sdr. ARI AZHARI selaku penanggungjawabnya. Sedangkan kontrak ditandatangani oleh sdr. ARI AZHARI selaku Direktur PT Mitra Bangun Andalas dan sdr. INDRA MARZUKI Direktur CV Duta Panca Laksana.

18) **MUHAMMAD ALS MAMAD**

Pembangunan Box Culvert Jl. Sentot Alibasa Kota Jambi dengan nilai kontrak Rp. 330.442.000,- menggunakan CV Bina Mandiri. Saya lupa bagaimana proses sdr. MUHAMMAD ALS MAMAD mendapatkan proyek tersebut apakah menemui saya atau saya mengetahuinya setelah pengumuman lelang. Adapun yang menandatangani kontrak adalah sdr. SYAFRIANTO. Tetapi sebagai penanggung jawab pekerjaan adalah sdr. MAMAD sendiri.

19) **SAHAT DOLLY**

Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jl. Bagan pete dengan nilai kontrak Rp. 2.386.361.000,- menggunakan CV Aron Putra Pratama Mandiri. Saya lupa bagaimana proses sdr. SAHAT DOLLY mendapatkan proyek tersebut apakah menemui saya atau saya mengetahuinya setelah pengumuman lelang. Adapun yang menandatangani kontrak adalah sdr. SAHAT DOLLY.

20) **NAFAL**

Pembangunan jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci dengan nilai kontrak Rp. 2.324.460.000,- menggunakan PT Bedaro Persada Abadi. Pada saat menjelang proses lelang sdr. NAFAL pernah menemui saya dan menyampaikan bahwa sudah ada arahan untuk menghadap saya dari sdr. DODY IRAWAN. kemudian saya konfirmasi kepada sdr. DODY IRAWAN terkait sdr. NAFAL tersebut dan sdr. DODY IRAWAN membenarkannya.

21) **ARNOLD**

Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci dengan nilai kontrak Rp. 19.630.458.000,- menggunakan PT Andica Parsaktian Abadi. Seingat saya sdr. ARNOLD pernah menemui saya setelah kontrak dan saya tidak mengetahui siapa yang merekomendasikan nama ARNOLD untuk mengerjakan paket tersebut.

22) **SYAMSUN YAHYA als SAMSON**

Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin) dengan nilai kontrak Rp. 5.588.691.000,- menggunakan PT Maha Rupa Abadi .(perusahaan sendiri)

Terkait pengerjaan 1 paket pekerjaan tersebut menjelang pelaksanaan proses lelang sdr. SAMSON pernah menemui saya dan menyampaikan bahwa sdr. SAMSON sudah diarahkan namun saya tidak mengetahui siapa yang mengarahkan dan akan mengerjakan paket pekerjaan di atas.

Halaman 130 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertemuan dengan sdr. SAMSON tersebut saya konfirmasi kepada sdr. DODY IRAWAN selaku Kadis PUPR dan sdr. DODY IRAWAN menyampaikan kepada saya agar dipersilahkan mengikuti lelang.

23) **HERI LOTIANSYAH / WIDIANTORO**

Peningkatan jalan di wiayah VIII (Kab. Sarolangun) jalan Pauh – Air Hitam – Bts Kab. Sarolangun/ Kab. Merangin dengan nilai kontrak Rp. 5.925.170.000,- menggunakan PT Bintang Mega Raksa (Direktur Widiantoro). Saya pernah bertemu dengan sdr, HERI di Kab. Bungo dan sdr. HERI menyampaikan kepada saya bahwa sdr. HERI sudah ada arahan mendapatkan pekerjaan di Bina Marga. dan pada saat penandatanganan kontrak adalah sdr. WIDIANTORO selaku Direktur dan menyampaikan bahwa sdr. WIDIANTORO yang mengerjakan paket punya sdr. HERI.

24) **KARYADI**

Peningkatan Jalan di wilayah VI (Kab. Merangin dengan nilai kontrak Rp. 4.355.841.000,- menggunakan PT Dua Putri Persada. Terkait pengerjaan 1 paket pekerjaan tersebut menjelang pelaksanaan proses lelang sdr. KARYADI bersama sdr. FATMAWATI pernah menemui saya dan menyampaikan bahwa sdr. KARYADI dan sdr. FATMAWATI diarahkan oleh sdr. APIF FIRMANSYAH dan sdr. DODY IRAWAN untuk menemui saya dan akan mengerjakan paket pekerjaan di atas. Dalam pelaksanaan pekerjaan komunikasi dilakukan dengan sdr. KARYADI selaku penanggungjawabnya.

25) **EDI ZULKARNAIN**

Peningkatan Jalan Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Jalan Senyerang- Sei Rambai – Tebing Tinggi dengan nilai kontrak Rp. 9.484.079.000,- menggunakan PT Fadli satria Jepara. Terkait pengerjaan 1 paket pekerjaan tersebut menjelang pelaksanaan proses lelang sdr. EDI ZULKARNAIN pernah menemui saya dan menyampaikan bahwa sdr. EDI ZULKARNAIN sudah diarahkan untuk mengerjakan paket pekerjaan di atas. Dalam pelaksanaan pekerjaan komunikasi dilakukan dengan sdr. EDI ZULKARNAIN selaku penanggungjawabnya.

- Bahwa dari 48 proyek di Bidang Bina Marga tersebut, ke-25 nama-nama rekanan tersebut lah yang memilikinya;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga, ke-25 nama-nama rekanan tersebut tidak ada memberikan kompensasi apapun dalam mengerjakan 48 proyek di Bidang Bina Marga;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada istilah fee proyek di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Kadis PUPR DODY IRAWAN untuk menerima uang fee dari kontraktor dan diserahkan kepada Wakil ketua DPRD sdr. KHUMAIDI.
- Bahwa saksi ASRUL sebagai orang kepercayaan gubernur, saksi pernah diperintah oleh DODY IRAWAN untuk menyerahkan uang Rp.300 juta kepada ASRUL;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang Rp.1 Milyar dari DODY IRAWAN kepada ASRUL;
- Bahwa untuk mengerjakan proyek-proyek di Bidang Bina Marga, Kadis

Halaman 131 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR DODY IRAWAN sudah memberi nama-nama yang akan mengerjakan, saksi hanya mencatat saja;

- Bahwa saksi mengenal APIF FIRMANSYAH, sejak menjadi Kepala Bidang Bina Marga saksi sering bertemu dengan beliau;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan DODY IRAWAN membahas mengenai plottingan proyek, disitu ada APIF FIRMANSYAH yang mendiskusikannya dengan DODY IRAWAN. APIF FIRMANSYAH adalah orang dekat gubernur;
- Bahwa setelah mulai kontrak, saksi dipanggil oleh DODY IRAWAN dan mengatakan Dinas PUPR dibebani setoran Rp.60 Milyar, kemudian saksi berusaha menemui rekanan yang mendapat pekerjaan, dan mendapat jawaban bahwa mereka sudah setor semua, mereka mengatakan sudah menyetor kepada Bos Besar / Gubernur;
- Bahwa dari beban setoran Dinas PUPR Rp.60 Milyar tersebut saksi dari Bidang Bina Marga hanya dapat memenuhi Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa permintaan-permintaan fee kepada kontraktor sudah biasa dari Kadis PU sebelumnya

- **CANDRA SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN, yang pada Tahun 2017 menjabat sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu sebagai operator untuk menginput laporan keuangan dan mengeluarkan SSBP;
- Bahwa diluar Tupoksi, saksi ada menerima tugas dari Terdakwa ARFAN yaitu, saksi ada mengambil titipan pada sekitar bulan September 2017, perintah langsung dari Terdakwa ARFAN kepada saksi, pada saat itu sebelum hari H, sorenya Terdakwa ARFAN menelepon : "Minta tolong besok bawa ransel ke basement BCA". Kemudian Terdakwa ARFAN mengirim nomor telepon orang yang akan saksi jumpai besok lewat SMS. Kemudian saksi bertemu dengan orang tersebut di basement BCA, kemudian ada sesuatu yang diberikan kepada saksi yaitu tas, tas yang ada isinya, pada saat itu saksi di mobil, setelah orang itu menelepon saksi mengatakan di mobil, sewaktu di basement BCA, saksi membuka pintu mobil dan orang tersebut memasukkan tas yang berisi uang ke dalam mobil saksi, kemudian saksi sms Terdakwa ARFAN : "sudah bang". Kemudian dijawab Terdakwa ARFAN : "Oke pegang dulu", pada saat itu Terdakwa ARFAN sedang di Muara Sabak.

Halaman 132 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu Terdakwa ARFAN pulang baru kemudian saksi mengantarkan tas berisi uang tersebut ke rumah Terdakwa ARFAN;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa ARFAN apa isi tas tersebut kemudian dijawab : "Ah biasalah".
- Bahwa saksi 2 kali diperintah oleh Terdakwa ARFAN mengambil uang;
- Yang pertama uang dikemas di dalam tas, dan yang kedua uang di dalam kantong kresek / kantong plastik warna hitam, yang kedua ini saksi jemput di Jalan Purnama. Kebetulan saksi ada di situ, Terdakwa ARFAN menelepon, sdr. DWI juga menelepon siapa yang mau kesana, kebetulan saksi berada dekat dengan rumah pada saat itu akan ke kantor, jadi saksi yang menghampiri, perintahnya dari Terdakwa ARFAN;
- Bahwa Orang yang menyerahkan uang berbeda;
- Bahwa orang yang saksi temui pertama adalah bernama BAYU;
- Yang kedua ini saksi mengetahui isinya uang karena saksi pegang kantong kresek nya;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman percakapan telepon sewaktu diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 02-02-2018 nomor 11 : *Setelah saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_55870876_628127839613_2017-09-08_11-37-59.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :*
 - a. *Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.*
 - b. *Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN memerintahkan Saya untuk menemui seseorang untuk mengambil titipan. Tetapi seingat Saya, setelah Saya menunggu hingga sore, Saya menelepon Sdr. ARFAN untuk menanyakan apakah Saya jadi mengambil titipan atau tidak. Sdr. ARFAN mengatakan tidak jadi karena titipan tersebut sudah diambil oleh orang lain.*
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 02-02-2018 nomor 12 : *Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_57405116_628127839613_2017-10-31_18-27-44.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :*
 - a. *Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.*

Halaman 133 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN memerintahkan Saya untuk datang ke parkir basement BCA Pasar Sutomo untuk mengambil titipan esok harinya jam 10. Sdr. ARFAN memerintahkan Saya membawa ransel. Sdr. ARFAN bilang bahwa ybs sedang ada di Muara Sabak. Sdr. ARFAN bilang akan memberikan foto nomor telepon yang memberikan titipan.

Bahwa keesokan harinya Saya menggunakan mobil menuju basement BCA. Lalu Saya bertemu dengan 2 orang laki-laki yang Saya tidak kenal. Ketika Saya membuka jendela mobil, salah seorang diantara lelaki tersebut memberikan sebuah tas jinjing berwarna hitam sambil berkata "ini untuk pak ARFAN". Lalu Saya meletakkan tas jinjing tersebut di dalam mobil Saya dan Saya menuju ke kantor. Sore harinya Saya menuju ke rumah Sdr. ARFAN dan menyerahkan tas jinjing tersebut kepada Sdr. ARFAN. Saya tidak mengetahui apa isi tas jinjing tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 02-02-2018 nomor 17 : Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_57443385_628127839613_2017-11-01_20-58-40.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.

b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN memberitahu saya bahwa yang bersangkutan sudah ada di rumah. Pada waktu itu Saya sedang menunggu Sdr. ARFAN datang dari Muara Sabak.

Ketika bertemu di rumah Sdr. ARFAN, Saya langsung menyerahkan titipan yang Saya terima di basement BCA. Pada waktu itu Saya tanya kepada Sdr. ARFAN "Apa sih isinya pak?". Sdr. ARFAN menjawab "Biasalah...". Saya lalu bilang "Besok-besok Saya ga usah disuruh lagi kalo sebanyak ini pak. Ntar dirampok orang di jalan..." Sdr. ARFAN hanya tersenyum saja. Setelah itu Saya pulang.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 02-02-2018 nomor 19 : Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_58120080_628127839613_2017-11-21_15-42-05.wav dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

Halaman 134 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.

b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN menanyakan apakah sudah bertemu dengan yang menitipkan barang. Saya mengatakan sudah bertemu dengan orangnya. Lalu Sdr. ARFAN menanyakan apakah titipan tersebut mau di antar ke rumah Sdr. ARFAN. Saya mengatakan titipannya sudah di rumah Saya karena bertemu dengan orang yang menitipkan dekat rumah Saya. Sr. ARFAN bertanya apakah menggunakan koper. Saya menjawab hanya menggunakan sangke (plastik). Saya bertanya kapan Sdr. ARFAN pulang, Sdr. ARFAN menjawab hari Kamis.

Sebelum mengambil titipan tersebut, Saya diminta Sdri. DWI untuk mengambil titipan untuk Sdr. ARFAN dari seseorang. Kemudian Sdr. ARFAN memberikan nomor kontak orang yang akan memberi titipan untuk Sdr. ARFAN. Tidak lama kemudian Saya di telpon oleh seseorang dan janji bertemu di sekitar jalan Purnama. Saya lalu menuju lokasi yang ditentukan dan bertemu dengan seorang lelaki (Saya tidak mengetahui namanya). Lelaki itu menyerahkan sebuah kantong plastik hitam kepada Saya dan berkata "ini buat Pak ARFAN". Setelah itu Saya kembali ke kantor. Karena Sdr. ARFAN belum datang ke kantor, maka titipan tersebut Saya bawa ke rumah. Keesokan harinya, Saya berikan titipan plastik tersebut kepada Sdr. ARFAN di ruang kerjanya. Saya menduga titipan kantong plastik berwarna hitam tersebut berisi uang.

- Bahwa saksi mau melaksanakan perintah Terdakwa ARFAN karena Terdakwa ARFAN adalah atasan saksi;
- Bahwa mengenai uang yang saksi terima yang dikemas di dalam kantong plastik, sebelumnya saksi ada menerima SMS dari staf rekanan yang bernama CECEP;
- Bahwa setelah melaksanakan perintah Terdakwa ARFAN untuk menerima titipan uang saksi diberi uang oleh Terdakwa ARFAN, ada yang Rp.300 ribu dan ada yang Rp.500 ribu;
- Bahwa uang-uang fee proyek dari kontraktor yang dikumpulkan adalah erat kaitannya dengan jabatan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- ALI TONANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 135 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Chalik Suleiman Bersaudara;
- Bahwa PT. Chalik Suleiman Bersaudara adalah milik ASIANG;
- Bahwa JOE FANDY YOESMAN alias ASIANG adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa perusahaan milik ASIANG mengerjakan pekerjaan terkait konstruksi, pernah mengerjakan proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi pada Tahun 2017, yaitu pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Tempino – Ma. Bulian, Pekerjaan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN waktu dulu masih staf di Cipta Karya, lupa tahunnya karena sudah lama sekali;
- Bahwa pada Tahun 2017 saksi pernah bertemu Terdakwa ARFAN di kantornya membicarakan mengenai masalah beliau meminta ASIANG untuk menjual beton kepada TIMBANG MANURUNG, karena ASIANG punya pabriknya. Waktu itu TIMBANG ada proyek diperkirakan tidak selesai karena tidak punya pabrik beton kemudian Terdakwa ARFAN meminta kepada ASIANG untuk menjual beton kepada TIMBANG, kemudian sewaktu saksi ke kantor Terdakwa ARFAN, beliau menelepon TIMBANG namun tidak jadi karena ASIANG meminta pembayaran cash;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 06-02-2018 nomor 16 : *Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_57834716_628127839613_2017-11-13_13-20-45.wav*

Dari : 628127839613
Ke : 6285366233998
Tanggal : 13 November 2017 Waktu :13:20:45
Durasi : 00:01:15

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:05
9613	Oy.	00:00:12
3998	Bang.	00:00:12
9613	Hah?	00:00:13
3998	Abang dimana?	00:00:14
9613	Lagi ado keluar sebentar. Kau dimana? Hah?	00:00:15
3998	Aku di kantor.	00:00:19
9613	Di kantor Ahwi ya? Kantor Ahwi?	00:00:20
3998	Yo.	00:00:22
9613	Ah, yo. Kagek yo?	00:00:22
3998	He eh.	00:00:27

Halaman 136 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9613	Jam duo lewat duo dikit ya, Wi, ya? Kesana yo. Abang maen	00:00:28
3998	Iyo.	00:00:27
9613	Kau main ke kantor kan? Kau main ke kantor kan?	00:00:28
3998	Ya aku ke, ke Kotabaru.	00:00:29
9613	Ah, yo, yo, yo. Jam duo lewat dikit ya?	00:00:31
3998	Di depan atau di belakang?	00:00:32
9613	Depan lah. He eh.	00:00:33
3998	Oh iya, ya, ya, ya.	00:00:35
9613	Ndak, ndak, ndak sopan lah nyambut Ahwi jadi kabisd lah. Jadi kabisd lah nyambutnya.	00:00:36
3998	(Tertawa).	00:00:40
9613	(Tertawa). Iyo.	00:00:40
3998	Terus, Bang, itu yang Simpang punyo kerja, volume-nya coba aku nengok dulu, Bang.	00:00:43
9613	Iyo, yo. Kalau biso yo.	00:00:47
3998	Coba aku bantu kalau biso. Oke, aku nengok dulu.	00:00:49
9613	Tak motoke yo? Tak motoke yo? Ado doke yo? Hah?	00:00:50
3998	Tadi aku sudah ...	00:00:53
9613	Dak.	00:00:54
3998	Lapor beliau, dia	00:00:54
9613	He eh, iya, oke, ya.	00:00:56
3998	Dia bilang, "Kau cari, cari ini"	00:00:57
9613	Hah.	00:00:58
3998	Cari apo?	00:00:58
9613	He eh.	00:00:59
3998	"Cari peluang" katanyo, "Untuk bantu..."	00:00:59
9613	Iyo.	00:01:01
3998	"Bang Arpan." Iyo, lah.	00:01:01
9613	Iyo, iyo. Iyolah, iyo.	00:01:02
3998	Coba makanya aku mau, mau, mau setting dulu. Tengok, macem mano.	00:01:03
9613	Yo, yo, iyo. Kamsia, kamsia, kek jam duo lewat dikit lah kita ketemu yo. Yo?	00:01:05
3998	Yo, yo, yo, yo.	00:01:10
9613	Ya, Abang lagi diluar ini ada urusan bentar yo.	00:01:10
3998	Siap, siap.	00:01:13
PERCAKAPAN SELESAI		

Dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.
- Pembicaraan tersebut dilakukan pada pada tanggal 13 November 2017.
- Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Saya diminta oleh Sdr. ARFAN untuk datang ke kantornya. Dalam pembicaraan di telepon tersebut, Saya mengatakan bahwa "itu yang TIMBANG punya, volumenya aku lihat dulu bang.... Saya bantu

Halaman 137 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun bisa". Maksudnya adalah Saya akan membantu pekerjaan Sdr. TIMBANG yang terlambat. Yang Saya maksud dengan "volume" adalah volume dari beton yang diperlukan.

Sdr. ARFAN menyebut TOKE atau bos, yang dimaksudkan adalah Sdr. ASIANG.

Di kantor Sdr. ARFAN, Saya dan Sdr. ARFAN hanya membicarakan pekerjaan Saya di Jambi. Penjelasan pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah :

- 1) Saya diminta membantu Sdr. ARFAN karena ada salah satu rekanan/kontraktor bernama Sdr. TIMBANG MANURUNG yang pekerjaannya terlambat karena yang bersangkutan tidak memiliki batching plant (pembuat beton).*
- 2) Dalam pertemuan Saya dengan Sdr. ARFAN, Saya mengatakan apabila Saya diminta untuk membantu untuk menyediakan batching plant (pembuat beton), Saya diminta dibayarkan tunai. Hal ini Saya nyatakan karena Saya mendengar bahwa Sdr. TIMBANG MANURUNG pernah berhutang dengan rekanan/kontraktor lain tetapi tidak dibayar.*
- 3) Kesimpulan dari pembicaraan Saya dan Sdr. ARFAN adalah Saya tidak jadi menyediakan batching plant (pembuat beton) untuk pekerjaan Sdr. TIMBANG MANURUNG yang terlambat tersebut.*

-Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 06-02-2018 nomor 17 : Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_58277232_ 628127839613_2017-11-26_10-13-14.wav

Dari : 628127839613
Ke : 6285366233998
Tanggal : 26 November 2017
Waktu : 10:13:14
Durasi : 00:01:00

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:04
9613	<i>Uy?</i>	00:00:08
3998	<i>Ya Bang?</i>	00:00:08
9613	<i>Awi di mana?</i>	00:00:09
3998	<i>Siap.</i>	00:00:09
9613	<i>Ha?</i>	00:00:10
3998	<i>aku di ini Bang</i>	00:00:11

Halaman 138 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9613	Di mana?	00:00:13
3998	Di Teho dekat Siloam.	00:00:13
9613	Deket siloam nih? Di rumah bos?	00:00:16
3998	Iya.	00:00:17
9613	Di rumah bos?	00:00:17
3998	Enggak...	00:00:18
9613	Ha? Ha?	00:00:18
3998	Lagi mau ngisi minyak di Pom bensin.	00:00:18
9613	Iye, oh gitu. Kito, apo, ketemu di mana, main ke rumah abang mu lah. Sekali-sekali lah kau main ke rumah abang huy, panggil Nusa ndak?	00:00:20
3998	Ya aku..	00:00:26
9613	Ha?	00:00:27
3998	Kalau gitu aku langsung ke rumah Abang lah nih.	00:00:28
9613	Iyo iyo. Abang lagi makan mie celor nih di anu, Jelutung.	00:00:29
3998	Di mana?	00:00:33
9613	Ee... dii Jelutung, Jelutung.	00:00:34
3998	Masih lamo?	00:00:36
9613	Di... Ee..., seperempat jam lah paling ndak. Ya?	00:00:36
3998	Ndak, aku nih abis isi minyak langsung lah.	00:00:41
9613	Oh gitu?	00:00:44
3998	Ya karena aku ada.	00:00:45
9613	Iya ini Abang ba...baru, baru teidahan.	00:00:45
3998	Gak apo-apo, gak apo-apo.	00:00:48
9613	Te, hah, ndak papo ya? Ya?	00:00:49
3998	Iya aku merokok-merokok dulu di rumah abang kan ndak papo.	00:00:51
9613	Nah. Boleh boleh, yo, yo? Kagek Abang suruh Nusa ngawali kau dulu di rumah, ya?	00:00:52
3998	Ya, iya iya iya iya.	00:00:57
9613	Ya? Yo, makasih ya.	00:00:57
PERCAKAPAN SELESAI		

Dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.
- Pembicaraan tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 26 November 2017, pada Saat Saya sedang di POM Bensin.
- Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN meminta Saya datang ke rumahnya. Di rumah Sdr. ARFAN, Sdr. ARFAN meminta Saya untuk segera menyelesaikan pekerjaan di Jl. Tempino-Muara Bulian tepat waktu.

Saya mengetahui rumah Sdr. ARFAN karena Saya pernah ke rumah Sdr, ARFAN sebelumnya. Sebelumnya, Saya pernah ke rumah Sdr. ARFAN 7, tetapi sudah lama sekali, mungkin sudah sekitar 10 tahun yang lalu.

Halaman 139 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya lupa maksud dan tujuan kedatangan Saya ke rumah Sdr. ARFAN pada waktu itu.

-Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 06-02-2018 nomor 18 : Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman percakapan yang disimpan di dalam file Voice_call (incl. VoIP)_58352723_ 628127839613_2017-11-28_16-14-07.wav

Dari : 628127839613
Ke : 6285366233998
Tanggal : 28 November 2017
Waktu : 16:14:07
Durasi : 00:00:31

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
9613	Halo.	00:00:05
3998	Iya, Bang.	00:00:05
9613	Uy, dimana uy? Uy.	00:00:13
3998	Di kantor lah. Aku dah tau, Bang.	00:00:15
9613	Tau. Ini cuman aja (<i>suara tidak jelas</i>) kita, uy. Tapi, i,	00:00:17
3998	Da,	00:00:20
9613	Itu, itu tuh bukan kito.	00:00:21
3998	Nda ado.	00:00:21
9613	Ito bukan kito, uy.	00:00:22
3998	Nda ado.	00:00:23
9613	Bukan kito, uy.	00:00:24
3998	Nda ado, nda ado.	00:00:24
9613	Nda ada apo-apo, ye?	00:00:25
3998	Nda usah telpon lah, Bang.	00:00:25
9613	Ah? Iyo, iyo.	00:00:26
3998	Nda ado, bilang nda ado, gitu ya?	00:00:27
9613	Iyo, iyo, iyo, makasih.	00:00:28
3998	Iyo.	00:00:29
PERCAKAPAN SELESAI		

Dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dan Sdr. ARFAN.
- Pembicaraan tersebut dilakukan pada 28 November 2017 beberapa saat setelah terjadi OTT KPK di Jambi.
- Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Sdr. ARFAN menghubungi Saya dan menginformasikan bahwa yang bersangkutan tidak terkena OTT KPK. Isi pembicaraanya adalah :

Halaman 140 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sdr. ARFAN menanyakan kepada Saya sedang ada dimana, Saya katakan Saya ada di kantor.
- 2) Saya mengatakan "aku dah tau bang...". Maksud Saya adalah Saya mengetahui bahwa sudah terjadi OTT KPK.
- 3) Sdr. ARFAN mengatakan "Jadi cem mana cara kito hui? Tapi itu bukan kito. Ndak ada apa-apa ya?". Mungkin maksud Sdr. ARFAN adalah ingin curhat dan berbicara kepada Saya sebagai teman. Saya mencoba menenangkannya dengan mengatakan "bilang ndak ado."

-Bahwa sebagaimana fakta persidangan sebelumnya saksi mengetahui mengenai masalah mobil yang berisi uang Rp.5 Milyar, waktu itu saksi diperintah oleh ASIANG untuk mengantar mobil untuk diserahkan kepada Pak NUSA;

-Bahwa selain itu saksi ada juga diperintah oleh ASIANG untuk mengantar 1 kotak berisi uang kepada Pak BUDI NURAHMAN pada sekitar awal Tahun 2017 di daerah Kota Baru. Waktu itu saksi sedang di luar kemudian tiba-tiba dipanggil pulang ke kantor, kemudian saksi diserahkan 1 kotak uang untuk diserahkan kepada Pak BUDI NURAHMAN, saksi telepon Pak BUDI : "Pak BUDI dimana, kita ketemu di rumah makan yang di Kota Baru", beliau yang menunjukkan tempatnya ke saksi, kemudian saksi kesana, saksi letakkan kotak berisi uang tersebut di mobil BUDI NURAHMAN kemudian saksi pulang;

-Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa ARFAN;

-Bahwa saksi mengenal RIKI, salah satu staf di kantor PT. Chalik Suleiman Bersaudara;

-Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan TIMBANG, tetapi karena perintah ASING suruh bantu maka saksi membantu untuk menjual beton kepada TIMBANG;

-Bahwa saksi pernah 1 kali bertemu dengan Terdakwa ARFAN di kantornya, selain itu saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa ARFAN sewaktu berkunjung ke kantor untuk bertemu ASIANG;

-Bahwa saksi terakhir ke rumah Terdakwa ARFAN adalah sewaktu OTT;

-Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa ARFAN sejumlah Rp.150 juta;

-Bahwa RIKI adalah staf saksi di PT. Sumber Swarnanusa;

Halaman 141 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak pernah menyuruh RIKI untuk mengantar uang sejumlah Rp.200 juta kepada Terdakwa ARFAN;

- **DEDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah swasta, sebelumnya sampai Tahun 2016 saksi bekerja di Garuda Indonesia makanya dijuluki DEDI GARUDA;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN karena beliau sering beli tiket sewaktu saksi masih bekerja di Garuda Indonesia;
 - Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2017 Terdakwa ARFAN menjabat sebagai Kabid Bina Marga dan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
 - Bahwa saksi tidak pernah diminta tolong oleh Terdakwa ARFAN untuk mengambil uang dari kontraktor, karena saksi tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ARFAN;
 - Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh ASRUL untuk menemui Terdakwa ARFAN, ASRUL meminta saksi menemui Terdakwa ARFAN untuk mengambil uang, ASRUL adalah teman dekatnya gubernur, beliau berperan membantu kampanye calon gubernur di Tahun 2015, yang dimaksud dengan ASRUL yaitu ASRUL PANDAPOTAN;
 - Bahwa saksi pertama kali mengenal ASRUL yaitu pada waktu kampanye di Tahun 2015;
 - Bahwa saksi diminta tolong oleh ASRUL pertama kali pada bulan Agustus, kemudian antara bulan September Oktober di Tahun 2017, 2 sampai 3 kali diminta tolong;
 - Bahwa di bulan Agustus 2017 saksi diminta ASRUL untuk mengambil uang sejumlah Rp.30 juta dari Terdakwa ARFAN;
 - Bahwa antara bulan September Oktober 2017 saksi diminta ASRUL untuk mengambil uang sejumlah Rp.150 juta dari Terdakwa ARFAN;
 - Bahwa saksi pernah diminta ASRUL bertemu dengan AMIDY di Hotel Aston Jambi dan diminta untuk mengambil uang dari yang bersangkutan sejumlah Rp.350 juta;
 - Bahwa sewaktu saksi mengambil uang sejumlah Rp.30 juta dari Terdakwa ARFAN, saksi ditelepon oleh ASRUL dan meminta saksi untuk menemui Terdakwa ARFAN, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa ARFAN di rumahnya mengambil uang Rp.30 juta yang sudah dibungkus, setelah itu saksi bawa dan kemudian saksi menyerahkan uang Rp.30 juta dari Terdakwa ARFAN kepada ASRUL di rumah dinas

Halaman 142 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubernur. Keperluan uang Rp.30 juta tersebut yaitu untuk acara Agustusan;

- Bahwa uang Rp.30 juta tersebut dikemas di dalam kresek warna hitam dan diikat, bau-bau uangnya terasa, saksi mengetahui nominal Rp.30 juta itu dari ASRUL;

- Bahwa uang yang Rp.150 juta saksi serahkan kepada ASRUL di Jakarta, kata ASRUL untuk keperluan pak gubernur;

- Bahwa mengenai uang yang Rp.390 juta dipergunakan untuk membeli sapi qurban, uang itu saksi belikan sapi qurban

- Bahwa AMIDY adalah Kepala Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta; saksi langsung bertemu dengan AMIDY, sewaktu diminta ASRUL untuk mengambil uang dari AMIDY, saksi sudah diberitahu oleh ASRUL bahwa uang yang akan diambil dari AMIDY adalah sebesar Rp.390 juta, uang tersebut dikemas dalam plastik, dan saksi langsung disuruh untuk membeli sapi, kemudian sapi tersebut dibagikan untuk setiap kabupaten kota dan mendapat 2 atau 3 ekor sapi;

- Bahwa percakapan saksi dengan Terdakwa ARFAN melalui telepon adalah berkaitan dengan sewaktu saksi diminta ASRUL mengambil uang dari Terdakwa ARFAN;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 19-02-2018 nomor 12 : Setelah saya mendengarkan file percakapan Voice_call_(incl._VoIP)_56027192_628127839613_2017-09-14_15-58-00 Dapat saya jelaskan bahwa :

a. Suara yang ada dalam percakapan tersebut adalah suara saya dengan ARFAN, dimana sekitar bulan September 2017 saya menghubungi ARFAN.

b. Saya menghubungi ARFAN untuk menindaklanjuti perintah ASRUL kepada saya untuk menemui ARFAN. Hal ini terkait dengan penyerahan uang Rp. 150 juta dari ARFAN kepada saya yang selanjutnya saya serahkan kepada ASRUL di Jakarta.

Pada saat itu ARFAN menyampaikan kepada saya bahwa uang untuk ASRUL sudah siapa dan saya diminta untuk mengambil ke rumah ARFAN sekitar jam setengah sepuluh malam.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 19-02-2018 nomor 13 : Setelah saya mendengarkan file percakapan Voice_call_(incl._VoIP)_56029025_628127839613_2017-09-14_17-21-18 Dapat saya jelaskan bahwa :

a. Suara yang ada dalam percakapan tersebut adalah suara saya dengan ARFAN, dimana sekitar bulan September 2017 ARFAN menghubungi saya.

Halaman 143 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ARFAN menghubungi saya dengan maksud supaya sore itu juga saya datang kerumahnya untuk mengambil titipan / uang untuk ASRUL sejumlah Rp. 150 juta.

Yang semula ARFAN meminta saya ke rumahnya jam setengah sepuluh malam, namun pada percakapan tersebut ARFAN meminta saya untuk datang kerumahnya pada sore itu juga, tidak jadi jam setengah sepuluh malam.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 19-02-2018 nomor 14 : Setelah saya mendengarkan file percakapan Voice call (incl. VoIP)_56535878_628127839613_2017-10-02_18-34-18 Dapat saya jelaskan bahwa :

a. Suara yang ada dalam percakapan tersebut adalah suara saya dengan ARFAN, dimana sekitar bulan Oktoberr 2017 saya menghubungi ARFAN.

b. Maksud dari percakapan saya dengan ARFAN tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa situasi pada saat itu di Jambi, terkait dengan orang-orang yang dipercaya oleh Gubernur ZUMI ZOLA ada dua kubu yaitu Pertama kubu APIF FIRMANSYAH (IIM, ENDRIA, CECEP, DODI IRAWAN) dan kubu yang satunya dalah kubu ASRUL (saya, RIAN, GENI WASESO, AMIDY, ARFAN). Kubu APIF pada saat itu sudah tidak dipakai lagi oleh ZUMI ZOLA, yang dipakai pada saat itu adalah kubu ASRUL.

➤ Dalam percakapan tersebut saya awalnya menanyakan kepada ARFAN, apakah ARFAN sudah bertemu dan berbicara dengan RIAN. Dimana saya ketahui pada saat itu ada rumor terkait dengan diragukannya loyalitas ARFAN kepada kubu ASRUL, ARFAN menyampaikan bahwa telah bertemu dengan RIAN dan telah mengclearkan rumor yang berkembang kepada RIAN dan ARFAN meminta supaya biala ada hal sumbang untuk segera diselesaikan.

➤ Saya juga menyampaikan mengapa ASRUL tidak mau bertemu dengan ARFAN, bahwa hal tersebut dikarenakan adanya AMIDY. Dimana ASRUL tidak mau semua hal yang terkait dengan ARFAN (hal-hal penerimaan uang dari ARFAN) diketahui juga oleh AMIDY.

➤ ARFAN menceritakan bahwa telah bertemu dengan ENDRIA dan mendapat 4 (empat), namun ARFAN masih bingung bagaimana penyerahan ke ASRUL. Saya tidak mengetahui secara pasti berapa yang dimaksud ARFAN terkait nominal 4 (empat) tersebut. Selain itu ARFAN juga menyampaikan mekanisme bagaimana penyerahan kepada ASRUL bila ada penyerahan uang lagi seperti dari ALIANG.

Halaman 144 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Saya menyampaikan kepada ARFAN bahwa ASRUL pada hari Rabu atau Kamis akan ke Jambi dan nanti akan mencari tempat yang tepat untuk bertemu.

➤ ARFAN kembali meyakinkan saya bahwa yang ARFAN akan tetap loyal dengan kubu ASRUL dan akan tetap bersama, untuk itu ARFAN meminta dukungan dari saya dan RIAN, bila ada hal sumbang ARFAN minta untuk segera diselesaikan.

➤ ARFAN juga menceritakan terkait gaya kepemimpinannya sebagai Plt. Kadis PUPR yang dinilai orang arogan, namun dengan gaya seperti itulah ARFAN mampu membuka Bidang SDA (Sumber Daya Air). Namun saya kurang mengerti apa yang dimaksud dengan kata "membuka" tersebut.

➤ ARFAN juga menyampaikan bahwa seluruh tugas/ perintah dari ASRUL telah dilaksanakan dengan baik, namun saya kurang begitu mengerti tugas apa saja yang diberikan ASRUL kepada ARFAN. Yang saya ketahui memang beberapa kali ARFAN diperintah untuk menyediakan dana dan memang dapat disediakan oleh ARFAN (uang Rp. 30 juta dan Rp. 150 juta yang diserahkan kepada melalui saya).

➤ Saya juga menyampaikan kepada ARFAN bahwa uang sejumlah USD 30.000 yang diserahkan ARFAN melalui AMIDY telah diterima oleh ASRUL. Namun saya tidak mengetahui darimana sumber uang USD 30.000 tersebut.

- Bahwa saksi pernah menerima uang yang kemudian digunakan untuk merehab rumah orang tua gubernur ZUMI ZOLA yaitu Rp.60 juta untuk renovasi gedung di rumah orang tuanya pak gubernur;
- Bahwa pekerjaan itu disuruh oleh ASRUL, uang itu dari orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa uang yang Rp.60 juta ini tidak berkaitan dengan uang yang sebelumnya saksi ceritakan; uang Rp.60 juta ini digunakan untuk merenovasi satu gedung di rumah orang tuanya pak gubernur; uang itu bukan diambil dari keluarganya gubernur ZUMI ZOLA;
- Bahwa orang kepercayaan gubernur yaitu APIF dan Pak ASRUL, saksi bergabung dengan Pak ASRUL;
- Bahwa Terdakwa ARFAN yang terakhir di kubu Pak ASRUL;
- Bahwa mengenai penyerahan uang dari ARFAN kepada gubernur ZUMI ZOLA yang diserahkan melalui AMIDY
- Bahwa mengenai percakapan di telepon perihal uang dollar sudah diterima maksudnya adalah, ini pembicaraan sewaktu saksi di Jakarta, menceritakan mengenai uang dollar yang diserahkan ke ASRUL, saksi disuruh ASRUL untuk mengkonfirmasi ke terdakwa ARFAN bahwa uang dollar itu sudah diterima karena Terdakwa ARFAN pernah bertanya, uang itu sekitar 30.000 Dollar US, itu adalah penyerahan dari Terdakwa ARFAN kepada ASRUL melalui AMIDY;
- Bahwa saksi selaku Tim ASRUL tidak pernah bertemu untuk membicarakan masalah fee proyek dari kontraktor;

Halaman 145 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **RIAN WIDIANTARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa pada Tahun 2017 saksi bertugas di Badan Keuangan Daerah merangkap di Satker Perumahan PU;
- Bahwa ASRUL PANDAPOTAN adalah orang kepercayaan gubernur ZUMI ZOLA, saksi mengetahuinya sewaktu kampanye, kebetulan saksi adalah pengurus Perbasi dan ZUMI ZOLA sebagai Ketua Umum Perbasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal AMIDY, namun mengetahui beliau sebagai kepala Penghubung;
- Bahwa jabatan Terdakwa ARFAN pada Tahun 2017 non job, yaitu tidak memiliki jabatan, di awal tahun beliau non job dari Kabid Bina Marga;
- Bahwa setelah Terdakwa ARFAN non job, jabatan selanjutnya dibulan Juli akhir saksi ditanya ASRUL : "Kenal dengan ARFAN ga ?", saksi menjawab kalau nama tahu karena sama di PU, kebetulan saksi mengenal kakak ipar Terdakwa ARFAN;
- Bahwa hubungan saksi dengan ASRUL hanya sebagai teman;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 saksi bertemu dengan ASRUL, saksi sudah mengenal ASRUL sebelumnya, karena waktu itu Dinas PU penyerapan anggarannya rendah, saksi berdiskusi dengan ASRUL bagaimana percepatan untuk penyerapan anggaran PU, waktu itu disitu memang ada keluhan mengenai kinerja Dinas PU, jadi selanjutnya ditanyakan : "gimana orang-orang PU itu ?", saksi menjawab tidak mengetahui, ditanyakan selanjutnya : "Kenal dengan ARFAN ?", saksi menjawab tidak kenal, tetapi dulu Kabid Bina Marga;
- Setelah saksi ditanyai kenal atau tidak dengan Terdakwa ARFAN, saksi menghubungi keluarganya meminta dikomunikasikan untuk bertemu, setelah berhasil ketemu dijadwalkan, saksi bertanya kepada ASRUL apa yang mau ditanyakan kepada Terdakwa ARFAN, ASRUL menanyakan : 'Dia itu ada koneksi ga dengan Cemara ?'. Kemudian dijawab oleh terdakwa ARFAN bahwa ia tidak lagi berhubungan dengan Grup Cemara;
- Bahwa di Grup Cemara ada APIF. Karena jika masih berhubungan dengan Grup Cemara kan berarti sama saja kinerja PU terhambat gara-gara koneksi Grup Cemara. ASRUL kan mau mengubah;

Halaman 146 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa ARFAN menyampaikan bahwa sebelumnya mereka sudah bertemu yaitu antara terdakwa ARFAN, ASRUL, dan AMIDY yang difasilitasi oleh AMIDY di Jakarta; Terdakwa ARFAN cerita ia ditawarkan untuk membantu di ULP;
- Bahwa sewaktu ditawarkan untuk menjadi ULP Terdakwa ARFAN tidak mau, beliau mengatakan : “Saya mau kembali ke PU, kalau itu saya ga bisa”.
- Bahwa setelah pertemuan dengan terdakwa ARFAN itu saksi melapor kepada ASRUL bahwa Terdakwa ARFAN tidak terkoneksi ke Grup Cemara, dan saksi memberitahui kepada ASRUL bahwa Terdakwa ARFAN mau kembali ke PU;
- Bahwa ASRUL menanyakan kepada saksi : “Cocoknya dimana dia tu ?” waktu itu saksi mengatakan di Alkal, mengingat pengalaman beliau di jalan, waktu itu Bina Marga kandidatnya Pak TETAP SINULINGGA, kemudian pada hari Rabu ASRUL menelepon saksi menanyakan “Kalau dia mau di Bina Marga siapa yang mau diajaknya ?”, kemudian saksi ketemuan lagi dengan Terdakwa ARFAN di rumahnya dan beliau mengatakan : “Itu anggota saya kalau saya dilibatkan lagi di Bina Marga”, kemudian saksi laporkan kepada ASRUL bahwa Terdakwa ARFAN mau di Bina Marga, sekitar dua hari tidak ada respon, sewaktu saksi ada dinas di Bekasi saksi bertemu dengan ASRUL di Bekasi, di situ sudah ada daftar rotasi;
- Bahwa kejadian OTT hari Selasa, ASRUL ada di Jambi dari hari Rabu sampai Jum’at, Jum’at sore sewaktu mau pulang ke bandara kami membawa investor Pak ABDUL LATIF, tiba-tiba kami ditelepon disuruh ke rumah dinas gubernur, sewaktu keluar dari rumah dinas ada perintah untuk menyampaikan pesan kepada Terdakwa ARFAN untuk menyiapkan Rp.7 milyar, selanjutnya setelah saksi mengantar ASRUL, saksi menghubungi Terdakwa ARFAN minta janji ketemu kemudian saksi dan Terdakwa ARFAN ketemu di Perumnas, Terdakwa ARFAN mengatakan : “Tidak ada sebanyak itu”.
- Bahwa mengenai uang Rp.7 Milyar itu saksi menyampaikan kepada ASRUL apakah Pak ARFAN percaya kepada saksi, Bilang aja kata ASRUL, karena pak ARFAN sudah pernah ngomong bahwa dia sudah ketemu sebelum Pak ASRUL ke Jambi sudah ada pembicaraan masalah itu Pak ARFAN ada pegang Rp.5 Milyar plus 100.000 Dollar Sinapur; maka waktu itu Terdakwa ARFAN langsung respon : “Oh iya tapi ga ada sebanyak itu lagi”, katanya;
- Hari Senin malam saksi dihubungi ASRUL untuk ketemu lagi sama Terdakwa ARFAN untuk memastikan dana itu tersedia karena akan disiapkan di hari Kamis; pada Selasa pagi saksi bertemu dengan Terdakwa ARFAN, Terdakwa

Halaman 147 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN mengataka : “Cuma ada Rp.3 Milyar”, pagi itu saksi disuruh ambil, itulah yang jadi barang bukti OTT.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 02-02-2018 nomor 8 : *Selain permasalahan mutasi atau penempatan pejabat di Pemprov Jambi, yang saya ketahui sdr. ASRUL juga ikut terlibat dalam upaya mencari investor untuk Provinsi Jambi. Ada beberapa investor yang pernah diajaknya yang saya ketahui yaitu sdr. ABDUL LATIEF dan ada satu lagi pihak yang saya lupa namanya ingin investasi di bidang tambang emas. Untuk masalah proyek, meskipun saya sering mendengar kabar dari beberapa Kepala Dinas di Pemprov Jambi bahwa ada pihak-pihak yang mencatut nama sdr. ASRUL untuk mendapatkan proyek, saya ketahui sdr. ASRUL tidak terlalu terlibat dan intervensi dalam menentukan pihak-pihak yang akan ditunjuk sebagai pemenang proyek.*

Selain itu, dapat saya tambahkan bahwa ketika saya mengantar sdr. ASRUL ke bandara Sultan Thaha (Jambi) pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, saya pernah disuruh oleh sdr. ASRUL untuk menyampaikan pesan beliau kepada sdr. ARFAN. Pada waktu itu, sdr. ASRUL berpesan agar sdr. ARFAN menyiapkan uang sebesar Rp. 7 Milyar. Saya tidak diberitahu untuk apa uang tersebut dan diperoleh darimana. Kemudian pesan tersebut saya sampaikan kepada sdr. ARFAN pada hari penangkapan oleh KPK (selasa tgl. 28 November 2017) sekitar pagi hari. Saya langsung datang ke kantor sdr. ARFAN dan bertemu langsung dengan dirinya. Kemudian dijawab oleh sdr. ARFAN bahwa dirinya tidak punya uang sebanyak itu, yang ada baru sebesar Rp. 3 Milyar. Sdr. ARFAN sempat menawarkan kepada saya, jika mau, saya dipersilahkan untuk mengambil uang tersebut yang tersimpan dalam dua koper di rumah beliau. Namun karena tidak ada perintah dari sdr. ASRUL untuk membawa uang tersebut, maka saya menolak untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa terdakwa ARFAN pagi itu bercerita : “Itu ada dua koper”, tetapi saksi tidak ada perintah makanya tidak saksi ambil;

- Bahwa setelah itu saksi komunikasi dengan ASRUL dan menyampaikan bahwa yang ada hanya Rp.3 Milyar, kemudian respon ASRUL : “Kok Cuma segitu?” Saksi komunikasi waktu itu pakai tele;

- Bahwa karena waktu itu metodenya pun saksi tidak dilibatkan, saksi hanya menyampaikan pesan bahwa hari Kamis ada yang ngambil sebesar Rp.7 Milyar;

- Bahwa selain Rp.7 Milyar, kalau penyampaian pesan cuma itu, yang

Halaman 148 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga melanjutkan pak DEDY masalah Rp.5 Miliar yang disampaikan ke AMIDY;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 04-07-2018 nomor 47 :

- 1) Yang berbicara dalam rekaman pembicaraan tersebut adalah suara saya (RIAN WIDIANTARA) dengan sdr. ARFAN.
- 2) Bahwa sebelumnya sdr. ASRUL menyuruh sdr. AMIDY untuk bertemu ARFAN dan menanyakan terkait potensi fee proyek tahun 2017. Hasil dari pertemuan tersebut sdr. AMIDY melaporkan kepada ASRUL bahwa menurut ARFAN potensi fee proyek tahun 2017 adalah sekitar Rp. 5 Miliar. Atas laporan tersebut sdr. ASRUL kaget dan tidak percaya dan meminta saya untuk menemui sdr. ARFAN untuk memastikan Informasi yang disampaikan oleh AMIDY tersebut.
- 3) Selanjutnya saya menemui sdr. ARFAN di rumahnya dan mendapat penjelasan dari sdr. ARFAN bahwa pada saat menyampaikan kepada AMIDY sdr. ARFAN hanya asal bicara saja menyebut Rp. 5 Miliar karena belum mengolah data (hitung-hitungan). Kemudian sdr. ARFAN menunjukan kepada saya tabel yang berisi nama-nama kontraktor , nama pekerjaan , nilai kontrak , penanggungjawab serta persentase fee namun saat itu kolom nilai fee yang masuk masih kosong. Saat itu sdr. ARFAN menyampaikan bahwa untuk memastikan nilai fee yang sudah masuk atau pun belum masuk, akan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN ALS IIM karena sdr. IIM lah yang mengumpulkan dan mengkoordinir fee proyek pada masa APIF FIRMANSYAH masih dipercaya oleh GUBERNUR ZUMI ZOLA. Saat itu sdr. ARFAN belum bisa memastikan berapa jumlah nominalnya namun memastikan lebih dari Rp. 5 Miliar.
- 4) Setelah pertemuan dengan sdr. ARFAN tersebut saya bertemu dengan sdr. DEDI GARUDA yang kebetulan akan berangkat ke Jakarta menemui sdr. ASRUL. Saya menyampaikan hasil pertemuan dengan ARFAN dan meminta DEDI GARUDA menyampaikan secara langsung kepada sdr. ASRUL di Jakarta.
- 5) Setelah pertemuan tersebut saya menghubungi sdr. ARFAN (hari minggu tanggal 2 oktober 2017) dan menanyakan apakah pada hari Rabu atau Kamis (tanggal 5 atau 6 Oktober 2017) ARFAN berada di Jambi atau tidak. Dan ARFAN mengatakan ada di jambi. saya sampaikan bahwa

Halaman 149 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ASRUL ingin bertemu dengan ARFAN di Jambi pada hari tersebut dan ARFAN mengatakan siap.

- 6) Kemudian ARFAN menanyakan penyampaian kepada AMIDY tersebut dan saya jawab bahwa hal tersebut sudah **"Clear"** maksudnya bahwa ASRUL sudah paham bahwa AMIDY tidak bohong, kemudian maklum sama ARFAN karena belum dihitung. Saya juga menyampaikan bahwa sdr. ASRUL juga tidak terlalu percaya kepada AMIDY sehingga mau bertemu langsung dengan sdr. ARFAN. Tetapi setahu saya pertemuan ARFAN dengan ASRUL di Jambi pada tanggal 5 atau 6 Oktober tersebut tidak jadi karena sdr. ARFAN sedang berada di Tebo. kemudian pertemuan ARFAN dengan ASRUL adalah di Jakarta.
- 7) Dalam percakapan tersebut sdr. ARFAN juga membahas terkait ketidaksukaanya terhadap sdr. TETAP SINULINGGA karena dianggap tidak bisa kerja.

- Bahwa saksi mendapat nomor telepon Terdakwa ARFAN dari EYA YENTI, EVA YENTI adalah kakak dari istri Terdakwa ARFAN;

- Bahwa saksi mengetahui secara tersirat uang itu adalah uang komitmen fee untuk gubernur ZUMI ZOLA, namun secara gamblang tidak pernah disampaikan ASRUL seperti itu;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 27-04-2018 nomor 33 : *Sepengetahuan saya, Asrul pernah menyampaikan ke saya (saya lupa waktu dan tempatnya) kalau sisa commitment fee proyek – proyek tahun anggaran 2017 akan diberikan kepada Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Dan Arfan juga pernah menyampaikan ke saya kalau commitment fee proyek – proyek tahun anggaran 2017 akan diberikan kepada Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli.*

- Bahwa saksi selaku Tim ASRUL pernah bertemu dengan ASRUL membicarakan masalah uang Rp.5 Milyar dari AMIDY, saksi ke rumah Terdakwa ARFAN, di rumah Terdakwa ARFAN saksi sampaikan mengenai uang Rp.5 Milyar itu dan beliau menunjukkan daftar, yaitu daftar seperti yang dibuat oleh RINIE, tetapi masih kosong belum ada angka, disampaikan oleh Terdakwa ARFAN bahwa yang tau mengisi ini IIM, karena ada 3 kategori, yaitu : 1) sudah diambil oleh pendahulu beliau, 2) disetor langsung kepada Pak Gubernur, dan terakhir 3) sisa-sisa cinta;

- Bahwa mengenai uang yang Rp.5 Milyar, AMIDY bertemu dengan Terdakwa ARFAN, ia menanyakan kepada Terdakwa ARFAN, lalu muncullah angka Rp.5

Halaman 150 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar tersebut, tetapi akhirnya kan saksi ke rumah beliau, itulah dia bilang dia asal-asalan saja ngomong angka Rp.5 Milyar itu, makanya kemudian diperlihatkan daftar, Terdakwa ARFAN belum tahu berapa bisanya, makanya dia bilang terakhir sisa-sisa cinta, belakangan baru diketahui bahwa katanya lebih dari Rp.24 Milyar;

- Bahwa saksi pernah meminjam mobil Innova, karena ditawarkan oleh Terdakwa ARFAN memakai mobilnya untuk operasional sdr. ASRUL kalau datang ke Jambi, waktu disampaikan bahwa ada mobil Terdakwa ARFAN dari hadiah Bank, tidak pernah dipakai;

- Bahwa saksi tidak pernah menemani sdr. ASRUL ke luar negeri;

- **LILY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;

-Bahwa hubungan saksi dengan JOE FANDY YOESMAN dan ALI TONANG Als AHUI yaitu : JOE FANDY YOESMAN adalah suami saksi, ALI TONANG Als AHUI adalah adik kandung saksi;

-Bahwa JOE FANDY YOESMAN dan ALI TONANG Als AHUI memiliki perusahaan di Jambi, yaitu PT. Sumber Swarnanusa dan PT. Chalik Suleiman Bersaudara;

-Bahwa saksi sebagai komisaris di PT. Chalik Suleiman Bersaudara;

-Bahwa saksi tidak begitu mengetahui tentang proyek-proyek karena saksi jarang-jarang di kantor, hanya main-main saja ke kantor;

-Bahwa selain sebagai komisaris di PT. Chalik Suleiman Bersaudara, kalau akan ada penarikan uang biasanya melalui saya, semua atas perintah JOE FANDY YOESMAN Als ASIANG;

-Bahwa saksi pernah beberapa kali mengurus masalah pencairan uang yang berkaitan dengan PT. Sumber Swarnanusa dan PT. Chalik Suleiman Bersaudara, waktu itu saksi dititipi bilyet deposito untuk dicairkan;

-Bahwa pada Tahun 2017 PT. Sumber Swarnanusa dan PT. Chalik Suleiman Bersaudara ada mengerjakan proyek Pemda Provinsi Jambi, saksi mengetahuinya setelah kejadian, namun persisnya berapa proyek saksi tidak mengetahui;

-Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya penyerahan uang dari suami saksi JOE FANDY YOESMAN Als ASIANG kepada Plt Kadis PUPR

Halaman 151 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi Tahun 2017 sebesar 30.000 Dollar Amerika, suami saksi tidak ada memberitahu saksi;

-Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh suami saksi maupun oleh ALI TONANG mengenai penyerahan uang 2 kali pada bulan Agustus 2017 dan November 2017 oleh ALI TONANG Als AHUI kepada Terdakwa ARFAN sejumlah Rp.350 juta (Rp.150 juta dan Rp.200 juta);

-Bahwa biasanya kalau mau mengambil uang Cuma penyambung lidah saja ke suami saksi, yaitu kadang-kadang kalau suami saksi lagi tidak berjumpa dengan AHUI, keperluannya untuk apa saksi tidak mengetahuinya;

-Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang sebesar 30.000 Dollar Amerika maupun 30.000 Dollar Singapura;

-Bahwa saksi tidak ada mengambil uang ataupun mencairkan uang sebesar Rp.150 juta dan Rp.200 juta, saksi tidak begitu mengerti, kadang AHUI tidak ketemu dengan ASIANG, tapi penggunaannya kemana-mana saksi tidak mengerti;

-Bahwa saksi lupa apakah ada melakukan proses pencairan uang perusahaan sebesar Rp.150 juta pada Agustus 2017 dan sejumlah Rp.200 juta pada November 2017;

-Bahwa saksi lupa apakah pada medio September sampai Oktober 2017 saksi menerima uang dari JOE FANDY YOESMAN sebesar Rp.400 juta, kalau suami kasih uang kadang-kadang sering lah, tapi dari mana atau apa saksi tidak mengetahui;

-Bahwa saksi pernah mengeluarkan bilyet deposito sejumlah Rp.2,5 Milyar untuk dicairkan karena kebetulan mau gaji sama mau setor semen;

-Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 16-03-2018 nomor 9 : *Bahwa pada Hari senin tanggal 27 November 2017 saya pernah menitipkan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank OCBC senilai Rp. 2,5 Miliar atas nama PT Sumber swarnanusa kepada sdr. LINA untuk dicairkan atas permintaan suami saya. dengan kronologis sebagai berikut :*

- a. *Bahwa pada hari rabu atau Kamis tanggal 22 atau 23 November 2017 saya berangkat ke Jakarta dengan 2 anak saya sdri. MONITA FANDY YOESMAN dan sdri MONICA FANDY YOEMAN dalam rangka mengantar anak saya sdri MONITA untuk medical Chek up di RS PIK Jakarta Utara.*

Halaman 152 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian pada Jumat sore tanggal 24 November 2017 suami saya sdr. ASIANG menyusul ke Jakarta dan langsung pulang ke rumah saya di Jakarta di Apartemen Belesa Daerah permata Hijau Jakarta Selatan dan rencananya suami saya pada hari minggu 26 November 2017 akan berangkat ke Singapura. Sedangkan saya pulang ke Jambi.
- c. Sebelum berangkat ke Singapura suami saya menyampaikan pesan dengan kalimat “ mungkin harus cairin deposito karena termin kemungkinan belum bisa masuk, sedangkan harus setor semen dan gaji pegawai” kemudian suami saya menyampaikan bahwa sudah memberitahu LINA untuk mengurusnya. “nanti ada bilyet Deposito di lemari agar diserahkan ke LINA dan nanti LINA yang ngatur.
- d. Selanjutnya besoknya hari senin tanggal 27 November 2017 pagi saya mengambil 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dari lemari di kamar saya senilai Rp. 2,5 Miliar yang sudah tertulis nominal. Selanjutnya saya menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet deposito tersebut kepada LINA di kantor PT Sumber Suarnanusa.
- e. Setelah itu yang mengurus pencairan selanjutnya adalah sdri LINA. Dan saya hanya ditelpon lina terkait pengeluaran pembelian Semen Baturaja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari Rp.2,5 Milyar tersebut ada yang ditukarkan ke 350.000 Dollar Amerika, karena waktu itu bapak berangkat ke Singapura dan setelah itu ke China, jadi saksi dititipi bilyet karena laporannya termyn belum keluar dan diakhir bulan kita mau gaji, yaitu gaji karyawan sama mau setor semen, kalau tanggal segitu kalau semen tidak disetor nanti tidak bisa kerja, itu saja laporan yang saksi terima dari kantor;
- Bahwa selain LINA, saksi tidak memiliki staf di perusahaan yang bernama WAHYU;
- Bahwa saksi tidak mengikuti secara penuh kegiatan perusahaan;
- Bahwa RIKY adalah keponakan saksi, saksi tidak pernah memerintah RIKY untuk mengambil sesuatu dari orang lain atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari suami saksi bahwa RIKY disuruh suami saksi untuk mengantarkan uang Rp.200 juta kepada RINIE;
- Bahwa kebutuhan untuk menggaji karyawan satu bulan diatas Rp.500

Halaman 153 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sampai lebih Rp.1 Milyar, tidak bulanan semua karena ada yang gajinya borongan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama TIMBANG MANURUNG;
- Bahwa jabatan saksi di PT Chalik Suleiman Bersaudara adalah sebagai Komisaris;
- Bahwa untuk urusan keuangan di PT. Sumber Swarnanusa dan PT. Chalik Suleiman Bersaudara semuanya biasanya persetujuan bapak, saksi Cuma kadang-kadang bantu kalau disuruh menotalin, tapi catatannya gak gitu, kalau bapak ga ada biasanya via telepon harus ACC bapak;
- Bahwa untuk urusan keuangan kadang-kadang sdr. LINA ke saksi
- Bahwa dalam ikut mengurus keuangan perusahaan saksi hanya berperan memeriksa totalnya, biasanya kalau suami saksi sedang di luar negeri saksi diminta untuk menerima konfirmasi dari bank;

- ISMAIL alias Mael, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN sebagai Plt Kadis PU Tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal ZUMI ZOLA sebagai Gubernur Jambi;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang biasa ikut tender proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi, yaitu PT. Merangin Karya Sejati, dan PT. Family Group Utama;
- Bahwa pada Tahun 2017 mengerjakan 5 proyek;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 16-04-2018 nomor 7 : Untuk tahun 2017, PT. MERANGIN KARYA SEJATI dan PT. FAMILY GROUP UTAMA mengerjakan 5 proyek jalan di Prov. Jambi, yaitu :

No	Nama Proyek	Perusahaan	Nilai Kontrak
1	Jalan Lingkar Luar Muara Bungo (Akses Bandara Muara Bungo) (Eff = 0,70 Km)	PT. Merangin Karya Sejati	Rp. 4,057 milyar
2	Jalan Ma. Bungo - Peninjauan - Junction (Eff = 1,50 Km)	PT. Famili Group Utama	Rp. 5,070 milyar
3	Jalan Peninjauan - Lubuk Mengkuang - TKA (Bts.	PT. Famili Group Utama	Rp. 4,042 milyar

Halaman 154 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumbar) (Eff = 1,50 Km)		
4	Jalan Rantau Ikil - Bts. Sumbar (Eff = 1,00 Km)	PT. Merangin Karya Sejati	Rp. 3,375 milyar
5	Jalan Simp. Betung Berdarah - Pintas - Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo (Eff = 2,2 Km)	PT. Famili Group Utama	Rp. 7,701 milyar

- Bahwa dalam mendapatkan proyek di Dinas PUPR tersebut saksi belum ada dibebankan fee untuk Dinas PUPR, untuk Hari Ulang Tahun PU, saksi dibebani Rp.100 juta dan Rp.40 juta;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 16-04-2018 nomor 10 : Selain kepada DODI, saya juga pernah memberikan uang sejumlah Rp. 100 juta sekitar Juni 2017 dan Rp. 40 juta sekitar Oktober 2017 kepada ARFAN melalui staf ARFAN bernama RINIE, di kantor ARFAN di Bidang Bina Marga dinas PUPR Prov. Jambi. Kronologis saya memberikan uang sejumlah Rp. 100 juta kepada ARFAN melalui RINIE :

a. Sekitar Juni 2017, ada laki-laki ajudan ARFAN yang saya tidak kenal menelepon saya, mengatakan bahwa ARFAN butuh uang Rp. 100 juta. Saya mengiyakan dan menjanjikan uangnya akan diantar besok.

b. Keesokan harinya saya menelepon ARFAN memberitahukan bahwa saya akan mengantarkan membawa uang sejumlah Rp. 100 juta. ARFAN mengatakan agar diberikan saja kepada RINIE. Kemudian saya datang ke kantor ARFAN membawa uang Rp. 100 juta pecahan Rp. 100 ribu dalam kantong plastic hitam. Saya bertemu dengan RINIE dan uang sejumlah Rp.100 juta saya serahkan kepada RINIE. Setelah menerima uang dari saya, RINIE mencatat penerimaan dari saya dalam sebuah buku catatatan yang tebal. Saya melihat ada nama-nama proyek, nilai kontrak dan berapa fee yang diberikan. Selanjutnya saya pulang.

Kronologis saya memberikan uang sejumlah Rp. 40 juta untuk HUT PUPR kepada ARFAN melalui RINIE :

a. Sekitar Oktober 2017, ada laki-laki ajudan ARFAN yang saya tidak kenal menelepon saya, mengatakan bahwa ARFAN butuh bantuan uang untuk Hari Ulang Tahun PUPR. Saya mengiyakan dan menjanjikan uangnya akan diantar besok.

b. Keesokan harinya saya membawa uang Rp. 40 juta dalam kantong plastic hitam ke kantor PUPR. Saya langsung menyerahkan uang tersebut kepada RINIE dan dicatat RINIE. Selanjutnya saya langsung pulang. Saya langsung menyerahkannya kepada RINIE karena saya

Halaman 155 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa RINIE yang mengumpulkan uang-uang ARFAN yang diterima dari kontraktor.

Tujuan saya mau memberikan uang Rp. 100 juta dan Rp. 40 juta kepada ARFAN karena ARFAN dengan DODI masih satu kelompok. Harapan saya ARFAN juga akan membantu saya untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR Prov. Jambi.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 16-04-2018 nomor 8 : *Terkait proyek yang dikerjakan oleh PT. MERANGIN KARYA SEJATI dan PT. FAMILY GROUP UTAMA tahun 2017, saya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 500 juta kepada DODI IRAWAN Kadis PUPR Prov. Jambi, sekitar Februari 2017 di rumah jabatan DODI.*

Kronologis saya memberikan uang sejumlah Rp. 500 juta kepada DODI :

- a. *Sekitar Februari 2017, lupa tepatnya, saya ditelepon oleh ajudan DODI, saya lupa namanya. Ajudan mengatakan kepada saya bahwa saya dipanggil oleh DODI di rumah jabatan KAdis PUPR.*
- b. *Karena kebetulan saya ada di Jambi, saya langsung menuju rumah jabatan Kadis PUPR Jambi, daerah Telanai pura. Setelah tiba di rumah DODI, saya bertemu ajudan dan saya dipersilahkan masuk. Saya masuk kerumah dan menuju ruang kerja DODI, karena saya lihat DODI di ruang kerjanya.*
- c. *Diruang kerjanya DODI menyampaikan kepada saya meminta bantuan uang untuk Gubernur. DODI mengatakan kepada saya butuh Rp. 1 milyar. Saya mengatakan bahwa saya hanya sanggup Rp. 500 juta. DODI sepakat saya memberi Rp. 500 juta dan DODI menjanjikan nanti saya akan mendapatkan proyek. Saya mengatakan kepada DODI besok akan mengantarkan uangnya.*
- d. *Keesokan harinya saya mengambil uang di brankas kantor saya di Jambi sebanyak Rp. 500 juta pecahan Rp. 100 ribu, dan saya masukkan kedalam kantong plastik hitam. Selanjutnya saya kerumah DODI naik mobil sendiri.*
- e. *Setelah di rumah DODI, saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 500 juta kepada DODI di ruang kerjanya. Hanya ada saya berdua dengan DODI saat itu. Selanjutnya saya pulang.*

-Bahwa saksi ada memberi uang kepada Terdakwa ARFAN untuk ulang

Halaman 156 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun PU;

-Bahwa mengenai saksi menyerahkan uang Rp.100 yaitu saksi dimintai oleh Panitia Ulang Tahun PU, mereka meminta uang Rp.100 juta untuk olahraga, untuk kegiatan acara, yang menelepon seorang laki-laki yang merupakan Ajudan Terdakwa ARFAN;

-Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 16-04-2018 nomor 10 : *Selain kepada DODI, saya juga pernah memberikan uang sejumlah Rp. 100 juta sekitar Juni 2017 dan Rp. 40 juta sekitar Oktober 2017 kepada ARFAN melalui staf ARFAN bernama RINIE, dikantor ARFAN di Bidang Bina Marga dinas PUPR Prov. Jambi.*

Kronologis saya memberikan uang sejumlah Rp. 100 juta kepada ARFAN melalui RINIE :

a. *Sekitar Juni 2017, ada laki-laki ajudan ARFAN yang saya tidak kenal menelepon saya, mengatakan bahwa ARFAN butuh uang Rp. 100 juta. Saya mengiyakan dan menjanjikan uangnya akan diantar besok.*

b. *Keesokan harinya saya menelepon ARFAN memberitahukan bahwa saya akan mengantarkan membawa uang sejumlah Rp. 100 juta. ARFAN mengatakan agar diberikan saja kepada RINIE. Kemudian saya datang kekantor ARFAN membawa uang Rp. 100 juta pecahan Rp. 100 ribu dalam kantong plastic hitam. Saya bertemu dengan RINIE dan uang sejumlah Rp.100 juta saya serahkan kepada RINIE. Setelah menerima uang dari saya, RINIE mencatat penerimaan dari saya dalam sebuah buku catatn yang tebal. Saya melihat ada nama-nama proyek, nilai kontrak dan berapa fee yang diberikan. Selanjutnya saya pulang.*

Kronologis saya memberikan uang sejumlah Rp. 40 juta untuk HUT PUPR kepada ARFAN melalui RINIE :

a. *Sekitar Oktober 2017, ada laki-laki ajudan ARFAN yang saya tidak kenal menelepon saya, mengatakan bahwa ARFAN butuh bantuan uang untuk Hari Ulang Tahun PUPR. Saya mengiyakan dan menjanjikan uangnya akan diantar besok.*

b. *Keesokan harinya saya membawa uang Rp. 40 juta dalam kantong plastic hitam kekantor PUPR. Saya langsung menyerahkan uang tersebut kepada RINIE dan dicatat RINIE. Selanjutnya saya langsung pulang. Saya langsung menyerahkannya kepada RINIE karena saya*

Halaman 157 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa RINIE yang mengumpulkan uang-uang ARFAN yang diterima dari kontraktor.

Tujuan saya mau memberikan uang Rp. 100 juta dan Rp. 40 juta kepada ARFAN karena ARFAN dengan DODI masih satu kelompok. Harapan saya ARFAN juga akan membantu saya untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR Prov. Jambi.

- Bahwa tujuan saksi memberi uang kepada Terdakwa ARFAN sebesar Rp.100 juta dan Rp.40 juta maksudnya adalah untuk membantu saksi dalam mendapatkan proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tahu dan mengenal APIF FIRMANSYAH sebagai Ajudan Gubernur ZUMI ZOLA;
- Bahwa saksi mendapat proyek pekerjaan dari Terdakwa ARFAN, saksi saling bantu dengan Terdakwa ARFAN;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang 2 kali kepada Terdakwa ARFAN karena jabatan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa alasan saksi memberi uang kepada Terdakwa ARFAN karena jabatannya sebagai Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Bahwa Terdakwa ARFAN dan DODY IRAWAN adalah satu kelompok di Dinas PUPR, yaitu yang satu kepala dinas, Terdakwa ARFAN di Bina Marga berada dibawah DODY IRAWAN sebagai Kadis PUPR;
- Bahwa setiap tahun pasti saksi ada menyumbang untuk Ulang Tahun PU Jambi;
- Bahwa pada Tahun 2017 pekerjaan yang saksi dapat dari Dinas PUPR Provinsi Jambi adalah pekerjaan jalan di Muara Bungo, Jalan Lingkar Luar Muara Bungo (Akses Bandara Muara Bungo) (Eff = 0,70 Km), nilainya ada yang Rp.4 Milyar, kemudian Jalan Rantau Ikil - Bts. Sumbar (Eff = 1,00 Km) nilainya Rp.3,3 Milyar, Jalan Ma. Bungo - Peninjauan - Junction (Eff = 1,50 Km) nilainya Rp.5 Milyar, Jalan Simp. Betung Berdarah - Pintas - Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo (Eff = 2,2 Km) nilainya Rp.7,701 Milyar, total semuanya Rp.24 Milyar.
- Bahwa kalau saksi tidak memberi uang kepada Terdakwa ARFAN, maka akan dianggap tidak ada kerjasama dan tidak akan mendapat proyek pekerjaan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa setiap kegiatan PU tiap tahun saksi menyumbang untuk Ulang Tahun PU;
- Bahwa saksi tidak akan mau memberikan sejumlah uang kepada

Halaman 158 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARFAN kalau ia sebagai Kepala Dinas Kebersihan;

-Bahwa pada Tahun 2017 pekerjaan yang saksi dapatkan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu pekerjaan jalan di Muara Bungo, Jalan Lingkar Luar Muara Bungo (Akses Bandara Muara Bungo) (Eff = 0,70 Km), nilainya ada Rp.4 Milyar, kemudian Jalan Rantau Ikil - Bts. Sumbar (Eff = 1,00 Km) nilainya Rp.3,3 Milyar, Jalan Ma. Bungo - Peninjauan - Junction (Eff = 1,50 Km) nilainya Rp.5 Milyar, Jalan Simp. Betung Berdarah - Pintas - Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo (Eff = 2,2 Km) nilainya Rp.7,701 Milyar, total semuanya Rp.22 Milyar;

-Bahwa kalau tidak ada partisipasi memberi uang kepada Terdakwa ARFAN, proyek-proyek tersebut tidak akan saksi dapatkan;

-Saksi menyadari bahwa perbuatan yang saksi lakukan terkait pemberian uang-uang fee proyek itu salah;

- AMIDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;

- Bahwa pada Tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta, kantornya di Cikini;

- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Badan Penghubung yaitu pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta dan memfasilitasi pimpinan kalau ke Jakarta atau memfasilitasi organisasi perangkat daerah yang ada di Jambi yang ke Jakarta, yang dimaksud dengan para pimpinan adalah termasuk gubernur;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN sewaktu beliau sebelum di PUPR Provinsi Jambi, kronologisnya, Terdakwa ARFAN memiliki saudara sepupu yg kebetulan sahabat istri saksi, ia pernah bercerita : "Tolong bantu abang saya", dan Terdakwa ARFAN pernah ngomong juga : "Tolong dibantu", pada saat itu saksi undang Terdakwa ARFAN ke Jakarta tapi tidak menawarkan jabatan sebagai di PU, jabatan eselon 3, karena bahasa beliau asal dapat;

- Bahwa sahabat istri saksi adalah sepupunya Terdakwa ARFAN yang bernama IGET;

- Bahwa saksi kemudian mengajak Terdakwa ARFAN ke Jakarta, tujuannya menawarkan salah satu jabatan eselon 3. Saksi berkantor di Jakarta, ke Jakarta nantinya akan bertemu dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2017 pertemuan kedua di Hotel Sultan bersama ASRUL dan Terdakwa ARFAN membicarakan tentang ke-PU-an karena Terdakwa ARFAN mantan Kabid Bina Marga, harus bertemu ASRUL karena ASRUL teman dekatnya ZUMI ZOLA;

Halaman 159 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui APIF FIRMANSYAH, yaitu sama posisinya seperti ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, dekat dengan ZUMI ZOLA;
- Bahwa terkait Terdakwa ARFAN ditawarkan jabatan eselon lewat ASRUL karena saksi tidak berani langsung kepada ZUMI ZOLA;
- Bahwa waktu pertemuan itu Terdakwa ARFAN menyampaikan keahliannya karena dari awal berkarier di PU maka dia lebih tepat di PU, setelah itu ada perubahan, yaitu beberapa minggu kemudian beliau diangkat sebagai Kabid Bina Marga;
- Bahwa kemudian Terdakwa ARFAN dilantik sebagai Kabid pada bulan Agustus, tidak lama sekitar sebulan kemudian Terdakwa ARFAN diangkat sebagai Plt Kadis PUPR karena DODY IRAWAN mengundurkan diri, saksi tahunya DODY IRAWAN mundur karena pejabat yang senior di PU itu Terdakwa ARFAN, jadi Terdakwa ARFAN yang ditunjuk sebagai Plt Kadis PU;
- Bahwa saksi mendengar APIF FIRMANSYAH berperan dalam mengatur-ngatur proyek di Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 15-02-2018 nomor 17 : *bahwa sdr. APIF FIRMANSYAH adalah Asisten Pribadi dari Gubernur Jambi Zumi Zola sejak sdr. ZUMI ZOLA menjadi Bupati di Kab. Tanjung Jabung Timur. Sudah menjadi rahasia umum bahwa APIF FIRMANSYAH adalah seorang swasta yang dipercaya oleh Gubernur Jambi. Semua pengusaha di Jambi tidak ada yang tidak mengenal sdr. APIF FIRMANSYAH. Yang saya dengar bahwa sdr. APIF FIRMANSYAH adalah orang yang mengatur proyek –proyek di Provinsi Jambi;*
- Bahwa tugas atau peran ASRUL sama seperti APIF FIRMANSYAH yaitu berkaitan dengan uang-uang fee proyek di Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan ASRUL untuk menanyakan kepada Terdakwa ARFAN potensi fee pada saat itu, kata ASRUL : “Tolong tanyakan saja potensinya”, tetapi pada saat itu pertemuan dengan Terdakwa ARFAN sepertinya beliau menjawab sekenanya saja, dia bilang potensinya Rp.5 Miliar, tidak ada menyebutkan Rp.23 Miliar – Rp.25 Miliar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ada di Terdakwa ARFAN ada berapa yang sudah diambil uang fee-nya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 15-02-2018 nomor 25 : *bahwa saya diminta oleh sdr. ASRUL untuk menanyakan kepada sdr. ARFAN terkait dengan komitmen fee proyek di Dinas PUPR tahun 2017 dengan kronologis sebagai berikut :*
 - a. *Pada sekitar awal September 2017 sore hari, saya lupa tempat pastinya di salahsatu tempat makan di Jakarta Selatan setelah dihubungi via telepon , saya bertemu dengan sdr. ASRUL. Pada pertemuan tersebut sdr. ASRUL meminta saya untuk menemui sdr.*

Halaman 160 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN dan menanyakan terkait fee proyek tahun 2017 di Dinas PUPR dengan kalimat “Bang tolong tanyain ke ARFAN berapa potensi penerimaan komitmen fee proyek tahun 2017 di Dinas PUPR untuk Gubernur?” dan saya menyanggupinya.

- b. Atas permintaan ASRUL tersebut, besoknya saya menghubungi sdr. ARFAN dan kebetulan sdr. ARFAN sedang di Jakarta. Kemudian saya meminta ARFAN untuk bertemu di Plaza senayan.
 - c. Sekitar pukul 14.00 Wib saya bertemu dengan sdr. ARFAN di Restoran lantai Dasar Plaza Senayan. Dalam pertemuan tersebut saya menanyakan kepada ARFAN berapa potensi penerimaan Gubernur dari fee proyek tahun 2017 di Dinas PUPR dan sdr. ARFAN menyampaikan kepada saya bahwa untuk sementara potensinya sekitar Rp. 5 Miliar dan untuk sementara masih dihitung oleh sdr. ARFAN.
 - d. Sekitar dua hari kemudian saya menyampaikan hasil pertemuan dengan ARFAN di Plaza senayan tersebut via telepon bahwa menurut sdr. ARFAN untuk sementara potensinya sekitar Rp. 5 Miliar dan untuk sementara masih dihitung oleh sdr. ARFAN dan sdr. ASRUL hanya mengiyakan.
- Bahwa Gubernur pada waktu itu adalah ZUMI ZOLA;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 27-02-2018 nomor 41 :
- a. Suara dalam percakapan telepon tersebut adalah suara saya dengan sdr. ARFAN.
 - b. Dalam percakapan tersebut saya menyampaikan terkait permintaan sdr. ASRUL terkait dengan potensi penerimaan uang fee proyek tahun 2017 di Dinas PUPR dengan kalimat “kanda, ini kan udah masuk 10 bulan nih, Pemetaan kamu sudah ada belum?” kemudian sdr. ARFAN menjawab dengan kalimat “ iya pelan pelan sudah ada, itu belum ada barang itu, belum, nanti, sekarang lagi panas, 3 Huruf tuh ada disini”. Maksudnya bahwa arfan sedang mengusahakan dan sekarang uangnya belum ada dan sedang ada KPK di Jambi.
 - c. Kemudian saya sampaikan dengan kalimat “petanya saja disampaikan, kira kira besok kita ketemu, habis acara kamu ditempat biasa” maksudnya bahwa karena saat itu kebetulan sdr. ARFAN

Halaman 161 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ada di Jakarta dan saya meminta ARFAN untuk bertemu ditempat biasa yaitu Plaza Senayan untuk meminta pemetaan ARFAN terkait potensi penerimaan gubernur dari fee proyek tahun 2017 di Dinas PUPR

- Bahwa di percakapan telepon itu saksi menanyakan kepada Terdakwa ARFAN : uda masuk bulan 10 ..., maksudnya adalah potensi fee tadi;
- Bahwa di telepon itu saksi mengajak Terdakwa ARFAN bertemu di Jakarta di Plaza Senayan;
- Bahwa Terdakwa ARFAN mengatakan sekarang lagi panas 3 huruf ada disini, maksudnya adalah KPK sedang ada di Jambi;
- Bahwa saksi ada menerima uang 30 ribu Dollar Amerika, saksi menerima langsung dari Terdakwa ARFAN, dan ada ASRUL juga di situ;
- Bahwa pada saat itu ASRUL menelepon saksi minta tolong disampaikan kepada Terdakwa ARFAN Pak ZUMI ZOLA mau ke Amerika, tolong dibantu 30 ribu US Dollar, kemudian Terdakwa ARFAN menyanggupi, jadi ketemu lah di Hotel Mulia Senayan, pada saat itu ada ASRUL, Terdakwa ARFAN menyerahkan uang 30 ribu US Dollar, sebentar saja, pada saat itu juga uang 30 ribu US Dollar langsung saksi serahkan kepada ASRUL;
- Bawha pada waktu saksi menyerahkan uang 30 ribu US Dollar kepada ASRUL, Terdakwa ARFAN sudah tidak ada disitu, saksi serahkan kepada ASRUL ketika hendak bubar mau pulang. Pertemuan itu pada sekitar bulan September di Restoran Hotel Mulia Jakarta sebelum ZUMI ZOLA berangkat ke Amerika;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 15-02-2018 nomor 9 : *Bahwa sdr. ASRUL pernah meminta Saya untuk menyampaikan kepada sdr ARFAN untuk memberikan bantuan uang untuk keberangkatan Gubernur Jambi sdr. ZUMI ZOLA ZULKIFLI Ke Amerika dalam rangka undangan PBB. Pada saat itu sdr. ARFAN menyerahkan uang sebesar 30.000 USD kepada ASRUL melalui Saya. Dengan kronologis sebagai berikut :*
 - 1) *Bahwa sekitar bulan September 2017 (Saya lupa tanggal dan waktu tepatnya) sdr. ASRUL menghubungi Saya dan meminta Saya untuk menyampaikan kepada sdr. ARFAN terkait permintaan uang untuk keberangkatan Gubernur Jambi ke Amerika Serikat dalam rangka menghadiri undangan PBB sebesar 30.000 USD.*
 - 2) *Atas permintaan sdr. ASRUL tersebut Saya menghubungi sdr. ARFAN dan menyampaikan permintaan tersebut dan disanggupi oleh sdr. ARFAN.*

Halaman 162 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Beberapa hari kemudian, Saya bertemu dengan sdr. ARFAN di Restoran Hotel Mulia Jakarta (sdr. ARFAN menginap di Hotel tersebut) dan pada pertemuan tersebut sdr. ARFAN menyerahkan uang sebesar 30.000 USD dalam amplop seingat Saya warna coklat.*
 - 4) *Beberapa saat kemudian sdr. ASRUL datang dan sempat ngobrol ringan bertiga sekitar setengah jam.*
 - 5) *Kemudian pada saat pulang Saya dan sdr. ASRUL sama-sama menuju parkir. Pada saat di lorong pintu keluar ke arah parkir Saya menyerahkan uang dalam amplop sebesar 30.000 USD dari sdr. ARFAN tersebut kepada sdr. ASRUL.*
- Bahwa setelah di ASRUL, uang tersebut kata ASRUL untuk keperluan ZUMI ZOLA ke Amerika;
 - Bahwa selain uang 30 ribu US Dollar, ada juga saksi meminta uang kepada Terdakwa ARFAN atas perintah ASRUL, saksi menyampaikan pesan ASRUL meminta uang sejumlah Rp.150 juta, tetapi saksi lupa untuk apa keperluannya;
 - Bahwa kaitan uang Rp.150 juta dengan DEDI Als DEDI GARUDA, Terdakwa ARFAN menyampaikan uang itu sudah diambil oleh DEDI, sudah disampaikan ke DEDI, uangnya tidak ke saksi, saksi katakana : "Nanti ada orang yang ambil" tetapi saksi tidak tahu siapa, setelah saksi menelepon Terdakwa ARFAN, katanya : "Sudah, DEDI yang ngambil", ASRUL hanya mengatakan ada orangnya dia yang akan mengambil uang 150 juta dari Terdakwa ARFAN;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 27-02-2018 nomor 42 :
 - a. *Suara dalam percakapan telepon tersebut adalah suara saya (AMIDY) dengan sdr. ARFAN mantan Plt Kadis PUPR*
 - b. *Dalam percakapan tersebut sdr. ARFAN menyampaikan bahwa permintaan uang dari sdr. ASRUL melalui saya untuk keperluan Gubernur sebesar Rp.150 juta sudah diserahkan melalui sdr. DEDI GARUDA dengan kalimat "Roti tadi lah sudah sama Dedi tuh, 150 kotak".*
 - c. *Penyerahan uang sebesar Rp.150 juta tersebut adalah pada saat menjelang keberangkatan Gubernur ke Amerika Serikat sebagaimana sudah saya jelaskan dalam keterangan saya pada BAP tanggal 15 Februari 2018 poin 15.*
 - Bahwa kata-kata "Roti 150 kotak" maksudnya adalah uangnya sudah

Halaman 163 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Rp.150 juta melalui DEDI;

- Bahwa pertemuan saksi di Hotel Sultan dengan Terdakwa ARFAN dan ASRUL di lounge, Terdakwa ARFAN ditawarkan jabatan eselon 3 di sekretariat daerah. Beliau ditawarkan jabatan Kepala ULP, namun Terdakwa ARFAN menolak karena terlalu kecil untuk level ARFAN hanya sebagai Kepala ULP. Dia bilang saya merasa lebih bisa berkontribusi di PU untuk membantu pak gubernur. Pada saat bertemu bertiga itu Terdakwa ARFAN siap mendapat jabatan di PU untuk komitmen dengan gubernur;
- Bahwa proses Terdakwa ARFAN menjadi Plt Kadis PU karena DODY IRAWAN mundur dari Kadis PU;
- Bahwa sewaktu bertemu berdua saja dengan Terdakwa ARFAN disampaikan potensi yang disanggupi oleh Terdakwa ARFAN adalah Rp.5 Milyar;
- Bahwa sewaktu pertemuan bertiga di Hotel Sultan, waktu itu saksi bertemu dengan ARFAN dan ASRUL di Hotel Sultan, Jakarta, ASRUL menanyakan mengenai komitmen Terdakwa ARFAN jika diangkat sebagai Kabid Bina Marga, kemudian Terdakwa ARFAN menyanggupi untuk loyal dan memberikan sisa fee proyek Tahun 2017 dan fee proyek tahun berikutnya kepada Gubernur;
- Bahwa setelah pertemuan itu Terdakwa ARFAN diangkar oleh Gubernur Jambi sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa terkait uang-uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa ARFAN yang menurut Terdakwa ARFAN digunakan untuk : keperluan gubernur diantaranya melalui atau atas perintah saksi AMIDY (bukan atas perintah saksi) :
 - 1) Agustus 2017, Biaya pagelaran tari massal dalam rangka HUT RI di lapangan kantor gubernur Telanaipura diterima oleh Komandan Kodim BTH Rp.50 juta (jawaban saksi : tidak ada)
 - 2) Oktober 2017, Sewa Alphard untuk Gubernur Zumi Zola dan keluarga ke Bandung dan pembayaran Hotel Trans Studio Bandung Rp.60 juta (jawaban saksi : ada)
 - 3) Oktober 2017, Biaya untuk uang saku wakil gubernur Fachrori Umar dalam rangka dinas ke Bangkok, Thailand 3.000 Dollar Singapura (jawaban saksi : tidak ada)
 - 4) Oktober 2017, Bantuan ke Biro Hukum Setda Provinsi Jambi diterima langsung oleh Kepala Biro Pak Ali untuk keperluan Pemda Rp.50 juta (jawaban saksi : tidak ada)
 - 5) Oktober 2017, Pemberian uang yang diminta oleh sdr. Amidy Rp.25 juta (jawaban saksi : tidak ada)

Halaman 164 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Oktober 2017, Beberapa kali beli kain songket Jambi untuk cinderamata Gubernur Zumi Zola dan oleh-oleh lainnya buat Gubernur Jambi Rp.50 juta (jawaban saksi : tidak ada)
 - 7) Agustus s.d. November 2017, Biaya jamuan makan malam untuk tamu di rumah dinas gubernur diserahkan kepada ajudan gubernur Rp.100 juta (jawaban saksi : tidak ada)
- Bahwa uang Rp.390 juta untuk Qurban sumber uangnya adalah dari PAUT SYAKARIN;
 - Saksi menyadari bahwa perbuatan yang saksi lakukan terkait uang-uang itu salah, niat saksi adalah untuk mendapatkan jabatan eselon 3 bagi Terdakwa ARFAN;
 - Bahwa sebagai perantara uang komitmen fee tersebut saksi tidak mendapatkan apa-apa;
- ASRUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
 - Bahwa saksi mengenal ZUMI ZOLA pada Tahun 2017 sebagai Gubernur Jambi;
 - Bahwa awal mula saksi mengenal ZUMI ZOLA sejak Tahun 2006 karena teman kuliah di London, Inggris;
 - Bahwa mulai Tahun 2016 2017 hubungan saksi dengan ZUMI ZOLA mulai intens terkait pemerintahan di Provinsi Jambi dalam membantu gubernur, waktu itu saksi diminta untuk pengembangan investasi di Provinsi Jambi;
 - Bahwa saksi mengenal APIF FIRMANSYAH yaitu salah satu orang kepercayaan ZUMI ZOLA sebagai asisten pribadi ZUMI ZOLA;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN, waktu saksi kenal dikenalkan oleh APIF FIRMANSYAH di Tahun 2016 waktu itu jabatannya sebagai Kabid Bina Marga, waktu itu di hotel di Jakarta;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 29-01-2018 nomor 6 : *Saya mengenal Sdr. ARFAN selaku Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Saya mengenal ARFAN sejak 2016 pada saat dikenalkan oleh APIF di Hotel Grand Mahakam Jakarta.*
- Sekitar Agustus 2017, saya mendapatkan informasi dari Sdr. ZUMI ZOLA bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur di Jambi yang tidak berjalan baik. Saya diinformasikan bahwa kegiatan lelang berjalan*

Halaman 165 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat sehingga ada kekhawatiran dana tidak terserap dan pekerjaan tidak selesai. Oleh karena itu Saya diperintahkan ZUMI ZOLA untuk menemui ARFAN untuk menanyakan apakah sanggup menjadi Kabid Bina Marga di dinas PUPR dengan syarat harus loyal kepada Gubernur dan siap memberikan sisa komitmen fee proyek tahun 2017 dan fee proyek untuk berikutnya.

Selanjutnya dengan difasilitasi AMIDY, saya bertemu dengan ARFAN di hotel Sultan Jakarta. Dengan didampingi oleh AMIDY saya menanyakan komitmen ARFAN jika diangkat sebagai Kabid Bina Marga. ARFAN menyanggapi untuk loyal dan memberikan sisa fee proyek tahun 2017 dan fee proyek tahun berikutnya kepada Gubernur.

Hasil pembicaraan dengan ARFAN saya sampaikan kepada Gubernur pada saat bertemu Gubernur di Jakarta, lupa di Mall atau disalah satu rumahnya. Saya menyampaikan kepada Gubernur mengenai kesanggupan ARFAN, Gubernur setuju untuk mengangkat ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan menyuruh saya untuk menyampaikan kepada BAPERJAKAT.

BAPERJAKAT menyutujuinya untuk mengangkat Sdr. ARFAN menjadi Kabid Binamarga. Tidak lama kemudian sekitar Agustus 2017, Sdr. ARFAN diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR Jambi. Saya tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan ARFAN.

- Bahwa waktu itu keperluan saksi dan APIF FIRMANSYAH bertemu dengan Terdakwa ARFAN adalah hanya sepintas kenal saja;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Gubernur ZUMI ZOLA terkait progress pekerjaan PUPR Provinsi Jambi sewaktu di tahun 2016 2017 sewaktu Dinas PUPR dipimpin DODY IRAWAN, sdr. ZUMI ZOLA selalu mendapat respon negatif dari masyarakat melalui media sosial dan kemudian sdr. ZUMI ZOLA menyampaikan bahwa penyerapan anggaran di PUPR paling rendah waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa ARFAN non job, saksi mendapat kabar dari AMIDY bahwa Terdakwa ARFAN non job, ada kabar dari ZUMI ZOLA penyerapan anggaran Dinas PUPR 30%;
- Bahwa saksi diperintah ZUMI ZOLA untuk menemui Terdakwa ARFAN terkait masalah tersebut, waktu itu saksi sudah mendapat nama dari Gubernur ZUMI ZOLA, kemudian saksi katakan sebagian besar saksi tidak mengenal siapa-siapa orang nama ini, kemudian ZUMI ZOLA mengatakan : "Yaudah kamu cari mereka melalui Pak AMIDY", kemudian saksi menghubungi sdr. AMIDY untuk bertemu dengan Terdakwa ARFAN, dan kemudian bertmu di Hotel Sultan;

Halaman 166 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertemuan bertiga di Hotel Sultan di awal Agustus membicarakan mengenai : awal mulanya berbicara mengenai progress PU yang pada saat itu tidak sesuai dengan harapan gubernur, kemudian saksi menawarkan Terdakwa ARFAN untuk jabatan ULP, Terdakwa ARFAN menolak karena dia di Dinas PU sudah puluhan tahun, dan dia merasa bidang dia itu di Bina Marga;
- Bahwa akhirnya pada bulan Agustus Terdakwa ARFAN menjabat sebagai Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa karena saksi sudah pernah bertemu sekali dengan Terdakwa ARFAN, gubernur memberikan saksi berupa list calon-calon Kabid, saksi katakan bahwa saksi tidak mengenal calon-calon tersebut kecuali Terdakwa ARFAN karena pernah bertemu sekali, waktu itu saksi diperintah oleh sdr. ZUMI ZOLA untuk bertemu dengan Terdakwa ARFAN, kemudian saksi berdiskusi dengan AMIDY dan ERWAN MALIK, lalu saksi sampaikan kepada gubernur mengenai Terdakwa ARFAN bagaimana beliau dan komitmennya;
- Bahwa waktu itu sewaktu saksi bertemu dengan Terdakwa ARFAN, beliau ada berbicara mengenai kontribusi beliau terhadap Pak Gubernur untuk memenuhi kebutuhan Pak Gubernur;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan ZUMI ZOLA mengenai Terdakwa ARFAN bisa memenuhi kebutuhan Pak Gubernur, yaitu di bulan Juli 2017 sebelum Terdakwa ARFAN menjadi Kabid setelah non job, saksi sampaikan bahwa Terdakwa ARFAN berkomitmen bersedia memenuhi kebutuhan ZUMI ZOLA, artinya adalah komitmen fee;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa ARFAN siap untuk komitmen fee adalah sewaktu di pertemuan dengan AMIDY juga di Hotel Sultan, saksi lupa kedua, ketiga, atau keempat, dalam beberapa kali pertemuan itu Terdakwa ARFAN menyatakan siap akan komitmennya kepada Gubernur;
- Bahwa pada akhirnya saksi menyampaikan kepada Gubernur ZUMI ZOLA bahwa Terdakwa ARFAN siap untuk memenuhi komitmen yang diminta oleh Pak Gubernur;
- Bahwa yang dikatakan oleh Gubernur ZUMI ZOLA terkait komitmen itu adalah mengenai fee kegiatan proyek Tahun 2017, nanti tanyakan mengenai potensi yang 2017 yang ada, waktu itu selentingan dari Pak Gubernur sekitar Rp.50 Milyar untuk selama Tahun 2017 khusus untuk Bidang Bina Marga, itulah yang akan dibebankan kepada Terdakwa ARFAN;
- Pada saat saksi berbicara komitmen fee dengan Terdakwa ARFAN belum ada membicarakan mengenai nilai nominalnya sekitar Rp.50 Milyar;
- Bahwa proses Terdakwa ARFAN menjadi Plt Kadis PUPR yaitu, waktu itu saksi dapat kabar dari Pak Gubernur bahwa sdr. DODY IRAWAN mengundurkan diri, nah kemudian pak Gubernur menanyakan apakah Terdakwa ARFAN bersedia;

Halaman 167 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat kabar dari sdr. ZUMI ZOLA bahwa DODY IRAWAN mundur salah satunya karena tidak punya orang-orang lagi di PU, karena waktu itu struktur PU diganti semua, dia menganggap para Kabidnya tidak menuruti perintah dia lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berkomunikasi dengan DODY IRAWAN, di bulan pertengahan 2017 saksi tidak ada komunikasi dengan DODY IRAWAN lagi;
- Bahwa dalam proses Terdakwa ARFAN menjabat sebagai Plt Kadis PUPR, waktu itu saksi dengan sdr. AMIDY menerima telepon dari Pak Gubernur bahwa sdr. DODY IRAWAN mengundurkan diri dan Pak Gubernur bertanya : "Pak Arfan bias ga untuk menggantikan Pak Dody sebagai Plt", karena pada masa itu di PUPR yang paling senior adalah Terdakwa ARFAN, kemudian saksi bersama sdr. AMIDY menanyakan hal itu kepada Terdakwa ARFAN, dan katanya Terdakwa ARFAN siap untuk menjadi Plt;
- Bahwa untuk mendapat posisi Plt Kadis ada juga dibicarakan mengenai menjadi Plt Kepala Dinas PUPR siap juga dengan komitmen fee yang dimintakan oleh Gubernur, waktu itu di Plaza Senayan ada sdr. AMIDY juga, waktu kami bertemu bertiga di Plaza Senayan dengan AMIDY dan Terdakwa ARFAN, waktu itu memang belum ada cerita bahwa Terdakwa ARFAN akan menjadi Plt, saksi cuma mendapat telepon dari ZUMI ZOLA kemudian perintah ZUMI ZOLA untuk memastikan Pak ARFAN berkomitmen terhadap Pak Gubernur, kemudian saat itu saya tanyakan kepada Terdakwa ARFAN : "Bagaimana Pak Arfan, ini, komitmen bapak terhadap Pak Gubernur ?";
- Bahwa saksi bertemu dengan ARFAN dan AMIDI di hotel Sultan Jakarta. saksi menanyakan komitmen ARFAN jika diangkat sebagai Kabid Bina Marga. ARFAN menyanggupi untuk loyal dan memberikan sisa fee proyek tahun 2017 dan fee proyek tahun berikutnya kepada Gubernur.
- Bahwa saksi melaporkan kepada Gubernur terkait kesanggupan Terdakwa ARFAN kalau menjadi Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan gubernur, saksi sampaikan semuanya beberapa hari setelah pertemuan dengan Terdakwa ARFAN, waktu itu Pak Gubernur sedang ada kegiatan di Jakarta, kemudian kami makan siang dan saksi sampaikan semua, tempatnya yaitu di daerah Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah disampaikan kepada Gubernur ZUMI ZOLA, selanjutnya keluar SK Plt Kadis PUPR Terdakwa ARFAN, kurang lebih tidak sampai satu bulan, mungkin di akhir bulan Agustus
- Bahwa untuk realisasi, cara saksi mengetahui Terdakwa ARFAN melaksanakan atau merealisasikan janjinya, yaitu saksi selalu bertanya melalui AMIDY, saksi bertanya melalui AMIDY tidak langsung bertanya kepada Terdakwa ARFAN karena supaya ada menyaksikan, saksi tidak pernah mau bertemu dengan seseorang hanya berdua saja, selalu bertiga atau berempat

Halaman 168 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya ada saksi;

- Bahwa selalu melalui AMIDY karena AMIDY mengetahui semua alur cerita dari awal sampai akhir, ada juga karena masuknya Terdakwa ARFAN karena melalui rekomendasi AMIDY, kurang lebih begitu;
- Bahwa terkait menanyakan fee proyek atau komitmen fee saksi ada membicarakan realisasi komitmen fee yaitu pada sekitar akhir Agustus atau awal September, ada beberapa kali saksi bertemu dengan Terdakwa ARFAN, ada lebih dari 3 kali pertemuan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 12-02-2018 nomor 19 : *Saya pernah 3 (tiga) kali bertemu dengan Sdr. ARFAN di Hotel MULIA Jakarta membicarakan terkait permintaan uang fee proyek oleh Gubernur Jambi, Sdr. ZUMI ZOLA. Setiap pertemuan hanya Saya berdua dengan Sdr. ARFAN. Terkait pertemuan tersebut dapat Saya jelaskan sebagai berikut :*

a. *Bahwa pada awalnya Gubernur Jambi sdr. ZUMI ZOLA menyampaikan kepada saya untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 10 Miliar untuk bisnis ayahnya sdr. ZULKIFLI NURDIN (seingat saya bisnis kebun singkong di Tanjung Jabung Timur yang bekerjasama dengan AYONG / pemilik WTC Jambi). Dan uang tersebut agar diminta disiapkan oleh Sdr. ARFAN selaku Plt Kadis PUPR dari sisa uang fee proyek tahun 2017 di Dinas PUPR. Untuk hal tersebut ZUMI ZOLA meminta saya untuk menanyakan kepada ARFAN mengenai sisa Fee proyek tahun 2017 yang bisa dikumpulkan oleh ARFAN. Kemudian saya jawab bahwa hal tersebut akan saya tanyakan kembali kepada sdr. ARFAN.*

b. *untuk selanjutnya saya menghubungi sdr. AMIDY dan meminta sdr. AMIDY menyampaikan pesan Gubernur kepada sdr. ARFAN terkait berapa sisa fee proyek tahun 2017 yang bisa diberikan oleh sdr. ARFAN kepada Gubernur. Seminggu kemudian sekitar bulan September 2017 sdr. AMIDY bertemu dengan ARFAN di Hotel Fairmont dan saat pertemuan tersebut sdr. AMIDY menghubungi saya dan menyampaikan bahwa terkait sisa fee proyek 2017 sdr. ARFAN sementara menyanggupi sebesar Rp, 5 Miliar dan sdr. ARFAN juga masih mau menghitung dan minta waktu untuk memanggil para kontraktor dan menghitung berapa potensi penerimaan yang fix.*

c. *seminggu kemudian saya bertemu dengan RYAN WIDIANTARA di Jakarta (antara Blok M atau Chitos) dan saya sampaikan kepada RYAN untuk menanyakan kepada ARFAN atas penyampaian AMIDY*

Halaman 169 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar ARFAN menyampaikan siap memberikan sisa fee proyek tahun 2017 kepada Gubernur sebesar Rp. 5 Miliar? Hal tersebut saya lakukan untuk mengkroscek kepada ARFAN karena saya tidak yakin dengan penyampaian AMIDY. Saya menyuruh RYAN menanyakan kepada ARFAN karena RYAN adalah salah seorang yang dekat dengan ARFAN.

d. Sekitar pertengahan September 2017, atas perintah Gubernur, Saya menghubungi ARFAN untuk bertemu di Hotel Mulia Jakarta. Di hotel Mulia Jakarta, saya menanyakan kepada ARFAN sesuai pertanyaan Gubernur, berapa potensi penerimaan terkait sisa fee proyek di Dinas PUPR tahun anggaran 2017 yang akan diterima dari para kontraktor. Saat itu Sdr. ARFAN mengatakan belum menghitung dan minta waktu untuk memanggil para kontraktor dan menghitung berapa potensi penerimaan.

e. Sekitar bulan Oktober 2017 sdr. ARFAN menghubungi saya dan meminta bertemu. Selanjutnya saya dan sdr. ARFAN bertemu di Hotel Mulia hanya berdua difasilitasi oleh sdr. RIAN WIDIANTARA. Saat itu sdr. ARFAN menyampaikan bahwa potensi yang bisa dikumpulkan tahun 2017 adalah sekitar 23 sampai 25 (Miliar) sambil menunjukan kertas berisi catatan proyek dan potensi fee proyek tahun 2017 di Dinas PUPR seingat saya catatan tersebut berupa print out nama proyek, nilai proyek, pemilik proyek dan perusahaan, dan potensi penerimaan fee dari proyek tersebut.

f. awal November 2017 saya dan ARFAN bertemu kembali di Hotel Mulia dan sdr. ARFAN menyampaikan bahwa dari fee proyek yang terkumpul di Dinas PUPR sekitar 5 – 7 Miliar. Atas penyampaian ARFAN tersebut saya kaget dan menanyakan kepada ARFAN bahwa sebelumnya ARFAN menyampaikan bahwa sisa fee proyek yang bisa dikumpulkan adalah sekitar 23 – 25 Miliar ko jadi 5 – 7 Miliar? Selanjutnya ARFAN menjelaskan bahwa dari potensi fee sebesar 23-25 Miliar tersebut sebagian besar sudah ditarik oleh sdr. APIF FIRMANSYAH dan sisanya hanya sekitar 5-7 Miliar saja.

g. Atas penyampaian ARFAN tersebut saya sampaikan kepada sdr. ZUMI ZOLA di Jakarta saya lupa tempatnya antara di rumah mertua sdr. ZUMI ZOLA di Jl. H Abu Antasari Jakarta Selatan atau di Pondok Indah Mall.

Halaman 170 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. selanjutnya pada pertengahan November 2017 (kalau ga salah tanggal 22) saya bertemu sdr. ARFAN di Hotel Mulia dan sdr. ARFAN menyampaikan bahwa ARFAN membawa uang SGD 100.000 (serratus ribu dolar singapura) dan di rumah ARFAN masih ada Rp. 3 Miliar dan menanyakan apakah mau saya ambil dulu untuk diserahkan kepada Gubernur?. Kemudian saya bilang agar ARFAN memegang uang tersebut menunggu perintah.
- i. Kemudian dari hasil pertemuan dengan sdr. ARFAN saya sampaikan kepada sdr. ZUMI ZOLA di Plaza Senayan bahwa sdr. ARFAN hanya bisa menyiapkan sekitar Rp. 7 Miliar dan yang sudah ada di tangan ARFAN sekitar Rp. 3 Miliar dan SGD 100.000,- atas penyampaian tersebut sdr. ZUMI ZOLA marah dan menyampaikan kepada saya agar uang Rp. 7 Miliar tersebut segera diambil dari ARFAN.
- j. Sekitar tanggal 24 November 2017 spukul 15.30 di rumah Dinas Gubernur Jambi saya laporkan kepada Gubernur bahwa sdr. ARFAN pada saat itu saya membawa investor ke Jambi terkait Pelabuhan Muara Sabak dan saya bertemu Gubernur di Rumah dinas. Pada Pertemuan tersbeut Gubernur menyampaikan kepada saya Agar ARFAN menyerahkan uang sebesar Rp. 7 Miliar kepada orang kepercayaan ZULKIFLI NURDIN yang bernama JEFRI HENDRIK pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 pukul 12.00 Wib di Mall WTC. (Gubernur tidak mau tahu berapa uang yang sudah terkumpul di ARFAN yang jelas Gubernur minta Rp. 7 Miliar).
- Bahwa mengenai BAP nomor 19 poin a di atas, Gubernur Jambi sdr. ZUMI ZOLA menyampaikan kepada saya untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 10 Miliar untuk bisnis ayahnya sdr. ZULKIFLI NURDIN (seingat saya bisnis kebun singkong di Tanjung Jabung Timur yang bekerjasama dengan AYONG / pemilik WTC Jambi), waktu itu saksi dipanggil oleh Gubernur ZUMI ZOLA ke rumah dinas, kebetulan saksi ada Jambi, kemudian beliau menceritakan bahwa orang tua beliau almarhum menghubungi Pak Gubernur dan menceritakan bahwa ada potensi bisnis tanam singkong di Tanjung Jabung Timur, kemudian untuk dibutuhkan modal kurang lebih Rp.10 Milyar;
 - Bahwa cara Gubernur ZUMI ZOLA memintanya kepada saksi yang kemudian untuk disampaikan kepada Terdakwa ARFAN yaitu Gubernur ZUMI ZOLA memerintahkan saksi untuk menanyakan sisa komitmen fee proyek Tahun 2017 di Dinas PUPR yang ada di Terdakwa ARFAN;
 - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa

Halaman 171 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN di Jakarta di Hotel Fairmont bersama AMIDY, disitu Terdakwa ARFAN menyatakan menyanggupi uangnya sejumlah Rp.5 Milyar, karena Terdakwa ARFAN masih mau menghitung jumlah kontraktor yang akan menyeter sisa komitmen fee Tahun Anggaran 2017 tersebut;

- Bahwa kemudian untuk memastikan uang komitmen fee Rp.5 Milyar tersebut saksi ada menanyakan dengan menyuruh RIAN WIDIANTARA untuk menanyakan ke Terdakwa ARFAN, saksi menyuruh RIAN WIDIANTARA karena saksi mengenal RIAN sudah cukup lama dari Tahun 2016 karena waktu dari rumah dinas itu saksi diminta oleh Pak Gubernur untuk memenuhi uang untuk almarhum Zulkifli Nurdin, kemudian karena waktu itu sudah sore dan berkejar waktu dengan pesawat mau kembali ke Jakarta kebetulan saksi bersama RIAN, saksi minta tolong kepada RIAN untuk menanyakan ke Terdakwa ARFAN, saksi sampaikan bahwa waktu di Jakarta itu Pak ARFAN pernah bilang ada Rp.5 Milyar, nah saksi sampaikan ke RIAN agar itu ditanyakan kembali kepada Terdakwa ARFAN karena mau diambil oleh Pak Gubernur;
- Bahwa kemudian RIAN melaporkan uang cash yang ada di Terdakwa ARFAN cuma Rp.3 Milyar, dari Rp.5 Milyar yang dijanjikan Cuma ada Rp.3 Milyar yang dipegang oleh Terdakwa ARFAN;
- Bahwa mengenai pertemuan kedua dengan Terdakwa ARFAN pada bulan September 2017 yang di Hotel Mulia belum ada nominal angkanya;
- Kemudian selanjutnya pertemuan yang ketiga di Hotel Mulia pada bulan Oktober 2017, yaitu pertemuan antara saksi dengan Terdakwa ARFAN yang difasilitasi oleh RIAN WIDIANTARA, Terdakwa ARFAN mengatakan potensi yang bias dikumpulkan untuk sisa Tahun Anggaran 2017 adalah Rp.23 Milyar sampai Rp.25 Milyar sambil Terdakwa ARFAN menunjukkan kertas berisi catatan potensi fee proyek Tahun Anggaran 2017 di Dinas PUPR, kertas catatan itu sekarang ada di Terdakwa ARFAN;
- Selanjutnya Pertemuan di awal November 2017 saksi bertemu dengan Terdakwa ARFAN di Hotel Mulia yang menyampaikan bahwa Terdakwa ARFAN sudah mengumpulkan Rp.5 Milyar sampai Rp.7 Milyar lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa ARFAN karena janjinya Rp.23 Milyar sampai Rp.25 Milyar;
- Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut dari pertama sampai terakhir terkait dengan nominal komitmen fee, saksi laporkan semua kepada Gubernur ZUMI ZOLA karena pertemuan-pertemuan tersebut disuruh langsung oleh Gubernur ZUMI ZOLA;
- Bahwa jawaban Gubernur ZUMI ZOLA atas pertemuan-pertemuan saksi dengan Terdakwa ARFAN tersebut yang ternyata diluar ekspektasi dalam Terdakwa ARFAN mengumpulkan komitmen fee tersebut yaitu Gubernur ZUMI ZOLA tidak senang, beliau bilang : "ASRUL, katanya ARFAN berjanji akan memenuhi ini semua, kenapa pada saat terakhir-terakhir seperti ini kok ternyata sejumlah Rp.5 Milyar, komitmennya dimana? Dia kan sudah berjanji".

Halaman 172 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARFAN akan dilantik sebagai Kadis PUPR karena tidak ada lagi yang lebih senior dari Terdakwa ARFAN, malahan begitu Terdakwa ARFAN di PUPR kinerja PUPR memang bagus meningkat;
- Bahwa kemudian pertemuan lagi saksi berdua dengan Terdakwa ARFAN di bulan November 2017 di Hotel Mulia Jakarta, waktu itu beliau mengatakan kepada saksi : "Dindo, ini ada 100.000 Dollar Singapura, mau Dindo ambil nggak? Kemudian saksi sampaikan : "Oh tidak Bang, saya tidak ada perintah untuk mengambil itu". Saksi tidak menerima uang 100.000 Dollar Singapura itu, uang tersebut masih di Terdakwa ARFAN;
- Bahwa kemudian uang 100.000 Dollar Singapura itu tidak pernah diserahkan kepada saksi atau Gubernur ZUMI ZOLA, karena pertemuan saksi dengan Terdakwa ARFAN itu pertemuan terakhir sebelum OTT, yaitu sekitar 5 hari sebelum OTT;
- Bahwa tidak ada penerimaan uang secara langsung dari Terdakwa ARFAN kepada saksi, mengenai uang 30.000 Dollar Amerika penerimaannya melalui AMIDY
- Bahwa mengenai uang 100.000 Dollar Singapura dan Rp.3 Milyar yang diceritakan oleh Terdakwa ARFAN, kemudian ada perintah dari Gubernur ZUMI ZOLA kepada saksi untuk diambil untuk diberikan kepada Almarhum Zulkifli Nurdin;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 12-02-2018 nomor 21 : *Sepengetahuan Saya dari penuturan Sdr. ARFAN, dari potensi penerimaan Rp. 5 sampai Rp. 7 milyar, Sdr. ARFAN sudah menerima dari para kontraktor sejumlah Rp.3 milyar ditambah SGD 100.000,-.*

Tetapi menurut Informasi dari sdr. ZUMI ZOLA bahwa sekitar awal November 2017 sdr. ENDRIA seorang kontraktor datang ke rumah dinas dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 6 Miliar sebagai fee proyek 2017 untuk diserahkan kepada Gubernur namun sdr. ZUMI ZOLA menolak menerima dan meminta sdr. ENDRIA untuk menyerahkan uang tersebut melalui ARFAN saja. Sehingga menurut perhitungan saya sdr. ARFAN sudah memegang uang lebih Rp. 6 Miliar.

Hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 15.30 wib Saya dipanggil Gubernur ZUMI ZOLA untuk kerumah Dinas, pada saat itu Saya sedang di Jambi. Saya kerumah Dinas Gubernur diantar oleh Sdr. RYAN (PNS Bakeuda Prov. Jambi).

Setelah dari rumah Dinas Gubernur Saya diantar Sdr. RYAN ke bandara. Dalam perjalanan Saya sampaikan kepada Sdr. RYAN pesan Gubernur untuk Sdr. ARFAN. Saya sampaikan agar Sdr. RYAN menyampaikan kepada Sdr. ARFAN bahwa Gubernur minta uangnya diberikan hari

Halaman 173 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 30 November 2011 jam 12.00 di WTC. Sdr. RYAN mengiyakan dan menjanjikan akan disampaikan kepada Sdr. ARFAN.

Kemudian atas permintaan Gubernur pada tanggal 24 Sdr. RYAN (PNS Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi) menyampaikan kembali pada hari Selasa 28 November 2017, pagi hari lewat telepon. Sdr. RYAN sudah menyampaikan kepada sdr. ARFAN terkait permintaan Gubernur tersebut dan ARFAN mengatakan bahwa uang yang diterima Sdr. ARFAN baru Rp3 milyar, kemudian sdr. RIAN menyampaikan bahwa Gubernur meminta 7 dan harus diserahkan pada hari kamis tanggal 30 November 2017 pukul 12.00 Wib di WTC Jambi depan lift dan diserahkan kepada JEFRI HENDRIK (orang kepercayaan ZULKIFLI NURDIN). Kemudian sdr. ARFAN menyampaikan dengan kalimat "sisanya itu Cuma ada 3 miliar, saya jangan ditekan, kalau ditekan saya bisa berontak sampaikan ke mereka" maksud mereka adalah saya dengan Gubernur. Dan saya mengiyakan atas Informasi Rian tersebut. Atas penyampaian sdr. ARFAN tersebut saya belum sempat menyampaikan kepada sdr. ZUMI ZOLA karena ada OTT KPK.

- Bahwa kemudian saksi tidak pernah bertemu dengan JEFRI;
- Bahwa selama saksi berkomunikasi dengan Terdakwa ARFAN, yang kaitannya dengan komitmen fee atau biaya-biaya yang untuk Gubernur ZUMI ZOLA, saksi ada menerima uang dari Terdakwa ARFAN, yaitu yang saksi terima melalui AMIDY 30.000 Dollar Amerika, dan penerimaan uang melalui DEDI Rp.150 juta.
- Bahwa kemudian uang 30.000 Dollar Amerika dipergunakan untuk keperluan Gubernur ZUMI ZOLA ke Amerika, penyerahan dari saksi kepada Gubernur ZUMI ZOLA dilakukan di Hotel Mulia;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 12-02-2018 nomor 22 : Dapat Saya jelaskan terkait penyerahan uang dari Sdr. ARFAN terkait keberangkatan Gubernur Jambi ke Amerika dalam rangka undangan dari PBB sekitar awal bulan September 2017 sebagai berikut :
 - a. Penyerahan USD 30.000 dari Sdr. ARFAN melalui Sdr. AMIDY di Hotel Mulia Jakarta dengan kronologis sebagai berikut:
 - 1) Sekitar awal september 2017 (Saya lupa waktu tepatnya tapi seingat Saya malam hari) pada saat itu Saya bertemu dengan Gubernur Jambi Sdr. ZUMI ZOLA di Pondok Indah Mall . pada saat itu Sdr. ZUMI ZOLA menyampaikan rencana keberangkatannya ke Amerika dalam rangka menghadiri

Halaman 174 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan PBB.

Pada pembicaraan tersebut Sdr. ZUMI ZOLA menyampaikan secara tidak langsung kebutuhan selama keberangkatan ke AMERIKA. Pada saat itu sdr ZUMI ZOLA menanyakan kira-kira bila berangkat ke amerika berapa jumlah maksimal uang yang diperbolehkan dibawa ke sana. Saya menjawab bahwa untuk berangkat ke AMERIKA maksimal hanya boleh bawa sekitar USD 10.000 . kemudian Sdr. ZUMI ZOLA menyampaikan “berarti bila gue berangkat sama istri gue maksimal Cuma bisa bawa USD 20.000 ya”? gimana tu srul? Belum lagi ForKoPimda pada minta oleh-oleh”.

Hal yang dapat Saya pahami dari penyampaian Sdr. ZUMI ZOLA tersebut adalah Sdr. ZUMI ZOLA meminta Saya untuk mencari dana untuk keberangkatannya ke AMERIKA tersebut. Kemudian Saya sampaikan kepada Sdr. ZUMI ZOLA nanti akan Saya mintakan ke Sdr. ARFAN untuk keberangkatan sebesar USD20.000 ditambah untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh Sdr. ZUMI ZOLA menyuruh Saya untuk membelinya di Jakarta saja tetapi seakan-akan beli di Amerika dan akan dijadikan oleh-oleh oleh Gubernur setelah pulang nanti.

- 2) Beberapa hari kemudian Saya menghubungi Sdr. AMIDY dan bertemu di Sebuah tempat makan di Jakarta selatan (tetapi Saya lupa tempatnya). Kemudian Saya menyampaikan penyampaian Gubernur kepada Sdr. AMIDY terkait kebutuhan Gubernur untuk keberangkatan ke Amerika tersebut. Pada saat itu Saya dan Sdr. AMIDY berdiskusi kira-kira ke siapa akan meminta dana tersebut dan berapa jumlahnya. Kemudian diputuskan untuk kebutuhan dana Gubernur tersebut akan minta ke Plt Kadis PUPR Sdr. ARFAN sebesar USD 30.000 dan yang akan menghubungi Sdr. ARFAN adalah Sdr. AMIDY.
- 3) Sekitar 2 hari kemudian Sdr. AMIDY menghubungi Saya melalui via telepon dan meminta Saya ketemu (Saya lupa tempatnya). Pada pertemuan tersebut Sdr. AMIDY menyampaikan bahwa Sdr. ARFAN menyanggupi terkait permintaan dana untuk keberangkatan Gubernur tersebut.

Halaman 175 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Beberapa hari kemudian sekitar sore hari Saya dihubungi oleh Sdr. AMIDY menyampaikan bahwa Sdr. AMIDY sedang berada di Hotel Mulia bersama Sdr. ARFAN.
- 5) Selanjutnya Saya datang ke Hotel Mulia dan menemui Sdr. AMIDY dan Sdr. ARFAN di The Café di lantai dasar Hotel Mulia. Pada saat itu kami hanya ngobrol-ngobrol ringan. Seingat Saya saat itu Sdr. ARFAN menginap di Hotel tersebut. Sekitar pukul 16.30 wib Saya pamit pulang dan keluar ke tempat parkir bersama Sdr. AMIDY.
- 6) Di tempat parkir Sdr. AMIDY menyerahkan amplop warna cokelat kepada Saya sambil mengatakan: "Bro ini 30.000 buat pak GUBERNUR" maksudnya adalah uang sebesar USD 30.000 dari Sdr. ARFAN yang diserahkan kepada Saya melalui Sdr. AMIDY untuk keberangkatan Gubernur ke Amerika sesuai permintaan sebelumnya.
- 7) Selanjutnya sekitar satu minggu kemudian dari uang USD 30.000 yang Saya terima dari Sdr. ARFAN melalui Sdr. AMIDY tersebut, Saya menyerahkan kepada Sdr. ZUMI ZOLA sebesar USD 20.000 di Kemang Village (seingat Saya sore hari) sedangkan USD 10.000 Saya simpan untuk membeli oleh-oleh. (tetapi pada akhirnya uang USD 10.000 tersebut tidak digunakan dan telah Saya serahkan kepada KPK karena untuk pembelian oleh-oleh menggunakan uang Rp. 150.000.000 dari Sdr. ARFAN melalui Sdr. DEDI GARUDA).
Pada pertemuan tersebut Sdr. ZUMI ZOLA menanyakan terkait dengan fee proyek dari kadis-kadis lain (selain ARFAN) dengan kalimat "Srul, ini yang sisa-sisa dari APIF ini gimana ? kira-kira untuk 2017 targetnya bisa berapa?"
Maksudnya yang Saya pahami adalah menurut Sdr. ZUMI ZOLA bahwa untuk fee proyek-proyek tahun 2017 sebelumnya sudah ditarik oleh Sdr. APIF (APIF FIRMANSYAH) dengan cara mengambil di muka (izon) pada awal tahun 2017 sebelum lelang/ tender dan menurut Sdr. ZUMI ZOLA uang fee tersebut tidak pernah disetor oleh APIF kepada Sdr. ZUMI ZOLA karena sepengetahuan Saya Sdr. APIF pernah dipanggil oleh Sdr. ZULKIFLI NURDIN (ayah Sdr. ZUMI ZOLA) karena dianggap

Halaman 176 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu dominan dalam pengaturan proyek dan jabatan di Provinsi Jambi sehingga menurut Sdr. ZUMI ZOLA Sdr. APIF Firmansyah tidak dipakai lagi. Tetapi sepengetahuan Saya juga bahwa sampai sekarang Sdr. ZUMI ZOLA masih berhubungan dan berkomunikasi dengan Sdr. APIF FIRMANSYAH.

Dengan demikian untuk sisa fee tahun 2017 Sdr. ZUMI ZOLA meminta Saya untuk menanyakan ke semua kadis. Atas permintaan Sdr. ZUMI ZOLA tersebut Saya mengiyakan tetapi menyampaikan bahwa Saya tidak kenal semua kadis. Dan ZUMI ZOLA hanya bilang dengan kalimat "ya yang lo kenal aja". Pada Akhir pertemuan Saya menyampaikan uang titipan ARFAN sebesar USD 20.000 dengan kalimat "Zo, ini titipan buat lo ke Amerika dari Pak ARFAN" dan Sdr. ZUMI ZOLA menjawab "oh iya lo masukin aja ke tas gua". kemudian Saya langsung Pamit dan Sdr. ZUMI ZOLA mengucapkan terimakasih. Pada pertemuan tersebut hanya berdua saja antara Saya dan ZUMI ZOLA).

b. Penyerahan uang Rp. 150.000.000,- dari Sdr. ARFAN melalui Sdr. DEDI GARUDA di Cilandak Town Square Jakarta Selatan dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Pada sekitar tanggal 13 September 2017 pada di IPB Bogor saat itu Saya dan Sdr. AMIDY mendampingi Gubernur dalam rangka kunjungan kerja di IPB Bogor. Saat itu Saya menyampaikan kepada Sdr. AMIDY bahwa ada permintaan Gubernur untuk kebutuhan pembelian pakaian sekitar Rp. 150.000.000. Kemudian Sdr. AMIDY menyampaikan dengan kalimat "ya udah kita minta ke ARFAN lagi aja Bro".
- 2) Kemudian siang harinya pada saat Saya dan Sdr. AMIDY sedang di jalan dari Bogor ke Jakarta (kami satu mobil menggunakan mobil milik Sdr. AMIDY). Sdr. AMIDY menghubungi Sdr. ARFAN dan menyampaikan terkait kebutuhan uang Rp. 150.000.000 tersebut. Dan menurut Sdr. AMIDY Sdr. ARFAN menyanggupinya.
- 3) Besoknya, tanggal 14 September 2017 Sdr. AMIDY menghubungi Saya via telepon dan menyampaikan bahwa Sdr. ARFAN sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Sdr. DEDI GARUDA.

Halaman 177 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kemudian tanggal 15 september Saya dihubungi oleh Sdr. DEDI GARUDA dan menyampaikan ada titipan dari Sdr. ARFAN yaitu uang sebesar Rp. 150.000.000,-. Kemudian Saya menyuruh Sdr. DEDI GARUDA untuk menemui Saya di Jakarta (tepatnya di Cilandak Town Square) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017.

5) Tanggal 16 september 2017 Saya bertemu Sdr. DEDI GARUDA di Cilandak Town Square sekitar pagi hari dan Sdr. DEDI GARUDA menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- dalam amplop besar warna cokelat.

- Bahwa dari 30.000 Dollar Amerika yang saksi terima, perincian penggunaannya : 20.000 Dollar Amerika saksi berikan cash kepada Gubernur ZUMI ZOLA, yang 10.000 Dollar Amerika saksi pegang karena biasanya suka ada tiba-tiba minta untuk saksi berikan tetapi belum sempat saksi berikan kepada Gubernur ZUMI ZOLA sudah saksi serahkan kepada Penyidik KPK;
- Bahwa yang Rp.150 juta itu atas perintah Pak Gubernur untuk membeli semacam cinderamata untuk para Forkopimda, yaitu waktunya setelah Gubernur ZUMI ZOLA kembali dari Amerika sekitar bulan Oktober 2017;
- Bahwa cara meminta Pak Gubernur kepada saksi yaitu waktu itu langsung mengatakan aja menyuruh saksi untuk mencari cinderamata untuk para Forkopimda, seterusnya saksi sampaikan kepada AMIDY, kemudian uang Rp.150 juta saksi terima langsung dari DEDI GARUDA, uang tersebut saksi gunakan semua dan ada sisanya sudah saksi kembalikan kepada Prnyidik KPK;
- Bahwa terkait uang-uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa ARFAN yang menurut Terdakwa ARFAN digunakan untuk keperluan gubernur diantaranya melalui atau atas perintah saksi ASRUL :

- 1) Agustus 2017, Biaya pagelaran tari massal dalam rangka HUT RI di lapangan kantor gubernur Telanaipura diterima oleh Komandan Kodim BTH Rp.50 juta (jawaban saksi : tidak ada)
- 2) Oktober 2017, Sewa Alphard untuk Gubernur Zumi Zola dan keluarga ke Bandung dan pembayaran Hotel Trans Studio Bandung Rp.60 juta (jawaban saksi : ada)
- 3) Oktober 2017, Biaya untuk uang saku wakil gubernur Fachrori Umar dalam rangka dinas ke Bangkok, Thailand 3.000 Dollar Singapura (jawaban saksi : tidak ada)

Halaman 178 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Oktober 2017, Bantuan ke Biro Hukum Setda Provinsi Jambi diterima langsung oleh Kepala Biro Pak Ali untuk keperluan Pemda Rp.50 juta (jawaban saksi : tidak ada)

5) Agustus s.d. November 2017, Biaya jamuan makan malam untuk tamu di rumah dinas gubernur diserahkan kepada ajudan gubernur Rp.100 juta (jawaban saksi : tidak ada)

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 29-01-2018 nomor 6 : *Saya mengenal Sdr. ARFAN selaku Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Saya mengenal ARFAN sejak 2016 pada saat dikenalkan oleh APIF di Hotel Grand Mahakam Jakarta.*

Sekitar Agustus 2017, saya mendapatkan informasi dari Sdr. ZUMI ZOLA bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur di Jambi yang tidak berjalan baik. Saya diinformasikan bahwa kegiatan lelang berjalan terlambat sehingga ada kekhawatiran dana tidak terserap dan pekerjaan tidak selesai. Oleh karena itu Saya diperintahkan ZUMI ZOLA untuk menemui ARFAN untuk menanyakan apakah sanggup menjadi Kabid Bina Marga di dinas PUPR dengan syarat harus loyal kepada Gubernur dan siap memberikan sisa komitmen fee proyek tahun 2017 dan fee proyek untuk berikutnya.

Selanjutnya dengan difasilitasi AMIDY, saya bertemu dengan ARFAN di hotel Sultan Jakarta. Dengan didampingi oleh AMIDY saya menanyakan komitmen ARFAN jika diangkat sebagai Kabid Bina Marga. ARFAN menanggapi untuk loyal dan memberikan sisa fee proyek tahun 2017 dan fee proyek tahun berikutnya kepada Gubernur.

Hasil pembicaraan dengan ARFAN saya sampaikan kepada Gubernur pada saat bertemu Gubernur di Jakarta, lupa di Mall atau disalah satu rumahnya. Saya menyampaikan kepada Gubernur mengenai kesanggupan ARFAN, Gubernur setuju untuk mengangkat ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan menyuruh saya untuk menyampaikan kepada BAPERJAKAT.

BAPERJAKAT menyutujuinya untuk mengangkat Sdr. ARFAN menjadi Kabid Binamarga. Tidak lama kemudian sekitar Agustus 2017, Sdr. ARFAN diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR Jambi. Saya tidak memillii hubungan saudara atau keluarga dengan ARFAN.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 05-04-2018 nomor 73 : *Bahwa terkait . Proses pengangkatan sdr. ARFAN menjadi*
Halaman 179 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Bina Marga dan Plt Kadis PUPR pada tahun 2017 sepengetahuan saya sebagai berikut :

- a. Sekitar awal Bulan April 2017 banyak keluhan dari masyarakat jambi terkait kinerja Dinas PU Provinsi Jambi baik di media cetak maupun berupa baligo terkait tidak adanya pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi yang bertubi-tubi.
- b. Kemudian sdr. ZUMI ZOLA menyampaikan kepada saya bahwa ada saran dari DPRD maupun masyarakat lainnya agar merombak struktur / pejabat di Dinas PU.
- c. Kemudian sekitar bulan Juli 2017 Saya lupa di Jakarta atau di Rumah Dinas di Jambi, sdr. ZUMI ZOLA menanyakan terkait sdr. ARFAN apakah bisa menjadi Kabid Bina Marga lagi agar kinerja PU bisa ditingkatkan. Saya menyampaikan bahwa saya tidak terlalu mengenal sdr. ARFAN dan hanya pernah bertemu satu kali di Grand Mahakam Jakarta di kenalkan oleh sdr. APIF FIRMANSYAH. Kemudian sdr. ZUMI ZOLA meminta saya untuk mencari Informasi terkait ARFAN.
- d. Selanjutnya saya menanyakan terkait sdr. ARFAN kepada beberapa orang yaitu sdr. ERWAN MALIK (Plt Sekda), sdr. AMIDY (kepala kantor penghubung), dan sdr. RYAN (Bakeuda yg juga pernah bekerja di PU). dari keterangan mereka bahwa kinerja ARFAN bagus dan menguasai bidangnya karena sudah berpengalaman selama 30 tahun di Dinas PU.
- e. Kemudian masukan dari sdr. ERWAN MALIK, sdr. AMIDY dan sdr. RYAN tersebut , saya sampaikan kepada sdr. ZUMI ZOLA. Selanjutnya sdr. ZUMI ZOLA meminta saya untuk menemui ARFAN dan menanyakan kesanggupan dan komitmen (fee proyek) ARFAN nantinya bila menjadi Kabid Bina Marga.
- f. Selanjutnya saya menanyakan kepada AMIDY terkait ARFAN, apakah orangnya loyal atau tidak. Kemudian sdr. AMIDY menyarankan agar sdr. ARFAN diundang dan disampaikan dan ditanyakan langsung kepada orangnya.
- g. Beberapa hari kemudian dengan diatur oleh sdr. AMIDY saya bertemu dengan sdr. ARFAN dan AMIDY di Hotel Sultan Jakarta. Pertama kali saya menanyakan kepada ARFAN terkait pengalaman

Halaman 180 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja ARFAN di Dinas PU. sdr. ARFAN saat itu menyampaikan pekerjaannya dari mulai sopir angkot, menjadi honorer di Dinas PU, menjadi eselon IV, dan pernah bekerja di semua bidang di Dinas PU dan pernah juga di ULP. Kemudian saya menanyakan permasalahan yang ada di PU saat itu. Dan ARFAN menjelaskan bahwa pekerjaan di Dinas PU sudah ada sistemnya yang akan berjalan secara otomatis kecuali apabila ada perubahan dari pimpinan (Kadis). Kemudian saya tawarkan kepada sdr. ARFAN untuk menjadi Kepala ULP namun sdr. ARFAN menolak dengan alasan bahwa ARFAN lebih cocok di Bina Marga sesuai pengalaman dan kemampuannya. Selanjutnya saya menanyakan terkait komitmen ARFAN bila menjadi Kabid Bina Marga. Pada saat itu sdr. ARFAN menyampaikan bahwa dia akan komit dan loyal kepada Gubernur bahkan kepalanya pun akan diserahkan kepada Gubernur. terkait komitmen fee proyek sdr. ARFAN menyampaikan bahwa sdr. ARFAN mengenal semua kontraktor di Provinsi Jambi dan di dompetnya. Arfan juga menjelaskan kepada saya bahwa ada kelas kontraktor yaitu besar, menengah dan kecil, ada komit dan ada yang tidak. Pada intinya sdr. ARFAN menyanggupi untuk loyal kepada Gubernur terkait fee proyek dan meningkatkan kinerja di Bina Marga. sdr. ARFAN juga menyampaikan akan bisa menghandel LSM dan berita-berita negative terkait PU. kemudian saya sampaikan juga kepada sdr. ARFAN untuk proyek di Bina Marga silahkan diatur oleh sdr. ARFAN. Kemudian ARFAN juga menyampaikan bila sdr. ARFAN ditunjuk menjadi Kabid Bina Marga, agar yang bekerja di Bina Marga adalah orang-orang ARFAN. Dalam pertemuan tersebut ARFAN juga menyampaikan bahwa untuk fee proyek tahun 2016 dari Bina Marga sdr. ARFAN sudah menyerahkan kepada sdr. APIF FIRMANSYAH sebesar Rp. 4 Miliar. Pada bulan September 2016 di rumah sdr. APIF FIRMANSYAH pada saat menyerahkan uang tersebut menurut sdr. ARFAN di rumah APIF sedang ada saya dan Ibu Wakil Gubernur namun saya tidak melihat sdr. ARFAN karena sdr. ARFAN tidak turun dari mobil. Dan saya pun baru ingat bahwa saat itu sdr. APIF pernah memasukkan uang dalam 2 buah dus yang dibungkus Sampul warna coklat dan langsung dimasukkan ke dalam kamarnya. Dan sebelumnya sdr. APIF FIRMANSYAH menyampaikan kepada saya bahwa APIF sedang menunggu orang

Halaman 181 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau setor fee proyek tapi tidak memberitahu siapa orangnya dan berapa nominalnya. Namun APIF enggak enak karena saat itu sedang ada Ibu Wakil Gubernur (Ibu ROHIMAH) yang sedang meminta bantuan APIF terkait memindahkan PNS dari Kab. Bungo ke Provinsi Jambi.

- h. Selanjutnya hasil pertemuan dengan ARFAN di Hotel Sultan tersebut saya sampaikan kepada sdr. ZUMI ZOLA. Sdr. ZUMI ZOLA kemudian menyampaikan kepada saya agar ARFAN menjadi Kabid Bina Marga dan sekalian untuk Pegawai di Bina Marga diisi oleh orang-orangnya ARFAN sesuai permintaan ARFAN bahkan ZUMI ZOLA meminta saya agar semua bidang diisi oleh orang-orangnya ARFAN (bukan hanya di Bina Marga tetapi di SDA, Cipta Karya, dan Alkal juga).
- i. Kemudian atas permintaan dan perintah sdr. ZUMI ZOLA tersebut saya meminta bantuan sdr. RIAN dan AMIDY untuk berkordinasi dengan ARFAN terkait siapa saja orang-orang yang akan ARFAN masukan di Bidang-bidang di Dinas PU tersebut. Karena saya tidak mengenal personil / PNS di PUPR.
- j. 2 Minggu kemudian tanggal 7 Agustus 2017 sdr. ARFAN dilantik menjadi Kabid Bina Marga beserta orang-orang dibawahnya yang diusulkan ARFAN.
- k. Kemudian pada Pada sekitar pertengahan agustus 2017 sdr. ZUMI ZOLA menyampaikan kepada saya bahwa ZUMI ZOLA membutuhkan dana untuk berangkat ke Amerika Serikat dalam rangka undangan dari PBB. Atas permintaan ZUMI ZOLA tersebut saya sampaikan kepada sdr. AMIDY dengan kalimat : Bang, ini pak Gub mau ke Amerika butuh sanga , gimana kira-kira ?” kemudian AMIDY menyampaikan dengan kalimat “ ya udah bro kita coba minta ke Pak ARFAN, sekalian kita tes loyalitas Pak ARFAN sebagai Kabid BM”. Kemudian saya sampaikan terserah AMIDY dan meminta AMIDY yang menyampaikannya kepada sdr. ARFAN.
- l. Beberapa hari kemudian dengan diatur oleh AMIDY saya bertemu dengan sdr. ARFAN di Plaza Senayan. saat itu saya menanyakan terkait percepatan pekerjaan di Bina Marga serta kelemahan-

Halaman 182 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahannya kepada sdr. ARFAN selaku Kabid Bina Marga yang baru.

- m. Di tengah pembicaraan sdr. ZUMI ZOLA menelpon saya menyampaikan bahwa sdr.DODY IRAWAN mengundurkan diri dari Kadis PU dan sdr. ZUMI ZOLA menyampaikan agar ARFAN yang menjadi Plt Kadis PU. dan saya memberitahu juga bila saat itu saya sedang bersama ARFAN dan ZUMI ZOLA meminta saya agar disampaikan saja langsung ke ARFAN supaya siap-siap menjadi Plt Kadis PU.
- n. Kemudian saya menyampaikan pesan ZUMI ZOLA tersebut kepada ARFAN bahwa sdr. ARFAN diminta Gubernur menjadi Plt Kadis PU. saya juga pernah menyampaikan kepada ARFAN dengan kalimat :” kami tidak meminta imbalan untuk menduduki suatu jabatan, tapi komitmen setelah menjabat itu yang penting dalam istilahnya MATAHARI HANYA SATU, ke Pak Gubernur”. maksudnya bahwa ada kekhawatiran masih banyak yang percaya kepada APIF masih kepercayaan Gubernur. kemudian saya menyampaikan agar ARFAN melaporkan langsung kepada Gubernur tetapi saat itu sdr. ARFAN menyampaikan segan bila langsung dengan Gubernur sehingga ARFAN meminta berkordinasi dengan saya saja namun saya menolak dan menyampaikan nanti ARFAN berkordinasi dengan AMIDY saja .
- o. Sekitar Bulan September 2017 (saat itu ARFAN sudah Plt Kadis PU) sdr. AMIDY memberitahu saya bahwa ARFAN mau bertemu dengan saya dan sudah diatur waktu dan tempat oleh ARFAN di Hotel Mulia. Disana sdr. ARFAN menyerahkan uang USD 30.000 kepada sdr. AMIDY dan selanjutnya saya terima dari AMIDY di parkir mobil untuk keperluan ZUMI ZOLA ke Amerika Serikat.
- p. Selanjutnya masih ada beberapa pertemuan dan permintaan fee proyek kepada sdr. ARFAN sebagai mana sudah saya jelaskan pada keterangan saya sebelumnya.
- Bahwa selama Terdakwa ARFAN menjabat sebagai Plt Kadis PUPR saksi tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan Terdakwa ARFAN, bertatap muka langsung kurang lebih 3 atau 4 kali, tempatnya di Hotel Mulia, di Plaza Senayan, Hotel Fairmont, lalu yang terakhir di Hotel Sultan. Di Jambi pernah bertemu langsung satu kali pada hari Jum’at saat rapat investor karena pada saat itu

Halaman 183 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa investor, dalam pertemuan ini juga tidak mengobrol hanya say hello saja;

- Bahwa saksi lupa apakah pernah mempertemukan Terdakwa ARFAN dengan Gubernur ZUMI ZOLA;
- Bahwa Gubernur ZUMI ZOLA tidak pernah bercerita bahwa dia memerintahkan Terdakwa ARFAN untuk menyiapkan uang atau sesuatu apa;
- Bahwa saksi pernah ke Singapura, namun tidak ada bantuan keuangan dari Terdakwa ARFAN kepada saksi sewaktu ke Singapura;
- Bahwa pada saat pertemuan 4 kali itu dengan Terdakwa ARFAN, beliau tidak pernah memberikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa cara penyampaian AMIDY kepada saksi, intinya Terdakwa ARFAN masih ada hubungan saudara dengan apanya AMIDY;
- Bahwa DEDI menyerahkan uang kepada saksi hanya yang Rp.150 juta saja, kalau uang yang Rp.390 juta itu beda, itu untuk Qurban, itu tidak ada hubungannya dengan Terdakwa ARFAN
- Bahwa ketika Terdakwa ARFAN dikasih jabatan Kabid ada komitmen terkait dengan tagihan proyek yang belum didapatkan, tidak ada khusus untuk pengurusan ketok palu bahwa Terdakwa ARFAN harus berhubungan dengan pengesahan APBD terkait ketok palu, waktu itu yang mengurus langsung ke sdr. ERWAN MALIK Plt Sekda, yang memerintahkan adalah Pak Gubernur;
- Bahwa Terdakwa ARFAN tidak langsung definitif karena ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu terkait dengan Baperjakat;
- Saksi menyadari bahwa perbuatan yang saksi lakukan terkait uang-uang itu salah;
- Bahwa sebagai perantara dalam menerima uang komitmen fee tersebut saksi tidak mendapatkan apa-apa, tujuannya saksi mau berinvestasi di Jambi yaitu untuk memiliki kebun;

- **JOE FANDY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca, dipahami, dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Sumber Swarnanusa, dan PT. Sumber Swarnanusa merupakan milik saksi sendiri, kepemilikan saham seluruhnya milik saksi, perusahaan saksi bergerak dibidang konstruksi, khusus di pekerjaan jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ZUMI ZOLA, yang saksi ketahui ybs sebagai Gubernur Jambi periode 2016 selama lima tahun kedepan;

Halaman 184 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dan bertatap muka langsung dengan ZUMI ZOLA;
- Bahwa saksi mengenal ZUMI ZOLA sebatas sebagai Gubernur Jambi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa ARFAN adalah sebagai mitra kerja;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN dan sebagai mitra kerja, Terdakwa ARFAN sebagai pegawai Dinas PUPR menjabat Kabid Bina Marga, saksi awalnya mengenal Terdakwa ARFAN sudah lama, dulu ada pimpinan Terdakwa ARFAN yang bernama H MANAN kawan saksi, waktu itu Terdakwa ARFAN masih angkat tas orang;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa ARFAN melalui staf staf saksi;
- Bahwa jabatan lain terakhir Terdakwa ARFAN menjabat sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak dibidang pembangunan jalan, perusahaan saksi mengikuti tender ada APBN dan APBD, wilayah kerja saksi 60 Km dari Kota Jambi tidak lebih;
- Bahwa pada Tahun 2016 perusahaan saksi mengerjakan 2 paket di provinsi, Tahun 2017 juga mengerjakan 2 paket pekerjaan;
- Tahun 2018 sampai 2020 perusahaan saksi tidak ada satupun mendapat paket pekerjaan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 17-04-2018 nomor 7 : *Dapat saya jelaskan terkait dengan pekerjaan/ proyek di lingkungan PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2016 s/d 2018 yang dimenangkan dan dikerjakan oleh PT Sumber Swarnanusa adalah sebagai berikut :*

Tahun 2016 :

- a. Pekerjaan Konstruksi Peningkatan struktur Jalan Tempino – Ma Bulian dengan nilai kontrak sekitar Rp. 26 M*
- b. Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar dengan nilai kontrak sekitar Rp. 17 M*

Tahun 2017 :

- a. Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar dengan nilai kontrak sekitar Rp. 30 M.*
- b. Paket pekerjaan pembangunan jalan di daerah Sei Duren – Sei Bulu, dengan nilai pekerjaan sekitar Rp. 9 Milyar.*

Tahun 2018 PT Sumber Swarnanusa tidak mengikuti tender lagi.

- Bahwa saksi bisa mendapat proyek-proyek tersebut dengan cara mengikuti lelang. Untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa ARFAN;

Halaman 185 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa ARFAN sewaktu Terdakwa ARFAN dilantik sebagai Kabid Bina Marga dan sewaktu Terdakwa ARFAN dilantik sebagai Plt Kadis PUPR;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 17-04-2018 nomor 11 : *Bahwa pada tanggal 24 November ARFAN menghubungi saya dan menyampaikan ingin datang kerumah untuk bertemu dengan saya, selanjutnya saya mempersilahkan ARFAN datang ke rumah namun saya juga menyampaikan bahwa saya tidak punya waktu banyak karena harus mengejar penerbangan saya ke Jakarta pukul 17.30 WIB.*

Sekitar pukul 17.00 WIB ARFAN datang ke rumah saya, dan sempat ngobrol dengan saya sekitar 10 menit, pada saat itu ARFAN menyampaikan kepada saya "Bos aku ingin pinjem duit..mendesak" dan saya jawab "Duit apa?" dan ARFAN bilang "Pokoknya saya mau pinjem..penting dan mendesak". Jumlah uang yang ingin di pinjam oleh ARFAN sebesar Rp. 5 M.

Selanjutnya saya menyampaikan "Ya nanti aku cek dulu".

- Bahwa artinya ada komunikasi dan pertemuan saksi dengan Terdakwa ARFAN;

- Bahwa terkait pekerjaan yang sudah saksi kerjakan, saksi pernah memberi uang kepada Terdakwa ARFAN di Tahun 2017, waktu itu Terdakwa ARFAN dinonjob dari Kabid Bina Marga di 2017, setelah dikembalikan lagi ke Bidang Bina Marga sebagai Kabid Bina Marga di Tahun 2017 Terdakwa ARFAN ada menghubungi saksi, waktu itu Terdakwa ARFAN baru dilantik lagi sebagai Kabid Bina Marga, selanjutnya ketika Terdakwa ARFAN sudah dilantik, Terdakwa ARFAN menemui ipar saksi bernama AHUI, yang merupakan adik istri saksi di kantor saksi, AHUI menyampaikan Terdakwa ARFAN mau pinjam uang untuk operasional. Waktu itu kalau bisa dibantu. Respon saksi yaitu saksi bilang berapa, AHUI mengatakan : "Dia mau pinjam Rp.150 juta", waktu itu saksi setuju kalau tidak salah dibulan Agustus 2017.

- Bahwa kemudian uang untuk Terdakwa ARFAN diserahkan kepada AHUI dari bendahara LINA;

- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa ARFAN melalui AHUI, saksi tidak ada konfirmasi uang itu sampai atau tidak, karena saksi percaya kepada ipar saksi;

- Bahwa saksi meyakini bahwa itu sudah sampai kepada Terdakwa ARFAN;

- Bahwa setelah Terdakwa ARFAN dilantik menjadi Plt Kadis PUPR, ada sekali lagi pemberian uang kepada Terdakwa ARFAN, yaitu selang beberapa minggu kemudian. Waktu itu Terdakwa ARFAN datang menemui saksi langsung bertemu di kantor saksi mengobrol. Terdakwa ARFAN menyampaikan banyak keperluan. Sewaktu baru dilantik sebagai Plt Kadis PUPR Jambi, Terdakwa ARFAN minta uang Rp.200 juta, yang kemudian saksi setuju. Kemudian saksi

Halaman 186 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan bendahara saksi untuk memenuhi permintaan Terdakwa ARFAN. LINA melaporkan kepada saksi bahwa uang sudah sampai kepada Terdakwa ARFAN;

- Kemudian ada satu kali lagi waktu ke rumah uang yang Rp.5 Milyar;
- Bahwa selain itu ada sekali lagi yang mendesak, Terdakwa ARFAN mendesak uang sebesar 30.000 US Dollar, kalo tidak salah di bulan Agustus. Terdakwa ARFAN yang minta, mintanya di Agustus atau September. Saksi lupa apakah pemberian kepada Terdakwa ARFAN Dollar dulu atau Rp.200 juta dulu;
- Bahwa pada waktu meminta uang 30.000 US Dollar Terdakwa ARFAN bilang : "Bos tolong bantu saya", dia ada keperluan, bos dia mau ke Amerika;
- Terdakwa ARFAN yang meminta dalam bentuk Dollar Amerika. Terdakwa ARFAN bercerita bahwa maksud bosnya adalah Pak Gubernur. Pada saat itu yang menjabat sebagai Gubernur Jambi adalah ZUMI ZOLA, soalnya Terdakwa ARFAN tidak terlalu terus terang kepada saksi, Terdakwa ARFAN tidak berterus terang mengenai nama gubernur kepada saksi.
- Bahwa saksi menyanggupi waktu itu, memang saksi mau bantu dia. beberapa hari kemudian saksi punya pay note sendiri, saksi menyetujui, saksi memberi uang itu melalui staf saksi yang bernama RIKY.
- Oleh RIKY diantar langsung ke Terdakwa ARFAN, Terdakwa ARFAN tidak lapor kepada saksi, RIKY yang sampaikan kepada saksi uang itu sudah sampai;
- Bahwa mengenai dimana penyerahan uang oleh RIKY kepada Terdakwa ARFAN tidak saksi tanya kepada RIKY;
- Bahwa dari beberapa kali pemberian kepada Terdakwa ARFAN, sumber uang tersebut adalah bersumber dari uang kantor, uang pribadi saksi, bukan uang proyek pekerjaan. Proyek itu punya pembukuan, jadi menggunakan uang pribadi kalau bantu orang;
- bahwa alasan pertimbangan saksi sehingga bersedia memberikan uang yang tidak sedikit kepada Terdakwa ARFAN karena teman, ada hubungan kerja, yaitu Terdakwa ARFAN menjabat sbg Plt Kadis PUPR Jambi;
- Bahwa saksi bersedia memberikan beberapa kali pemberian uang kepada Terdakwa ARFAN, selain pertemanan, hubungan kerja, juga karena jabatan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga dan Plt Kepala Dinas;
- Kalau tidak ada hubungan kerja, saksi dan Terdakwa ARFAN tidak akan pernah ketemu, Kalau Terdakwa ARFAN tidak sebagai Kabid otomatis dia tidak adakan ketemu saksi.
- Kalau Terdakwa ARFAN tidak sebagai Kabid dan Plt Kadis PUPR maka saksi tidak akan memberi uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui APIF FIRMANSYAH dan pernah ketemu 2 kali, namanya sangat santer di Jambi bahwa dia orang dekat ZUMI ZOLA,

Halaman 187 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan pertama dia memperkenalkan diri ke rumah saksi, satu kali dia ke kantor saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah dikenalkan APIF FIRMANSYAH ke ZUMI ZOLA;
- Waktu siang saksi mendapat telepon dari Ajudan ZUMI ZOLA (bukan APIF FIRMANSYAH), saksi tidak tahu dan tidak angkat telepon itu, akhirnya dia sms : "Saya ajudan Pak Gubernur". Waktu saksi telepon kembali, ajudannya angkat dia serahkan ke ZUMI ZOLA, kemudian ZUMI ZOLA bilang : "Om, nanti ada orang saya telepon ya tolong diangkat";
- Bahwa sekira sepuluh menit ada telepon masuk saksi angkat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal DODY IRAWAN, saksi tidak pernah bertemu, DODY IRAWAN Kadis PUPR 2016;
- Bahwa saksi mengenal ASRUL PANDAPOTAN, pernah dua kali ketemu, satu kali dikenalkan oleh ADI FARIAL di Jakarta di Starbuck, pekerjaan ASRUL adalah sebagai orang dekat ZUMI ZOLA;
- Bahwa sewaktu perkenalan dengan APIF FIRMANSYAH, APIF memperkenalkan diri waktu telepon itu tidak ada pembicaraan yang lain-lain, bahwa dia itu orang dekat ZUMI ZOLA, mungkin kedepan kalau ada sesuatu berhubungan dengna gubernur melalui dia;
- Bahwa setelah itu telepon itu APIF datang ke rumah saksi dan memperkenalkan diri lagi. Sore-sore datang ke rumah saksi sudah lama;
- Bahwa pada waktu bertemu itu hanya mengobrol biasa, kedepan nanti dia yang ngurus menyangkut kalau ada hubungan dengan ZUMI ZOLA. APIF memperkenalkan diri orang dekat ZUMI ZOLA;
- Bahwa pertemuan di 2016 tidak ada bicara proyek. Di Tahun 2017 pun tidak ada hubungan dengan APIF, kami ikut tender;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara masalah fee dengan APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa dengan ASRUL, saksi dua kali ketemu, satu kali dikenalkan ADI FARIAL di Jakarta, sekali lagi ketemu ASRUL di dalam pesawat;
- Bahwa pertama saksi mengenal APIF di 2016, kemudian saksi mengenal ASRUL di Tahun 2017;
- Bahwa pada waktu kenal ASRUL, APIF tidak dekat lagi dengan ZUMI ZOLA, waktu itu sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi waktu ketemu dengan APIF, beliau mengatakan kalau ada keperluan gubernur terhadap saksi bisa menghubungi APIF;
- Bahwa APIF ada permintaan uang satu kali di Tahun 2017, waktu itu dia datang ke kantor, katanaya ada keperluan mau rental, dia pinjam Rp.1 Milyar, minta saya buka cek;
- Bahwa APIF ada meminjam Alphard yang saksi rental dari ADI FARIAL untuk kepentingan gubernur;

Halaman 188 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2017 saksi tidak pernah menerima uang pengembalian dari Terdakwa ARFAN sebesar Rp.400 juta, tidak ada laporan lewat ALI TONANG, tidak ada juga lewat LILY, juga tidak ada lewat RIKY. Kalau dengan saksi langsung tidak ada pengembalian dari Terdakwa ARFAN kepada saksi, tidak ada laporan kepada saksi;
- Secara tidak langsung juga tidak ada laporan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ASRUL orang dekat gubernur ZUMI ZOLA dari ADI FARIAL;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 17-04-2018 nomor : *Dapat saya jelaskan bahwa :*
 - a. Suara dalam file tersebut adalah percakapan saya dengan dengan ARFAN
 - b. Percakapan tersebut terjadi pada waktu saya menelpon ARFAN pada siang hari tanggal 25 November 2017.
 - c. Maksud dari percakapan tersebut adalah :
 - Saya menyampaikan kepada ARFAN bahwa saya pada saat berangkat dari Jakarta menuju Jambi satu pesawat dengan ASRUL dan duduk bersebelahan denan ASRUL. Pada saat bertemu di pesawat ASRUL memperkenalkan diri dan ASRUL bercerita bahwa dia ke Jambi dalam rangka membawa investor untuk dihadapkan ke Gubernur. Sehingga pada saat itu saya berpendapat bahwa ASRUL adalah orang dekat Gubernur.
 - Saya bercerita ke ARFAN bahwa saya sempat ngobrol dengan ASRUL tersebut, pada saat ngobrol dengan ASRUL saya sempat menanyakan kepada ASRUL bagaimana untuk pengurusan ijin-ijin Galian C di Jambi namun ASRUL menjawab bahwa tidak mengetahui terkait pengurusan ijin Galian C tersebut.
 - Saya bercerita ke ARFAN bahwa saya juga meminta ke ASRUL untuk menjelaskan terkait pengurusan ijin Galian C tersebut dan saya juga meminta ke ASRUL untuk tidak turut campur terlalu dalam terkait pengurusan ijin Galin C saya tersebut, biar satu orang saja yang mengurus ijin saya yaitu ARFAN, hal tersebut saya sampaikan karena saya pernah mendapat info dari ARFAN bahwa ASRUL inilah sebagai orang dekat Gubernur yang turut campur mempersulit pengurusan ijin Galin C milik saya.
 - Selanjutnya saya menyampaikan ke ARFAN untuk hal hal terkait obrolan saya dengan ASRUL di pesawat tersebut akan dibicarakan kembali dengan ARFAN apabila saya sudah kembali ke Jambi.

Halaman 189 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya juga menyampaikan kepada ARFAN bahwa kemungkinan nanti ASRUL akan menghubungi ARFAN, saya juga menanyakan kepada ARFAN apakah ASRUL justru sudah menghubungi ARFAN malam hari kemarin, namun di jawab ARFAN bahwa ASRUL belum menghubungi ARFAN, selanjutnya saya bilang ke ARFAN bahwa ada kemungkinan ASRUL langsung menghubungi ke Gubernur.
- Selanjutnya ARFAN menanyakan kepada saya apakah hari Senin tanggal 27 November 2017 saya sudah kembali ke Jambi, saya menjawab bahwa hari Senin ngurusnya sama AHUI, TITI (anak saya yang bernama VICKY FANDY YOESMAN) dan LINA karena pada hari Senin tersebut saya belum kembali ke Jambil.

Maksud perkataan saya bahwa "ngurusnya sama AHUI, TITI dan LINA" tersebut adalah saya bermaksud menyenangkan ARFAN saja, karena sebelumnya saya ketahui dari anak buah ARFAN bahwa ARFAN akan meminjam uang kepada saya, sehingga pada saat ARFAN menanyakan apakah hari Senin saya sudah balik Jambi atau belum saya sudah mengetahui bahwa bila saya sudah balik Jambi maka ARFAN akan menemui saya lagi atau menyuruh orang lagi untuk menghubungi saya terkait keinginan ARFAN untuk pinjam uang kepada saya tersebut, karena saya tidak mau ditemui atau dihubungi ARFAN lagi maka saya bilang saja bahwa besok Senin yang mengurus adalah AHUI dan TITI biar ARFAN senang.

- Bahwa Terdakwa ARFAN bilang minta bantu ke ASRUL untuk masalah Galian C;
- Waktu ngobrol di pesawat dengan ASRUL ngobrol , saksi ada nanya, Terdakwa ARFAN ada minta bantuan ga, bantuan apa, Galian C;
- Bahwa mengenai yang Rp.5 Milyar, waktu itu Terdakwa ARFAN ada telepon, sewaktu saksi mau berangkat ke China, Terdakwa ARFAN nanya : Pinjaman saya gimana?", saksi bilang urusan sama AHUI, TITI, dan LINA;

Jawaban saksi atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa :

- Bahwa di PT. Chalik Suleiman Bersaudara, AHUI sebagai Direktur Utama, saksi yang mendirikan dari orang tua angkat saksi, anaknya serahkan perusahaan tersebut kepada saksi;
- Bahwa AHUI tidak bias mengeluarkan uang perusahaan tanpa seizing saksi, semua harus izin saksi;
- Bahwa Terdakwa ARFAN pernah minta bantu untuk carikan 30 ribu US Dollar, mau berangkat ke amerika;

Halaman 190 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang saksi berikan kepada Terdakwa ARFAN bukan untuk Ulang Tahun PU, hanya untuk operasional Terdakwa ARFAN di bulan Agustus dan September. Karena kalau Ulang Tahun PU di bulan Desember, kita sudah kena masalah, tidak ada itu;

Jawaban saksi atas pertanyaan Majelis Hakim :

- Bahwa senteral uang keluar di perusahaan saksi harus melalui persetujuan saksi. Spesimen tanda tangan buku cek PT. CHalik Suleiman Bersaudara buku ceknya dipegang istri saksi, dia sebagai komisaris, untuk aliran uang kemana-mana AHUI yang minta kepada saksi;
- Bahwa yang berhubungan dengan saksi dalam kasus ini yaitu APIF, ASRUL, dan Terdakwa ARFAN.
- Bahwa ADI FARIAL adalah kawan baik saksi, saksi ketemu dengan ADI FARIAL waktu itu dia Kadis PUPR di Muaro Jambi, saksi usahanya di konstruksi;
- Bahwa saksi kerjanya 60 Km kedepan dari kantor saksi, lebih dari itu saksi tidak pernah mau;
- **APIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca memahami dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ARFAN;
 - Bahwa saksi mengenal ZUMI ZOLA, hubungan sebagai yaitu sebagai Aspri ZUMI ZOLA;
 - Bahwa awal mula saksi mengenal ZUMI ZOLA yaitu sebelum beliau menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur pada sekitar akhir 2009 atau awal 2010;
 - Bahwa saksi diminta partai PAN untuk mendampingi ZUMI ZOLA selama turun ke Tanjung Jabung Timur;
 - Berlanjut ketika ZUMI ZOLA menduduki jabatan sebagai Gubernur Jambi, saksi tetap dipercaya sebagai Aspri Gubernur ZUMI ZOLA;
 - Bahwa sebagai asisten ZUMI ZOLA sebelum beliau mencalonkan sebagai Bupati dan Gubernur waktu itu saksi sebagai tim sukses beliau. Ibarat kalau di SK tidak ada, tetapi mendampingi setiap hari;
 - Bahwa biasanya kalau tim itu dia sudah ada SK nya dari calon bupati atau calon gubernur. Kalau saksi lebih kepada mendampingi beliau kalau ada acara, yaitu saksi bertanggung jawab mengatur jadwal ZUMI ZOLA turun ke desa-desa dan sebagainya yaitu pada akhir 2009 awal 2010;
 - Bahwa ZUMI ZOLA menjabat sebagai Gubernur Jambi pada Tahun 2016

Halaman 191 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada waktu OTT;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN setelah ZUMI ZOLA memenangkan Pilgub. Sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa ARFAN;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARFAN sewaktu Terdakwa ARFAN sudah menjabat sebagai Kabid, yaitu sebagai salah satu Kabid di Dinas PUPR Provinsi Jambi, kalau tidak salah Terdakwa ARFAN sebagai Kabid Bina Marga;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kabid, Terdakwa ARFAN juga sebagai Plt Kadis PUPR, saksi ketahui dari media, karena tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa ARFAN waktu dia menjabat Plt Kadis;
- Bahwa proses sehingga Terdakwa ARFAN sebagai Kabid di Tahun 2016 saksi tidak mengetahui karena yang melantik itu itu gubernur sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ARFAN menjadi Kabid di Tahun 2016, setelah itu beliau dinonjobkan, saksi tidak tau alasannya di nonjob kan, karena waktu itu saksi sedikit bertentangan dengan ZUMI ZOLA. Saksi sampaikan : Pak ZOLA, Pak ARFAN ini sudah sangat banyak membantu kita tapi kok mau di non job kan". Kalau tidak salah ZUMI ZOLA waktu itu bilang itu atas permintaan DODY IRAWAN Kadis PU;
- Bahwa saksi dekat dengan ZUMI ZOLA berakhir pada sekitar bulan Mei 2017, kemudian saksi tidak dekat lagi dengan ZUMI ZOLA;
- Bahwa saksi kenal baik dengan ASRUL PANDAPOTAN, ASRUL dengan ZUMI ZOLA mereka teman dari kuliah;
- Karena setelah saksi tidak disitu, saksi tidak ada komunikasi dengan ZUMI ZOLA maupun dengan ASRUL, saksi tidak mengetahui hubungan apanya saksi tidak tahu;
- Bahwa sebagai orang dekatnya gubernur, saksi banyak membantu kebutuhan-kebutuhan gubernur, yaitu yang pertama terkait kebutuhan-kebutuhan di Tahun 2016 memang ada wacana adik beliau mau maju menjadi Walikota, terus saya urus untuk bagaimana ini bisa berjalan. Disitulah termasuk abang saya Terdakwa ARFAN banyak membantu waktu itu;
- Bahwa kalau arahan langsung dari gubernur supaya Terdakwa ARFAN terlibat tidak ada, tetapi saya memang diminta beliau untuk bagaimana ini berjalan, kayak sosialisasi adiknya beliau menjadi walikota bisa terakomodir, terus juga saya kenal Terdakwa ARFAN memang beliau berpesan : "Kalau ada keperluan apa-apa segala macam untuk Dindo dengan Pak Gubernur sampaikan ke saya". Kalau ada perintah atau apapun itu saksi biasanya ke Terdakwa ARFAN;
- Bahwa dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan gubernur ada kaitannya dengan urusan finansial, biasanya kalau Pak Gubernur itu dia tau terima beres;
- Bahwa saksi ada diperintah mengumpulkan sejumlah uang untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan ZUMI ZOLA, waktu itu saksi diminta oleh ZUMI ZOLA untuk menyelesaikan hutang kampanye Pilgub, jadi hutang

Halaman 192 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye kepada ADI FARIAL sekitar Rp.6 Milyar. Lalu saksi diminta ZUMI ZOLA untuk mencarikan. Terus saksi temui ASIANG, kemudian ASIANG menyanggupi Cuma dia minta waktu beberapa minggu, terus dikasihnya Rp.3 Milyar terus saya serahkan ke ADI FARIAL, salah satunya;

- Bahwa selain itu ada permintaan ZUMI ZOLA butuh uang Rp.10 Milyar, ini beda dengan yang Rp.6 Milyar. Yang Rp.6 Milyar di akhir Tahun 2016, kalau yang Rp.10 milyar sekitar di awal Tahun 2017;
- Mengenai saksi diminta untuk mengakomodir yang Rp.10 Milyar yaitu, beliau bilang : "PIF, bapak lagi perlu dana sepuluh, tolong carikan". Saksi tidak pernah menanyakan untuk apa, beliau juga tidak menjelaskan;
- Bahwa saksi biasanya tidak pernah nanya ini untuk apa untuk apa, kalau saksi dengar untuk bantu bapaknya Almarhum;
- Kemudian saksi cari, dapatlah sekitar Rp.4 milyaran kalau tidak salah, itu sekitar bulan April Mei, setelah itu bulan Mei saksi tidak lagi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Rp.10 Milyar tersebut saksi ada menghubungi IIM (IMADUDDIN), IMADUDDIN adalah orang kepercayaan DODY IRAWAN Kadis PU saat itu, bukan staf DODY IRAWAN. IIM adalah DODY ini pernah bekerja dengan bapaknya IIM, jadi anak buahnya bapaknya IIM;
- Bahwa IIM adalah kontraktor, pernah mengerjakan proyek juga di Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Rp.10 Milyar itu, Rp.4 milyar itu salah satunya dari IMADUDDIN, waktu itu DODY IRAWAN sudah dilantik sebagai Kadis PU, beliau bilang : "Dindo kalau ada keperluan sama bapak, ambil dengan IIM, jadi IIM ini kayak Kas;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi IIM, yang jelas di Tahun 2017, saksi sampaikan : "Lagi ada perlu bang", saksi utarakan perlunya sekitar Rp.10 Milyar. Respon IIM pada saat : "Kita cari samo-samo".
- Yang jelas ada berapa miliar dari IIM, tidak semuanya dari IIM, dan saksi yang menerima langsung dari IIM. Dalam bentuk Dollar yaitu 300.000 dollar Sing dan Rp.1 milyar, ini yang kami sama-sama cari;
- Setelah saksi terima dari IIM, saksi serahkan langsung kepada ZUMI ZOLA, kalau tidak salah Rp.500 juta saksi serahkan ke JEFRI HENDRI, Rp.500 juta lagi saksi lupa diserahkan kepada siapa;
- Bahwa total yang terkumpul dari IIM sekitar Rp.4 Milyar, dalam bentuk mata uang Dollar Sing dan Rupiah;
- Bahwa waktu itu saksi juga dibebankan menyelesaikan untuk anggota dewan;
- Sisanya saksi tidak tahu lagi karena saksi tidak disana lagi, maka saksi tidak lagi mengupayakan sisanya;
- Untuk memenuhi kebutuhan ZUMI ZOLA yang Rp.10 Milyar ini tidak ada dari

Halaman 193 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARFAN;

- Kalau Terdakwa ARFAN itu di Tahun 2016, Terdakwa ARFAN banyak membantu, mungkin sekitar lebih kurang Rp.2 Milyar ada, termasuk sebelum beliau non job, saksi pun heran ZUMI ZOLA waktu itu menon jobkan beliau padahal saksi sampaikan Terdakwa ARFAN ini banyak membantu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui alasan Terdakwa ARFAN dinonjob, yang jelas katanya permintaan dari Kadis PU DODY IRAWAN;
- Bahwa di Tahun 2016 Terdakwa ARFAN ada memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.2 Milyar, itu tidak langsung plek Rp.2 Milyar, tapi beli kain, kayak mau lebaran, kain segala macam Terdakwa ARFAN membantu, lebih kurang Rp.2 milyar.
- Pemberian dari Terdakwa ARFAN kepada saksi ada yang berbentuk cash ada namun saksi lupa, hampir imbang nilainya bentuk cash dan barang, karena biasa kalau ada keperluan untuk adik ZUMI ZOLA, saksi biasanya mengadunya ke Terdakwa ARFAN, jadi bertahap penerimaan saksi dari Terdakwa ARFAN;
- Bahwa semua penerimaan uang itu untuk kepentingan ZUMI ZOLA, untuk beli kain, biasanya mau lebaran memberi kain untuk masyarakat;
- Bahwa khusus pemberian dari Terdakwa ARFAN yang totalnya sekitar Rp.2 Milyar dalam bentuk uang dan barang, sumber uang Terdakwa ARFAN tersebut beliau tidak mengatakan langsung kepada saksi, tapi kalau karena secara umum sudah tau kalau Kabid itu kan punya proyek biasanya kan ada uangnya, sumbernya biasa kan komitmen atau fee dari para kontraktor, saksi ketahui karena sudah jadi cerita umum;
- Bahwa dalam rentang waktu Terdakwa merealisasikan uang kepada saksi secara bertahap, itu kalau misalnya setelah ZUMI ZOLA dilantik sampai dengan Terdakwa ARFAN non job;
- Bahwa waktu itu saksi pernah berbeda pendapat sama ZUMI ZOLA karena Terdakwa ARFAN non job.
- Bahwa di Tahun 2017 tidak ada pemberian uang dari terdakwa ARFAN kepada saksi, setelah Terdakwa ARFAN non job ada beberapa komunikasi setelah itu sibuk, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pengganti saksi yaitu ASRUL dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan ZUMI ZOLA, karena setahu saksi, ASRUL ini adalah orang yang dekat dengan ZUMI ZOLA kalau ZUMI ZOLA butuh bantuan investor segala macam, lebih kesitu;
- Bahwa saksi diganti oleh ZUMI ZOLA kemungkinan karena perbedaan pandangan politik, waktu itu adiknya mau maju, saksi ditanya bagaimana, saksi jawab mungkin untuk lebih bagusnya LAZA jadi wakilnya incumbent saja, dua kali ZUMI ZOLA menyampaikan kepada saksi;
- Yang jelas setelah itu saksi WA ZUMI ZOLA, saksi telepon ZUMI ZOLA tidak pernah ditanggapi ya sudah, saksi sadar diri karena saksi juga sebelum ini

Halaman 194 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3 kali mau minta mundur tetapi beliau tidak mengizinkan;

- Bahwa terkait uang Rp.2 Milyar pada Tahun 2016 menurut Terdakwa ARFAN digunakan untuk :

- 1) Maret 2016, biaya sewa mobil Alphard untuk keperluan Gubernur ZUMI ZOLA dan keluarga dan ASRUL di Singapura Rp.50 juta (saksi lupa tapi kayaknya ada);
- 2) April 2016, biaya restoran di Hotel Mahakam Jakarta untuk pertemuan Gubernur ZUMI ZOLA, ASRUL PANDAPOTAN, APIF FIRMANSYAH, dan Anggota DPD-RI + Pengusaha (ada);
- 3) Desember 2016, biaya Hotel Mandarin Singapura + uang saku untuk APIF dan AGUS RUBIYANTO via APIF Rp.50 juta (ada);
- 4) Untuk Pembelian sarung dan mukena untuk lebaran sejumlah total Rp.700 juta dalam 3 kali pembayaran (ada, memang kalau sebelum lebaran biasa ada bagi-bagi untuk masyarakat, watunya pada saat bulan puasa biasanya);
- 5) Pembayaran biaya pelantikan Pengurus PAN Kota Jambi sekitar Rp.40 juta (ada, termasuk yang Rp.2 Milyar);
- 6) Membayar pelunasan biaya jahit baju gubernur Rp.48 juta (saksi minta kepada Terdakwa ARFAN untuk menyelesaikan pembayaran baju), Gubernur ZUMI ZOLA terima beres, pada saat itu beliau mau buat baju, setelah itu saksi menyelesaikannya;

- Bahwa terkait uang pada Tahun 2017 menurut Terdakwa ARFAN digunakan untuk :

- 1) Kegiatan penanggulangan santunan kebakaran di Tanjung Jabung Timur atas perintah Sekda ke Asisten III Provinsi Jambi Rp.60 juta (saksi tidak tahu)

- Bahwa atas perintah Gubernur ZUMI ZOLA, pelaksanaan baik kegiatan dan biayanya saksi yang menanggulangi;

- Bahwa awal berhubungan dengan ASIANG saksi diminta oleh ZUMI ZOLA untuk menemui ASIANG, karena ASIANG ada SMS atau WA ke ZUMI ZOLA mengenalkan diri, dan saksi akhirnya menghubungi ASIANG, waktunya pada Tahun 2016, pertemuan awal biasa aja perkenalan, dia kontraktor segala macam, ketemu ASIANG karena perintah ZUMI ZOLA, karena ASIANG pengusaha, setahu saksi pemborong, biasa mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi datang ke rumah ASIANG dan menyampaikan : "Kalau ada apa-apa nanti hubungi saya aja";

- Bahwa di 2017 saksi mengenal Kadis PU DODY IRAWAN kepada ASIANG, selain ASIANG ada juga kontraktor-kontraktor lain yang saksi kenalkan kepada Kadis PUPR, akhirnya mereka kontraktor-kontraktor tersebut mendapat proyek di Tahun Anggaran 2017;

Halaman 195 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyerahan uang Rp.2 Milyar dari Terdakwa ARFAN, ada yang Rp.50 juta, saksi lupa angka pastinya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di dalam BAP tanggal 07-02-2018 nomor 16 : *Selain menerima uang dari IIM, saya pernah menerima uang dari ARFAN yang pada saat itu menjabat Kabid. Bina Marga, untuk diberikan kepada Gubernur. Saya menerima uang tersebut sekitar pertengahan 2016 sampai akhir 2016. Saya menerima beberapa kali dengan total sekitar Rp. 2 milyar. Saya bisa menduga uang tersebut adalah uang fee proyek, namun saya tidak mengetahui pasti proyek yang mana dan dari siapa.*

Kronologis penerimaan total sekitar Rp. 2 milyar dari ARFAN adalah :

- a. *awalnya setelah ZUMI ZOLA dilantik sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021, sekitar Februari atau Maret 2016, ARFAN yang saat itu menjabat Kabid Bina Marga dinas PUPR, menyampaikan kepada saya bahwa ingin bertemu dengan Gubernur, saya lupa kapan dan dimana ARFAN menyampaikannya.*
- b. *Setelah ada penyampaian dari ARFAN, saya mengatur jadwal pertemuan ARFAN dengan Gubernur. Pertemuan ARFAN dengan Gubernur dirumah dinas setelah beberapa hari penyampaian dari ARFAN minta bertemu, saya lupa kapan waktu pastinya. Saat pertemuan tersebut hanya ARFAN berdua dengan Gubernur. Saya saat sedang tidak ada dirumah dinas Gubernur.*
- c. *Beberapa hari setelah pertemuan ARFAN dengan gubernur, ARFAN pernah menyampaikan kepada saya bahwa sisa fee proyek untuk tahun 2016 nanti akan diserahkan kepada saya (APIF). Saya lupa kapan dan dimana ARFAN menyampaikannya. Saya tidak mengetahui mengapa yang disampaikan oleh ARFAN adalah "sisa fee" bukan "fee". Setelah mendapat penyampaian dari ARFAN saya tidak pernah memberitahukan atau menyampaikannya kepada Gubernur, karena saya menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh ARFAN merupakan hasil dari pertemuan ARFAN dengan Gubernur sebelumnya dirumah dinas.*
- d. *Setelah ARFAN menyampaikan akan memberikan sisa fee kepada saya, sekitar pertengahan 2016 mulailah ARFAN memberikan sejumlah uang sisa fee kepada saya, jumlahnya bervariasi antara Rp. 100 juta sampai Rp. 500 juta. ARFAN menyerahkannya terkadang dijalan raya dan ada juga mengantarkannya langsung kerumah saya.*
- Bahwa setelah bulan Mei saksi masih ada menerima uang dari rekanan, yaitu dari ANDI PUTRA WIJAYA melalui IIM, sekitar Rp.1 Milyar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 27-07-2018 nomor 69 :
 - a. *Rp. 1 Miliar (dalam bentuk SGD) sekitar bulan Mei atau Juni 2017*
Bahwa saya lupa tepatnya apakah sdr. IIM menyerahkan uang tersebut di

Halaman 196 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

showroom miliknya atau uang tersebut diantar oleh sdr. IIM ke rumah saya. yang saya tahu bahwa uang tersebut berasal dari sdr. ANDI PUTRA WIJAYA. Penyerahan uang tersebut adalah setelah saya tidak dipercaya lagi oleh sdr. ZUMI ZOLA.

selanjutnya uang sebesar Rp. 1 Miliar dalam bentuk SGD tersebut saya pergunakan untuk keperluan Pribadi sebagai berikut :

1) Uang Rp. 1 Miliar dalam bentuk SGD tersebut saya tukarkan secara bertahap sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2018.

2) Selanjutnya uang tersebut saya gunakan secara bertahap dari Bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang untuk keperluan Pribadi sebagai berikut :

a) Untuk keperluan berobat istri dan anak saya ke Singapore dari sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang

b) Sisanya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang

b. Rp. 500 juta dalam rupiah sekitar bulan April – Juli 2017

Bahwa saya lupa tepatnya apakah sdr. IIM menyerahkan uang tersebut di showroom miliknya atau uang tersebut diantar oleh sdr. IIM ke rumah saya. Seingat saya bahwa penyerahan uang tersebut adalah sekitar bulan Mei 2017 saat saya masih dipercaya oleh sdr. ZUMI ZOLA. Bila tidak salah uang tersebut berasal dari sdr. ATONG.

Selanjutnya uang sebesar Rp. 500 juta tersebut saya gunakan untuk keperluan sehari-hari saya dari tahun 2017 sampai dengan sekarang.

c. Ada beberapa penyerahan dari sdr. IIM yang saya terima secara bertahap selama 2017 baik secara tunai maupun ditransfer ke rekening saya / istri saya namun nominalnya saya sudah lupa karena sdr. IIM sebelumnya sudah berjanji akan memenuhi keperluan saya. uang-uang tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa alamat rumah saksi di Jl. HOS Cokroaminoto, kalau masuknya kan dari Lorong Cemara;
- Bahwa beberapa orang kontraktor Provinsi Jambi ada beberapa kali berkumpul di rumah saksi yaitu, ANDI PUTRA WIJAYA, IIM sering karena kami berkawan, DODY IRAWAN;
- Bahwa beberapa kontraktor Provinsi Jambi yang beberapa kali ke rumah saksi, mereka mendapat proyek di PUPR Tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian proyek-proyek untuk Tahun 2017, saksi sama Kadis PU DODY sudah memplotingnya, dibantu IIM juga, kalau pakatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selain memploting tidak dibicarakan mengenai komitmen fee, saksi tidak pernah membicarakannya dengan DODY IRAWAN, pernah mau membicarakan tetapi angkanya belum pasti, keburu saksi sudah tidak bersama

Halaman 197 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubernur lagi karena pada waktu itu saksi fokus mencalonkan sebagai Anggota Dewan;

- Bahwa proyek Tahun 2017 yang sudah mulai saksi ada menerima uang lewat IIM yang sudah saksi jelaskan;

Jawaban saksi atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa :

- Bahwa saksi sangat mengenal Terdakwa ARFAN karena baik dengan saksi;
- Bahwa sebelum pelantikan, waktu pelantikan Terdakwa ARFAN ada menyiapkan 1 buah mobil untuk operasional kami;
- Bahwa untuk calon Kadis PU Provinsi Jambi ada ADI FARIAL, HARI ANDRIA, dan DODY IRAWAN;
- Bahwa saksi ada diskusi dengan ARFAN siapa Kadis PU yang cocok, akhirnya ditetapkan DODY IRAWAN;
- Bahwa mengenai minta uang DP di awal proyek Tahun 2017, saksi agak sulit menjelaskan, tetapi yang jelas kami memang ada meminta bantuan, seperti bantuan pinjaman;
- Bahwa secara per bidang saksi tidak mengetahui berapa fee yang diterima dalam Tahun 2017;

Jawaban saksi atas pertanyaan Majelis Hakim :

- Bahwa Tahun 2016 yang bisa di ini kan hanya PU, Dinas lain Kepala Dinas nya banyak non job, jadi banyak orang-orang baru, apa juga yang mau diambil dari mereka, jadi ga ada. Saksi hanya mengambil dari pemborong di PU;
- Bahwa uang komitmen kebanyakan sebelum dapat proyek tapi bahasa dia nanti kita akan bantu;
- Jadi bahasanya kayak pinjaman;
- Karena bahasa kontraktor, "Kalau ada apa-apa Ndo, hubungi cepat, kami siap standby";
- Bahwa Tahun 2016 akhir saksi ikut pertemuan di rumah Kadis DODY IRAWAN tetapi tidak membicarakan masalah fee, lebih ke orang-orangnya;
- Bahwa perkiraan komitmen fee proyek Tahun 2017 tidak sampai 12,5 % yaitu sekitar 7-10%;
- Bahwa mengenai komitmen fee Tahun 2016, banyak yang sudah berjalan;
- Bahwa terkait pelantikan Terdakwa ARFAN sebagai Kabid, saksi tidak mengetahui tentang kewajiban mengumpulkan komitmen fee Terdakwa ARFAN;
- Terkait proyek 2017, yang belum, kata DODY perkiraan sekitar Rp.20 Milyar sampai Rp.30 Milyar, diceritakan DODY waktu sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi sebagai asisten pribadi ZUMI ZOLA selama tujuh setengah tahun dari sejak ZUMI ZOLA sebelum menjadi bupati;
- Kata ZUMI ZOLA, pintar-pintar la PIF untuk nyari untuk keperluan saksi, Kayak Terdakwa ARFAN ngasi Rp.50 juta ada beberapa, kalau rutin tidak;
- Bahwa terkait yang terakhir yang Rp.1 milyar digunakan untuk keperluan pribadi saksi. Karena telepon wa saya tidak pernah diangkat dibalas zumi zola.

Halaman 198 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 07-02-2018 nomor 9 : *Penghasilan saya sebagai asisten pribadi ZUMI ZOLA pada jabatan Bupati Tanjung Jabung Timur adalah dari Honor Pemda, perjalanan Dinas dan terkadang dari pemberian kepala Dinas. Ada beberapa Kepala Dinas yang pernah memberikan sekedar uang transport dan uang makan kepada saya sekitar Rp. 1 juta sampai Rp. 2 juta.*

Penghasilan saya sebagai asisten pribadi ZUMI ZOLA pada jabatan Gubernur Jambi adalah dari pemberian ARFAN berjumlah antar Rp. 20 juta sampai Rp. 50 juta. Selain ARFAN saya juga dari beberapa Kepala Dinas lainnya sekitar Rp.1 juta sampai Rp. 2,5 juta.

- Bahwa saksi ada meminjam uang sejumlah Rp.6 Milyar dari ASIANG untuk mengembalikan ke ADI FARIAL atas perintah ZUMI ZOLA;

- **ZUMI ZOLA ZULKIFLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP, sudah dibaca dan ditandatangani, keterangan tersebut benar, serta keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga;

- Bahwa saksi sudah mendengar keterangan sebelumnya dari saksi ASIANG dan APIF FIRMANSYAH;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi periodenya dari 2016-2021, tetapi sudah ditahan KPK pada April 2018;

- Bahwa APIF FIRMANSYAH mengenal saksi sudah sejak lama yaitu sejak saksi mencalon Bupati di Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi besar di Jakarta, kemudian mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Tanjung Jabung Timur, tentu saksi butuh orang yang bisa mengenalkan saksi kepada orang yang berpengaruh, APIF juga ditugaskan oleh partai. Jadi kedekatan dengan saksi APIF adalah untuk membantu saksi saksi ke partai atau masyarakat di Tanjabtim, ketika Pilgub tugas beliau sama sebagai salah satu tim sukses. Bahwa APIF benar merupakan salah satu tim sukses saksi baik akan mencalonkan sebagai bupati maupun mencalonkan sebagai gubernur;

- Bawha perintah saksi kepada APIF terkait kebutuhan uang, yang Rp.10 Milyar itu, yaitu untuk kebutuhan orang tua saksi, beliau menyampaikan kepada saksi, saksi juga bingung bagaimana mencarinya, saksi percaya dengan APIF ini, saksi minta tolong, memang seperti yang disampaikan saksi APIF tadi permintaan-permintaan kebutuhan saya termasuk yang Rp.10 Milyar, yang sudah dipenuhi Rp.4 Milyar saksi tidak tanya dari mana dan bagaimana dapatnya;

- Bahwa permintaan tersebut untuk kebutuhan saksi dan saksi tidak tanya dari

Halaman 199 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dapatnya yang penting tau beres saja, kemudian beliau menyerahkan uangnya kepada saksi. Kalau siapa yang kasih sumber dan proses saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ARFAN. Ketika saksi dilantik sebagai gubernur beliau sudah menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR. Terdakwa ARFAN pernah non job dari Kabid Bina Marga, yang menonjokkan adalah kewenangan saksi sebagai Gubernur;
- Bahwa dasar alasan pertimbangan saksi menonaktifkan Terdakwa ARFAN yaitu, DODY IRAWAN Kadis PUPR saat itu kemudian melalui ASRUL, DODY IRAWAN merasa tidak yakin bisa kerja di Dinas PUPR;
- Bahwa setelah menonaktifkan Terdakwa ARFAN, saksi mengangkat kembali Terdakwa ARFAN dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Kabid Bina Marga;
- Bahwa dalam kurun waktu DODY IRAWAN menjabat sebagai Kadis PUPR banyak yang menilai kinerja Dinas PUPR jauh dari kata baik. Banyak keluhan dari tokoh-tokoh masyarakat kepada saksi, lalu saksi menagih janji kepada DODY IRAWAN, orang sudah diganti, ini tidak alasan lagi DODY IRAWAN tidak bisa bekerja dengan baik, kalau Dinas PUPR tidak maksimal maka pembangunan di Provinsi Jambi akan gagal, itulah alasan kenapa DODY IRAWAN mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengenal ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, ASRUL adalah teman saksi waktu kuliah di London. ASRUL sama halnya dengan APIF adalah orang dekat saksi. Beliau membantu saksi untuk bertukar pikiran, karena beliau ini bukan PNS, bukan kontraktor, bukan Anggota DPR, dan beliau saya berharap bias memberikan masukan yang objektif, dan beliau bias memberikan masukan kepada saksi. ASRUL termasuk tim sukses saksi namun tidak resmi. Bahwa ASRUL membantu dan mendampingi saksi ketika Pilgub.
- Bahwa ASRUL saksi percaya untuk mengakomodir berbagai kebutuhan saksi yaitu salah satunya mengenai kebutuhan finansial. Ketika APIF tidak bersama saksi lagi maka saksi meminta bantuan untuk hal yang sama kepada ASRUL, kalau ada keperluan saksi maka saksi sampaikan kepada ASRUL dan ia membantu saksi;
- Job desk yang saksi berikan kepada ASRUL kurang lebih sama dengan yang saksi berikan kepada APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa dalam pengangkatan Terdakwa ARFAN untuk yang kedua kalinya sebagai Kabid Bina Marga, ketika APIF tidak dengan saksi lagi, saksi mendapat kabar ada sebagian fee ini diambil oleh APIF dengan menggunakan nama saksi, tentu yang paling saksi khawatir adalah nama saksi dipakai, oleh sebab itu saksi minta kepada ASRUL untuk dicek kebenarannya;
- Bahwa tidak ada perintah dari saksi kepada ASRUL untuk menghubungi Terdakwa ARFAN terkait kesanggupan Terdakwa ARFAN jika diangkat kembali sebagai Kabid Bina Marga untuk dapat menyediakan komitmen fee;

Halaman 200 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berapa fee untuk disiapkan Terdakwa ARFAN ini saksi tidak mengetahui. Tidak ada pembicaraan sampai Rp.60 Milyar; (*menurut ASRUL : waktu itu ada cerita bahwa potensi untuk di PU Tahun 2017 besarnya sekitar Rp.50 milyar kemudian ASRUL bertanya kepada Terdakwa ARFAN benar tidak, kata ARFAN ini akan dicek dulu, kemudian kata ARFAN sudah diambil sebelumnya duit Tahun 2017 ini, adanya itu kurang lebih antar Rp.20 Milyar atau Rp.30 Milyar ASRUL lupa berapa persisnya, setelah itu kemudian turun turun lalu menjadi Rp.5 Milyar*);
- Bahwa saksi tidak meminta Rp.60 Milyar dipatok begitu, kalau dari saya tidak ada meminta kepada Terdakwa ARFAN mematok harus menyerahkan sekian milyar untuk mendapatkan jabatan;
- Bahwa untuk menjabat Kabid harus loyal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa lagi fee, karena sudah diambil sebelumnya, hanya mengecek saja sisanya berapa; yang saksi minta jangan orang itu punya masalah karena ada temuan-temuan dari BPK;
- Bahwa menanyakan sisa komitmen fee Tahun 2017 karena informasinya bahwa ada pihak-pihak yang sudah mengambil fee-fee ini;
- Bahwa pada awal TA 2017 tidak ada pembicaraan terkait berapa potensi fee yang akan dikumpulkan di Tahun 2017;
- Bahwa hubungan antara ASRUL dengan Terdakwa ARFAN terkait potensi fee dilaporkan oleh ASRUL kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa ARFAN diangkat sebagai Kabid Bina Marga pada Tahun 2017, ada SK yang saksi tandatangani selaku Gubernur;
- Bahwa saksi mengangkat Terdakwa ARFAN sebagai Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi;
- Pengeluaran uang komitmen fee yang dikumpulkan ARFAN :
 - 1) Uang 30.000 Dollar Amerika dari ASRUL (saksi terimanya 20.000 Dollar Amerika, untuk akomodasi ke Amerika saksi mendapat undangan dari PBB);
 - 2) memerintahkan DEDI GARUDA untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan saksi (tidak ada, saksi hanya melalui APIF dan ASRUL);
 - 3) merehab rumah orang tua saksi (tidak ingat);
- Mengenai penerimaan uang atas perintah saksi sejumlah Rp.2 Milyar yang diminta kepada Terdakwa ARFAN, saksi tidak minta total Rp.2 Milyar dalam satu waktu, tetapi APIF, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk uang dan barang, sarung untuk masyarakat memang ada;
- Bahwa benar saksi memerintahkan APIF untuk dicarikan dana Rp.6 Milyar untuk dikembalikan kepada ADI FARIAL;
- Bahwa dalam saksi meminta ASRUL, ASRUL menyampaikan kenapa tidak Terdakwa ARFAN

Halaman 201 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memerintahkan asrul untuk menemui arfan untuk diskusi sebelum dilantik kabid bina marga yang kedua.
- Dalam diskusi tersebut saksi tidak ada mematok untuk membicarakan komitmen fee
- Bahwa saksi berkonsultasi dengan ASRUL dan ASRUL menyodorkan nama ARFAN;
- Bahwa mengenai Rp.6 Milyar saksi tidak mengetahui sumbernya dari mana, ketika proses penyidikan barulah saksi mengetahui bersumber dari ASIANG;
- Bahwa penerimaan APIF yang tidak dilaporkan kepada saksi sudah saksi klarifikasi kepada APIF;
- Bahwa uang yang Rp.4 Milyar dari ASRUL untuk kepentingan orang tua saksi, saksi lupa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ARFAN dilantik sebagai Kabid Bina Marga yang kedua, saksi ada diskusi dengan ASRUL. Dalam diskusi tersebut tidak ada membicarakan atau mematok komitmen fee;
- Bahwa ASRUL tidak pernah menyampaikan potensi fee Tahun 2018 kepada saksi;
- **TIMBANG MANURUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, memberikan keterangan dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tanda tangan, dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar keterangan saksi;
 - Saksi diminta keterangan dihadapan penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi;
 - Saksi mengenal Terdakwa;
 - Saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa di sekitar tahun 2017 yang meminjam uang untuk dana operasional karena saksi sudah saling kenal dan pernah jadi honorer di Pemda jadi saksi meminjamkan uang tersebut dan alasan Terdakwa untuk dana operasional;
 - Saat itu Terdakwa mengatakan mau pinjam paling tidak Rp100 juta, dan saksi kemudian memberikan dua hari kemudian di kantor Terdakwa dan diserahkan ke staf Terdakwa yaitu RINNIE tapi saksi tidak menyerahkan langsung kepada RINNIE;
 - Saksi sudah tidak ingat tanggal penyerahannya;
 - Saksi kemudian ditelpon lagi oleh Terdakwa yang kembali meminjam uang kepada saksi untuk dana taktis operasional dan saksi dan saksi saat itu diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan kepada RINNIE;
 - Jumlah yang diserahkan saksi semuanya sejumlah Rp250 juta secara

Halaman 202 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis dan menurut saksi tidak mendapat pekerjaan dari Terdakwa;

- Saksi pernah mengerjakan proyek Pemda yaitu peningkatan jalan Pudak Sua Kandis saat itu menurut saksi yang menyerahkan adalah IIM saat itu IIM adalah kontraktor juga dan menurut saksi yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan dari IIM;
- Saat itu menurut saksi yang menjabat sebagai Kadis PUPR adalah Plt. Kadis yaitu TETAP SINULINGGA;
- Saksi juga pernah menyerahkan uang secara bertahap kepada IIM dalam tiga kali penyerahan yaitu pertama Rp200 juta, kedua Rp200 juta dan terakhir Rp600 juta jadi total semuanya berjumlah Rp1 miliar;
- Saksi tidak ingat saat mengerjakan pekerjaan di Pudak Sua Kandis PPK nya siapa;
- Saat itu IIM yang menyerahkan pekerjaan kepada saksi setelah menyerahkan uang Rp1 miliar namun tidak diarahkan bagaimana mengurus proyeknya ke Terdakwa;
- Menurut saksi direktur PT Jangga Persada adalah Adef Friandus
- Saksi mengenal JEO FANDY alias ASIANG dan tidak pernah mengerjakan pekerjaan dengan ASIANG;
- Saksi saat menjadi honorer pernah mengawasi pekerjaan ASIANG dan saksi tidak pernah dibantu untuk melaksanakan proyek-proyek saksi;
- Setahu saksi pada saat tahun 2017 saat menyerahkan uang Terdakwa menjabat sebagai Kabid Bina Marga dan pekerjaan yang dikerjakan saksi sudah selesai tapi belum dibayarkan;
- Menurut saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa yang meminjam dan saksi mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa bukan karena jabatannya dan saksi tidak pernah mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa;
- Saksi sudah tidak berharap Terdakwa mengembalikan karena saksi sudah kenal lama dan setiap Terdakwa meminjam pasti dikembalikannya;
- Saksi menyerahkan uang kepada RINIE karena perintah Terdakwa;
- Kalau penyerahan sebelum-sebelumnya saksi tidak ingat menyerahkannya kepada siapa;
- Menurut saksi setiap pencairan termin yang tanda tangan adalah TETAP SINULINGGA;
- Biasanya jika Terdakwa meminjam uang biasanya pasti dikembalikan berupa uang bukan proyek;
- Saat itu saksi mengenal IIM sebagai pemborong juga dan saat itu

Halaman 203 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan saksi bukan sub kontraktor dari perusahaan IIM saat itu perusahaan saksi ikut lelang dan saksi yang mendapatkannya;

- Menurut saksi mau meminjamkan uang karena terkait pekerjaan/proyek;
- Untuk dapat membayar Rp1 miliar saksi juga meminjam dari orang lain dan saksi mengatakan kepada mereka akan meminjam uang karena akan dapat pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum KPK telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Ahli, akan tetapi Penuntut Umum KPK menyatakan tidak akan mengajukan ahli dalam membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arfan** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dimintai keterangan atau diperiksa oleh Penyidik KPK kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Penyidik KPK tidak dipaksa dan tidak ditekan;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan tersebut, Terdakwa membenarkan semua isi dari BAP tersebut dan tidak ada yang dikoreksi dan tidak ada yang disangkal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum KPK telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 187 KUHP menjelaskan pengertian alat bukti surat, sebagai berikut :

"Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."*

Halaman 204 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. 1	2 (dua) lembar tindasan lembaran aplikasi setoran tunai Bank Mandiri, rekening penerima an. ARFAN no. Rek. 110.00.0650632.0 yang disetorkan ole RINIE A dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 oktober 2017.
2. 2	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Maybank (BII), rekening penerima an. ARFAN nomor rekening penerima 1059495579 tanggal 23 oktober 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. 3	2 (dua) lembar tindasan lembaran aplikasi setoran tunai Bank Mandiri, rekening penerima an. ARFAN no. Rek. 110.00.0650632.0 yang disetorkan ole RINIE A dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 oktober 2017.
4. 4	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Tunai Bank BNI, rekening penerima an. ARFAN, nomor rekening 281510816, tanggal 26 oktober 2017, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
5. 5	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Maybank (BII), rekening penerima an. ARFAN nomor rekening penerima 1059495579 tanggal 26 oktober 2017, yang disetor oleh DERA dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
6. 8	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Nomor : 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.
7. 9	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.01 Tanggal 05 Juli 2017, untuk pekerjaan konstruksi jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.
8. 10	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.02 Tanggal 07 Agustus 2017, Nomor : 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.
9. 11	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih
10. 12	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 19 Juni 2017 Nomor Kontrak : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Konsultasi Supervisi CV. Cazero Teknik Konsultasi, Penyedia PT.Sarang Teknik Canggih

Halaman 205 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.13	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Tehnik Canggih
12.14	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
13.15	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 9 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
14.16	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
15.17	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
16.18	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
17.19	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km), Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017,. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
20.10	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

Halaman 206 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.21	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
20.22	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
21.23	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
22.24	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
23.25	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
24.26	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
25.27	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017,. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
26.28	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan CV. Satria Mitra Muda.
27.29	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Agustus 2017 atas

Halaman 207 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Kontraktor Pelaksana CV. Satria Mitra Muda, Konsultan Pengawas CV. Atifa Cipta Rencana.
28.30	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 65 – KPTS/DPUPR-1/VIII/2017, tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 08 –KPTS/DPUPR/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
29.31	1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 239/KEP.GUB/BAKEUDA/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun Anggaran 2017.
30.32	1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1503-DPUPR-5.2/15.25/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Wahyu Perdana Persada.
31.33	1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1497-DPUPR-5.2/15.24/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa.
32.34	1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1506-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa .
33.35	1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1509-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab.Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Chalik Suleiman Bersaudara.
34.36	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/557-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan struktur Jalan Tempino – Ma Bulian (5 KM) dengan nilai kontrak Rp. 26. 318.980.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
35.37	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/560-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar (3,50 Km))dengan nilai kontrak Rp. 17.777.380.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
36.38	1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 055/CSB-JBI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke 1 yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST MM nomor agenda 437 .
37.39	1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 038/CSB-

Halaman 208 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JB/IV/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 3.543.400.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 214.
3840	1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 056/SSN-JB/IV/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh JOE FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 1.917.600.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 207.
39.41	1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 067/CSB-JB/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh ALI TONANG selaku Direktur Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 568.
4042	1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 100/SSN-JB/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh JOE FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 569.
413	1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 082/SSN-JB/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke I yang ditandatangani oleh JOE FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 497.
42.44	1 (satu) lembar print out Data Kontrak Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov Jambi Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah total nilai kontrak Rp 760.328.651.000,00.
43.45	1 (satu) bundel print out dengan halaman terdepan Rekapitulasi Sementara : Laporan Perkembangan Percepatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2017, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru, yang salah satu tulisannya adalah : "Tindak lanjut Men PU Pak Gub".
44.46	1 (satu) eksemplar asli Sertipikat Hak Milik No: 504 Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Kota Baru, Desa/ Kelurahan Paal Lima, NIB 06.01.08.04.02213, luas 163 m ² .
45.47	1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Panjar Pembelian Sebidang Tanah beserta Rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No 504 dari Harga Jual Sebesar Rp 300.000.000,- yang Terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi An. ANT (LANTONIUS) SULUH PRAYOGO, BSc, sebesar Rp 150.000.000,- tertanggal 5 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.48	<p>1 (satu) bundel dokumen terkait pengurusan Sertifikat Hak Milik No 504 / jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terdiri dari :</p> <p>k. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Jambi No Resi : 36000E1-01/2017/818090 tertanggal 29 September 2017.</p> <p>l. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 15.71.010.004.009-0072.0, yang harus dibayar sejumlah Rp 63.503.</p> <p>m. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JULIUS WALUYO.</p> <p>n. 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 atas nama JULIUS WALUYO.</p> <p>o. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 15.316.476.9-331.000, Nama : JULIUS WALUYO.</p> <p>p. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANT SULUH PRAYOGA</p> <p>q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian No 474.3/12/2008 atas nama FM.SRI ADIANI.</p> <p>r. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 056/SKM/09/2014 tertanggal 9 September 2014 atas nama Ant. Suluh Prayoga.</p> <p>s. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No 1571073009140012, nama kepala keluarga JULIUS WALUYO.</p> <p>t. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum ANTONIUS SULUH PRAYOGA tertanggal 5 Desember 2016.</p>
47.49	<p>1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2115 Prop Jambi, Kotamadya Jambi, Kecamatan Kota Baru Kelurahan Paal Lima dengan luas : 1.074 M².</p>
48.50	<p>1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 690/KEP.GUB/BPKAD/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 02/Kep.Gub/BPKAD/2016 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Agustus 2016.</p>
49.67	<p>1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter RIZKY SAFITRI sebesar Rp. 22.500.000,- tanggal 18/10/2017</p>
50.68	<p>1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter SRI RAHAYU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 5/12/2017</p>
51.69	<p>1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter SRI RAHAYU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 13/12/2017</p>
52.70	<p>1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter Sri Rahayu sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 28/12/2017</p>
53.71	<p>2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim RIZKY SAFITRI sebesar Rp. 17.500.000,- tanggal 18/10/2017</p>

Halaman 210 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 4 7 2	2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim SRI RAHAYU sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 13 Desember 2017
5 5 7 3	2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim SRI RAHAYU sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 28 Desember 2017
56.75	1 (satu) buah map kuning Dinas Pendidikan yang di dalamnya terdapat : f. Nota Dinas No. S. 947/Disdik.1.2/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi g. Nota Dinas No. S. 137/Disdik.1.2/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi h. Surat Badan Keuangan Daerah Jambi Nomor S. 344/BUD/XIII/ 2017 tanggal 14 Desember 2017 i. Surat Inspektorat Daerah Jambi No. S-028/811/ITPROV-1.1/XII/2017 tanggal 29 November 2017 j. Surat Dinas Pendidikan No: S/2595/Disdik 1.2/XI/2017 tanggal 9 November 2017
57.82	1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai tertlis : telah terima dari RUDY LIDRA, # Satu Milyar rupiah,- untuk pembayaran Pinjaman Pribadi dengan jaminan 3 (tiga) buku sertifikat hak milik no 5521, 5522 dan SHM 469 yang ditandatangani oleh H. ARFAN, ST MM di Jambi tanggal 11 Oktober .
58.83	1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 469 yang beralamat di Desa Paal V Kec. Telanaipura Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA
5 9 .8 4	1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 5521 yang beralamat di Desa Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA
6 0 .8 5	1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 5522 yang beralamat di Desa Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA
61.88	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 611/223/DPUPR-4.2/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa, Pekerjaan : Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sungai Baung Kab. Tanjab Barat, Lokasi : Kab. Tanjab Barat, Nilai Kontrak : Rp. 2.658.521.000, Tahun Anggaran : 2017, PT Cipayung Bakti Mandiri.
6 2 .8 9	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 611/362/DPUPR-4.2/VI/2017, tanggal : 13 Juni 2017 Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa (DAK), Pekerjaan : Lanjutan Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Simpang Puding Kab. Tanjab Timur (DAK), Lokasi : Kab. Tanjab Timur, Nilai Kontrak : Rp. 2.778.081.000, Tahun Anggaran : 2017 PT Cipayung Bakti Mandiri.
6 3 .9 0	1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.
64.91	1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

Halaman 211 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 5 9 3	1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertuliskan telah terima dari BM, uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran pinjaman KBD, tertanggal Jambi, 20.11.2017.
66.94	(satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1372 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau –Senyerang - BTS .Riau Lokasi Kab. Tanjung Jabung Barat (EFF= 10,0 Km) APBD Provinsi Jambi dengan PT Sarang Teknik Canggih.
67.95	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1319 – DPUPR-5.2/15.11/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Tembesi Ds. Rantau Suli (30 M) Kab. Merangin, APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom .
6 8 9 6	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1567 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Pkn. Gedang – Ma. Talang (1,5 Km) Kab. Sarolangun, APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom.
6 9 9 7	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M), APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana
70.98	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M'), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.
7 1 9 9	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI (Kab. Merangin) Jalan Air Hitam - Simp. Jelatang (EFF= 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dua Putri Persada.
7 2 1 0 0	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1387 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Pembangunan Box Culvert di ruas jalan Sentot Alibasa (15 M), APBD Provinsi Jambi dengan CV. BINA MANDIRI.
7 3 1 0 1	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1512 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Bagan Pete (EFF 0,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan CV. ARON PUTRA PRATAMA MANDIRI.
7 4 1 0 2	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 2109 – DPUPR-5.2/15.11/V/2017 Tanggal 19 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembuatan Jembatan Gantung di Dusun Baru Pemenang (120,0 M') APBD Provinsi Jambi dengan CV. BENDARO PERSADA MANDIRI.
75.10 3	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1316 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin), APBD Provinsi Jambi dengan PT. MAHA RUPA ABADI.
76.10 4	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1334 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan jalan di wiayah VIII (Kab. Sarolangun) jalan Pauh – Air Hitam – Bts Kab. Sarolangun/ Kab. Merangin (EFF=2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bintang Mega Raksa.

Halaman 212 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 7 1 0 5	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1381 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Diponegoro – Jln KH. Hasim Ashari (EFF= 1,70 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
7 8 1 0 6	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1384 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi),Rutin Jalan wilayah Perkotaan Jambi, APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
7 9 1 0 7	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1725 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Jalan Senyerang- Sei Rambai – Tebing Tinggi (EFF = 3,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Fadli Satria Jepara.
8 0 1 0 8	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1399 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Pattimura- Jl. Bakkaruddin (EFF = 0,85 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sanubari Megah Perkasa.
81.10 9	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1600 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Slamet Riyadi – Urip Sumoharjo, Jl. Yusuf Singadekane - Jl. RE. Martadinata (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik.
82.11 0	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1396 – DPUPR-5.2/15.25/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah III (Kab. Muaro Jambi), Peningkatan Struktur Jalan Sp. Pudak – Suak Kandis (EFF = 2,15 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jangga Persada.
83.11 1	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1446 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan H. Adam Malik – Jl. Abdul Rahman Saleh (EFF = 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Eka Pancha Sejati.
8 4 1 1 2	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1375 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah VII (Kab. Sarolangun), Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun – Bts. Sumsel (EFF = 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Ardi Putra Sangkan.
8 5 1 1 3	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1378 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Pemb. Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi (EFF = 1,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Blimbing Sriwijaya.
8 6 1 1 4	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1366 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sp. Pelawan – Sei Salak (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
8 7 1 1 1	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1369 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sei Salak – Pkn. Gedang / Btg. Asai (EFF = 2,0 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.

Halaman 213 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	
88.11 6	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1953 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 09 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembangunan jembatan Kelok Sago (150 M') (Bangunan Bawah), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Andicia Parsaktian Abadi.
89.11 7	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/VI/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Jalan MA. Tebo-SP. Logpon (DAK) (EFF= 9,00 KM) APBD Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana.
90.11 1	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang (eff= 135 M'), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
91.11 9	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
92.12 0	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1331 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Lingkar luar Muara Bungo (Akses Bandara Muara Bungo) (EFF= 0,70 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
93.12 1	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1325 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Rantau Ikil – BTS Sumbar (EFF= 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
94.12 2	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1215 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo) Jalan Simp. Betung Berdarah – Pintas – Bts. Kab. Tebo/ Kab. Bungo (EFF= 2,2 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
95.12 3	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1328 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Peninjauan – Lubuk Mengkuang – TKA (Bts Sumbar) ((EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
96.12 4	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1322 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan MA. Bungo – Peninjauan – Junction (Bts Sumbar) ((EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
97.12 5	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1281 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Sangga. Agung – Jujun – Lembur ((EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sinar Karya.
98.12 6	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1287 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) pemb Jalan Kelok Sago – Lempur / Sangg. Agung ((EFF=

Halaman 214 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendra Putra.
99.12 7	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1449 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Jujun – Sie Penuh (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Air Tenang.
100. 128	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1363 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Ds. Simpang – Ujung Jabung (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendy Mega Pratama.
101. 129	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1245 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan dengan sumber dana alokasi Khusus (DAK) Jalan SP. Lagan – Sp. Pelabi / Zona Lima (DAK) (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
102. 130	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1452 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
1 0 3 1	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1455 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan Akses Plabuhan Nipah Panjang (EFF= 1,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
1 0 4 1 3 2	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1242 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Jalan MA. Sabak / Dermaga – DS. Rantau Rasau (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
1 0 5 1 3 3	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1509 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Tempino – Ma. Bulian (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Chalik Suleiman Bersaudara.
1 0 6 1 3 4	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1503 – DPUPR-5.2/15.29/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simpang Ahok – Simp. Pasar – Bumi Perkemahan Pramuka (EFF= 1,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyu Perdana Persada.
1 0 7 1 3 5	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1506 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sei Bahar (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
1 0 8 1 3	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1497 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei Duren – Sei Buuh (DAK) (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

Halaman 215 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	
1 0 9 1 3 7	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1349 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Logpon - Padang Lamo – Tanjung (EFF= 8,5 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dwikarsa Mandiri Utama.
1 1 0 1 3 8	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1390 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Sawmil – Simp. Logpon (EFF= 7,80 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bumi Delta Hatten.
1 1 1 1 3 9	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1340 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.pulau Rengas – MA. Siau –Dusun Tuo - Jangkat (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
1 1 2 1 4 0	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1343 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp Kodim – Simp. Talang Kawo (EFF= 1,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
113. 141	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1337 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Bts. Kab. Merangin / Kab. Sarolangun (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.
114. 142	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1561 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Talang Kawo – Simp. Pulau Rengas Ulu (2,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.
115. 143	1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, tanggal 08-03-2018, validasi 08/03/2018 2:40:15 PM, nama pemilik rekening DEKI NANDER, nomor rekening 110 0020819766, jumlah penarikan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
116. 144	1 (satu) lembar fotocopy KTP dan kartu Visa Mandiri a.n. DEKI NANDER
117. 146	1 (satu) lembar fotocopy lembar konfirmasi pengambilan/ penarikan tabungan Mandiri nasabah a.n. DEKI NANDER di Kantor PT.Bank Mandiri KC. Jambi Sipin.
1 1 8 1 4 7	1 (satu) bundel SALINAN AKTA kuasa Direktur Nomor 132 tanggal 21 Juli 2017 kantor Notaris dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR SH, MKN
119. 148	satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Nomor 231/Kep.Gub/SETDA.PKS-2.2/2017, tanggal 22 Februari 2017, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran

Halaman 216 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017.
120. 151	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 481/KEP.GUB/BKD-4.1/2015 Tanggal 7 Mei 2015 an. H. ARFAN, ST.MM. terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 25 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.968.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
121. 152	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 827/KEP.GUB/BKD-5.2/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi an. H. ARFAN, ST.MM Tanggal 18 Agustus 2014.
122. 153	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi an. H. ARFAN, ST.MM Tanggal 07 Agustus 2017.
123. 154	1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 an. H. ARFAN, ST.MM. ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, ditandatangani oleh Gubernur Jambi ZUMI ZOLA ZULKIFLI.
Barang Bukti yang disita dalam perkara lain dengan tersangka ZUMI ZOLA	
124.	1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kb. Tanjab Timur), Nama Paket : Jalan Ma. Sabak/Dermaga – Ds. Rantau Rasau, Lokasi : Tanjab Timur, Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran : 2018 dengan nilai Rp. 14.700.000.000 (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah).
125.	1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Proyek/Bagpro : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi, Nama Paket : Peningkatan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau, Prop/Kab/Kodya : Jambi/Tanjab barat dengan nilai Rp. 62.500.000.000 (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
126.	1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Sub Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Air, Kegiatani : Pembangunan Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Pangabuan Kab. Tanjab Barat, Lokasi : Kabupaten Tanjab Barat, Sumber Dana : APBD, Tahun Anggaran : 2018.
127.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pengguna anggaran Nama : H. Arfan, ST, MM, NIP : 196307291985031004, Jabatan : Plt. Kepala Kadis.
128.	1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana DAK, nama paket: Jalan Sei Duren-Sei Buluh (DAK), kontraktor : PT Sumber Swarnanusa, no/tgl kontrak : 622/1497/DPUPR-5.2/15.24/V/2017, 17 Mei 2017
129.	1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel)-Muara Sabak, kontraktor : PT. Chalik Suleiman Bersaudara. No/tgl kontrak : HK.02.03PJJN-I/PPK.04/137/2017, konsultan : PT. Daksinapati Karsa Konsultindo Jo. PT. Multi PHI Beta

Halaman 217 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.	1 (satu) bundle Fotocopy Addendum-01 Perubahan Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang, satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Paket: Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel) , kontraktor : PT Sumber Swarnanusa.
131.	1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Preservasi Rekonstruksi Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima – Ma. Sabak Sp. Candi Ma. Jambi – Candi Ma. Jambi (eff. 1 km) di Provinsi Jambi tahun 2016.
132.	1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Rekonstruksi Jalan Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima (N. 039) (1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
133.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : f. 1 (satu) lembar asli kuitansi Untuk Pembayaran : Pinjaman tunai a/n Asiong (tukar cek) Rp. 1.000.000.000 dengan tandatangan diatas materai 6000 atas nama Yan Ishariyanto, tanggal 27 – 11 – 2017. g. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452254 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 650.000.000. h. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452333 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 350.000.000. i. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023242 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023241 sebesar Rp. 300.000.000; Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000. j. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023239 sebesar Rp. 650.000.000.
134.	1 (satu) lembar asli Bukti Jurnal dengan Nomor : 00590; Tanggal : 27-11-2017; Keterangan : Cair Deposito – NISP2555 sebesar Rp. 2.500.000.000.
135.	1 (satu) bundel rekening koran warna oranye dengan tulisan PT. Sumber Swarnanusa Rekening Koran (Copy) NISP2555 Tahun 2017

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti elektronik sebagai berikut:

Bahwa bukti elektronik sebagai alat bukti yang mandiri telah dipertegas eksistensinya melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*. Lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (2) juga menyebutkan bahwa *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”*

Halaman 218 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah juga telah diakui dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan:

*“Alat bukti yang sah dalam bentuk **Petunjuk** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :*

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan*
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, bendafisikapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 26A huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*disimpan secara elektronik*”, misalnya data yang disimpan dalam mikrofilm, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM), sedangkan yang dimaksud dengan “*alat optik atau yang serupa dengan itu*” adalah tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimile.”

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, maka alat bukti elektronik dalam perkara ini adalah sejumlah **data elektronik (file)** yang terdapat (tersimpan) pada perangkat elektronik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

136. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MN962B/A, Nomor Seri :
171 F17SQH9LHG7P, Imei : 355316080051775, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074138017930 dan Softcase hitam Adidas.
137. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MQAG2ZP/A, Nomor Seri :
172 G6WVPCPBCL9, Imei: 359408085896191, warna putih yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074130244052 dan

Halaman 219 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

softcase transparan.

138. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nama
173 model : Nokia 3, S/N: NE1GAM4782218554, IMEI 1: 356043081453722, IMEI 2:
356043081453730, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel
dengan nomor kode 0525 0000 0302 5713 dengan nomor handphone
082177088000.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum KPK mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 2 (dua) lembar tindasan lembaran aplikasi setoran tunai Bank Mandiri,
 1. rekening penerima an. ARFAN no. Rek. 110.00.0650632.0 yang
disetorkan ole RINIE A dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) tanggal 23 oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Maybank (BII), rekening
penerima an. ARFAN nomor rekening penerima 1059495579 tanggal 23
oktober 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 2 (dua) lembar tindasan lembaran aplikasi setoran tunai Bank Mandiri,
rekening penerima an. ARFAN no. Rek. 110.00.0650632.0 yang
disetorkan ole RINIE A dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta
rupiah) tanggal 26 oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Tunai Bank BNI, rekening penerima
an. ARFAN, nomor rekening 281510816, tanggal 26 oktober 2017,
sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Maybank (BII), rekening
penerima an. ARFAN nomor rekening penerima 1059495579 tanggal 26
oktober 2017, yang disetor oleh DERA dengan nominal sebesar Rp.
90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
 - (1 (satu) bundel print out tabel dengan judul ESTIMASI BINA MARGA
2017, yang terdapat tulisan tangan menggunakan pensil diantaranya "12,5
– 6...".
 - 1 (satu) lembar print out warna table dengan judul TAHUN ANGGARAN
2017, yang terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna biru
diantaranya "Acc...".
 - 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan
Konstruksi Jalan Nomor : 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal :
15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo),
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80
Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan
PT.Bumi Delta Hatten.
 - 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.01 Tanggal 05 Juli 2017,
untuk pekerjaan konstruksi jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di
Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil –

Halaman 220 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.02 Tanggal 07 Agustus 2017, Nomor : 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 19 Juni 2017 Nomor Kontrak : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Konsultasi Supervisi CV. Cazero Teknik Konsultasi, Penyedia PT.Sarang Teknik Canggih

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 9 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

Halaman 221 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km), Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017,. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga

Halaman 222 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017,. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan CV. Satria Mitra Muda.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Agustus

Halaman 223 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atas Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Kontraktor Pelaksana CV. Satria Mitra Muda, Konsultan Pengawas CV. Atifa Cipta Rencana.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 65 –KPTS/DPUPR-1/VIII/2017, tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 08 – KPTS/DPUPR/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel lampirannya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 239/KEP.GUB/BAKEUDA/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun Anggaran 2017.

1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1503-DPUPR-5.2/15.25/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Wahyu Perdana Persada.

1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1497-DPUPR-5.2/15.24/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa.

1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1506-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa .

1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1509-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Chalik Suleiman Bersaudara.

1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/557-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan struktur Jalan Tempino – Ma Bulian (5 KM) dengan nilai kontrak Rp. 26. 318.980.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang

Halaman 224 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/560-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar (3,50 Km) dengan nilai kontrak Rp. 17.777.380.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 055/CSB-JBI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke 1 yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST MM nomor agenda 437 .

1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 038/CSB-JBI/IV/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 3.543.400.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 214.

1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 056/SSN-JBI/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh JOE FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 1.917.600.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 207.

1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 067/CSB-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh ALI TONANG selaku Direktur Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 568.

1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 100/SSN-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 569.

43. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 082/SSN-JBI/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke I yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 497.

1 (satu) lembar print out Data Kontrak Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov Jambi Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah total nilai kontrak Rp 760.328.651.000,00.

1 (satu) bundel print out dengan halaman terdepan Rekapitulasi

Halaman 225 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara : Laporan Perkembangan Percepatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2017, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru, yang salah satu tulisannya adalah : "Tindak lanjut Men PU Pak Gub".

1 (satu) eksemplar asli Sertipikat Hak Milik No: 504 Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Kota Baru, Desa/ Kelurahan Paal Lima, NIB 06.01.08.04.02213, luas 163 m².

1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Panjar Pembelian Sebidang Tanah beserta Rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No 504 dari Harga Jual Sebesar Rp 300.000.000,- yang Terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi An. ANT (LANTONIUS) SULUH PRAYOGO, BSc, sebesar Rp 150.000.000,- tertanggal 5 Oktober 2017.

1 (satu) bundel dokumen terkait pengurusan Sertifikat Hak Milik No 504 / jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terdiri dari :

u. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Jambi No Resi : 36000E1-01/2017/818090 tertanggal 29 September 2017.

v. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 15.71.010.004.009-0072.0, yang harus dibayar sejumlah Rp 63.503.

w. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JULIUS WALUYO.

x. 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 atas nama JULIUS WALUYO.

y. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 15.316.476.9-331.000, Nama : JULIUS WALUYO.

z. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANT SULUH PRAYOGA

aa.1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian No 474.3/12/2008 atas nama FM.SRI ADIANI.

bb.1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 056/SKM/09/2014 tertanggal 9 September 2014 atas nama Ant. Suluh Prayoga.

cc.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No 1571073009140012, nama kepala keluarga JULIUS WALUYO.

dd.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum ANTONIUS SULUH PRAYOGA tertanggal 5 Desember 2016.

1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2115 Prop Jambi, Kotamadya Jambi, Kecamatan Kota Baru Kelurahan Paal Lima dengan luas : 1.074 M².

1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 690/KEP.GUB/BPKAD/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 02/Kep.Gub/BPKAD/2016 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher Dan RSJ

Halaman 226 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Agustus 2016.

1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Bulan Desember Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2016.

Sebuah buku kecil warna kuning bertuliskan SILHOUETTE CITY berisi catatan iuran 3 desember (pemasukan dan pengeluaran uang)

1 (satu) kartu ATM Bank BTN nomor kartu 4215 7081 0728 4011.

1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri nomor kartu 4617 0051 4302 4368 atas nama TEUKU SYAFRIA MIRZA.

1 (satu) kartu kredit BNI nomor kartu 5489 8888 0221 4921 atas nama ARFAN BE

1 (satu) kartu kredit BNI nomor kartu 4105 0509 0111 4224 atas nama ARFAN BE

1 (satu) kartu kredit Maybank BII nomor kartu 4260 1383 3500 2007 atas nama ARFAN

1 (satu) kartu kredit Bank BRI nomor kartu 5188 5602 8116 9009 atas nama ARFAN.

1 (satu) kartu kredit Bank Mega nomor kartu 4201 9200 8519 6762 atas nama ARFAN S T MM.

1 (satu) kartu ATM BII Maybank nomor kartu 5104 8110 2773 3579.

1 (satu) kartu ATM Paspur BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 1290 9043.

1 (satu) kartu Debit / ATM BNI nomor kartu 5371 7600 3006 0924.

1 (satu) lembar kertas bertuliskan "100 jt 30% (30jt) 70% (70jt)

2 (dua) lembar print out Gmail-Fwd: Transation Notification : Success tanggal 12 November 2017 12.19. Di belakang halaman/ lembar ke dua terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya : "27 %....".

1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 'Agus tebo, Endria, Asiang, Ationg, Ale, Abeng, Mail, Rudi Ardiansyah, Rudi Agung, Dr. Iwan'

1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 'groot & Rocket = 850 \$' dan seterusnya.

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter RIZKY SAFITRI sebesar Rp. 22.500.000,- tanggal 18/10/2017

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter SRI RAHAYU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 5/12/2017

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter SRI RAHAYU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 13/12/2017

Halaman 227 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter Sri Rahayu sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 28/12/2017

2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim RIZKY SAFITRI sebesar Rp. 17.500.000,- tanggal 18/10/2017

2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim SRI RAHAYU sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 13 Desember 2017

2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim SRI RAHAYU sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 28 Desember 2017

1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi berwarna hitam

1 (satu) buah map kuning Dinas Pendidikan yang di dalamnya terdapat :

k. Nota Dinas No. S. 947/Disdik.1.2/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi

l. Nota Dinas No. S. 137/Disdik.1.2/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi

m. Surat Badan Keuangan Daerah Jambi Nomor S. 344/BUD/XII/ 2017 tanggal 14 Desember 2017

n. Surat Inspektorat Daerah Jambi No. S-028/811/ITPROV-1.1/XII/2017 tanggal 29 November 2017

o. Surat Dinas Pendidikan No: S/2595/Disdik 1.2/XI/2017 tanggal 9 November 2017

1 (satu) lembar kertas bertuliskan '1. Pembangunan Jembatan parit 6 desa alang-alang Rp. 2.700.000.000,-' dan seterusnya

1 (satu) lembar kertas bertuliskan '1. Pemb. Tanggul Parit 4 Sei Limau kp. Singkep Rp. 840.000.000,-' dan seterusnya

1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai tertlis : telah terima dari RUDY LIDRA, # Satu Milyar rupiah,- untuk pembayaran Pinjaman Pribadi dengan jaminan 3 (tiga) buku sertifikat hak milik no 5521, 5522 dan SHM 469 yang ditandatangani oleh H. ARFAN, ST MM di Jambi tanggal 11 Oktober .

1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 469 yang beralamat di Desa Paal V Kec. Telanaipura Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA

1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 5521 yang beralamat di Desa Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA

1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 5522 yang beralamat di Desa Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang Hak

Halaman 228 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA

17 (tujuh belas) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA PT CIPAYUNG BAKTI MANDIRI, No Rekening 1191885002 periode Maret 2017 – Oktober 2017 yang tiap lembarnya diparaf oleh ENDRIA PUTRA.

1 (satu) bundel fotokopi buku kas pemasukkan dan pengeluaran PT CIPAYUNG BAKTI MANDIRI dan PT SARANG TEKNIK CANGGIH yang tiap lembarnya diparaf oleh ENDRIA PUTRA.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 611/223/DPUPR-4.2/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa, Pekerjaan : Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sungai Baung Kab. Tanjab Barat, Lokasi : Kab. Tanjab Barat, Nilai Kontrak : Rp. 2.658.521.000, Tahun Anggaran : 2017, PT Cipayung Bakti Mandiri.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 611/362/DPUPR-4.2/VI/2017, tanggal : 13 Juni 2017 Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa (DAK), Pekerjaan : Lanjutan Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Simpang Puding Kab. Tanjab Timur (DAK), Lokasi : Kab. Tanjab Timur, Nilai Kontrak : Rp. 2.778.081.000, Tahun Anggaran : 2017 PT Cipayung Bakti Mandiri.

1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

1 (satu) bundle buku berwarna dominan putih bertuliskan Formulir Isian Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, Status : Maret 2017, NIP : 19630729 198503 1 004, Nama : H. ARFAN, ST, MM., Intansi Kerja : Dinas Energy Dan SDM Provinsi Jambi.

89. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertuliskan telah terima dari BM , uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah , untuk pembayaran pinjaman KBD , tertanggal Jambi, 20.11.2017.

(satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1372 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau –Senyerang - BTS .Riau Lokasi Kab. Tanjung Jabung Barat (EFF= 10,0 Km) APBD Provinsi Jambi dengan PT Sarang Teknik Canggih.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1319 – DPUPR-5.2/15.11/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan

Halaman 229 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Tembesi Ds. Rantau Suli (30 M) Kab. Merangin , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom .

92. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1567 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Pkn. Gedang – Ma. Talang (1,5 Km) Kab. Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M') , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI (Kab. Merangin) Jalan Air Hitam - Simp. Jelatang (EFF= 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dua Putri Persada.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1387 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Pembangunan Box Culvert di ruas jalan Sentot Alibasa (15 M), APBD Provinsi Jambi dengan CV. BINA MANDIRI.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1512 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Bagan Pete (EFF 0,80 KM) , APBD Provinsi Jambi dengan CV. ARON PUTRA PRATAMA MANDIRI.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 2109 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembuatan Jembatan Gantung di Dusun Baru Pemenang (120,0 M') APBD Provinsi Jambi dengan CV. BENDARO PERSADA MANDIRI.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1316 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin), APBD Provinsi Jambi dengan PT. MAHA RUPA ABADI.

100. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1334 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan jalan di wiayah VIII (Kab. Sarolangun) jalan Pauh – Air Hitam – Bts Kab. Sarolangun/ Kab. Merangin (EFF=2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bintang Mega Raksa.

101. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1381 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Diponegoro – Jln KH. Hasim

Halaman 230 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashari (EFF= 1,70 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.

102. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1384 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Rutin Jalan wilayah Perkotaan Jambi, APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
103. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1725 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Jalan Senyerang- Sei Rambai – Tebing Tinggi (EFF = 3, 00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Fadli Satria Jepara.
104. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1399 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Pattimura- Jl. Bakkaruddin (EFF = 0,85 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sanubari Megah Perkasa.
105. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1600 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Slamet Riyadi – Urip Sumoharjo, Jl. Yusuf Singadekane - Jl. RE. Martadinata (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik.
106. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1396 – DPUPR-5.2/15.25/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah III (Kab. Muaro Jambi), Peningkatan Struktur Jalan Sp. Pudak – Suak Kandis (EFF = 2,15 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jangga Persada.
107. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1446 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan H. Adam Malik – Jl. Abdul Rahman Saleh (EFF = 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Eka Pancha Sejati.
108. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1375 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah VII (Kab. Sarolangun), Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun – Bts. Sumsel (EFF = 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Ardi Putra Sangkan.
109. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1378 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Pemb. Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi (EFF = 1,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Blimbing Sriwijaya.
110. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1366 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sp. Pelawan – Sei Salak (EFF =

Halaman 231 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.

111. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1369 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sei Salak – Pkn. Gedang / Btg. Asai (EFF = 2,0 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
112. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1953 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 09 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembangunan jembatan Kelok Sago (150 M') (Bangunan Bawah), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Andicia Parsaktian Abadi.
113. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Jalan MA. Tebo-SP. Logpon (DAK) (EFF= 9,00 KM) APBD Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana.
114. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang (eff= 135 M'), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
115. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
116. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1331 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Lingkar luar Muara Bungo (Akses Bandara Muara Bungo) (EFF= 0,70 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
117. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1325 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Rantau Ikil – BTS Sumbar (EFF= 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
118. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1215 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo) Jalan Simp. Betung Berdarah – Pintas – Bts. Kab. Tebo/ Kab. Bungo (EFF= 2,2 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
119. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1328 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Peninjauan – Lubuk Mengkuang – TKA (Bts Sumbar) (EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
120. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1322 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di

Halaman 232 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan MA. Bungo – Peninjauan – Junction (Bts Sumbang) (EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.

121. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1281 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Sangga. Agung – Jujun – Lembur (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sinar Karya.
122. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1287 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) pemb Jalan Kelok Sago – Lempur / Sangg. Agung (EFF= 8,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendra Putra.
123. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1449 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Jujun – Sie Penuh (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Air Tenang.
124. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1363 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Ds. Simpang – Ujung Jabung (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendy Mega Pratama.
125. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1245 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan dengan sumber dana alokasi Khusus (DAK) Jalan SP. Lagan – Sp. Pelabi / Zona Lima (DAK) (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
126. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1452 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
127. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1455 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan Akses Plabuhan Nipah Panjang (EFF= 1,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
128. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1242 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Jalan MA. Sabak / Dermaga – DS. Rantau Rasau (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
129. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1509 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Tempino – Ma. Bulian (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Chalik Suleiman Bersaudara.
130. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1503 – DPUPR-5.2/15.29/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simpang Ahok –

Halaman 233 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simp. Pasar – Bumi Perkemahan Pramuka (EFF= 1,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyu Perdana Persada.

131. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1506 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sei Bahar (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
132. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1497 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei Duren – Sei Buuh (DAK) (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
133. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1349 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung (EFF= 8,5 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dwikarsa Mandiri Utama.
134. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1390 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Sawmil – Simp. Logpon (EFF= 7,80 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bumi Delta Hatten.
135. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1340 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. pulau Rengas – MA. Siau –Dusun Tuo - Jangkat (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
136. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1343 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp Kodim – Simp. Talang Kawo (EFF= 1,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
137. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1337 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Bts. Kab. Merangin / Kab. Sarolangun (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Samudera Indah.
138. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1561 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Talang Kawo –Simp. Pulau Rengas Ulu (2,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Samudera Indah.
139. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, tanggal 08-03-2018, validasi 08/03/2018 2:40:15 PM, nama pemilik rekening DEKI NANDER, nomor rekening 110 0020819766, jumlah penarikan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
140. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan kartu Visa Mandiri a.n. DEKI NANDER
141. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya “P” Jamal Jam 14.22 WIB (KC. JAMBI SENGETI...”
142. 1 (satu) lembar fotocopy lembar konfirmasi pengambilan/ penarikan tabungan Mandiri nasabah a.n. DEKI NANDER di Kantor PT. Bank Mandiri

Halaman 234 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC. Jambi Sipin.

143. 1 (satu) bundel SALINAN AKTA kuasa Direktur Nomor 132 tanggal 21 Juli 2017 kantor Notaris dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR SH, MKN
144. satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Nomor 231/Kep.Gub/SETDA.PKS-2.2/2017, tanggal 22 Februari 2017, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
145. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Surat Perintah Tugas Kepala ULP Tahun 2017, tanggal 27 April 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi (EVI SYAHRYUL)
146. 1 (satu) bundel copy Daftar Gaji Pemerintah Provinsi Jambi Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum periode Oktober 2017 sampai dengan Juli 2018.
147. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 481/KEP.GUB/BKD-4.1/2015 Tanggal 7 Mei 2015 an. H. ARFAN, ST.MM. terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 25 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.968.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
148. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 827/KEP.GUB/BKD-5.2/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi an. H. ARFAN, ST.MM Tanggal 18 Agustus 2014.
149. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi an. H. ARFAN, ST.MM Tanggal 07 Agustus 2017.
150. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 an. H. ARFAN, ST.MM. ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, ditandatangani oleh Gubernur Jambi ZUMI ZOLA ZULKIFLI.
151. 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Polo Milano yang berisi uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian :
- c. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) lembar dengan total Rp 1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
152. 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Delsey yang berisi uang sejumlah Rp. 1.499.400.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta

Halaman 235 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- c. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.894 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar dengan total Rp 1.489.400.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
153. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perincian : 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
154. Uang sejumlah \$ 7000 Sing (tujuh ribu dolar Singapur) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan @ 1000 \$ Sing
155. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MN962B/A, Nomor Seri : F17SQH9LHG7P, Imei : 355316080051775, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074138017930 dan Softcase hitam Adidas
156. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MQAG2ZP/A, Nomor Seri : G6WVPCPBCL9, Imei: 359408085896191, warna putih yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074130244052 dan softcase transparan
157. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nama model : Nokia 3, S/N: NE1GAM4782218554, IMEI 1: 356043081453722, IMEI 2: 356043081453730, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0302 5713 dengan nomor handphone 082177088000
158. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kb. Tanjab Timur), Nama Paket : Jalan Ma. Sabak/Dermaga – Ds. Rantau Rasau, Lokasi : Tanjab Timur, Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran : 2018 dengan nilai Rp. 14.700.000.000 (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah).
159. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Proyek/Bagpro : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi, Nama Paket : Peningkatan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau, Prop/Kab/Kodya : Jambi/Tanjab barat dengan nilai Rp. 62.500.000.000 (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
160. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Sub Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Pangabuan Kab. Tanjab Barat, Lokasi : Kabupaten Tanjab Barat, Sumber Dana : APBD, Tahun Anggaran : 2018.
161. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pengguna

Halaman 236 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Nama : H. Arfan, ST, MM, NIP : 196307291985031004, Jabatan

: Plt. Kepala Kadis.

162. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 13 November 2017
163. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 9 Desember 2017
164. 1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana DAK, nama paket: Jalan Sei Duren-Sei Buluh (DAK), kontraktor : PT Sumber Swarnanusa, no/tgl kontrak : 622/1497/DPUPR-5.2/15.24/V/2017, 17 Mei 2017
165. 1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel)-Muara Sabak, kontraktor : PT. Chalik Suleiman Bersaudara. No/tgl kontrak : HK.02.03PJN-I/PPK.04/137/2017, konsultan : PT. Daksinapati Karsa Konsultindo Jo. PT. Multi PHI Beta
166. 1 (satu) bundle Fotocopy Addendum-01 Perubahan Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang, satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Paket: Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel) , kontraktor : PT Sumber Swarnanusa.
167. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Preservasi Rekonstruksi Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima – Ma. Sabak Sp. Candi Ma. Jambi – Candi Ma. Jambi (eff. 1 km) di Provinsi Jambi tahun 2016.
168. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Rekonstruksi Jalan Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima (N. 039) (1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
169. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- k. 1 (satu) lembar asli kuitansi Untuk Pembayaran : Pinjaman tunai a/n Asiong (tukar cek) Rp. 1.000.000.000 dengan tandatangan diatas materai 6000 atas nama Yan Ishariyanto, tanggal 27 – 11 – 2017.
- l. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452254 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 650.000.000.
- m. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452333 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 350.000.000.
- n. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023242 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023241 sebesar Rp. 300.000.000; Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000.
- o. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023239 sebesar Rp. 650.000.000.
170. 1 (satu) lembar asli Bukti Jurnal dengan Nomor : 00590; Tanggal : 27-11-2017; Keterangan : Cair Deposito – NISP2555 sebesar Rp. 2.500.000.000.

Halaman 237 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bundel rekening koran warna oranye dengan tulisan PT. Sumber Swarnanusa Rekening Koran (Copy) NISP2555 Tahun 2017

Menimbang, bahwa barang bukti-barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini, dan barang bukti-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan terdakwa dimana masing-masing mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di sampaikan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arfan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dan merangkap sebagai PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sejak tanggal 29 Agustus 2017;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan November 2017 Terdakwa Arfan selaku Kepala Bidang Bina Marga dan selaku PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi telah menerima uang dari beberapa orang Kontraktor dan Rekanan Kerja Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan jumlah sebesar Rp.6.400.000.000,00 (*enam miliar empat ratus juta rupiah*) dan SGD 100,000 (*seratus ribu dollar Singapura*);
- Bahwa Terdakwa Arfan telah mengakui sendiri benar telah menerima sejumlah uang dari rekanan kontraktor dan sejumlah pihak yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kabid. Bina Marga dan selaku PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan November 2017;
- Bahwa penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa adalah terkait dengan jabatannya selaku Kebid. Bina Marga dan PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Arfan dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arfan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama untuk dipertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI

Halaman 238 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, selengkapnya sebagai berikut:

- (1) *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :*
 - a. *yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
 - b. *yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;*
- (2) *Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);*

Rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Dan rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan:

“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Pertama tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi;
2. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3. dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (*Deelneming*).
5. Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbarengan beberapa perbuatan

Halaman 239 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Gratifikasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian “*gratifikasi*” menurut Penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “**pemberian dalam arti luas**” yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*diskon*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

Menimbang, bahwa dengan dicantulkannya kata “*setiap*” dalam unsur pasal ini menunjukkan **tidak ada pengecualian** atas segala bentuk pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saksi-saksi selaku Pihak Pemberi telah mengakui benar telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Arfan dan oleh Terdakwa Arfan di persidangan sudah mengakui juga telah menerima sejumlah uang untuk kepentingan operasional dan untuk kepentingan Gubernur Jambi saat itu yakni Zumi Zola Zulkifli, serta juga sudah diakui sendiri oleh Zumi Zola Zulkifli di persidangan melalui persidangan elektronik (via Zoom);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa Arfan telah menerima sejumlah uang sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan diantaranya yakni:

1. Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dari ENDRIA PUTRA yang diberikan sebanyak 3 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana keterangan saksi ENDRIA PUTRA dan MANTES ABRIANTO yang telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian pada tanggal 8 September 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), pada tanggal 2 Oktober 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (*duaratus juta rupiah*) dan pada tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Arfan;

2. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA yang diserahkan pada tanggal 14 November 2017 di Rumah ARFAN di Komplek BTN Kota Baru Jambi;

Hal ini sebagaimana keterangan saksi ASRIL HAMDY dan RUDY LIDRA yang telah memberikan uang kepada Terdakwa Arfan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) pada pertengahan bulan November 2017, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Arfan;

3. Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari AGUS RUBIYANTO.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi ARWIN ROSYADI, KHALIS MUSTIKO, AGUS RUBIYANTO, YAN SUHERI yang telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) kali pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

4. Uang sejumlah USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat*) dari JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG, sementara keterangan Terdakwa membenarkan ada pemberian uang asing sejumlah USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat*) dari saksi JEO FANDY YOESMAN, namun Terdakwa menyatakan bukan pemberian cuma-cuma melainkan menukarkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dengan uang asing sejumlah USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat*), namun hal ini telah diakui sendiri oleh Terdakwa di persidangan, kalau bukan karena jabatan terdakwa selaku Kabid Bina Marga dan PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, mana mau orang memberi uang secara Cuma-Cuma, dan

Halaman 241 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan setelah diberikan contoh apabila Jabatan kepala Pekuburan atau pertamanan, tidak akan ada orang yang akan mau memberikan uang secara Cuma-Cuma;

5.-----Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan SGD100.000,00 (*seratus ribu dollar Singapura*) dari HARDONO Alias ALIANG pada tanggal 4 Oktober 2017 di ruang kerja ARFAN.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE yang bertugas mencatat penerimaan uang-uang fee dari kontraktor/rekanan Dinas PUPR. RINIE telah mencatat penerimaan uang dari HARDONO Alias ALIANG sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 Oktober 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan menerima langsung dari HARDONO Alias ALIANG sebesar SGD100.000 (*seratus ribu dollar Singapura*), dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

6.Uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) dari HARDONO alias ALIANG.

Mengenai hal ini oleh karena tidak didukung alat bukti apapun baik dari keterangan saksi HARDONO Alias ALIANG, maupun saksi RINIE ANGGRAINIE karena catatan penerimaan dari HARDONO Alias ALIANG sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) tersebut hanya berupa catatan saja sedangkan saksi RINIE tidak menerimanya secara langsung dari HARDONO Alias ALIANG, dan Terdakwa sendiri di persidangan menyebutkan mengenai penerimaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) tersebut adalah *double* pencatatan namun menurut Terdakwa pemberiannya hanya sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan sebesar SGD100.000 (*seratus ribu dollar Singapura*), oleh karenanya, dakwaan penerimaan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) tersebut terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan;

7.Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari RUDY LIDRA AMIDJAJA dengan perincian Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 19 Agustus 2017 dan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 26 September 2017;

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE yang bertugas mencatat penerimaan uang-uang fee dari kontraktor/rekanan Dinas PUPR, telah mencatat penerimaan uang dari RUDY LIDRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus*

Halaman 242 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan pada tanggal 26 September 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

8.Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari ALI TONANG alias AHUI.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi JEO FANDY YOESMAN Alias ASIANG dan saksi RINIE ANGGRAINIE yang menyatakan JEO FANDY YOESMAN Alias ASIANG telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan pada bulan September 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

9.Uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari SUARTO dan ENDRIA PUTRA.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE, CECEP SURYANA dan saksi ENDRIA PUTRA yang menyatakan telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan pada tanggal 2 Oktober 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

10. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari ANDI PUTRA WIJAYA.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGRAINIE, IPAL GUSTI EPENDI dan saksi ANDI PUTRA WIJAYA yang menyatakan Terdakwa telah menerima uang dari ANDI PUTRA WIJAYA sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pemberian sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dengan perincian:

No	Jumlah	Tanggal Pemberian
1.	Rp 100.000.000,-	15 Agustus 2017
2.	Rp 100.000.000,-	15 September 2017
3.	Rp 500.000.000,-	23 ktober 2017

10.Uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari YOSAN TONIUS alias ATONG.

Halaman 243 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE dan saksi YOSANTONIUS Alias ATONG yang menyatakan YOSANTONIUS Alias ATONG telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

11.Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ISMAIL IBRAHIM alias MAEL melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI.

Hal ini sebagaimana dengan keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE dan saksi ISMAIL IBRAHIM alias MAEL yang menyatakan ISMAIL IBRAHIM alias MAEL telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

12.Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari PAUT SYAKARIN / HASANUDIN.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE dan saksi HASANUDIN yang menyatakan HASANUDIN telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 02 September 2017, tanggal 02 Oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017 sehingga totalnya sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana untuk urusan proyek yang berhubungan dengan terdakwa adalah Paut Syakarin, yang dapat proyek itu Paut Syakarin bukan Hasanudin;

13.Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari MUSA EFENDI.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE dan saksi MUSA EFENDI yang menyatakan MUSA EFENDI telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 10 Oktober 2017, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

14.-----Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM.

Halaman 244 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE dan saksi MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM yang menyatakan MUHAMMAD IMANUDDIN alias IIM telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 02 September 2017, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

15.Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari KENDRIE ARYON als AKENG.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE dan saksi KENDRIE ARYON als AKENG yang menyatakan KENDRIE ARYON als AKENG telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada sekitar bulan September-Oktober 2017, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

16.Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari TIMBANG MANURUNG melalui RINIE ANGGRAINIE PUTRI.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE dan saksi TIMBANG MANURUNG yang menyatakan TIMBANG MANURUNG telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada sekitar bulan Agustus 2017, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

17.-----Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari WIDIANTORO.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE, DERA RAHMANTO dan saksi WIDIANTORO yang menyatakan WIDIANTORO telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada sekitar bulan Agustus 2017, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

18.Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari SUMARTO alias APING.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE, saksi SUBAKTI dan saksi SUMARTO alias APING yang menyatakan SUMARTO alias APING telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) pada sekitar bulan November 2017, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

19.Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari KOMARUDIN melalui MULKI yang diterima RINIE ANGGRAINIE PUTRI.

Halaman 245 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE dan saksi SUMARTO alias APING yang menyatakan SUMARTO alias APING telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) pada sekitar bulan November 2017, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengakui semua penerimaan uang tersebut. Dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE PUTRI yang menerima dan mencatatkan sebagian dari uang-uang tersebut. Di mana keterangan saksi RINIE ANGGRAINIE bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil di depan persidangan yaitu SUARTO, EKA ARDI SAPUTRA, MANTES ABRIANTO, CECEP SURYANA, ENDRIA PUTRA, ASRIL HAMDI, RUDY LIDRA, IPAL GUSTI EPENDI, ARWIN ROSYADI, KHALIS MUSTIKA, AGUS RUBIYANTO, JEO FANDY OESMAN alias ASIANG, ALI TONANG alias AHUY, ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, ANDI PUTRA WIJAYA, YOSAN TONIUS als. ATONG, ISMAIL IBRAHIM als. MAEL, HASANUDIN, MUSA EFFENDI, MUHAMMAD IMANUDDIN als. IIM, BASRI, KENDRI ARYON als. AKENG, WIDIANTORO, SUMARTO als. APING, SUBAKTI als. BEKTI KOMARUDIN, TIMBANG MANURUNG, FREND NANDES, NUSA SURYADI, EVA YENTI, BUDI NURACHMAN, ZUMI ZOLA ZULKIFLI, APIF FIRMANSYAH dan YAN SUHERI.

Menimbang, bahwa terdakwa Arfan sendiri dan Penasihat hukumnya juga telah mengakui telah menerima sejumlah uang, baik untuk kebutuhan operasional PLT. Kadis PUPR untuk event-event nasional dan kegiatan kunjungan Gubernur Jambi ke Lapangan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Arfan benar telah menerima uang dari rekanan / kontraktor yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kabid. Bina Marga dan selaku PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Arfan dalam pembelaannya telah menyampaikan Rincian Biaya untuk keperluan Gubernur Jambi Zumi Zola, akan tetapi hal tersebut tidaklah menghapuskan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dengan diakui dan telah terbukti bahwa Terdakwa Arfan Menerima uang, maka terlepas dari penggunaan selanjutnya adalah merupakan tanggungjawab Terdakwa Arfan selaku Kabid. Bina Marga dan selaku PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan **Gratifikasi** adalah **“pemberian dalam arti luas”** yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*diskon*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

Halaman 246 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, sedangkan dalam hal ini Terdakwa Arfan telah menerima dalam bentuk uang, maka majelis hakim berpendapat uang-uang yang diterima oleh Terdakwa Arfan dari para Rekanan / Kontraktor yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kabid. Bina Marga dan selaku PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi adalah termasuk dalam kategori Gratifikasi sebagaimana ketentuan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat unsur "Setiap Gratifikasi", secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara ini bersifat pilihan (*alternatif*), sehingga apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini pun sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi:

1. pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, menentukan yang dimaksud Pegawai Negeri adalah

"Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa selain itu dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa yang dimaksud Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 92 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa :

1. Termasuk dalam pegawai negeri adalah juga orang yang terpilih didalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari seluruh Dewan Pengairan dan semua pemimpin orang-orang pribumi serta pemimpin orang-orang Timur Asing yang secara sah melaksanakan kekuasaan dan yang tidak dipilih didalam suatu pemilihan.
2. Termasuk ke dalam pengertian pegawai negeri dan hakim adalah juga seorang wasit, termasuk ke dalam pengertian hakim adalah juga mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administrative dan ketua serta anggota-anggota dewan-dewan agama;
3. Semua orang termasuk di dalam Angkatan Bersenjata dianggap pegawai negeri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penyelenggara Negara** dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2), adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud "**Penyelenggara Negara**" adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**penyelenggara negara**" meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;

Halaman 248 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa Arfan adalah selaku Kepala Bidang (Kabid) Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sejak tahun 2014 – November 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017, dan sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada periode 29 Agustus 2017 hingga November 2017 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 an. H. ARFAN, ST.MM. ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, ditandatangani oleh Gubernur Jambi ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, mengenai status Terdakwa Arfan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah tidak perlu pembuktian lebih lanjut lagi, karena Terdakwa Arfan sendiri telah mengakui dalam pembelaannya halaman 2 alinia 1, pada pokoknya sebagai berikut: "...Betapa tidak kehidupan saya sebagai PNS yang meniti karier mulai dari staf biasa bertahap naik menjadi eselon IV/kasi, naik lagi menjadi eselon III/kabid dan terus sampai menjadi Plt. Kadis PU Provinsi Jambi karier yang saya jalan merangkak perlahan-lahan mulai pertama menjadi CPNS tanggal 1 Maret 1985 sampai dengan saya dipercaya oleh Gubernur Jambi Zumi Zola menjadi Plt. Kepala Dinas PU Provinsi Jambi tanggal 28 Agustus 2017 dalam kurun waktu selama 32 Tahun masa kerja, dengan secara tiba-tiba karier saya sebagai PNS hancur berantakan karena terjadi OTT KPK yang lebih dikenal kasus Ketuk Palu DPRD Jambi tahun 2018 yang mana selanjutnya atas kejadian ini menjerat saya pada kasus Pertama dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi penyuapan (pemberi suap), dan berjalan waktu

Halaman 249 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini diproses KPK dan pada saat itu juga dalam proses Pertama saya kembali mendapat Sprindik baru untuk kasus kedua dengan dakwaan saya melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi/penerima suap)...”, dari pembelaan Terdakwa Arfan secara pribadi sudah membuktikan dan tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa Arfan adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap adanya jabatan terdakwa Arfan selaku Kabid. Bina Marga dan PLT. Kepala Dinas PUPR sejak tanggal 28 Agustus 2017, maka sudah tidak perlu pembuktian lebih lanjut lagi tentang status Terdakwa Arfan selaku Pegawai Negeri Sipil, karena merupakan hal yang sudah diketahui secara umum, sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (2) KUHAP menentukan: “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”, atau dikenal dengan istilah *notoire feiten notorius (generally know)* yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat Unsur “ kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”, sudah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan untuk dalam proses pembuktian unsur ini, kewajiban untuk membuktikan apakah gratifikasi yang telah diterima tersebut dianggap pemberian suap atau bukan?, diletakkan pada **nilai (jumlah) penerimaan gratifikasi** tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur sebelumnya, terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa Arfan telah menerima sejumlah uang atau gratifikasi dari beberapa rekanan atau kontraktor yang jumlahnya **lebih**

Halaman 250 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dengan demikian kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang diterima tersebut bukanlah suap **dibebankan kepada pihak Terdakwa.**

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Majelis hakim sudah disampaikan tentang Hak dari Terdakwa Arfan, oleh karena berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dari KPK dan berdasarkan fakta-fakta selama proses di persidangan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa Arfan di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka majelis hakim telah menanyakan kepada Terdakwa Arfan, apakah akan menggunakan Haknya untuk membuktikan sebaliknya, bahwa uang-uang yang diterima Terdakwa Arfan bukanlah suap?, dan dijawab oleh Terdakwa Arfan, tidak akan membuktikan, dengan alasan terdakwa mengakui bahwa uang-uang yang terdakwa terima adalah berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Kabid. Bina Marga dan selaku PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2017 dan telah membenarkan jumlahnya melebihi dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin, yang dimaksud dengan "*berhubungan dengan jabatannya*" ini maknanya sangat luas sehingga tidaklah diharuskan bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi sudah cukup apabila jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian. Sedangkan pengertian "*berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*" maksudnya adalah bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan;

Menimbang, bahwa adanya **kewajiban** bagi seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap penerimaan gratifikasi tersebut, secara tegas telah diatur pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan: "*Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi **wajib melaporkan** kepada Komisi Pemberantasan Korupsi*".

Menimbang, bahwa batasan jangka waktu melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap setiap gratifikasi yang dilaporkan tersebut, KPK yang akan menetapkan status kepemilikannya menjadi milik penerima gratifikasi (yang melaporkan) atau menjadi milik negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dibebankannya kewajiban bagi seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi ke KPK yang dihubungkan dengan pembuktian unsur ini, maka dapat dipedomani yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagaimana dikutip dalam buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK RI) Tahun 2015, sebagai berikut: *"Kata "dianggap pemberian suap" menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bukan suap. Pandangan ini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Dhana Widyatmika. Lebih lanjut diungkapkan gratifikasi bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana namun karena penerima adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada intinya melekat kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan padanya, maka pemberian dari setiap orang-orang tertentu haruslah dilaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatan penerima atau tidak."* (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1540 K/PID.SUS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dengan terdakwa Dhana Widyatmika);

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim unsur *"dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"*, berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arfan telah mengakui sendiri di persidangan " kalau bukan karena jabatannya selaku Kabid. Bina Marga dan selaku PLT. Kepala

Halaman 252 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Provinsi Jambi, mana mungkin pihak rekanan atau kontraktor —kontraktor bersedia memberinya uang;

- Bahwa apabila Terdakwa Arfan selaku kepala Pemakaman atau pertamanan, tidaklah mungkin pihak-pihak rekanan atau kontraktor mau memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri di persidangan, bahwa uang-uang yang diterima oleh terdakwa Arfan adalah berkaitan dengan jabatannya selaku Kabid. Bina Marga dan selaku PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2017;
- Bahwa terdakwa tidak akan membuktikan sebaliknya bahwa uang-uang yang telah diterima terdakwa bukanlah suap, karena jelas sekali ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Kabid. Bina Marga dan selaku PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2017;
- Bahwa terkait dengan penggunaan selanjutnya uang-uang yang terdakwa terima sebagaimana Pembelaan Terdakwa, itu adalah merupakan Tanggungjawab Terdakwa digunakan untuk apa? Dan bukanlah termasuk hal yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Arfan dalam menerima gratifikasi dengan cara mengumpulkan uang dari para kontraktor/rekanan pada dinas PUPR Provinsi Jambi bertentangan dengan jabatan Terdakwa Arfan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:

1. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. melaksanakan **tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat **Unsur “dianggap pemberian suap apabila**
Halaman 253 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi sebenarnya peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pentingnya unsur dalam pasal ini adalah untuk mengetahui orang-orang yang terlibat serta perannya masing-masing dalam suatu tindak pidana yang akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menentukan pertanggung jawaban pidana dari masing-masing pelaku peserta tindak pidana terhadap suatu delik;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu: Yang melakukan (*pleger*), Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa Menurut **VAN HATTUM** yang dimaksud “pelaku” atau “*pleger*” adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, atau dikatakan oleh **ZEVENBERGEN** pelaku adalah orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap. Sejalan dengan pendapat tersebut, **VAN BEMMELEN** berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari

Halaman 254 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik. **HAZEWINGKEL-SURINGA** berpendapat *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. (**Drs. P.A.F. Lamintang** *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 597-599).

Sedangkan dalam doktrin hukum pidana, pengertian "*turut serta*" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain:

Menurut **POMPE**, turut serta mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik (**Barda Nawawi Arief**, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman. 31).

W.H.A JONKERS, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "*Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:*

1. *adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.*
2. *adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).*

ROESLAN SALEH, dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- *Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.*
- *Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat*

Halaman 255 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)* Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 9 menyatakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat dalam hal mana terdapat *medeplegen*, yaitu :

1. Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri"
2. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama.

Berdasarkan Arrest **Hoge Raad** 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

Berdasarkan **Hoge Raad** 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai".

Berdasarkan **Yurisprudensi** Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian "turut serta" tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Halaman 256 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat hukum, doktrin, dan yurisprudensi dan berdasarkan fakta persidangan merujuk pada alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti, terkait unsur ini, majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur ke 1 s/d ke 3 tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terdapat ada setidaknya 3 (tiga) kelompok pihak dalam perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa Arfan dalam mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga tindak pidana ini selesai dan sempurna, yakni:

1. Gubernur Jambi pada saat itu Zumi Zola Zulkifli dan kawan-kawan atau orang kepercayaannya;
2. Terdakwa Arfan selaku Kabid. Bina Marga dan selaku PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi;
3. Pihak Rekanan atau Kontraktor yang membutuhkan pekerjaan yang berhubungan dengan proyek-proyek Pemerintah Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pihak Kelompok Pertama yaitu Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, serta orang kepercayaannya adalah sebagai orang yang membutuhkan biaya untuk operasional dan kebutuhan-kebutuhannya selaku Gubernur Jambi dan selaku orang kepercayaan Gubernur Jambi, untuk mendapatkan uang sebagai biaya operasional dan kebutuhannya, meminta kepada Terdakwa Arfan untuk menyiapkan dan mencarikan uang untuk memenuhi biaya operasional dan kebutuhannya, kemudian oleh Terdakwa Arfan jalan satu-satunya adalah meminta uang kepada Pihak Rekanan atau kontraktor yang menginginkan proyek-proyek pekerjaan pada Pemerintah Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa atas kerja sama yang erat antara ketiga kelompok inilah, maka perbuatan pidana telah dapat diwujudkan, karena kalau hanya salah satu saja tidak menyetujui, maka perbuatan ini tidak akan dapat terwujud, sedangkan secara sadar ketiga kelompok ini menyadari sedari awal, bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyadari sedari awal adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Arfan sedari awal telah menyadari apabila ditunjuk Kabid. Bina Marga dan sebagai PLT. Kepala Dinas PUPR terdakwa

Halaman 257 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus Loyal dan siap memberikan sisa *commitment fee* proyek tahun 2017 dan *fee* proyek tahun berikutnya untuk keperluan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi periode tahun 2016 – 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana fakta hukum yang meliputi keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta barang bukti, majelis hakim berpendapat dalam perkara ini telah terjadi kerja sama yang sangat erat untuk mewujudkan suatu delik yang dituduhkan kepada Terdakwa Arfan, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kerja sama yang dilakukan oleh ketiga kelompok tersebut, di mana kerja sama tersebut dilakukan secara sadar dan dinsyafi dalam mewujudkan tindak pidana bagi Terdakwa Arfan dalam menerima sesuatu berupa uang, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa Arfan adalah sebagai Pelaku (*pleger*) yang memenuhi seluruh rumusan delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu saja terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ***“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”*** telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan *“dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa, *“ini adalah bentuk: gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah*

Halaman 258 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertiganya". (Vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa Arfan telah mengakui menerima uang dari beberapa kontraktor atau rekanan untuk proyek-proyek yang berbeda-beda sebagai keterangan saksi-saksi yang memberikan uang yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat sebenarnya bisa saja untuk penerimaan dari saksi ENDRIA PUTRA adalah satu tindak pidana, dari Rudy Lidra satu tindak pidana, dari Agus Rubiyanto satu tindak pidana, dari Hardono alias Aliang satu tindak pidana dan seterusnya sebagaimana nama-nama saksi yang sudah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, akan tetapi faktanya Terdakwa Arfan diadili untuk seluruh penerimaan-penerimaan dari para rekanan atau kontraktor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Arfan telah mengakui menerima uang dari rekanan atau para saksi-saksi tersebut dan saksi juga telah mengakui telah memberikan uang kepada Terdakwa Arfan, maka mengenai unsur ini menurut Majelis hakim sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan di atas, unsur "**melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Pribadi terdakwa yang merasa diperlakukan sangat jauh dari rasa keadilan, apabila dibandingkan dengan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli yang diadili secara bersamaan untuk beberapa perbuatan (dalam 1 berkas), sedangkan Terdakwa Arfan diadili dalam Berkas Pertama sebagai Pemberi Suap dan Berkas Kedua sebagai Penerima suap, akan dipertimbangkan selanjutnya untuk dapat diperlakukan sama demi memberikan rasa keadilan bagi seluruh para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Lampiran Pembelaan Terdakwa yang tidak di ikuti dengan alat bukti lain, hanya pernyataan sepihak dari terdakwa, maka menjadi tanggungjawab terdakwa terhadap uang-uang yang sudah diterima terdakwa, karena terdakwa telah diberikan hak untuk membuktikan sebaliknya;

Halaman 259 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tentang Unsur dalam ketentuan Pasal 12 huruf b (huruf b kecil), sedangkan Penuntut Umum mendakwakan dalam Dakwaannya adalah ketentuan Pasal 12 huruf B (huruf B Besar) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka sepanjang Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti dan menyatakan dakwaan Alternatif Kedua yang terbukti, oleh karena sangat berbeda jauh dari pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim, maka seluruh pembelaan Penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan selain dan selebihnya yang belum dipertimbangkan satu per satu atas Pembelaan yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut berbeda pendapat dengan pertimbangan majelis hakim, maka pembelaan tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman, akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan Uang Pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang "Pidana Tambahan", telah mengatur:

Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana sebagai berikut:

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

Halaman 260 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b, patut diperhatikan ketentuan Pasal 17 yang berbunyi : *"Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, **Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18"*.

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana tambahan uang pengganti dapat diperhatikan ketentuan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana pada Pasal 3 menyebutkan : *"Pidana tambahan uang pengganti **dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II (berarti meliputi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20)** Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas"*, lebih lanjut dalam penjelasan terkait Pasal 3 tersebut berbunyi : *"Penjatuhan pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi selain*

Halaman 261 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan kerugian Negara dapat dijatuhkan jika atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa memperoleh hasil korupsi sementara itu tidak semua hasil korupsi tersebut dapat dikenakan perampasan berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf a. Sebagai contoh dalam perkara penyuapan, harta yang diterima penerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. **Harta tersebut pada prinsipnya haruslah dirampas menjadi milik Negara.** Namun sangat mungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pada saat penyidikan dan perampasan. Dalam kasus-kasus seperti itu maka untuk menghindari Terdakwa menikmati hasil korupsi tersebut dikemudian hari maka atas selisih harta hasil korupsi (uang suap) yang belum dikenakan perampasan dapat dikenakan uang pengganti”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan besaran uang pengganti pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah **sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi** dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut dapat dimaknai sebagai perintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindakan perampasan terhadap harta benda tersebut, atau dengan jalan menjatuhkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk pula tindak pidana korupsi penerimaan uang (suap) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, majelis hakim berpendapat Terdakwa Arfan telah terbukti menerima Gratifikasi sebagai Suap dengan cara mengumpulkan fee proyek dari para kontraktor atau rekanan pada Dinas PUPR Provinsi Jambi yang selanjutnya uang-uang fee proyek tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sendiri dan kepentingan ZUMI ZOLA ZULKIFLI serta orang-orang kepercayaannya. Walaupun tujuan awal pengumpulan sisa fee proyek tersebut untuk kepentingan ZUMI ZOLA ZULKIFLI namun pada kenyataannya di dalam persidangan uang yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa sejumlah Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) dan SGD 100,000 (seratus ribu dollar Singapura) tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan ZUMI

Halaman 262 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOLA ZULKIFLI melainkan hanya sebesar Rp715.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) saja dan sisa uang gratifikasi sejumlah Rp5.685.000.000,00 (*lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dan SGD 100,000 (*seratus ribu dollar Singapura*), termasuk di dalamnya uang tunai yang disita di rumah Terdakwa maupun disita dari staf Terdakwa yang bernama RINIE ANGGRAINIE dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp3.014.400.000,00 (*tiga miliar empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) masih dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari sisa uang gratifikasi yang masih dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp5.685.000.000,00 (*lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dan SGD 100,000 (*seratus ribu dollar Singapura*) setelah dikurangkan dengan uang yang disita oleh penyidik dalam perkara *a quo* yaitu sejumlah Rp3.014.400.000,00 (*tiga miliar empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) berarti masih ada selisih sebesar Rp2.670.600.000,00 (*dua miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dan SGD 100,000 (*seratus ribu dollar Singapura*) adalah menjadi beban Terdakwa dalam pembuktiannya, dan ternyata selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan sisa uang gratifikasi tersebut digunakan untuk kepentingan lain di luar Terdakwa, sedangkan kepada Terdakwa telah diberikan hak untuk membuktikan sebaliknya, maka Majelis hakim berpendapat untuk mengembalikan sisa uang yang tidak berhak diterima oleh Terdakwa adalah menjadi tanggungjawab terdakwa untuk mengembalikannya, karena terdakwa yang telah menerima uang-uang tersebut, sedangkan penggunaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Terdakwa, dan terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, walaupun disampaikan dalam pembelaan dan lampirannya, akan tetapi tidak diikuti dengan alat-alat bukti lain yang sah secara hukum di pengadilan, karenanya pembelaan terdakwa tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap sisa uang sebesar Rp2.670.600.000,00 (*dua miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dan SGD 100,000 (*seratus ribu dollar Singapura*) menjadi kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut dan Terdakwa tidak berhak untuk menerimanya, maka terhadap Terdakwa Arfan sudah sepatutnya dibebankan membayar uang pengganti sebesar uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dimaksud, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mewakili kepentingan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan ini, dapat mengambil tindakan hukum merampas keuntungan yang diperoleh Terdakwa secara tidak sah;

Menimbang, bahwa perampasan harta benda Terdakwa yang diperoleh secara tidak sah dari pihak lain tersebut, sejalan dengan upaya negara-negara di dunia dalam memerangi tindak pidana korupsi dimana negara Indonesia pada tahun 2006 ikut meratifikasi konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tahun 2003 yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 53 huruf b Konvensi PBB tahun 2003 sebagai berikut:

- Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa Negara pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan **perampasan** :

- Hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan menurut konvensi ini atau **kekayaan yang nilainya setara dengan hasil kejahatan itu**;

- Kekayaan, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk kejahatan menurut konvensi ini.

- Pasal 53 huruf b menjelaskan bahwa tindakan untuk Pengembalian Kekayaan secara langsung, Negara pihak wajib sesuai dengan hukum nasionalnya :

1. Mengambil dst.
2. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengijinkan pengadilannya memerintahkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan menurut konvensi ini untuk membayar kompensasi atau kerugian kepada negara pihak lain yang dirugikan oleh kejahatan itu; dan
3. Mengambil dst

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat kepada Terdakwa dihukum untuk mengembalikan uang

Halaman 264 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang diterimanya secara tidak sah untuk dikembalikan kepada negara sebesar Rp2.670.600.000,00 (*dua miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dan SGD 100,000 (*seratus ribu dollar Singapura*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif Kesatu yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan alternatif Kedua, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa Arfan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sejenis/perbarengan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Arfan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan, maka atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf berdasarkan pasal 44, pasal 48 atau pasal 51 KUHPidana, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan sebagaimana pembelaan Terdakwa, apabila dibandingkan dengan perlakuan proses peradilan yang dialami oleh Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, Majelis hakim berpendapat memang terdapat perlakuan yang berbeda, dimana terhadap Terdakwa Arfan dilakukan Penuntutan dalam 2 (dua) berkas terpisah, sebagai Pemberi Suap dan sebagai Penerima Suap, padahal sejak masih dalam proses penyidikan perkara Pertama, Terdakwa Arfan telah menerima pemberitahuan penyidikan tentang

Halaman 265 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya sebagai Tersangka untuk Perkara Kedua berdasarkan barang bukti yang diperoleh pada Kasus Terdakwa yang Pertama saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dengan tempat (locus) dan waktu terjadinya (tempus) yang sama, dibandingkan dengan proses hukum terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli diadili dalam 1 berkas (gabungan), oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum, majelis hakim berpendapat perlu dipertimbangkan sebagai hal yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (3) tentang lamanya hukuman kurungan pengganti, menentukan: “ Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan, maka menurut majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa Arfan dibandingkan dengan perlakuan terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa Arfan dalam menghadapi proses perkaranya dalam 2 (dua) berkas tuntutan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Arfan, walaupun terdakwa Arfan dalam pembelaannya tidak dapat membuktikan atau membuktikan sebaliknya, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi dan dengan pertimbangan Riil di lapangan, Majelis hakim meyakini memang terdapat ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa Arfan, yang tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi, walaupun tetap menjadi tanggungjawab Terdakwa Arfan untuk menggantinya ke negara, karena memang terbukti di persidangan Terdakwalah yang menerimanya, akan tetapi untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis hakim berpendapat dapat dipertimbangkan Lampiran pembelaan terdakwa tentang biaya pengeluaran untuk biaya keperluan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai hal yang meringankan untuk pengganti uang pengganti, apabila harta bendanya tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Arfan telah terbukti bersalah maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda dengan subsidi kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 266 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Berdasarkan Fakta persidangan dan bukti-bukti pada pokoknya kepada Terdakwa Arfan sebetulnya dapat diadili secara gabungan dalam 1 (satu) berkas sebagai Pemberi Suap dan Sebagai Penerima Suap;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan untuk memenuhi biaya operasional dan biaya kebutuhan Gubernur Jambi ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku atasan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, tidan akan mengulangi lagi dan telah mengajukan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan dimana pada saat ini tidaklah hanya semata-mata mempidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integrative. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak meniru perbuatan tersebut, oleh karena itu timbulnya efek jera dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan rasa bersalah dan keinsyafan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya;

Halaman 267 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat agar tidak terjadi disparitas putusan yang terlalu mencolok antara terdakwa Arfan dan terpidana Gubernur Jambi saat itu Zumi Zola Zulkifli, maka majelis hakim berpendapat perlu dipertimbangkan, dengan memperhatikan hukuman dalam putusan perkara Gubernur Jambi saat itu Zumi Zola Zulkifli yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas putusan yang mencolok yang dijatuhkan kepada Terdakwa Arfan dalam perkara terkait yang berhubungan dengan Gubernur Jambi saat itu Zumi Zola Zulkifli, dihubungkan juga dengan kadar perbuatan terdakwa dan nilai uang yang diterima oleh terdakwa dan penggunaannya, serta rasa menyesal dan mengakui perbuatannya, permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jambi, maka Majelis hakim berpendapat Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan memenuhi rasa keadilan menurut Pengadilan dan sudah cukup bijaksana menurut Majelis Hakim, bagi Terdakwa, dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum, sehingga memberikan arti dan kontribusi dalam upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Kepala keluarga dan sebagai mantan PLT. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi sudah dapat dirasakan Terdakwa merasa sangat terpukul dengan keadaannya saat ini, namun Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak berdasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim serta memperhatikan nilai-nilai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam Nomor Urut 1 s/d Nomor Urut 171, dengan mengingat ketentuan pasal 46 ayat (2), pasal 194 ayat (1) dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP oleh karena telah melalui penyitaan yang sah, maka dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mengenai status hukumnya, maka akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa Arfan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 268 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 12 huruf B, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan perbarengan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arfan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Arfan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.670.600.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan SGD100,000 (seratus ribu dollar Singapura)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar tindasan lembaran aplikasi setoran tunai Bank Mandiri, rekening penerima an. ARFAN no. Rek. 110.00.0650632.0 yang disetorkan oleh RINIE A dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Maybank (BII), rekening penerima an. ARFAN nomor rekening penerima 1059495579 tanggal 23 oktober 2017 sebesar Rp. 75.000.000,-

Halaman 269 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah)

2 (dua) lembar tindasan lembaran aplikasi setoran tunai Bank Mandiri, rekening penerima an. ARFAN no. Rek. 110.00.0650632.0 yang disetorkan oleh RINIE A dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 oktober 2017.

4. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Tunai Bank BNI, rekening penerima an. ARFAN, nomor rekening 281510816, tanggal 26 oktober 2017, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Maybank (BII), rekening penerima an. ARFAN nomor rekening penerima 1059495579 tanggal 26 oktober 2017, yang disetor oleh DERA dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

(1 (satu) bundel print out tabel dengan judul ESTIMASI BINA MARGA 2017, yang terdapat tulisan tangan menggunakan pensil diantaranya "12,5 – 6...".

1 (satu) lembar print out warna table dengan judul TAHUN ANGGARAN 2017, yang terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna biru diantaranya "Acc...".

Barang Bukti No. 1 s/d No. 7, tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Nomor : 622/1390-DPU-PR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.01 Tanggal 05 Juli 2017, untuk pekerjaan konstruksi jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

Halaman 270 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.02 Tanggal 07 Agustus 2017, Nomor : 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Tehnik Canggih

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 19 Juni 2017 Nomor Kontrak : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Konsultasi Supervisi CV. Cazero Teknik Konsultasi, Penyedia PT.Sarang Tehnik Canggih

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Tehnik Canggih

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/S-1238/DUPUR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

Halaman 271 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 9 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km), Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Antara Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 272 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

21.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian

Halaman 273 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017,. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan CV. Satria Mitra Muda.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Agustus 2017 atas Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi,

Halaman 274 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepong II. Kontraktor Pelaksana CV. Satria Mitra Muda, Konsultan Pengawas CV. Atifa Cipta Rencana.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 65 –KPTS/DPUPR-1/VIII/2017, tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 08 –KPTS/DPUPR/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel lampirannya.

1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 239/KEP.GUB/BAKEUDA/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun Anggaran 2017.

1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1503-DPUPR-5.2/15.25/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Wahyu Perdana Persada.

1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1497-DPUPR-5.2/15.24/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa.

34. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1506-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa .

35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1509-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017

Halaman 275 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab.Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Chalik Suleiman Bersaudara.

1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/557-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan struktur Jalan Tempino – Ma Bulian (5 KM) dengan nilai kontrak Rp. 26. 318.980.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/560-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar (3,50 Km) dengan nilai kontrak Rp. 17.777.380.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 055/CSB-JBI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke 1 yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST MM nomor agenda 437 .

1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 038/CSB-JBI/IV/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 3.543.400.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 214.

1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 056/SSN-JBI/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh JOE FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 1.917.600.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 207.

1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 067/CSB-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal

Halaman 276 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh ALI TONANG selaku Direktur Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 568.

42. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 100/SSN-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 569.

43. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 082/SSN-JBI/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke I yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 497.

Barang Bukti No. 8 s/d No. 43, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

1 (satu) lembar print out Data Kontrak Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov Jambi Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah total nilai kontrak Rp 760.328.651.000,00.

1 (satu) bundel print out dengan halaman terdepan Rekapitulasi Sementara : Laporan Perkembangan Percepatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2017, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru, yang salah satu tulisannya adalah : "Tindak lanjut Men PU Pak Gub".

1 (satu) eksemplar asli Sertipikat Hak Milik No: 504 Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Kota Baru, Desa/ Kelurahan Paal Lima, NIB 06.01.08.04.02213, luas 163 m².

1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Panjar Pembelian Sebidang Tanah beserta Rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No 504 dari Harga Jual Sebesar Rp 300.000.000,- yang Terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi An. ANT (LANTONIUS) SULUH PRAYOGO, BSc, sebesar Rp 150.000.000,- tertanggal 5 Oktober 2017.

Halaman 277 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel dokumen terkait pengurusan Sertifikat Hak Milik No 504 / jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terdiri dari :

ee.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Jambi No Resi : 36000E1-01/2017/818090 tertanggal 29 September 2017.

ff. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 15.71.010.004.009-0072.0, yang harus dibayar sejumlah Rp 63.503.

gg.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JULIUS WALUYO.

hh.1 (satu) lembar foto copy SIM B1 atas nama JULIUS WALUYO.

ii. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 15.316.476.9-331.000, Nama : JULIUS WALUYO.

jj. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANT SULUH PRAYOGA

kk. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian No 474.3/12/2008 atas nama FM.SRI ADIANI.

ll. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 056/SKM/09/2014 tertanggal 9 September 2014 atas nama Ant. Suluh Prayoga.

mm. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No 1571073009140012, nama kepala keluarga JULIUS WALUYO.

nn.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum ANTONIUS SULUH PRAYOGA tertanggal 5 Desember 2016.

Barang Bukti No. 44 s/d No. 48, dikembalikan kepada HERLINA

1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2115 Prop Jambi, Kotamadya Jambi, Kecamatan Kota Baru Kelurahan Paal Lima dengan luas : 1.074 M².

1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 690/KEP.GUB/BPKAD/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 02/Kep.Gub/BPKAD/2016 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara

Halaman 278 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Agustus 2016.

1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Bulan Desember Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2016.

Sebuah buku kecil warna kuning bertuliskan SILHOUETTE CITY berisi catatan iuran 3 desember (pemasukan dan pengeluaran uang)

Barang Bukti No. 49 s/d No. 52, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1 (satu) kartu ATM Bank BTN nomor kartu 4215 7081 0728 4011.

1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri nomor kartu 4617 0051 4302 4368 atas nama TEUKU SYAFRIA MIRZA.

1 (satu) kartu kredit BNI nomor kartu 5489 8888 0221 4921 atas nama ARFAN BE

1 (satu) kartu kredit BNI nomor kartu 4105 0509 0111 4224 atas nama ARFAN BE

1 (satu) kartu kredit Maybank BII nomor kartu 4260 1383 3500 2007 atas nama ARFAN

1 (satu) kartu kredit Bank BRI nomor kartu 5188 5602 8116 9009 atas nama ARFAN.

1 (satu) kartu kredit Bank Mega nomor kartu 4201 9200 8519 6762 atas nama ARFAN S T MM.

1 (satu) kartu ATM BII Maybank nomor kartu 5104 8110 2773 3579.

1 (satu) kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 1290 9043.

1 (satu) kartu Debit / ATM BNI nomor kartu 5371 7600 3006 0924.

Barang Bukti No. 53 s/d No. 62, dikembalikan kepada WASIS SUDIBYO.

1 (satu) lembar kertas bertuliskan "100 jt 30% (30jt) 70% (70jt)

2 (dua) lembar print out Gmail-Fwd: Transation Notification : Success tanggal 12 November 2017 12.19. Di belakang halaman/ lembar ke dua terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya : "27 %....".

Halaman 279 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 'Agus tebo, Endria, Asiang, Ationg, Ale, Abeng, Mail, Rudi Ardiansyah, Rudi Agung, Dr. Iwan'

1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 'groot & Rocket = 850 \$' dan seterusnya.

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter RIZKY SAFITRI sebesar Rp. 22.500.000,- tanggal 18/10/2017

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter SRI RAHAYU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 5/12/2017

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter SRI RAHAYU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 13/12/2017

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 1192678999 an. SHERRIN THARIA dari penyeter Sri Rahayu sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 28/12/2017

2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim RIZKY SAFITRI sebesar Rp. 17.500.000,- tanggal 18/10/2017

2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim SRI RAHAYU sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 13 Desember 2017

2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank mandiri ke nomor rekening 110-00-00001617 an. SHERRIN THARIA dari pengirim SRI RAHAYU sebesar Rp. 9.500.000,- tanggal 28 Desember 2017

1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi berwarna hitam

Barang Bukti No. 63 s/d No. 74, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1 (satu) buah map kuning Dinas Pendidikan yang di dalamnya terdapat :

p. Nota Dinas No. S. 947/Disdik.1.2/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi

Halaman 280 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Nota Dinas No. S. 137/Disdik.1.2/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi
- r. Surat Badan Keuangan Daerah Jambi Nomor S. 344/BUD/XII/ 2017 tanggal 14 Desember 2017
- s. Surat Inspektorat Daerah Jambi No. S-028/811/ITPROV-1.1/XII/2017 tanggal 29 November 2017
- t. Surat Dinas Pendidikan No: S/2595/Disdik 1.2/XI/2017 tanggal 9 November 2017

Barang Bukti No. 75, dikembalikan kepada ANDI WAHYUDI

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan '1. Pembangunan Jembatan parit 6 desa alang-alang Rp. 2.700.000.000,-' dan seterusnya
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan '1. Pemb. Tanggul Parit 4 Sei Limau kp. Singkep Rp. 840.000.000,-' dan seterusnya
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai tertlis : telah terima dari RUDY LIDRA, # Satu Milyar rupiah,- untuk pembayaran Pinjaman Pribadi dengan jaminan 3 (tiga) buku sertifikat hak milik no 5521, 5522 dan SHM 469 yang ditandatangani oleh H. ARFAN, ST MM di Jambi tanggal 11 Oktober .

Barang Bukti No. 76 s/d No. 78, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 469 yang beralamat di Desa Paal V Kec. Telanaipura Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA
- 1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 5521 yang beralamat di Desa Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA
- 1 (satu) buah Buku Sertipikat hak milik No. 5522 yang beralamat di Desa Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang Hak HERLINA

Barang Bukti N. 79 s/d No. 81, dikembalikan kepada HERLINA

- 17 (tujuh belas) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA PT CIPAYUNG BAKTI MANDIRI, No Rekening 1191885002 periode Maret 2017 – Oktober 2017 yang tiap lembarnya diparaf oleh ENDRIA PUTRA.
- 1 (satu) bundel fotokopi buku kas pemasukkan dan pengeluaran PT CIPAYUNG BAKTI MANDIRI dan PT SARANG TEKNIK CANGGIH yang tiap lembarnya diparaf oleh ENDRIA PUTRA.
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor Kontrak :

Halaman 281 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/223/DPUPR-4.2/V/2017, tanggal 30 Mei 2017
Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa, Pekerjaan : Rehabilitasi
Daerah Irigasi Rawa Sungai Baung Kab. Tanjab Barat, Lokasi :
Kab. Tanjab Barat, Nilai Kontrak : Rp. 2.658.521.000, Tahun
Anggaran : 2017, PT Cipayung Bakti Mandiri.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor Kontrak :
611/362/DPUPR-4.2/VI/2017, tanggal : 13 Juni 2017
Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa (DAK), Pekerjaan :
Lanjutan Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Simpang Puding Kab.
Tanjab Timur (DAK), Lokasi : Kab. Tanjab Timur, Nilai Kontrak :
Rp. 2.778.081.000, Tahun Anggaran : 2017 PT Cipayung Bakti
Mandiri.

1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor:
877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan
Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tanggal 07 Agustus 2017
yang ditandatangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:
2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang
ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI,
S.TP., MA.

1 (satu) bundle buku berwarna dominan putih bertuliskan
Formulir Isian Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, Status :
Maret 2017, NIP : 19630729 198503 1 004, Nama : H. ARFAN,
ST, MM., Intansi Kerja : Dinas Energy Dan SDM Provinsi Jambi.

Barang Bukti No. 82 s/d No. 88, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah senilai Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertuliskan telah
terima dari BM , uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah ,
untuk pembayaran pinjaman KBD , tertanggal Jambi,
20.11.2017.

(satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1372 –
DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Jalan
Sei. Saren – Teluk Nilau –Senyerang - BTS . Riau Lokasi Kab.
Tanjung Jabung Barat (EFF= 10,0 Km) APBD Provinsi Jambi
dengan PT Sarang Teknik Canggih.

Halaman 282 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1319 – DPUPR-5.2/15.11/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Tembesi Ds. Rantau Suli (30 M) Kab. Merangin , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom .

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1567 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Pkn. Gedang – Ma. Talang (1,5 Km) Kab. Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M') , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI (Kab. Merangin) Jalan Air Hitam - Simp. Jelatang (EFF= 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dua Putri Persada.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1387 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Pembangunan Box Culvert di ruas jalan Sentot Alibasa (15 M), APBD Provinsi Jambi dengan CV. BINA MANDIRI.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1512 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Bagan Pete (EFF 0,80 KM) , APBD Provinsi Jambi dengan CV. ARON PUTRA PRATAMA MANDIRI.

1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 2109 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembuatan Jembatan Gantung di Dusun Baru Pemenang (120,0 M') APBD Provinsi Jambi dengan CV. BENDARO PERSADA

Halaman 283 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI.

100. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1316 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin), APBD Provinsi Jambi dengan PT. MAHA RUPAABADI.
101. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1334 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan jalan di wiayah VIII (Kab. Sarolangun) jalan Pauh – Air Hitam – Bts Kab. Sarolangun/ Kab. Merangin (EFF=2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bintang Mega Raksa.
102. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1381 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Diponegoro – Jln KH. Hasim Ashari (EFF= 1,70 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
103. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1384 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi),Rutin Jalan wilayah Perkotaan Jambi, APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
104. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1725 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Jalan Senyerang- Sei Rambai – Tebing Tinggi (EFF = 3, 00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Fadli Satria Jepara.
105. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1399 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Pattimura- Jl. Bakkaruddin (EFF = 0,85 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sanubari Megah Perkasa.
106. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1600 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Slamet Riyadi – Urip Sumoharjo, Jl. Yusuf Singadekane - Jl. RE. Martadinata (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik.

Halaman 284 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPUPR-5.2/15.25/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah III (Kab. Muaro Jambi), Peningkatan Struktur Jalan Sp. Pudak – Suak Kandis (EFF = 2,15 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jangga Persada.
107. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1446 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan H. Adam Malik – Jl. Abdul Rahman Saleh (EFF = 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Eka Pancha Sejati.
108. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1375 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah VII (Kab. Sarolangun), Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun – Bts. Sumsel (EFF = 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Ardi Putra Sangkan.
109. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1378 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Pemb. Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi (EFF = 1,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Blimbing Sriwijaya.
110. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1366 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sp. Pelawan – Sei Salak (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
111. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1369 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sei Salak – Pkn. Gedang / Btg. Asai (EFF = 2,0 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
112. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1953 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 09 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembangunan jembatan Kelok Sago (150 M') (Bangunan Bawah), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Andicia Parsaktian Abadi.
113. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan

Halaman 285 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Jalan MA. Tebo-SP. Logpon (DAK) (EFF= 9,00 KM) APBD Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana.

114. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang (eff= 135 M'), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
115. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
116. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1331 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Lingkar luar Muara Bungo (Akses Bandara Muara Bungo) (EFF= 0,70 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
117. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1325 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Rantau Ikil – BTS Sumbar (EFF= 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
118. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1215 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo) Jalan Simp. Betung Berdarah – Pintas – Bts. Kab. Tebo/ Kab. Bungo (EFF= 2,2 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
119. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1328 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Peninjauan – Lubuk Mengkuang – TKA (Bts Sumbar) ((EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
120. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1322 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan MA. Bungo – Peninjauan – Junction (Bts Sumbar) ((EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.

Halaman 286 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1281 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Sangga. Agung – Jujun – Lembur (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sinar Karya.
122. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1287 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) pemb Jalan Kelok Sago – Lempur / Sangg. Agung (EFF= 8,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendra Putra.
123. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1449 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Jujun – Sie Penuh (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Air Tenang.
124. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1363 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Ds. Simpang – Ujung Jabung (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendy Mega Pratama.
125. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1245 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan dengan sumber dana alokasi Khusus (DAK) Jalan SP. Lagan – Sp. Pelabi / Zona Lima (DAK) (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
126. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1452 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
127. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1455 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan Akses Plabuhan Nipah Panjang (EFF= 1,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
128. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1242 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Jalan MA. Sabak / Dermaga – DS. Rantau Rasau (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
129. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1509 –

Halaman 287 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Tempino – Ma. Bulian (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Chalik Suleiman Bersaudara.
130. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1503 – DPUPR-5.2/15.29/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simpang Ahok – Simp. Pasar – Bumi Perkemahan Pramuka (EFF= 1,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyu Perdana Persada.
131. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1506 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sei Bahar (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
132. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1497 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei Duren – Sei Bueh (DAK) (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
133. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1349 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Logpon - Padang Lamo – Tanjung (EFF= 8,5 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dwikarsa Mandiri Utama.
134. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1390 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Sawmil – Simp. Logpon (EFF= 7,80 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bumi Delta Hatten.
135. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1340 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.pulau Rengas – MA. Siau –Dusun Tuo - Jangkat (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
136. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1343 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp Kodim – Simp. Talang Kawo (EFF= 1,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
137. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1337 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Bts. Kab. Merangin / Kab. Sarolangun (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan

Halaman 288 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Samudera Indah.

138. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1561 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Talang Kawo –Simp. Pulau Rengas Ulu (2,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.

Barang Bukti No. 89 s/d No. 138, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

139. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, tanggal 08-03-2018, validasi 08/03/2018 2:40:15 PM, nama pemilik rekening DEKI NANDER, nomor rekening 110 0020819766, jumlah penarikan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
140. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan kartu Visa Mandiri a.n. DEKI NANDER
141. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya “P’ Jamal Jam 14.22 WIB (KC. JAMBI SENGETI...”
142. 1 (satu) lembar fotocopy lembar konfirmasi pengambilan/ penarikan tabungan Mandiri nasabah a.n. DEKI NANDER di Kantor PT.Bank Mandiri KC. Jambi Sipin.

Barang Bukti No. 139 s/d No. 142, tetap terlampir dalam berkas perkara.

143. 1 (satu) bundel SALINAN AKTA kuasa Direktur Nomor 132 tanggal 21 Juli 2017 kantor Notaris dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR SH, MKN

Barang Bukti No. 143, dikembalikan kepada ROSNITA.

144. satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Nomor 231/Kep.Gub/SETDA.PKS-2.2/2017, tanggal 22 Februari 2017, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
145. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Surat Perintah Tugas Kepala ULP Tahun 2017, tanggal 27 April 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi (EVI SYAHRYUL)
146. 1 (satu) bundel copy Daftar Gaji Pemerintah Provinsi Jambi Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum periode Oktober 2017 sampai dengan Juli 2018.
147. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 481/KEP.GUB/BKD-4.1/2015 Tanggal 7 Mei 2015 an. H. ARFAN, ST.MM. terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan dalam Halaman 289 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 25 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.968.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

148. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 827/KEP.GUB/BKD-5.2/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi an. H. ARFAN, ST.MM Tanggal 18 Agustus 2014.

149. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi an. H. ARFAN, ST.MM Tanggal 07 Agustus 2017.

150. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 an. H. ARFAN, ST.MM. ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, ditandatangani oleh Gubernur Jambi ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

Barang Bukti No. 144 s/d No. 150, tetap terlampir dalam berkas perkara.

151. 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Polo Milano yang berisi uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian :

e. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) lembar dengan total Rp 1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

f. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Barang Bukti No. 151, berupa:

- 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Polo Milano, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Uang tunai yang seluruhnyasebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

152. 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Delsey yang berisi uang sejumlah Rp. 1.499.400.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:

e. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.894 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar dengan total Rp

Halaman 290 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.489.400.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

f. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Barang Bukti No. 152, berupa:

- 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Delsey, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai yang seluruhnyasebesar Rp1.499.400.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah),
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

153. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perincian : 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Barang Bukti No. 153, DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

154. Uang sejumlah \$ 7000 Sing (tujuh ribu dolar Singapur) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan @ 1000 \$ Sing

155. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MN962B/A, Nomor Seri : F17SQH9LHG7P, Imei : 355316080051775, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074138017930 dan Softcase hitam Adidas

156. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MQAG2ZP/A, Nomor Seri : G6WVPCBJCL9, Imei: 359408085896191, warna putih yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074130244052 dan softcase transparan

Barang Bukti No. 154 s/d No. 156, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

157. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nama model : Nokia 3, S/N: NE1GAM4782218554, IMEI 1: 356043081453722, IMEI 2: 356043081453730, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0302 5713 dengan nomor handphone 082177088000

Barang Bukti No. 157, dikembalikan kepada HENDRI.

158. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kb. Tanjab Timur), Nama Paket : Jalan Ma. Sabak/Dermaga – Ds.

Halaman 291 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Rasau, Lokasi : Tanjab Timur, Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran : 2018 dengan nilai Rp. 14.700.000.000 (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah).

159. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Proyek/Bagpro : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi, Nama Paket : Peningkatan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau, Prop/Kab/Kodya : Jambi/Tanjab barat dengan nilai Rp. 62.500.000.000 (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
160. 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan dengan Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Sub Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Pangabuan Kab. Tanjab Barat, Lokasi : Kabupaten Tanjab Barat, Sumber Dana : APBD, Tahun Anggaran : 2018.
161. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pengguna anggaran Nama : H. Arfan, ST, MM, NIP : 196307291985031004, Jabatan : Plt. Kepala Kadis.

Barang Bukti No. 158 s/d No. 161, dikembalikan kepada AHMAD JAIS.

162. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 13 November 2017
163. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 9 Desember 2017
164. 1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana DAK, nama paket: Jalan Sei Duren-Sei Buluh (DAK), kontraktor : PT Sumber Swarnanusa, no/tgl kontrak : 622/1497/DPUPR-5.2/15.24/V/2017, 17 Mei 2017
165. 1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel)-Muara Sabak, kontraktor : PT. Chalik Suleiman Bersaudara. No/tgl kontrak : HK.02.03PJN-I/PPK.04/137/2017, konsultan : PT. Daksinapati Karsa Konsultindo Jo. PT. Multi PHI Beta
166. 1 (satu) bundle Fotocopy Addendum-01 Perubahan Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang, satker : Pelaksanaan Jalan Nasional

Halaman 292 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah I Provinsi Jambi, Paket: Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel) , kontraktor : PT Sumber Swarnanusa.

167. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Preservasi Rekonstruksi Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima – Ma. Sabak Sp. Candi Ma. Jambi – Candi Ma. Jambi (eff. 1 km) di Provinsi Jambi tahun 2016.
168. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Rekonstruksi Jalan Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima (N. 039) (1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
169. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- p. 1 (satu) lembar asli kuitansi Untuk Pembayaran : Pinjaman tunai a/n Asiong (tukar cek) Rp. 1.000.000.000 dengan tandatangan diatas materai 6000 atas nama Yan Ishariyanto, tanggal 27 – 11 – 2017.
 - q. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452254 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 650.000.000.
 - r. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452333 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 350.000.000.
 - s. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023242 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023241 sebesar Rp. 300.000.000; Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000.
 - t. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023239 sebesar Rp. 650.000.000.
170. 1 (satu) lembar asli Bukti Jurnal dengan Nomor : 00590; Tanggal : 27-11-2017; Keterangan : Cair Deposito – NISP2555 sebesar Rp. 2.500.000.000.
171. 1 (satu) bundel rekening koran warna oranye dengan tulisan PT. Sumber Swarnanusa Rekening Koran (Copy) NISP2555 Tahun 2017

Barang Bukti No. 162 s/d No. 171, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Halaman 293 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp7.500,00** (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh **YANDRI RONI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan Hakim Ad Hoc **Dr. H. ADLY, S.H., M.H.** dan **H. AMIR ASWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZERNELI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh **Trimulyono Hendradi, Luki Dwi Nugroho, Feby Dwiyandospendy, Taufiq Ibnugroho, Rio Frandy, Tonny Frenky Pangaribuan dan Surya Dharma Tanjung** Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan didampingi Penasihat Hukumnya, dalam persidangan secara elektronik melalui Zoom.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. ADLY, S.H., M.H.

YANDRI RONI., S.H., M.H.

H. AMIR ASWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZERNELI, S.H., M.H.

Halaman 294 dari 294 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)